



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) adalah dokumen yang menyajikan informasi keuangan dan kinerja pemerintah daerah dalam satu periode pelaporan. LKPD disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku dan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan daerah.

Penyusunan laporan keuangan daerah merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Pemerintah sebagaimana diwajibkan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan, bahwa setiap unit pemerintahan adalah entitas akuntansi yang wajib menyelenggarakan proses akuntansi dan secara periodik wajib menyiapkan laporan keuangan sesuai dengan standar yang telah ditentukan.

Penyelenggaraan akuntansi dilaksanakan oleh kepala SKPD meliputi transaksi keuangan, aset, hutang dan ekuitas yang merupakan pencatatan atas transaksi dan penyiapan laporan keuangan SKPD sehubungan dengan pelaksanaan anggaran yang dikelolanya. Laporan keuangan digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Kabupaten Bulukumba sebagai Entitas Pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang telah dicapai dalam periode tertentu, sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas manajemen dan keseimbangan kecukupan penerimaan, guna membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

- a. **Menyediakan informasi yang relevan** mengenai posisi keuangan, hasil operasi, perubahan ekuitas, arus kas, dan catatan atas laporan keuangan pemerintah daerah kepada para pengguna laporan, seperti masyarakat, pemerintah pusat, DPRD, BPK, dan pihak lain yang berkepentingan
- b. **Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi** pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah, termasuk penggunaan sumber daya ekonomi, alokasi anggaran, dan pencapaian kinerja
- c. **Menjadi dasar untuk pengambilan keputusan** oleh pemerintah daerah dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi kebijakan keuangan daerah, serta mengevaluasi efektivitas dan efisiensi pengeluaran daerah
- d. **Keseimbangan Antargenerasi** yaitu membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.



1.2 Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bulukumba memuat pendapatan, belanja, transfer, dana cadangan, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana, dan arus kas Pemerintah Kabupaten Bulukumba yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan menyediakan informasi mengenai:

- a. Kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
- b. Kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
- c. Jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- d. Upaya entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
- e. Posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
- f. Perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bulukumba terdiri dari:

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
LRA merupakan komponen laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran.
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)
LPSAL merupakan komponen laporan keuangan yang menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berupa Saldo Anggaran Lebih Awal, Penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan, Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya, dan Saldo Anggaran Lebih Akhir.
- c. Neraca
Neraca merupakan komponen laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.
- d. Laporan Operasional (LO)
LO merupakan komponen laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan. Disamping melaporkan kegiatan operasional, LO juga melaporkan transaksi keuangan dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa yang merupakan transaksi di luar tugas dan fungsi utama entitas.
- e. Laporan Arus Kas (LAK)
LAK adalah bagian dari laporan keuangan yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris.



f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

LPE merupakan komponen laporan keuangan yang menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos ekuitas awal, surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, dan ekuitas akhir.

g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

CaLK merupakan komponen laporan keuangan yang meliputi penjelasan, daftar rincian dan/atau analisis atas laporan keuangan dan pos-pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, Neraca, LO, LAK, dan LPE. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian wajar laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan/atau komitmen-komitmen lainnya.

1.3 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan ini diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan daerah antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2005 tentang Transparansi dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Bulukumba;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran dan Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2023;



16. Peraturan Bupati Kabupaten Bulukumba Nomor 152 Tahun 2021 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 32 Tahun 2022 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Bupati Kabupaten Bulukumba Nomor 152 Tahun 2021 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2022;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 42 Tahun 2022 tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 43 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 44 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;
21. Keputusan Bupati Bulukumba Nomor Tahun 2023 tentang Poperti Investasi;

1.4 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bulukumba dihasilkan melalui proses Penggabungan/konsolidasi atas Laporan keuangan yang dibuat oleh SKPD dan dilakukan rekonsiliasi atas semua transaksi keuangan yang termuat dalam laporan keuangan masing-masing SKPD. Adapun sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bulukumba adalah:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

- 2.1 Ekonomi Makro
- 2.2 Kebijakan Keuangan

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

- 3.1 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD
- 3.2 Iktisar Pencapaian Kinerja Keuangan Daerah
- 3.3 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.4 Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan



BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

- 4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- 4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam SAP

BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

- 3.1 Rincian dan Penjelasan masing-masing Pos Pelaporan Keuangan
 - 3.1.1 Laporan Realisasi Anggaran
 - 3.1.2 Laporan Perubahan SAL
 - 3.1.3 Neraca
 - 3.1.4 Laporan Operasional
 - 3.1.5 Laporan Arus Kas
 - 3.1.6 Laporan Perubahan Ekuitas
- 3.2 Pengungkapan atas Pos-Pos dan Kewajiban yang timbul sehubungan dengan Penerapan Basis AkruaI atas Pendapatan dan Belanja dan rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas untuk Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan yang menggunakan Basis AkruaI pada Pemerintah Daerah.

BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

- 6.1 Data Umum Pemerintah Daerah
- 6.2 Perubahan Basis Laporan Keuangan
- 6.3 Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah

BABVII PENUTUP



BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan Keuangan Kabupaten Bulukumba tahun 2023 di arahkan pada “peningkatan pelayanan publik dan pemerataan pembangunan”, dan berdasarkan arah kebijakan keuangan tersebut maka fokus pada penganggaran diarahkan pada program dan kegiatan yang secara langsung berimplikasi pada peningkatan pelayanan publik dan pemerataan pembangunan infrastruktur yang menunjang peningkatan ekonomi masyarakat khususnya sektor unggulan, serta pembangunan sarana prasarana lainnya dengan tidak mengabaikan sub sektor lainnya. Menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Bulukumba, yaitu:


Tabel 2.1. Kondisi Ekonomi Makro Kabupaten Bulukumba

NO.	URAIAN	2022	2023
1	Tingkat Kemiskinan sebesar	7,39%	7,22%
2	Tingkat Pengangguran Terbuka	1,26%	1,31%
3	Gini Ratio	0,38%	0,31%
4	Indeks Pembangunan Manusia	70,34%	73,64%
5	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	3,81%	4,11%
6	Tingkat Inflasi	1,11%	2,78%
7	Produk Komestik Regional Bruto atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB)	Rp17.233,31 Milyar	Rp18.870,56 Milyar

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Bulukumba Tahun 2023

2.1.1 Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah dalam pembangunan yang banyak ditemukan di negara-negara berkembang termasuk Indonesia, sehingga beberapa program penanggulangan kemiskinan, baik berupa subsidi maupun bantuan keuangan kepada penduduk miskin telah banyak dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Selain itu, upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin juga telah dilakukan sebagai bagian penting dari program pengentasan kemiskinan sebagai solusi permasalahan kemiskinan. Untuk Kabupaten Bulukumba jumlah penduduk miskin mengalami penurunan baik secara absolut, maupun secara proporsional terhadap total jumlah penduduk yang dapat dilihat pada grafik berikut:

Gambar 2.1.1 Grafik Tingkat Kemiskinan Kabupaten Bulukumba (%)

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Bulukumba Tahun 2023

Angka Kemiskinan Kabupaten Bulukumba dalam Lima tahun terakhir berfluktuatif dimana pada tahun 2020 merupakan tingkat kemiskinan terendah yang hanya sebesar 7,10%. Tingkat kemiskinan tertinggi terjadi pada tahun 2021 sebesar 7,43% namun terjadi penurunan pada tahun 2022 menjadi 7,39% hingga 7,22% pada tahun 2023. Hal ini menandakan bahwa Pemerintah Kabupaten Bulukumba berupaya untuk menurunkan Tingkat kemiskinan melalui berbagai program kegiatan dan berkomitmen untuk menurunkan tingkat kemiskinan di Kabupaten Bulukumba.

Perbandingan Angka Kemiskinan Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional menunjukkan bahwa kinerja penurunan tingkat kemiskinan Kabupaten Bulukumba menurun dibandingkan daripada kinerja Provinsi. Penurunan tingkat kemiskinan dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan dalam persentase penduduk miskin Prov/Kab/Kota periode tertentu. Namun, memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan. Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah-wilayah Indonesia juga perlu mendapat perhatian sekaligus pemahaman yang memadai dari pemerintah. Kedalaman kemiskinan menggambarkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan keparahan kemiskinan adalah seberapa jauh jarak pengeluaran orang termiskin di satu wilayah tertentu relatif terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di daerah bersangkutan. Makin tinggi angkanya, makin parah kemiskinannya.

**Tabel 2.1.1 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Bulukumba**

No	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2023	Tahun 2022	Naik/ turun (%)
1	Kabupaten Bulukumba (%)	7,22	7,39	(0,17)
2	Kabupaten Bulukumba (Juta Orang)	30,65	31,29	(0,64)
3	Provinsi Sulawesi Selatan (%)	8,70	8,63	0,17
4	Nasional (%)	9,36	9,36	0,00

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Bulukumba Tahun 2023

Persentase penduduk miskin Kabupaten Bulukumba pada Tahun 2023 sebesar 7,22% mengalami penurunan, dimana pada Tahun 2022 persentase penduduk miskin 7,39% atau menurun sebesar 0,17%. Persentase penduduk miskin Kabupaten Bulukumba berada di bawah provinsi dan nasional, walaupun begitu perencanaan penganggaran tahun mendatang harus mendapat prioritas untuk menekan angka kemiskinan.

Tabel 2.1.1.1 Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Bulukumba

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Bulukumba	1,16	0,99	0,17
2	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan	1,57	1,50	0,07
2	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Nasional	1,52	1,56	0,04

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Bulukumba Tahun 2023

Tabel 2.1.1.2 Tingkat Keparahan Kemiskinan Kabupaten Bulukumba

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Keparahan Kemiskinan Kabupaten Bulukumba	0,24	0,22	0,02
2	Tingkat Keparahan Kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan	0,41	0,35	0,06
3	Tingkat Keparahan Kemiskinan Nasional	0,37	0,38	(0,01)

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Bulukumba Tahun 2023


2.1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Penganggur terbuka terdiri dari: (i) mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan, (ii) mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha, (iii) mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan (iv) mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Bulukumba Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Bulukumba Tahun 2023 adalah sebesar 1,31%. Secara

keseluruhan tingkat pengangguran terbuka selama tahun 2022 dan 2023 mengalami penurunan selama lima tahun terakhir yang mana pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 berada pada angka diatas 3%. Pada tahun 2022 turun menjadi 1,26% dan pada tahun 2023 meningkat 0,05% menjadi 1,31% sebagaimana dijelaskan grafik di bawah ini.

Gambar 2.1.2 Grafik Pengangguran Terbuka Kabupaten Bulukumba (%)



Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Bulukumba Tahun 2023

TPT Kabupaten Bulukumba jauh lebih rendah dibandingkan TPT Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 4,33 %, dan TPT Nasional sebesar 5,45 %.


2.1.3 Indeks Gini (*Gini Ratio*)

Indeks Gini atau *Gini Ratio* adalah merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Hal ini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu nilai pengeluaran konsumsi dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Nilai dari Indeks Gini berkisar antara 0 dan 1 dimana:

- Indeks Gini sama dengan 0, menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak, dimana setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama;
- Indeks Gini sama dengan 1, artinya distribusi pendapatan tidak merata mutlak/timpang, dimana bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan tertentu saja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Bulukumba Realisasi pencapaian *Gini Ratio* Kabupaten Bulukumba Tahun 2023 adalah sebesar 0,388 poin, sebagaimana dijelaskan grafik di bawah ini.

Gambar 2.1.3 Grafik Gini Ratio Kabupaten Bulukumba (%)



Tabel 2.1.3 Gini Ratio Kabupaten Bulukumba

No	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2023	Tahun 2022	Naik/ turun (%)
1	Tingkat Kabupaten	0,379	0,361	0.018
2	Tingkat Provinsi	0,377	0,377	0.000
3	Tingkat Nasional	0,388	0,384	0,004

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Bulukumba Tahun 2023

Pada Tahun 2023, tingkat ketimpangan pendapatan penduduk Kabupaten Bulukumba yang diukur oleh *Gini Ratio* adalah sebesar 0,379, Angka ini naik 0,018 poin jika dibandingkan dengan *Gini Ratio* Tahun 2022 yang sebesar 0,361 dan lebih tinggi jika dibandingkan dengan *Gini Ratio* Provinsi.


2.1.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar yaitu harapan hidup/ umur panjang dan sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standart of living*). Sesuai dengan UNDP Indeks tersebut dikategorikan menjadi empat, yaitu:

- a. Rendah (< 60);
- b. Sedang ($60 \leq \text{IPM} < 70$);
- c. Tinggi ($70 \leq \text{IPM} < 80$); dan
- d. Sangat Tinggi (>80).

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Bulukumba Realisasi pencapaian IPM Kabupaten Bulukumba Tahun 2023 adalah sebesar 73,64 poin dengan kategori sedang sebagaimana ditampilkan dalam grafik di bawah ini.

Gambar 2.1.4 Grafik Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bulukumba



Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Bulukumba Tahun 2023


IPM Kabupaten Bulukumba mengalami peningkatan sejak tahun 2019 hingga tahun 2023 berada pada posisi 73,64 poin meningkat 3,3-point dari tahun 2022. Peningkatan IPM tersebut disebabkan meningkatnya umur harapan hidup saat lahir (AHH) yaitu 74,01 tahun, dan angka melek huruf usia 15+ yaitu 91,42 persen.

2.1.5. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan output. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat karena masyarakat pemilik faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan 2010.




Gambar 2.1.5.1 Grafik PDRB (Harga Konstan 2010) Kabupaten Bulukumba



Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Bulukumba Tahun 2023

Gambar 2.1.5.2 Grafik Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bulukumba



Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Bulukumba Tahun 2023

Selama kurun waktu Tahun 2022-2023 perekonomian Kabupaten Bulukumba mengalami peningkatan dengan sebesar 0,3%. Pada periode Tahun 2021-2022 pertumbuhan perkonomian Kabupaten Bulukumba turun sebesar -0.95% dan pada kurun waktu Tahun 2022-2023 pertumbuhan perekonomian Kabupaten Bulukumba sebesar 0.30%.

2.1.6 Inflasi

Perkembangan harga berbagai komoditas pada Desember 2022 secara umum menunjukkan adanya kenaikan. Berdasarkan hasil pemantauan BPS di Bulukumba, Pada Desember 2023 di Bulukumba terjadi inflasi year on year (yoy) sebesar **2,78 persen** dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 116,67. Tingkat inflasi month to month (mtm) Desember 2023 tercatat inflasi sebesar 0,52 persen dan tingkat inflasi year to date (ytd) (Desember 2023 terhadap Desember 2022) sebesar 2,78 persen. Inflasi terjadi karena adanya **kenaikan harga** yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, yaitu:

- Kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar **6,45 persen**
- Kelompok pakaian dan alas kaki sebesar **0,90 persen**
- Kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar **2,18 persen**
- Kelompok kesehatan sebesar **1,00 persen**
- Kelompok transportasi sebesar **0,10 persen**
- Kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar **0,35 persen**
- Kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar **0,53 persen**
- Kelompok pendidikan sebesar **0,09 persen**
- Kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar **0,90 persen**
- Kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar **3,16 persen**

Sedangkan, kelompok yang mengalami **deflasi** adalah kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar **-0,75 persen**.


Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan Tingkat Inflasi Kabupaten Bulukumba selamat Tahun 2023 adalah sebagaimana dijelaskan dalam grafik di bawah ini.

Gambar 2.1.6.1 Grafik Inflasi Kabupaten Bulukumba Januari – Desember 2023



Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Bulukumba Tahun 2023

Gambar 2.1.6.2 Grafik Inflasi Kabupaten Bulukumba Tahun 2019 - 2023



Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Bulukumba Tahun 2023

Tabel.2.1.6 Tingkat Inflasi Kabupaten Bulukumba

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Naik/ Turun (%)
1	Tingkat Inflasi Kabupaten Bulukumba (%)	2,77	2,16	0,61
2	Tingkat Inflasi Provinsi Sulawesi Selatan (%)	2,81	2,40	0,41
3	Tingkat inflasi Nasional (%)	2,61	5,51	2,90

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Bulukumba Tahun 2023

Tingkat inflasi di Kabupaten Bulukumba Tahun 2022 menurut data BPS menunjukkan angka sebesar 2,16, sedangkan tingkat inflasi pada Tahun 2023 adalah sebesar 2,77 atau lebih tinggi dibandingkan dengan angka inflasi pada Tahun 2022. Dengan demikian inflasi Kabupaten Bulukumba lebih rendah dibandingkan tingkat inflasi Provinsi Sulawesi Selatan yang sebesar 2,81% dan lebih tinggi dari inflasi nasional dan sebesar 2,61%.

2.1.7 Struktur Perekonomian Kabupaten Bulukumba

Struktur Perekonomian Kabupaten Bulukumba dalam menunjang PDRB dapat dilihat pada tabel di bawah ini.



Tabel.2.1.7 PDRB seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha

Dalam miliar rupiah)

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5.932,13	6.394,12	7.092,94
2	Pertambangan dan Penggalian	418,58	421,46	464,51
3	Industri Pengolahan	1.027,68	1.150,82	1.233,85
4	Pengadaan Listrik dan Gas	17,55	19,98	25,04
5	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	4,87	5,40	5,57
6	Konstruksi	1.690,34	1.901,44	2.175,37
7	Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.684,24	2.923,62	3.130,23
8	Transportasi dan Pergudangan	338,75	397,41	465,79
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum		138,59	152,95
10	Informasi dan Komunikasi	550,88	596,45	630,06
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	605,56	697,13	769,45
12	Real Estat	648,71	697,34	738,20
13	Jasa Perusahaan	5,17	5,20	5,80
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	969,45	971,48	1.008,06
15	Jasa Pendidikan	506,76	507,89	526,03
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	224,47	248,61	269,68
17	Jasa Lainnya	129,66	156,40	177,04
18	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	15.868,86	17.233,31	17.233,31
19	Produk Domestik Regional Bruto tanpa Migas	0,00	0,00	0,00
20	PDRB Provinsi	545.230,03	545,172	605.144,68
21	PDRB Nasional	16.970.789,2	19.588.400,0	20.892,400

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Bulukumba Tahun 2023

2.2 Kebijakan Keuangan

Arah kebijakan keuangan Pemerintah Kabupaten Bulukumba tahun 2023 merupakan bentuk konsistensi dari fungsi perencanaan dan penganggaran dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bulukumba yang mencakup pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.



Arah kebijakan keuangan dalam perubahan KUA mengacu pada regulasi antara lain :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri 77 Tahun 2020 tentang pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang pedoman penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023;
4. Penyesuaian regulasi atas kebijakan keuangan yang bersumber dari dana transfer yang berasal dari pemerintah dan pemerintah provinsi.

Arah kebijakan keuangan daerah diarahkan pada *money follow program priority* untuk mendanai program, kegiatan/sub kegiatan prioritas yang telah dituangkan dalam dokumen perencanaan baik dokumen perencanaan 5 tahunan (RPJMD), dokumen perencanaan tahunan yang termuat dalam RKPD, belanja wajib yang merupakan *mandatory spending* dan belanja lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

2.2.1 Kebijakan Pendapatan

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) di bidang Pendapatan Daerah diarahkan dengan memperhatikan realisasi APBD Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2023 serta evaluasi kinerja bidang pendapatan.

Penyesuaian kebijakan pendapatan dalam perubahan APBD Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2023 antara lain:

1. Pendapatan Asli Daerah yang dianggarkan pada Perubahan APBD tahun 2023 tidak mengalami Perubahan atau sama dengan APBD Pokok tahun 2023.
2. Penyesuaian Pendapatan Dana Transfer antar Daerah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 701/III/TAHUN 2023 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2023.

Pada Tahun 2023 target pendapatan daerah sebesar Rp1.557.182.937.302,00. Rencana penerimaan tersebut diperhitungkan dengan mempertimbangkan kemampuan potensi dengan realisasi yang dicapai pada tahun sebelumnya serta keseimbangan antara Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan Penerimaan Dana Transfer serta Lain-lain Pendapatan yang Sah.

a. Kebijakan Umum Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibagi menurut jenis pendapatan meliputi Pendapatan Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Dari jenis rincian sumber penerimaan tersebut masing-masing memegang peranan yang penting dalam PAD. Untuk memaksimalkan penerimaan yang dimaksud dibutuhkan penggalan potensi sumber pendapatan daerah secara optimal berdasarkan kewenangan dengan mengutamakan peningkatan pendapatan dan kemampuan masyarakat. Selain itu dilakukan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang diikuti dengan peningkatan fasilitas pelayanan, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan. Pembinaan Badan Usaha Milik



Daerah (BUMD) dengan memfasilitasi berupa permodalan yang didasarkan pada analisis kebutuhan dan kewajiban. Selain itu pemerintah kabupaten juga perlu mengajak partisipasi pihak swasta untuk memberikan kontribusinya terhadap pembangunan daerah dalam bentuk sumbangan pihak ketiga.

PAD pada Tahun 2023 ditargetkan sebesar Rp239.250.000.000,00; dengan rincian target sebagai berikut:

- 1) Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp74.320.354.000,00;
- 2) Hasil Retribusi Daerah sebesar Rp29.229.646.000,00;
- 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp5.000.000.000,00; dan
- 4) Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp130.700.000.000,00.

b. Kebijakan Umum Pendapatan Transfer

Pendapatan Dana Transfer bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan antar daerah. Dana Transfer yang secara klasifikasi sumber dapat dibagi kedalam 2 (dua) jenis yaitu bersumber dari Pemerintah Pusat dan dari Pemerintah Provinsi. Selanjutnya Pendapatan Transfer yang bersumber dari Pemerintah Pusat diurai menjadi Dana Perimbangan dan Lainnya, sementara Pendapatan Transfer yang bersumber dari Pemerintah Provinsi diurai menjadi Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan. Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer merupakan sumber pendanaan yang cukup berarti bagi daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Pendapatan Transfer diharapkan dapat meningkat dari tahun ke tahun.

Sebagai upaya penguatan desentralisasi fiskal guna mewujudkan pemerataan layanan publik oleh Pemerintah Daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok wilayah NKRI, dalam Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (UU HKPD) telah diatur mengenai kebijakan baru pemberian Dana Alokasi Umum (DAU). Sebelum diterbitkannya UU HKPD, pemberian DAU kepada daerah provinsi/kabupaten/kota hanya bersifat *block grant*/ tidak ditentukan penggunaannya.

Guna memperbaiki kebijakan pemberian DAU, UU HKPD melakukan reformasi kebijakan terkait pemberian DAU, dari yang semula hanya *bersifat block grant* menjadi bersifat kombinasi antara *block grant* dan *specific grant*.

Selaras dengan UU HKPD, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (UU APBN TA 2023) yang merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang disetujui oleh DPR RI, juga telah mengimplementasikan kebijakan pemberian DAU secara kombinasi yakni secara *block grant* dan *specific grant*.

Selanjutnya untuk operasional, kebijakan pemberian DAU tersebut masih perlu dijabarkan dalam suatu peraturan yang bersifat teknis, yaitu Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Untuk itu, pada tanggal 27 Desember 2022, Menteri Keuangan telah menetapkan PMK Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah



dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023 (PMK 212/2022).

Secara umum, PMK 212/2022 terdiri atas 2 (dua) bagian besar, yaitu indikator yang mencerminkan tingkat kinerja daerah pada tiap-tiap urusan pemerintahan daerah dan jenis *specific grant* DAU. Dalam Pasal 2 PMK tersebut, telah diatur bahwa *specific grant* DAU terdiri atas, (i) penggajian formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, (ii) pendanaan kelurahan, (iii) bidang pendidikan, (iv) bidang kesehatan, dan (v) bidang pekerjaan umum.

Pada Tahun 2023, Pendapatan Transfer ditargetkan sebesar Rp1.317.332.937.302,00 dengan rincian target sebagai berikut:

- 1) Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan, sebesar Rp1.104.134.706.492,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Dana Bagi Hasil sebesar Rp13.476.263.000,00;
 - b) Dana Alokasi Umum (DAU), sebesar Rp705.160.439.000,00, dengan rincian:
 - DAU *block grant* sebesar Rp524.745.236.000,00 atau 74,42%;
 - DAU *specific grant* bidang penggajian formasi PPPK sebesar Rp16.016.526.000,00; atau 2,27%
 - DAU *specific grant* bidang pendanaan kelurahan sebesar Rp5.400.000.000,00; atau 0,77%
 - DAU *specific grant* bidang pendidikan sebesar Rp72.217.204.000,00; atau 10,24%
 - DAU *specific grant* bidang kesehatan sebesar Rp69.901.341.000,00; atau 9,91%
 - DAU *specific grant* bidang pekerjaan umum sebesar Rp16.880.132.000,00. atau 2,39%
 - c) Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, sebesar Rp178.441.691.000,00;
 - d) Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik, sebesar Rp207.056.313.492,00;
- 2) Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya sebesar Rp109.787.236.000,00, terdiri dari:
 - a) Dana Insentif Daerah (DID), sebesar Rp10.377.309.000,00;
 - b) Dana Desa, sebesar Rp99.409.927.000,00.
- c) Transfer Pemerintah Provinsi sebesar Rp103.410.994.810,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Pendapatan Bagi Hasil sebesar Rp61.493.542.330,00;
 - b) Pendapatan Bagi Hasil Lainnya sebesar Rp 41.917.452.480,00.

c. Kebijakan Umum Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan yang Sah merupakan pendapatan daerah selain PAD maupun Pendapatan Transfer. Berdasarkan jenisnya maka Lain-lain Pendapatan yang Sah dibagi dalam Pendapatan Hibah, Dana Darurat, dan Pendapatan Lainnya. Sejalan dengan upaya peningkatan penerimaan, maka pemerintah daerah akan melakukan berbagai terobosan kebijakan regulasi yang diharapkan dapat meningkatkan penerimaan daerah yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan yang Sah.



Pada Tahun 2023, Lain-lain Pendapatan yang Sah, berupa Pendapatan Hibah ditargetkan sebesar Rp600.000.000,00.

2.2.2 Kebijakan Belanja

Belanja Daerah merupakan bentuk kuantitatif dari semua bentuk pengeluaran yang merupakan kewajiban daerah dalam menyelenggarakan fungsi otonomi daerah, belanja daerah tersebut disesuaikan dengan tingkat kebutuhan dan karakteristik daerah masing-masing. Penganggaran belanja daerah harus terstruktur dan mengarah pada pencapaian target dari tiap program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan secara berjenjang. Berdasarkan kelompok belanja, maka belanja daerah diurai menjadi 4 (empat) kelompok belanja, yaitu belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan transfer berdasarkan tujuan pembelanjannya. Adapun struktur Belanja dalam Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Pada Tahun 2023, anggaran belanja daerah ditargetkan sebesar Rp1.466.671.400.626,00 dengan rincian belanja sebagai berikut:

- a. Belanja Operasi Pemerintah Kabupaten Bulukumba TA 2023 ditargetkan sebesar Rp1.072.850.880.759,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Belanja Pegawai, ditargetkan pada TA 2023 sebesar Rp628.464.327.812,00;
 - 2) Belanja Barang dan Jasa, pada TA 2023 dianggarkan sebesar Rp413.691.046.534,00;
 - 3) Belanja Hibah, pada TA 2023 dianggarkan sebesar Rp29.222.015.638,00;
 - 4) Belanja Bantuan Sosial, pada TA 2023 dianggarkan sebesar Rp1.473.490.775,00.
- b. Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Bulukumba TA 2023 ditargetkan sebesar Rp392.686.766.898,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Belanja Modal Tanah, pada TA 2023 dianggarkan sebesar Rp3.615.900.000,00;
 - 2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin, TA 2023 dianggarkan sebesar Rp68.769.372.780,00;
 - 3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan, TA 2023 dianggarkan sebesar Rp147.520.737.826,00;
 - 4) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan, TA 2023 dianggarkan sebesar Rp167.080.565.113,00;
 - 5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya, TA 2023 dianggarkan sebesar Rp5.618.191.179,00;
 - 6) Belanja Modal Aset Lainnya, TA 2023 dianggarkan sebesar Rp82.000.000,00.
- c. Belanja Tidak Terduga, tujuan pembiayaan untuk Belanja Tidak Terduga yang disediakan untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah. Belanja Tidak Terduga TA 2023 dianggarkan sebesar Rp1.133.752.969,00.



Dengan rincian penjelasan tersebut di atas, maka jumlah anggaran Belanja pada APBD TA 2023 sebesar Rp1.466.671.400.626,00.

2.2.3 Kebijakan Transfer

Kebijakan Transfer bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara Pemerintah Daerah dan antar daerah. Transfer diklasifikasikan kedalam 3 (tiga) jenis yaitu Transfer Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Retribusi dan Bagi Hasil Lainnya.

Pada Tahun 2023, anggaran transfer ditargetkan sebesar Rp179.682.464.946,00 dengan rincian sebagai berikut :

- a. Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa sebesar Rp5.240.176.896,00,
- b. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota kepada Pemerintahan Desa sebesar Rp3.071.998.046,00; dan
- c. Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya, Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa pada TA 2023 dianggarkan sebesar Rp171.370.290.004,00 merupakan Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota kepada Desa.

2.2.4 Kebijakan Pembiayaan

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah dibagi atas dua bagian yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Kebijakan Pembiayaan Daerah mengacu pada Pasal 71 sampai dengan 76 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 dengan ketentuan terkait Penerimaan Pembiayaan adalah Sisa lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) yang bersumber dari pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan pendapatan transfer, pelampauan penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, pelampauan penerimaan Pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun. Pembiayaan daerah secara umum diarahkan pada penyediaan dana dalam rangka menutup defisit anggaran dengan menggunakan asumsi awal Sisa Lebih Perhitungan APBD TA 2023. Di samping itu, pembiayaan daerah antara lain diarahkan pula untuk memenuhi kewajiban Pemerintah Daerah dalam rangka penyelesaian angsuran pokok pinjaman daerah. Kebijakan dan arah strategi pembiayaan dalam penyusunan APBD TA 2023, dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Kebijakan Umum Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya, kondisi ini biasa terjadi jika jumlah pengeluaran lebih besar dari jumlah penerimaan daerah sehingga terjadi defisit. Sumber penerimaan pembiayaan daerah berasal dari Silpa, Pencairan Dana Cadangan, Hasil Kekayaan Daerah yang dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah dan Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan Pembiayaan pada



APBD TA 2023 telah dianggarkan sebesar Rp89.170.928.270,00 yang bersumber dari SILPA TA Sebelumnya.

b. Kebijakan Umum Pengeluaran Pembiayaan

Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan merupakan komponen APBD yang digunakan untuk pengeluaran pembiayaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, perubahan pengeluaran pembiayaan daerah dapat digunakan untuk memanfaatkan surplus APBD. Pengeluaran yang dimaksud dapat digunakan untuk Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, Penyertaan Modal Daerah, Pembentukan Dana Cadangan, Pemberian Pinjaman Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengeluaran Pembiayaan pada APBD TA 2023 tidak dianggarkan pengeluaran pembiayaan.

Dengan demikian, jumlah Pembiayaan Neto adalah sebesar Rp89.170.928.270,00.

3.1.1 Indikator Pencapaian Target Kinerja Tahun 2023

Pencapaian target kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan visi dan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Pemerintah Kabupaten Bulukumba selaku pengemban amanah masyarakat Kabupaten Bulukumba melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian indikator pencapaian target kinerja Pemerintah Kabupaten Bulukumba yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut di atas memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian Sasaran dan Program/Kegiatan, baik keberhasilan maupun kegagalan pada tahun 2023.

Untuk mengukur target dan pencapaian kinerja keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang akan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja, maka dalam laporan kinerja Pemerintah Kabupaten Bulukumba tahun 2023 ini akan dijelaskan capaian Indikator Kinerja yang mendukung pencapaian kinerja sasaran dalam RPJMD Kabupaten Bulukumba.

Indikator Kinerja Pemerintah Daerah yang mendukung sasaran strategis dalam RPJMD Kabupaten Bulukumba tahun 2021-2026 sebanyak 25 indikator, dan capaian indikator kinerja Tahun 2023 tersebut dapat dibagi berdasarkan kriteria sebagai berikut:

- a. Sangat berhasil atau >100% (biru) sebanyak 9 indikator;
- b. Berhasil atau =100% (hijau) sebanyak 4 indikator;
- c. Cukup berhasil atau $80\% \leq 99,99\%$ (kuning) sebanyak 8 indikator;
- d. Kurang berhasil atau $50\% \leq 79,99\%$ (orange) Tidak ada; dan
- e. Tidak berhasil atau $\leq 50\%$ (merah) sebanyak 4 indikator.



Dari 25 Indikator Kinerja di atas, kinerja yang dicapai menunjukkan bahwa 36,00% dengan notifikasi biru dengan kriteria sangat berhasil (SB), 16,00% dengan notifikasi hijau dengan kriteria berhasil (B), 32,00% dengan notifikasi kuning dengan kriteria cukup berhasil (CB), 0,00% dengan notifikasi orange dengan kriteria kurang berhasil (KB), dan 16,00% dengan notifikasi merah dengan kriteria tidak berhasil (TB).

Dari hasil pengukuran dan evaluasi kinerja secara umum pada Pemerintah Kabupaten Bulukumba tahun 2023 dapat dikemukakan bahwa sebagian besar sasaran-sasaran strategis yang telah ditargetkan dapat dicapai, namun demikian masih terdapat sasaran strategis yang belum mencapai target yang diharapkan tahun 2023 dengan berbagai kendala.


Pencapaian Indikator Kinerja Pemerintah Kabupaten Bulukumba secara ringkas digambarkan sebagai berikut:

Tabel 2.1.8 Indikator Capaian Target Kinerja

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023			
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Notif
1	Persentase Konflik Antar Umat Beragama yang tertangani	%	100,00	100,00	100,00	B
2	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Angka	71,00	71,00	100,00	B
3	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	60,00	59,46	99,10	CB
4	Skor LPPD/Kategori	Skor	3,53	3,33	94,44	CB
5	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	3,26	3,81	116,87	SB
6	Indeks Gini	%	0,37	0,36	98,10	CB
7	Kontribusi Sub Sektor Pertanian Terhadap PDRB	%	22,28	24,33	109,20	SB
8	Pertumbuhan PDRB Sub sektor Pertanian	%	4,37	-1,43	-32,72	TB
9	Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan	%	6,75	6,89	102,07	SB
10	Kontribusi PDRB sector perikanan	%	13,21	13,15	99,55	CB
11	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	70,11	73,64	105,03	SB
12	Indeks Pendidikan	Angka	65,13	65,07	99,91	CB
13	Indeks Kesehatan	Angka	74,94	83,09	110,88	SB
14	Usia Harapan Hidup	Tahun	69,15	74,01	107,03	SB
15	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD	%	2,88	2,50	86,81	CB
16	Pertumbuhan PAD Sektor Pariwisata	%	6,11	-22,16	-362,68	TB
17	Indeks Daya saing infrastruktur	Angka	90,00	90,00	100,00	B
18	Kontribusi Sektor Perdagangan dan Industri Terhadap PDRB	%	24,47	6,54	26,73	TB
19	Pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan dan Industri	%	10,84	5,09	46,96	TB



20	Indeks Pembangunan Pemuda	Angka	58,38	56,88	97,43	CB
21	Persentase Peningkatan Pemuda yang berperestasi	%	27,00	125,00	462,96	SB
22	Indeks Desa Membangun	Angka	0,76	0,76	100,39	SB
23	Persentase Desa Mandiri	%	2,75	21,01	764,00	SB
24	Indeks Rasa Aman	Angka	15,00	14,00	93,33	CB
25	Persentase Angka Kriminalitas yang tertangani	%	100,00	100,00	100,00	B





BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Ruang lingkup pengelolaan keuangan daerah mencakup keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan/pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah khusus yang berkenaan dengan akuntansi dan pertanggungjawaban mengacu pada peraturan perundang-undangan yaitu UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah.

Tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin meningkat merupakan salah satu ukuran kinerja penyelenggaraan pemerintahan. Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bulukumba terlihat dari meningkatnya tingkat pendidikan dan kesehatan masyarakat. Dengan penyelenggaraan Program Pendidikan gratis, jumlah penduduk yang dapat membaca dan menulis semakin meningkat.

Keberhasilan lain terlihat di bidang kesehatan dengan dijalankannya program Kesehatan Gratis akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Wujud dari peningkatan kesejahteraan masyarakat yang tercakup dalam Indeks Pembangunan Masyarakat Kabupaten Bulukumba yang meningkat.

3.2 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Daerah

Kemampuan keuangan daerah merupakan salah satu indikator daerah mampu menyelenggarakan otonomi daerah di Kabupaten/kota. Keberhasilan otonomi daerah terletak pada kemampuan keuangan daerah dalam membiayai urusan pemerintahannya dengan proporsi tingkat ketergantungan terhadap bantuan keuangan dari pusat harus lebih kecil dari pendapatan asli daerah. Kinerja keuangan daerah diukur dengan menghitung rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas dan efisiensi pendapatan, pertumbuhan, dan ketergantungan keuangan keuangan daerah yang bersumber dari data APBD. Berikut merupakan tabel ikhtisar kinerja keuangan daerah:



Tabel 3.2 Ikhtisar Kinerja Keuangan Daerah

Keterangan	2023	2022	Perubahan
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD)	14,28	14,04	0,24
Rasio Efektivitas PAD	78,4	74,22	4,18
Rasio Efisiensi PAD	1.480,97	898,02	582,95
Rasio Pertumbuhan	9,12	0,47	8,65
Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah	700,15	712,11	11,96

a. Ratio Kemandirian keuangan daerah

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber yang diperlukan oleh daerah. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) Kabupaten Bulukumba pada tahun 2023 mencapai 14,28, sedikit meningkat dari tahun sebelumnya yang sebesar 14,04. Namun demikian, catatan penting adalah adanya peringkat 'instruktif' yang masih melekat pada kemandirian keuangan daerah ini. Hal ini mengindikasikan bahwa kemampuan keuangan daerah masih rendah sekali sehingga pemerintah daerah masih sangat bergantung pada dana dan kebijakan yang berasal dari pemerintah pusat. Dengan demikian, diperlukan upaya yang lebih besar untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah guna mengurangi tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap pemerintah pusat. Secara rinci dapat dijelaskan bahwa Pendapatan Daerah Kab. Bulukumba pada Tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp 1.557.182.937.302,00 dengan realisasi sebesar Rp 1.501.289.216.749,93 yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dengan masing-masing anggaran dan realisasinya sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah dianggarkan sebesar Rp 239.250.000.000,00 realisasi sebesar Rp 187.567.739.401,15 terdiri dari Pajak Daerah dengan anggaran dan realisasi sebesar Rp 74.320.354.000,00 dan Rp 44.115.871.619,00, Retribusi Daerah dianggarkan sebesar Rp 29.229.646.000,00 dan realisasi sebesar Rp 19.291.948.373,89, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dianggarkan sebesar Rp 5.000.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp 3.693.669.916,00 serta Lain-Lain PAD yang Sah yang dianggarkan sebesar Rp 130.700.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 120.466.249.492,26. Secara total kontribusi realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 12,49 % dari total pendapatan daerah.
2. Pendapatan Transfer dianggarkan sebesar Rp 1.317.332.937.302,00 dengan realisasi sebesar Rp 1.313.259.477.348,78 terdiri dari pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dianggarkan sebesar Rp 1.213.921.942.492,00 realisasi sebesar Rp 1.205.838.857.205,00 dan Pendapatan Transfer Antar Daerah dianggarkan sebesar Rp 103.410.994.810,00 realisasi sebesar Rp 107.420.620.143,78. Secara total kontribusi realisasi pendapatan sebesar 87,47 dari total Pendapatan Daerah.



3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah dianggarkan sebesar Rp 600.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp 462.000.000,00. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah memberikan kontribusi sebesar 0.03 % dari total Pendapatan Daerah.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Bulukumba masih sangat tinggi sehingga berakibat pada tingginya tingkat ketergantungan keuangan daerah terhadap pemerintah Pusat. Berikut Tabel Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD):

Tabel 3.2.a Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD)

NO	URAIAN	Realisasi 2023 (Rp)	REALISASI 2022 (Rp)	Perubahan
1	Pendapatan Asli Daerah	187.567.739.401,15	169.419.982.130,72	18.147.757.270,43
	Pajak Daerah	44.115.871.619,00	38.584.791.930,90	5.531.079.688,10
	Retribusi Daerah	19.291.948.373,89	17.634.455.280,00	1.657.493.093,89
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.693.669.916,00	3.732.616.722,00	(38.946.806,00)
	Lain-Lain PAD yang Sah	120.466.249.492,26	109.468.118.197,82	10.988.131.294,44
2	Pendapatan Transfer	1.313.259.477.384,78	1.206.449.895.937,62	106.809.581.411,16
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.205.838.857.205,00	1.108.334.266.622,00	97.504.590.583,00
	Pendapatan Transfer Antar Daerah	107.420.620.143,78	98.115.629.315,62	9.304.990.828,16
3	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	462.000.000,00	0,00	462.000.000,00
	RASIO KEMANDIRIAN	12,49	12,31	0,18

b. Ratio efektivitas PAD

Rasio Efektifitas pengelolaan Pendapatan asli daerah dapat menunjukkan tingkat kemampuan daerah dalam realisasi pendapatan daerah yang diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dengan target. Berikut hasil perhitungan dan grafik rasio efektifitas pengelolaan pendapatan asli daerah Kabupaten Bulukumba tahun 2022-2023:

$$2022 = \frac{169.419.982.130,72}{228.268.055.079,00} \times 100 \% = 74,22$$

$$2023 = \frac{187.567.739.401,15}{239.250.000.000,00} \times 100 \% = 78,40$$

Gambar 3.2 Grafik Rasio Efektivitas Pendapata Asli Daerah (PAD)



Rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) TA 2023 Kabupaten Bulukumba tercatat pada tingkat 78,40 hal ini menunjukkan bahwa kinerja Pemerintah Daerah (PEMDA) kurang efektif atau belum memenuhi target yang telah ditetapkan berdasarkan analisis potensi ekonomi yang ada dengan tabel rasio efektivitas PAD sebagai berikut:

Tabel 3.2.b.1 Rasio Efektivitas PAD

NO	URAIAN	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Perubahan
1	Realisasi Pendapatan Asli Daerah	187.567.739.401,15	169.419.982.130,72	18.147.757.270,43
2	Target Pendapatan Asli Daerah	239.250.000.000,00	228.268.055.079,00	10.981.944.921,00
Rasio Efektivitas PAD		78,40	74,22	4,18

Kinerja pemerintah daerah dalam memperoleh pendapatan menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya.

Rasio efesiensi PAD pada tahun 2022 dan tahun 2023 salah satunya dipengaruhi dari sektor pariwisata, dimana Pemerintah Daerah masih terus berupaya memperbaiki kualitas destinasi wisata dengan membangun fasilitas-fasilitas umum yang nantinya dapat mendukung terciptanya kemudahan, kenyamanan, dan keselamatan bagi para wisatawan yang mengakibatkan tingginya biaya yang dikeluarkan. Berikut tabel rincian PAD pada OPD pengelola PAD

Tabel 3.2.b.2 Realisasi PAD per OPD

NO	URAIAN	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Perubahan
1	Realisasi Pendapatan Asli Daerah	187.567.739.401,15	169.419.982.130,72	18.147.757.270,43
	Dinas Kesehatan	7.645.696.512,00	5.074.063.408,00	2.571.633.104,00
	RSUD H.A. Sulthan Dg Radja	92.807.488.164,17	86.719.314.325,85	6.088.173.838,32
	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1.028.149.710,00	345.637.000,00	682.512.710,00



	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	778.190.000,00	790.640.000,00	(12.450.000,00)
	Dinas Perhubungan	1.034.488.000,00	1.123.271.000,00	(88.783.000,00)
	Dinas Komunikasi dan Informatika	540.192.000,00	476.850.000,00	63.342.000,00
	Dinas Perikanan	48.012.000,00	73.057.350,00	(25.045.350,00)
	Dinas Pariwisata	6.006.209.259,89	7.310.431.000,00	(1.304.221.740,11)
	Dinas Pertanian	167.442.000,00	151.920.000,00	15.522.000,00
	Dinas Perdagangan	2.043.453.450,00	2.236.288.150,0	(192.834.700,00)
	BPKPD	75.468.418.305,09	65.118.509.896,87	6.099.465.071,52
2	Target Pendapatan Asli Daerah	12.665.164.416,00	18.865.876.402,00	10.981.944.921,00
	Dinas Kesehatan	6.473.719.000,00	7.000.000.000,00	(526.281.000,00)
	RSUD H.A. Sulthan Dg Radja	99.250.000.000,00	100.000.000.000,00	(750.000.000,00)
	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1.550.000.000,00	203.782.496,00	1.346.217.504,00
	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1.000.000.000,00	718.400.000,00	281.600.000,00
	Dinas Perhubungan	1.691.307.000,00	1.594.793.100,00	96.513.900,00
	Dinas Komunikasi dan Informatika	500.000.000,00	725.000.000,00	(225.000.000,00)
	Dinas Perikanan	150.000.000,00	188.700.000,00	(38.400.000,00)
	Dinas Pariwisata	12.000.000.000,00	8.000.000.000,00	4.000.000.000,00
	Dinas Pertanian	526.136.000,00	326.136.000,00	200.000.000,00
	Dinas Perdagangan	5.000.000.000,00	5.569.700.000,00	(569.700.000,00)
	BPKPD	111.108.838.000,00	103.941.543.483,00	7.167.294.517,00

c. Ratio Pertumbuhan

Ratio pertumbuhan digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai. Berikut perhitungan dan tabel ratio pertumbuhan pendapatan Kabupaten Bulukumba tahun 2023 dan tahun 2022:

$$\text{Ratio Pertumbuhan Pendapatan} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Tahun } X_n - (X_n - 1)}{\text{Realisasi Pendapatan Tahun } X_n - 1} \times 100$$

$$\text{Tahun 2022} = \frac{1.375.869.878.068,34 - 1.369.368.335.163,00}{1.369.368.335.163,00} \times 100 = 0,47$$

$$\text{Tahun 2023} = \frac{1.501.289.216.749,93 - 1.375.869.878.068,34}{1.375.869.878.068,34} \times 100 = 9,12$$



Tabel 3.2.c Rasio Pertumbuhan Pendapatan

NO	URAIAN	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Perubahan
1	Realisasi Pendapatan Daerah	1.501.289.216.749,93	1.375.869.878.068,34	125.419.338.681,59
	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	187.567.739.401,15	169.419.982.130,72	18.147.757.270,43
	Pendapatan Transfer	1.313.259.477.348,78	1.206.449.895.937,62	75.190.418.588,84
	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	462.000.000,00	0,00	462.000.000,00
2	Rasio Pertumbuhan Pendapatan	9,12	0,47	8,65

Berdasarkan tabel diatas, pertumbuhan pendapatan mencapai 9,12% pada tahun 2023 menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan pertumbuhan sebelumnya yang hanya mencapai 0,47% pada tahun sebelumnya. Peningkatan yang signifikan ini mengindikasikan adanya perbaikan atau keberhasilan dalam strategi atau kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) dalam mengelola pendapatan daerah.

d. Ratio Ketergantungan keuangan daerah

Ratio Ketergantungan Keuangan Daerah merupakan rasio yang dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima dengan total penerimaan daerah. Rasio ketergantungan keuangan daerah Kabupaten Bulukumba pada tahun 2023 menunjukkan 87,48% dari total pendapatan daerah berasal dari pendapatan transfer yang diterima dari pemerintah pusat, dibandingkan dengan sumber pendapatan lainnya seperti pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan lainnya. terdapat penurunan sebesar 11,96% dalam rasio ketergantungan daerah. hal ini menunjukkan upaya untuk mengurangi ketergantungan terhadap pendapatan transfer dan meningkatkan pendapatan dari sumber-sumber lainnya. Berikut tabel Ratio ketergantungan keuangan daerah.

Tabel 3.2.d Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

NO	URAIAN	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Perubahan
1	Realisasi Pendapatan Transfer	1.313.259.477.348,78	1.206.449.895.937,62	106.809.581.411,16
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.205.838.857.205,00	1.108.334.266.622,00	97.504.590.583,00
	Pendapatan Transfer Antar Daerah	107.420.620.143,78	98.115.629.315,62	9.304.990.828,16
2	Pendapatan Asli Daerah	187.567.739.401,15	169.419.982.130,72	18.147.757.270,43
	Pajak Daerah	44.115.871.619,00	38.584.791.930,90	5.531.079.688,10
	Retribusi Daerah	29.229.646.000,00	19.291.948.373,89	9.937.697.626,11
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.000.000.000,00	3.693.669.916,00	1.306.330.084,00
	Lain-Lain PAD yang Sah	130.700.000.000,00	120.466.249.492,26	10.233.750.507,74
	Ratio Ketergantungan Daerah	700,15	712,11	11,96



Berdasarkan tabel diatas menunjukkan rasio ketergantungan daerah sangat tinggi meskipun di tahun 2023 ini pemerintah daerah telah berupaya mengurangi ketergantungan terhadap pendapatan transfer dengan mengoptimalkan sumber pendapatan yang ada serta dan menyusun strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak dan retribusi seperti peningkatan jumlah wajib pajak, penciptaan sumber-sumber pendapatan baru.

3.3 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA 2023 sesuai arah dan kebijakan umum serta strategi dan prioritas APBD, maka program, kegiatan dan sub kegiatan dibagi ke dalam tiga jenis urusan, yaitu Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan Pilihan dan lima unsur yaitu Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan, Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan, Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan, Unsur Kewilayahan, Unsur Pemerintahan Umum, tertuang dalam Belanjayang berada pada SKPD dan terbagi dalam beberapa jenis belanja yaitu Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Transfer.

Anggaran pendapatan TA 2023 sebesar Rp1.557.182.937.302,00 dan terealisasi sebesar Rp1.501.286.855.591,93 atau 96,41%. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp125.416.977.523,59 atau 9,12% dari realisasi TA 2022.

Tabel 3.3.1 Realisasi Pendapatan TA.2023

NO	URAIAN	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	REALISASI 2022 (Rp)
1	PENDAPATAN			
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH			
3	Pendapatan Pajak Daerah	74.320.354.000,00	44.115.871.619,00	38.584.791.930,90
4	Pendapatan Retribusi Daerah	29.229.646.000,00	19.300.975.373,89	17.634.455.280,00
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5.000.000.000,00	3.693.669.916,00	3.732.616.722,00
6	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	130.700.000.000,00	120.454.861.334,26	109.468.118.197,82
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD)	239.250.000.000,00	187.567.739.401,15	169.419.982.130,72
8	PENDAPATAN TRANSFER			
9	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN			
10	Dana Bagi Hasil	13.476.263.000,00	16.116.090.211,00	27.758.068.867,00
11	Dana Alokasi Umum	705.160.439.000,00	704.963.161.355,00	657.103.159.788,00
12	Dana Alokasi Khusus - Fisik	178.441.691.000,00	174.343.200.253,00	129.139.727.511,00
13	Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	207.056.313.492,00	200.974.758.186,00	180.567.685.456,0
14	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan	1.104.134.706.492,00	1.096.397.210.005,00	994.568.641.622,00



15	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA			
16	Dana Insentif Daerah (DID)	10.457.015.000,00	10.377.309.000,00	10.457.015.000,00
17	Dana Desa	99.409.927.000,00	99.064.338.200,00	103.308.610.000,00
18	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	109.787.236.000,00	109.441.647.200,	113.765.625.000,00
19	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH			
20	Pendapatan Bagi Hasil	61.493.542.330,00	79.471.013.279,28	72.919.965.302,00
21	Bantuan Keuangan	41.917.452.480,00	27.949.606.864,50	25.195.664.013,62
22	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	103.410.994.810,00	107.420.620.143,78	98.115.629.315,62
23	Pendapatan Transfer	1.317.332.937.302,00	1.313.259.477.348,78	1.206.449.895.937,62
24	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH			
25	Pendapatan Hibah	600.000.000,00	462.000.000,00	0,00
26	Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00
27	Jumlah Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	600.000.000,00	462.000.000,00	0,00
28	JUMLAH PENDAPATAN	1.557.182.937.302,00	1.501.286.855.591,93	1.375.869.878.068,34

Target pendapatan dalam APBD TA 2023 tersebut dikelola pada 11 (sebelas) Organisasi Perangkat Daerah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.3.2 Realisasi Anggaran Pendapatan Tahun 2023 Kabupaten Bulukumba

NO	SKPD	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (PPKD)	1.429.041.775.302,00	1.389.189.895.653,87	97,21
2	Dinas Kesehatan	6.473.719.000,00	7.645.696.512,00	118,10
3	Rumah Sakit A. Sultan Dg. Radja	99.250.000.000,00	92.807.488.164,17	93,51
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1.550.000.000,00	1.028.149.710,00	66,33
6	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1.000.000.000,00	778.190.000,00	77,82
7	Dinas Perhubungan	1.691.307.000,00	1.034.488.000,00	61,17
8	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	500.000.000,00	540.192.000,00	108,04
9	Dinas Perikanan	150.000.000,00	48.012.000,00	32,01
10	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	12.000.000.000,00	6.006.209.259,89	50,05
11	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	526.136.000,00	167.442.000,00	31,82
12	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	5.000.000.000,00	2.043.453.450,00	40,87
	JUMLAH	1.557.182.937.302,00	1.501.289.216.749,93	96,41



Dengan capaian realisasi pendapatan sebesar Rp1.501.289.216.749,93 atau mencapai 96,41% berarti bahwa atas target pendapatan yang ditetapkan belum mencapai dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp1.557.182.937.302,00. Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa Dinas Kesehatan dan Komunikasi, Informatika dan Persandian berhasil melebihi target sedangkan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Perikanan, Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga merupakan SKPD dengan capaian realisasi pendapatan paling rendah yaitu dibawah 50%.

Selanjutnya dalam struktur pendapatan APBD tersebut terdapat anggaran Pendapatan Dana Transfer yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.3.3 Realisasi Dana Transfer Pemerintah Pusat

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI LRA (Rp)	%
DANA PERIMBANGAN	1.104.134.706.492,00	1.096.397.210.005,00	99,30
DANA TRANSFER UMUM - DANA BAGI HASIL (DBH)	13.476.263.000,00	16.116.090.211,00	119,59
DBH Pajak Bumi dan Bangunan	2.380.044.000,00	3.191.037.980,00	134,07
DBH PPh Pasal 21	6.493.267.000,00	7.364.203.489,00	113,41
DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	551.616.000,00	581.954.765,00	105,50
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	217.287.000,00	296.189.523,00	136,31
DBH Sumber Daya Alam (SDA)Mineral dan Batubara-Royalty	1.856.715.000,00	2.488.669.947,00	134,04
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan - Provinsi Sumber Daya Hutan (PSDH)	14.177.000,00	19.124.296,00	134,90
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.963.157.000,00	2.174.910.211,00	110,79
DANA TRANSFER UMUM - ALOKASI UMUM (DAU)	705.160.439.000,00	704.963.161.355,00	99,97
DAU	705.160.439.000,00	704.963.161.355,00	99,97
DANA TRANSFER KHUSUS - DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK	178.441.691.000,00	174.343.200.253,00	97,70
DAK Fisik- Bidang Pendidikan - Regular - PAUD	1.012.707.000,00	1.012.554.350,00	99,98
DAK Fisik -Bidang Pendidikan - Regular - SD	30.219.594.000,00	30.218.018.320,00	99,99
DAK Fisik-Bidang Pendidikan - Regular - SMP	6.438.393.000,00	6.437.021.500,00	99,98
DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Penugasan-Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM	6.325.057.000,00	6.177.058.500,00	97,66
DAK Fisik - Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	23.599.607.000,00	22.528.116.474,00	95,46
DAK Fisik - Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	8.969.071.000,00	8.924.431.000,00	99,50



URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI LRA (Rp)	%
DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	47.513.861.000,00	47.183.463.234,00	99,30
DAK Fisik-Bidang Irigasi Penugasan	29.344.335.000,00	28.814.992.057,00	98,20
DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup	6.963.074.000,00	6.415.490.000,00	92,14
DAK Fisik- Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana	460.045.000,00	378.993.000,00	82,38
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit	748.572.000,00	562.361.820,00	75,12
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	16.847.375.000,00	15.690.699.998,00	93,13
DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) NON FISIK	207.056.313.492,00	200.974.758.186,00	97,06
DAK Non Fisik-BOS Reguler	54.798.640.000,00	54.725.122.933,00	99,87
DAK Non Fisik-BOS Kinerja	2.057.500.000,00	2.057.500.000,00	100,00
DAK Non Fisik-TPG PNSD	106.032.709.520,00	106.507.039.420,00	100,45
DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	2.120.500.000,00	1.772.000.000,00	83,57
DAK Non Fisik-BOP PAUD	6.338.529.701,00	6.749.100.000,00	106,48
DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	3.550.800.000,00	3.550.800.000,00	100,00
DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	23.182.095.000,00	17.070.306.000,00	73,64
DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	406.572.000,00	0,00	0,00
DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	3.240.211.261,00	3.240.211.261,00	100,00
DAK Non Fisik-PK2UKM	339.343.000,00	339.343.000,00	100,00
DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisata	1.191.938.010,00	1.191.938.010,00	100,00
DAK Non Fisik-Fasilitas Penanaman Modal	406.900.000,00	406.852.844,00	99,99
DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	640.575.000,00	614.544.718,00	95,94
DAK Non Fisik-Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	2.750.000.000,00	2.750.000.000,00	100,00
DANA INSENTIF DAERAH (DID)	10.377.309.000,00	10.377.309.000,00	100,00
DID	10.377.309.000,00	10.377.309.000,00	100,00
DID	10.377.309.000,00	10.377.309.000,00	100,00
DANA DESA	99.409.927.000,00	99.064.338.200,00	100,00
DANA DESA	99.409.927.000,00	99.064.338.200,00	100,00
Dana Desa	99.409.927.000,00	99.064.338.200,00	100,00

Pendapatan Dana Transfer Pemerintah Pusat ditetapkan anggarannya dengan berdasarkan pada penetapan APBN TA 2023 oleh Pemerintah Pusat dengan Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 yang dalam perjalanannya diikuti dengan beberapa peraturan tambahan dan perubahan peraturan sebagai berikut:

- a. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tanggal 30 November 2022 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023;



- b. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2023 tanggal 10 November 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023;
- c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Otonomi Khusus tanggal 27 Desember 2022;
- d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.07/2023 Tahu 2023 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023 tanggal 17 Januari 2023.

Tabel 3.3.4 Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI LRA (Rp)	%
PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	103.410.994.810,00	107.420.620.143,78	103,88
PENDAPATAN BAGI HASIL	61.493.542.330,00	79.471.013.279,28	129,23
PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	61.493.542.330,00	79.471.013.279,28	129,23
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	13.660.897.138,00	17.766.408.034,00	130,05
Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	9.547.577.139,00	12.928.226.774,00	135,41
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	14.649.323.726,00	25.657.855.767,28	175,15
Pendapatan Bagi Hasil Air Pemukaan	2.109.414.770,00	65.528.538,00	3,11
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	21.526.329.557,00	23.052.994.166,00	107,09
BANTUAN KEUANGAN	41.917.452.480,00	27.949.606.864,50	66,68
BANTUAN KEUANGAN UMUM DARI PEMERINTAH PROVINSI	41.917.452.480,00	27.949.606.864,50	66,68
Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Daerah Provinsi	41.917.452.480,00	27.949.606.864,50	66,68

Atas capaian pendapatan Dana Transfer tersebut tidak mencapai 100% khususnya pada Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi dengan capaian sebesar 66,68 %. Rendahnya capaian tersebut disebabkan karena Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi sering mengalami keterlambatan sehingga mengakibatkan penyaluran realisasi penerima hak atas bantuan tersebut belum dilaksanakan tepat waktu.

Realisasi Belanja pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp1.543.903.837.466,51 dari anggaran belanja daerah sebesar Rp1.646.353.865.572,00 atau 93,78% mengalami penurunan dari TA 2022 sebesar Rp197.812.670.442,01 atau 14,7%.

Tabel 3.3.5. Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

NO	URAIAN	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	REALISASI 2022 (Rp)
1	BELANJA			
2	BELANJA OPERASI			
3	Belanja Pegawai	628.464.327.812,00	616.860.242.592,00	590.003.633.511,00
4	Belanja Barang dan Jasa	413.691.046.534,00	366.162.982.994,86	302.352.451.730,88
5	Belanja Hibah	29.222.015.638,00	28.610.389.839,00	15.176.910.938,00



NO	URAIAN	ANGGARAN 2023(Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	REALISASI 2022 (Rp)
6	Belanja Bantuan Sosial	1.473.490.775,00	1.354.283.966,00	3.674.262.320,00
7	Jumlah Belanja Operasi	1.072.850.880.759,00	1.012.987.899.391,86	911.207.258.499,88
8	BELANJA MODAL			
9	Belanja Tanah	3.615.900.000,00	3.439.865.700,00	3.557.175.720,00
10	Belanja Peralatan dan Mesin	68.769.372.780,00	63.586.099.794,00	30.855.480.239,00
12	Belanja Bangunan dan Gedung	147.520.737.826,00	142.113.539.674,84	66.510.041.402,80
13	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	167.080.565.113,00	138.842.685.088,00	148.633.846.899,00
14	Belanja Aset Tetap Lainnya	5.618.191.179,00	5.618.145.178,81	5.496.706.150,82,00
15	Belanja Aset Lainnya	82.000.000,00	81.936.000,00	0,00
16	Jumlah Belanja Modal	392.686.766.898,00	353.682.271.435,65	255.053.250.411,62
17	BELANJA TAK TERDUGA			
18	Belanja Tak Terduga	1.133.752.969,00	66.830.500,00	1.798.855.700,00
19	Jumlah Belanja Tak Terduga	1.133.752.969,00	66.830.500,00	1.798.855.700,00
20	JUMLAH BELANJA	1.401.267.510.523,00	1.168.059.364.611,50	1.168.059.364.611,50
21	TRANSFER			
22	BELANJA BAGI HASIL			
22	Bagi Hasil Pajak	5.240.176.896,00	4.335.460.111,00	5.107.437.623,00
23	Bagi Hasil Retribusi	3.071.998.046,00	1.847.184.828,00	1.727.133.229,00
	BELANJA BANTUAN KEUANGAN			
24	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	171.370.290.004,00	170.984.191.200,00	171.197.231.561,00
25	JUMLAH TRANSFER	179.682.464.946,00	177.166.836.139,00	178.031.802.413,00

Dalam penyusunan APBD, belanja dianggarkan dengan merujuk pada Program Prioritas yang telah ditetapkan. Kebijakan Pembangunan Daerah Bulukumba telah dituangkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2021- 2026 dan telah ditetapkan. Visi dan misi Kabupaten Bulukumba kemudian dijabarkan oleh masing-masing PD ke dalam Rencana Strategis PD. Adapun Kebijakan Umum yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bulukumba 2021-2026: **Visi: “Mewujudkan Masyarakat Produktif, Yang Berkarakter Kearifan Lokal Menuju Bulukumba Maju dan Sejahtera”**.

Prioritas pembangunan daerah merupakan upaya dan dukungan terhadap pencapaian visi dan misi serta janji kampanye Bupati dan Wakil Bupati terpilih, Muchtar Ali Yusuf sebagai Bupati Bulukumba dan H. A. Edy Manaf. Berdasarkan Visi dan Misi yang disampaikan oleh Bupati terdapat 12 Program Nyata yang akan menjadi arahan dalam menetapkan program prioritas, yaitu:

1. Memberikan intensif kepada guru mengaji, imam mesjid dan berkontribusi dalam pembangunan pesantren serta meningkatkan kesadaran toleransi beragama;
2. Penataan Birokrasi secara Profesional, peningkatan Kualitas Pelayanan publik seperti mempermudah Kepengurusan E-KTP yang ditempatkan di Kantor Kecamatan dan mempermudah Kepengurusan perijinan Badan Usaha serta menambah Insentif Honorar;



3. Pengadaan Bibit unggul Gratis. Pupuk Bersubsidi secara merata. mesin pengeringan Gabah. Pembangunan Embung-embung. pengadaan air bersih dan sumur bor pada daerah strategis serta revitalisasi Irigasi;
4. Gerakan 1000 Rumpon sepanjang Pesisir. Penyediaan Dermaga dan Kolam perlindungan perahu nelayan serta pembangunan sentra tempat pelelangan ikan (TPI);
5. Memberikan beasiswa untuk mahasiswa yang kurang mampu dan berprestasi serta pelaksanaan festival budaya local;
6. Pencegahan dan penanggulangan Pandemi COVID-19 (Pembagian Masker. dan *Hand Sanitizer*) serta Pembangunan Rumah sakit Tipe C untuk pelayanan Masyarakat;
7. Destinasi Agrobisnis dan Penataan tempat wisata serta Festival Tahunan Berskala Nasional-Internasional;
8. Pembangunan dan Revitalisasi jalur transportasi daerah dan desa (Jalan dan Jembatan);
9. Peningkatan Koperasi & UMKM. Peningkatan ekonomi kreatif (*Start Up*). Peningkatan Industri Rumahan untuk pemberdayaan Perempuan. dan Pembangunan Industri Pengelolaan Kopi serta pembangunan pasar tradisional;
10. Mencetak Atlet Profesional dan Revitalisasi Stadion Mini serta Pembangunan Sirkuit Permanen Balapan Motor;
11. Mendorong Produktivitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) demi Terwujudnya Desa Mandiri; dan
12. Bantuan dan Advokasi hukum Terhadap Masyarakat Kecil serta Penguatan Kemitraan Pertahanan dan Keamanan antar Institusi.

Selain kedua pertimbangan diatas, program prioritas pembangunan Kabupaten Bulukumba 2021 -2026 juga diarahkan untuk pencapaian prioritas pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Pembangunan sumber daya manusia;
2. Peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan;
3. Pemantapan reformasi birokrasi;
4. Peningkatan kualitas sektor unggulan daerah dan pemberdayaan ekonomi masyarakat/kerakyatan;
5. Peningkatan kualitas sistem pelayanan kesehatan;
6. Pelestarian lingkungan hidup;
7. Kesiapsiagaan dan ketangguhan dalam penanggulangan bencana;
8. Peningkatan Kemitraan antar institusi;
9. Peningkatan kemandirian desa; dan
10. Peningkatan produktifitas generasi muda.

Pada TA 2023, beberapa capaian telah diraih sebagai bentuk konsistensi dalam proses pembangunan yang secara rinci digambarkan dalam Lampiran.

Sejalan dengan Pendapatan Dana Transfer, maka penganggaran Belanja tentunya disesuaikan dengan peraturan seperti Petunjuk Teknis yang diterbitkan oleh Kementerian pada bidang teknisnya.



Tabel 3.3.6 Realisasi Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2023

No	Dana Alokasi Khusus			Pagu Alokasi	Data Kontrak yang dilaporkan di BPKPD	Penerimaan dari KUN	Penyaluran SP2D	Sisa Dana di Kas (Rp)	(%)
	Jenis Dana	Bidang	Subbidang	DAK Per Subbidang (Rp)	Total Kontrak (Rp)	Total Penerimaan (Rp)	Total Penyaluran (Rp)		
1	Dak Fisik Penugasan	Pendidikan	PAUD (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)	1.012.707.000	1.012.554.350	1.012.554.350	996.119.000	16.435.351	98 %
2	Dak Fisik Penugasan	Pendidikan	SD (Dinas Pendidikan dan kebudayaan)	30.219.594.000	30.218.018.320	30.218.018.320	29.012.547.810	1.205.470.510	96%
3	Dak Fisik Penugasan	Pendidikan	SMP (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)	6.438.393.000	6.437.021.500	6.437.021.500	6.132.622.610	304.398.890	95%
4	Dak Fisik Penugasan	Kesehatan dan Keluarga Berencana	Penguatan Sistem Kesehatan (Dinas Kesehatan dan RSUD)	16.847.375.000	15.690.699.998	15.690.699.998	15.690.699.998	-	100%
5	Dak Fisik Penugasan	Kesehatan dan Keluarga Berencana	Keluarga Berencana (DPPKB)	460.045.000	378.993.000	378.993.000	378.799.750	193.250	100%
6	Dak Fisik Penugasan	Kesehatan dan Keluarga Berencana	Pengendalian Penyakit (Dinas Kesehatan)	748.572.000	562.361.820	562.361.820	562.361.820	-	100%
7	Dak Fisik Penugasan	Jalan	Jalan (PUPR)	15.943.972.000	15.890.773.000	15.890.773.000	15.860.850.528	29.922.472	100%
8	Dak Fisik Penugasan	Jalan	Jalan-Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (PUPR)	9.797.943.000	9.729.894.234	9.729.894.234	8.825.972.159	903.922.075	91%
9	Dak Fisik Penugasan	Jalan	Jalan- Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewan) (PUPR)	21.618.715.000	21.562.796.000	21.562.796.000	18.187.358.615	3.375.437.385	84%
10	Dak Fisik Penugasan	Irigasi	Irigasi- Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewan) (PUPR)	29.344.335.000	28.814.992.057	28.814.992.057	28.408.804.380	406.187.677	99%
11	Dak Fisik Penugasan	Pertanian	Pertanian- Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewan) (Dinas Pertanian)	23.599.607.000	22.528.116.474	22.528.116.474	22.527.385.474	731.000	100%
12	Dak Fisik Penugasan	Kelautan dan Perikanan	Kelautan dan Perikanan- Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan	8.969.071.000	8.924.431.000	8.924.431.000	8.897.953.548	26.477.452	100%



No	Dana Alokasi Khusus			Pagu Alokasi	Data Kontrak yang terlapor di BPKPD	Penerimaan dari KUN	Penyaluran SP2D	Sisa Dana di Kas (Rp)	(%)
	Jenis Dana	Bidang	Subbidang	DAK Per Subbidang (Rp)	Total Kontrak (Rp)	Total Penerimaan (Rp)	Total Penyaluran (Rp)		
			Hewani) (Dinas Perikanan)						
13	Dak Fisik Penugasan	Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup- Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (Dinas Lingk Hidup)	6.963.074.000	6.415.490.000	6.415.490.000	6.415.490.000	-	100%
14	Dak Fisik Penugasan	Industri Kecil dan Menengah	Industri Kecil dan Menengah- Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (Dinas Perdagangan)	6.325.057.000	6.182.058.500	6.177.058.500	4.331.467.250	1.845.591.250	70%
15	Dak Fisik Penugasan	Pariwisata	Pariwisata- Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas	1.000.000.000	-	-	-	-	0,00%
JUMLAH				179.288.460.000	174.348.200.253	174.343.200.253	166.228.432.942	8.114.767.312	

Pada tahun berjalan 2023 sesuai Peraturan Presiden Nomor 130 tahun 2022 tanggal 30 November 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023. Pemerintah Bulukumba mendapatkan porsi Dana Insentif Fiskal tahun 2023 sebesar Rp10.377.309.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 9.982.094.785,00 atau sebesar 96,19 %.

Tabel 3.3.7 Realisasi Penggunaan Dana Insentif Daerah Tahun 2023

KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)
BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
1 (satu) Paket Pemeliharaan berkala jalan Ruas Bonto Sunggu-Bonto Ulu Kec. Gantarang	2.499.390.720,00	2.485.262.567,00	14.128.153,00
1 (satu) Paket Pemeliharaan berkala jalan ruas Manjalling-Lumoakeng Kec. Ujung Loe	999.961.830,00	996.578.776,00	3.383.054,00
1 (satu) Paket Pemeliharaan berkala jalan ruas Tarampang-Lemo-lemo Kec. Bonto Bahari	1.747.107.000,00	1.739.423.992,00	7.683.008,00
1 (satu) Paket pemeliharaan berkala jalan ruas Tanah Jaya – Laikang Kec. Kajang	1.103.540.450,00	1.103.540.450,00	0,00
Pekerjaan Jalan Laston Balangpesoang - Batas Sinjai Kec. Bulukumpa dan laston ibu kota Kel Jawi- jawi (Jl. Karet-ji. A. oddang)			
BIDANG PANGAN			
1 Paket Pengadaan Bibit Durian	77.309.000,00	77.309.000,00	



KEGIATAN		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)
BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH				
	1 Paket Pengadaan Alat Kemasan	200.000.000,00	199.700.000,00	300.000,00
	1 Paket Rehabilitasi Pasar Dampang	1.000.000.000,00	914.799.000,00	85.201.000,00
	1 Paket Rehabilitasi Pasar Kalimporo	2.500.000.000,00	2.215.481.000,00	284.519.000,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				
	1 Paket Replikasi Pembangunan Bantuan Stimulan Penyediaan Rumah Swadaya Prasejahtera Individu	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00
TOTAL DID TAHUN 2023		10.377.309.000,00	9.982.094.785,00	395.214.215,00

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 84 Tahun 2021 tanggal 19 September 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 bahwa terdapat kewajiban bagi Pemerintah Daerah untuk memenuhi *Mandatory Spending* dalam beberapa bidang antara lain bidang pendidikan dan bidang kesehatan serta bidang pekerjaan umum.

Dalam rangka peningkatan pelayanan bidang Pendidikan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari belanja daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tabel 3.3.8 Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pendidikan Tahun Anggaran 2023

NO.	KOMPONEN PERHITUNGAN		JUMLAH	
			ANGGARAN(Rp)	REALISASI(Rp)
1.	a.	BELANJA PADA DINAS PENDIDIKAN	474.451.082.183,00	467.529.488.360,00
		1) BELANJA OPERASI	415.080.285.901,00	408.227.215.181,00
		a. Belanja Pegawai	349.140.959.797,00	343.102.601.028,00
		b. Belanja Barang dan Jasa	54.310.297.104,00	53.522.670.153,00
		c. Belanja Hibah	11.629.029.000,00	11.601.944.000,00
		d. Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00
		2) BELANJA MODAL	59.370.796.282,00	59.302.273.179,00
		3) BELANJA TRANSFER	0,00	0,00
	b.	BELANJA DI LUAR DINAS PENDIDIKAN YG MENUNJANG PELAKS. FUNGSI PENDIDIKAN. ANTARA LAIN:	49.174.042.650,00	40.849.344.239,00



NO.	KOMPONEN PERHITUNGAN	JUMLAH	
		ANGGARAN(Rp)	REALISASI(Rp)
	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat baik fungsi Bangunan Gedung		
	1) Sub Kegiatan Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan Milik Pemerintah/Kabupaten	32.287.300.000,00	32.230.036.733
	Penyadaran, Pemberdayaa, dan Pengembangan Pemuda dan Pengembangan Pemuda dari Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota		
	1) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	319.798.500,00	319.798.500,00
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Pendidikan yang Menjadi Kewenangan daerah		
	1) Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Desa	5.068.536.000,00	4.835.085.556,00
	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
	1) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	1.250.000.000,00	1.250.000.000,00
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi		
	1) Seleksi Atlet Daerah	120.474.000,00	120.474.000,00
	2) Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	110.798.500,00	110.798.500,00
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan		
	1) Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	100.000.000,00	0,00
	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		
	1) Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	595.635.000,00	593.738.900,00
	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		



NO.	KOMPONEN PERHITUNGAN		JUMLAH	
			ANGGARAN(Rp)	REALISASI(Rp)
	1)	Sub Kegiatan Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	272.020.000,00	225.350.000,00
	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah kabupaten/Kota			
	1)	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	283.564.500,00	283.564.500,00
	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
	1)	Sub Kegiatan Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	271.976.500,00	59.238.100,00
	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif			
	1)	Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	849.3939.650,00	821.259.450,00
2.	ALOKASI ANGGARAN FUNGSI PENDIDIKAN (a + b)		523.625.124.833,00	508.378.832.599,00
3.	TOTAL BELANJA DAERAH		1.646.353.865.572,00	1.543.903.837.466,51
4.	RASIO ALOKASI ANGGARAN FUNGSI PENDIDIKAN TERHADAP BELANJA DAERAH (2 : 3) x 100%		31,81%	32,93%

Dalam rangka peningkatan bidang Kesehatan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10% (sepuluh persen) dari total belanja APBD diluar gaji sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tabel 3.3.9 Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Kesehatan Tahun Anggaran 2023

NO.	KOMPONEN PERHITUNGAN		JUMLAH	
			ANGGARAN(Rp)	REALISASI(Rp)
1.	a.	BELANJA PADA DINAS KESEHATAN	193.465.478.853,00	167.576.896.871,00
	1)	BELANJA OPERASI	168.070.958.992,00	143.981.036.207,00
		a. Belanja Pegawai	58.507.125.848,00	58.159.139.029,00
		b. Belanja Barang dan Jasa	109.283.832.944,00	85.541.897.878,00
		c. Belanja Hibah	280.000.200,00	279.999.300,00
	2)	BELANJA MODAL	25.394.519.861,00	23.595.860.664,00
	3)	BELANJA TRANSFER	0.00	0.00



NO.	KOMPONEN PERHITUNGAN		JUMLAH	
			ANGGARAN(Rp)	REALISASI(Rp)
	b.	BELANJA DI LUAR DINAS KESEHATAN YG MENUNJANG KESEHATAN. ANTARA LAIN:	1.628.648.239,00	1.576.075.086,00
		1) Sub Kegiatan Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang pada Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk. Keluarga Berencana. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	150.000.000,00	101.561.300,00
		3) Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK pada Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk. Keluarga Berencana. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	481.500.000,00	473.600.000,00
		4) Sub Kegiatan Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB pada Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk. Keluarga Berencana. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	350.000.000,00	349.837.200,00
		5) Sub Kegiatan Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB pada Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk. Keluarga Berencana. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	216.823.489,00	194.727.736,00
		7) Sub Kegiatan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya pada Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk. Keluarga Berencana. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	18.900.000,00	17.060.000,00
		8) Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB pada Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk. Keluarga Berencana. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	461.424.750,00	380.489.750,0
		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		
		1) Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	100.000.000,00	58.799.100,00
2.		ANGGARAN KESEHATAN (a + b)	195.094.127.092,00	169.152.971.957,00
3.		TOTAL BELANJA DAERAH	1.646.353.865.572,00	1.543.903.837.466,51
4.		GAJI ASN	426.656.020.399,04	423.445.063.569,00
5.		TOTAL BELANJA DAERAH DILUAR GAJI ASN (3 - 4)	1.219.697.845.172,96	1.120.458.773.897,51



NO.	KOMPONEN PERHITUNGAN	JUMLAH	
		ANGGARAN(Rp)	REALISASI(Rp)
6.	RASIO ALOKASI ANGGARAN KESEHATAN TERHADAP BELANJA DAERAH DI LUAR GAJI ASN (2:5) x 100%	16,00%	15,10%

Dalam rangka percepatan pembangunan dan pemeliharaan fasilitas pelayanan public yang berorientasi pada pembangunan ekonomi berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40 % (empat puluh) persen dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian lebih lanjut diatur bahwa dalam hal persentase belanja infrastruktur pelayanan publik belum mencapai 40% (empat puluh persen), Pemerintah Daerah menyesuaikan porsi belanja infrastruktur pelayanan publik daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, sehingga batas akhir Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja infrastruktur sekurang-kurangnya 40% sampai dengan TA 2027.

Tabel 3.3.10 Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Bidang Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2023

NO.	KOMPONEN PERHITUNGAN	JUMLAH	
		ANGGARAN(Rp)	REALISASI(Rp)
BELANJA INFRASTRUKTUR PELAYANAN PUBLIK			
1.	Total Belanja Daerah	1.646.353.865.572,00	1.543.903.837.466,51
2.	Belanja Bagi Hasil dan Transfer kepada Desa		
	a. Belanja Bagi Hasil	8.312.174.942,00	6.182.644.939,00
	b. Bantuan Keuangan	171.370.290.004,00	170.984.191.200,00
	Jumlah (a + b)	179.682.464.946,00	177.166.836.139,00
3.	Selisih (1-2)	1.466.671.400.626,00	1.366.737.001.327,51
4.	Minimal Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (40% x Selisih)	586.668.560.250,40	546.694.800.531,00
BELANJA INFRASTRUKTUR DAERAH			
1.	a) Belanja Modal	392.686.766.898,00	353.682.271.435,65
	a. Tanah	3.615.900.000,00	3.439.865.700,00
	b. Peralatan dan Mesin	68.769.372.780,00	63.586.099.794,00
	c. Bangunan dan Gedung	147.520.737.826,00	142.113.539.674,84



NO.	KOMPONEN PERHITUNGAN	JUMLAH	
		ANGGARAN(Rp)	REALISASI(Rp)
	d. Jalan, Jaringan dan Irigasi	167.080.565.113,00	138.842.685.088,00
	e. Aset Tetap Lainnya	5.618.191.179,00	5.618.145.178,81
	f. Aset Lainnya	82.000.000,00	81.936.000,00
	b) Belanja Pemeliharaan	4.276.999.461,00	3.730.973.671,00
2.	a) Belanja Hibah	29.222.015.638,00	28.610.389.839,00
	b) Belanja Bantuan Sosial	1.473.490.775,00	1.354.283.966,00
3.	Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah (1+2)	427.659.272.772,00	387.377.918.911,65

Pemenuhan pembangunan dan pemeliharaan fasilitas pelayanan publik yang berorientasi pada pembangunan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah, maka telah dialokasikan dukungan pendanaan pada kelurahan. Kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022, diberikan Dana Alokasi Umum (DAU) yang ditentukan penggunaannya pada Pendanaan Kelurahan, berikut rinciannya

Tabel 3.3.11 Alokasi Anggaran Belanja Dukungan Pendanaan Kelurahan Tahun Anggaran 2023

NO.	URAIAN	JUMLAH	
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
1.	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN	3.802.466.350,00	3.772.266.350,00
	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi	151.295.000,00	151.295.000,00
	1) Sarana prasarana transportasi lainnya	151.295.000,00	151.295.000,00
	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Lingkungan Permukiman	1.365.846.000,00	1.335.646.000,00
	1) Penerangan Lingkungan Permukiman	343.255.132,00	313.055.132,00
	2) Drainase dan Selokan	1.022.590.868,00	1.022.590.868,00
	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi	1.819.484.950,00	1.819.484.950,00
	1) Jalan Poros Kelurahan	264.300.000,00	264.300.000,00
	2) Jalan Permukiman	1.555.184.950,00	1.555.184.950,00
	Pengadaan, Pembangunan, pengembangan dan Pemeliharaan sarana prasarana kesehatan	465.840.400,00	465.840.400,00
	1) Pos pelayanan terpadu dan pos pembinaan terpadu	465.840.400,00	465.840.400,00
	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	1.597.533.650,00	1.597.533.650,00



NO.	URAIAN	JUMLAH	
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
	Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	1.597.533.650,00	1.597.533.650,00
	1) Pelayanan perilaku hidup bersih dan sehat	1.427.300.000,00	1.427.300.000,00
	2) Kegiatan pengelolaan Pelayanan Kesehatan masyarakat lainnya	109.140.100,00	109.140.100,00
	3) Pelatihan Kader Kesehatan Masyarakat	61.093.550,00	61.093.550,00
JUMLAH		5.400.000.000,00	5.369.800.000,00

Realisasi pelaksanaan belanja yang dilakukan merujuk pada tiga urusan dan lima unsur yaitu Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan Pilihan, Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan, Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan, Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan, Unsur Kewilayahan, dan Unsur Pemerintahan Umum.

Tabel 3.3.12 Daftar SKPD per Urusan TA 2023

No	Urusan	SKPD
1.	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	
	a. Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	b. Kesehatan	1) Dinas Kesehatan
		2) Rumah Sakit Umum Daerah H.A. Sulthan Dg Radja
	c. Pekerjaan Umum	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan. Permukiman dan Pertanahan
	e. Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran		
f. Sosial	Dinas Sosial	
2.	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	
	a. Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	b. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	c. Pemberdayaan Masyarakat Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	d. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pengendalian Penduduk. Keluarga Berencana. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	e. Perhubungan	Dinas Perhubungan
	f. Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi. Informatika dan Persandian
	g. Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
h. Perpustakaan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	
3.	Urusan Pemerintahan Pilihan	
	a. Kelautan dan Perikanan	Dinas Perikanan



No	Urusan	SKPD
	b. Pariwisata	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
	c. Pertanian	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	d. Perdagangan	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
4.	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	
	a. Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah
	b. Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD
5.	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	
	a. Perencanaan	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	c. Keuangan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (PPKD)
	d. Kepegawaian	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
6.	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	
	Inspektorat	Inspektorat
7.	Unsur Kewilayahan	
	Kecamatan	1) Kantor Kecamatan Ujungbulu 2) Kantor Kecamatan Ujung Loe 3) Kantor Kecamatan Bulukumpa 4) Kantor Kecamatan Rilau Ale 5) Kantor Kecamatan Gantarang 6) Kantor Kecamatan Kindang 7) Kantor Kecamatan Herlang 8) Kantor Kecamatan Bonto Tiro 9) Kantor Kecamatan Bonto Bahari 10) Kantor Kecamatan Kajang
8.	Unsur Pemerintahan Umum	
	Kesatuan Bangsa Dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Rincian anggaran dan realisasi belanja berdasarkan Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan Pilihan, Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan, Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan, Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan, Unsur Kewilayahan dan Unsur Pemerintahan Umum sebagai berikut:

1. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

a. Pendidikan

1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada TA2023 dianggarkan belanja sebesar Rp474.451.082.183,00 dan terealisasi sebesar Rp 467.529.488.360,00 atau 98,54% dengan uraian sebagai berikut:

- Belanja Operasi dianggarkan sebesar Rp 415.080.285.901,00 dan terealisasi sebesar Rp408.227.215.181,00 atau 98,35% dan
- Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp 59.370.796.282,00 dan terealisasi sebesar Rp59.302.273.179,00 atau 99,88%



Dari kelompok belanja tersebut diatas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merealisasikan dalam berbagai program dan kegiatan sebagaimana pada **Lampiran 3.1**

b. Kesehatan

1) Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan pada TA2023 dianggarkanbelanjasebesarRp193.465.478.853,00 dan terealisasi sebesar Rp167.576.896.871,00atau 86,62% dengan uraian sebagai berikut:

- Belanja Operasi dianggarkansebesar Rp168.070.958.992,00dan terealisasi sebesar Rp143.981.036.207,00atau85,67% dan
- Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp25.394.519.861,00dan terealisasi sebesarRp23.595.860.664,00atau 92,92%.

Dari kelompok belanja tersebut diatas Dinas Kesehatan merealisasikan dalam berbagai program dan kegiatan sebagaimana pada **Lampiran 3.1**.

2) RSUD H. A. Sulthan Dg. Radja

RSUD H. A.Sulthan Dg. Radja pada TA2023 dianggarkan belanja sebesar Rp 144.611.112.920,00 dan terealisasi sebesar Rp133.482.621.077,31 atau 92,30% dengan uraian sebagai berikut:

- Belanja Operasi dianggarkansebesar Rp121.203.424.633,00dan terealisasi sebesar Rp113.046.560.281,86 atau93,27% dan
- Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp 23.407.688.287,00dan terealisasi sebesar Rp20.436.060.795,45 atau 87,30%. Dari kelompok belanja tersebut diatas RSUDH. A. Sulthan Dg. Radja merealisasikan dalam berbagai program dan kegiatan sebagaimana pada **Lampiran3.1**.

c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang pada TA 2023 dianggarkan belanja sebesar Rp200.568.356.462,00 dan terealisasi sebesar Rp176.153.407.089,00 atau 87,83% dengan uraian sebagai berikut:

- Belanja Operasi dianggarkansebesar Rp16.906.890.659,00 dan terealisasi sebesar Rp16.195.759.172,00 atau95,79% dan
- Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp183.661.465.803,00dan terealisasi sebesar Rp159.957.647.917,00 atau 87,09 %

Dari kelompok belanja tersebut diatas Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruangmerealisasikan dalam berbagai program dan kegiatan sebagaimana pada **Lampiran 3.1**.

d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

1) Dinas Perumahan. Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Dinas PerumahanKawasan Permukiman dan Pertanahan pada TA 2023 dianggarkan belanja sebesar Rp12.901.747.957,00 dan dapat direalisasikan sampai dengan akhir tahun anggaransebesar Rp11.467.353.352,20 atau 88,88% dengan uraian sebagai berikut:

- Belanja Operasi dianggarkan sebesar Rp 4.823.225.257,00 dan terealisasi sebesar Rp4.617.532.344,00atau 95,74% dan



- Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp8.078.522.700,00 dan terealisasi sebesar Rp6.849.821.008,20 atau 84,79%

Dari kelompok belanja tersebut diatas Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan merealisasikan dalam berbagai program dan kegiatan sebagaimana pada **Lampiran 3.1.**

e. Ketenteraman Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada TA 2023 dianggarkan belanja sebesar Rp2.394.214.793,00 dan terealisasi sebesar Rp2.352.496.134,00 atau 98,26 % dengan uraian sebagai berikut:

- Belanja Operasi dianggarkan sebesar Rp2.332.318.243,00 dan terealisasi sebesar Rp2.290.739.784,00 atau 98,22% dan
- Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp61.896.550,00 dan terealisasi sebesar Rp61.756.350,00 atau 99,77%

Dari kelompok belanja tersebut diatas Badan Penanggulangan Bencana Daerah merealisasikan dalam berbagai program dan kegiatan sebagaimana pada **Lampiran 3.1.**

2) Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Satuan Polisi Pamong Praja. Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan pada TA 2023 dianggarkan belanja sebesar Rp11.107.911.006,00 dan terealisasi sebesar Rp11.033.114.896,00 atau 99,33% dengan uraian sebagai berikut:

- Belanja Operasi dianggarkan sebesar Rp11.032.300.156,00 dan terealisasi sebesar Rp10.957.644.146,00 atau 99,32% dan
- Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp75.610.850,00 dan terealisasi sebesar Rp75.470.750,00 atau 99,81%.

Dari kelompok belanja tersebut diatas Satuan Polisi Pamong Praja. Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan merealisasikan dalam berbagai program dan kegiatan sebagaimana pada **Lampiran 3.1.**

f. Sosial

1) Dinas Sosial

Dinas Sosial pada TA 2023 dianggarkan belanja sebesar Rp 4.564.820.126,00 dan terealisasi sebesar Rp4.448.769.864,00 atau 97,46% dengan uraian sebagai berikut:

- Belanja Operasi dianggarkan sebesar Rp 4.502.178.426,00 dan terealisasi sebesar Rp 4.388.586.014,00 atau 97,48% dan
- Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp62.641.700,00 dan terealisasi sebesar Rp60.183.850,00 atau 96,08%

Dari kelompok belanja tersebut diatas Dinas Sosial merealisasikan dalam berbagai program dan kegiatan sebagaimana pada **Lampiran 3.1**

2. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

a. Lingkungan Hidup

1) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan



Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dianggarkan belanja pada TA 2023 sebesar Rp19.620.789.704,00 dan dapat direalisasikan sampai dengan akhir TA sebesar Rp18.542.195.735,00 atau 94,50% dengan uraian sebagai berikut:

- Belanja Operasi dianggarkan sebesar Rp12.577.655.984,00 dan terealisasi sebesar Rp12.053.085.735,00 atau 95,83% dan
- Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp7.043.133.720,00 dan terealisasi sebesar Rp6.489.110.000,00 atau 92,13%. Dari kelompok belanja tersebut diatas Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan merealisasikan dalam berbagai program dan kegiatan sebagaimana pada **Lampiran 3.1**.

b. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dianggarkan belanja pada TA 2023 sebesar Rp4.112.627.106,00 dan dapat direalisasikan sampai dengan akhir TA sebesar Rp4.040.732.721,00 atau 98,25% dengan uraian sebagai berikut:

- Belanja Operasi dianggarkan sebesar Rp3.814.652.206,00 dan terealisasi sebesar Rp3.742.995.321,00 atau 98,12% dan
- Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp297.974.900,00 dan terealisasi sebesar Rp297.737.400,00 atau 99,92%.

Dari kelompok belanja tersebut diatas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil merealisasikan dalam berbagai program dan kegiatan sebagaimana pada **Lampiran 3.1**.

c. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dianggarkan belanja pada TA 2023 sebesar Rp5.741.160.523,00 dan dapat direalisasikan sampai dengan akhir tahun anggaran sebesar Rp5.572.178.411,00 atau 97,06% dengan uraian sebagai berikut:

- Belanja Operasi dianggarkan sebesar Rp5.706.702.973,00 dan terealisasi sebesar Rp5.537.792.411,00 atau 97,04% dan
- Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp34.457.550,00 dan terealisasi sebesar Rp34.386.000,00 atau 99,79%.

Dari kelompok belanja tersebut diatas Dinas Pemberdayaan Masyarakat merealisasikan dalam berbagai program dan kegiatan sebagaimana pada **Lampiran 3.1**.

d. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dianggarkan belanja pada TA 2023 sebesar Rp12.145.555.725,00 dan dapat direalisasikan sampai dengan akhir tahun anggaran sebesar Rp11.013.945.811,00 atau 90,68% dengan uraian sebagai berikut:

- Belanja Operasi dianggarkan sebesar Rp11.323.829.125,00 dan terealisasi sebesar Rp10.300.401.811,00 atau 90,96% dan



- Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp821.726.600,00 dan terealisasi sebesar Rp713.544.000,00 atau 86,83%.

Dinas Pengendalian Penduduk. Keluarga Berencana. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merealisasikan dalam berbagai program dan kegiatan sebagaimana pada **Lampiran 3.1.**

e. Perhubungan

1) Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan dianggarkan belanja pada TA 2023 sebesar Rp22.506.526.736,00 dan dapat direalisasikan sampai dengan akhir tahun anggaran sebesar Rp20.457.993.562,00 atau 90,90% dengan uraian sebagai berikut:

- Belanja Operasi dianggarkan sebesar Rp22.300.053.130,00 dan terealisasi sebesar Rp20.253.567.562,00 atau 90,82% dan
- Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp206.473.606,00 dan terealisasi sebesar Rp204.426.000,00 atau 99,01%.

Dinas Perhubungan merealisasikan dalam berbagai program dan kegiatan sebagaimana pada **Lampiran 3.1.**

f. Komunikasi dan Informatika

1) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian dianggarkan belanja pada TA 2023 sebesar Rp4.195.493.220,00 dan dapat direalisasikan sampai dengan akhir tahun anggaran sebesar Rp4.054.310.568,00 atau 96,63% dengan uraian sebagai berikut:

- Belanja Operasi dianggarkan sebesar Rp4.166.202.870,00 dan terealisasi sebesar Rp4.025.020.218,00 atau 96,61% dan
- Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp29.290.350,00 dan terealisasi sebesar Rp29.290.350,00 atau 100%.

Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian merealisasikan dalam berbagai program dan kegiatan sebagaimana pada **Lampiran 3.1.**

g. Penanaman Modal

1) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja dianggarkan belanja pada TA 2023 sebesar Rp6.107.094.515,00 dan dapat direalisasikan sampai dengan akhir tahun anggaran sebesar Rp6.006.526.616,00 atau 98,35% dengan uraian sebagai berikut:

- Belanja Operasi dianggarkan sebesar Rp 6.036.397.515,00 dan terealisasi sebesar Rp5.935.829.616,00 atau 98,33 % dan
- Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp70.697.000,00 dan terealisasi sebesar Rp70.697.000,00 atau 100%.

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja merealisasikan dalam berbagai program dan kegiatan sebagaimana pada **Lampiran 3.1.**

h. Perpustakaan



1) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah dianggarkan belanja pada TA 2023 sebesar Rp3.105.296.372,00 dan dapat direalisasikan sampai dengan akhir tahun anggaran sebesar Rp2.865.219.409,00 atau 92,27% dengan uraian sebagai berikut:

- Belanja Operasi dianggarkan sebesar Rp2.843.761.572,00 dan terealisasi sebesar Rp2.605.651.059,00 atau 91,63% dan
- Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp 261.534.800,00 dan terealisasi sebesar Rp259.568.350,00 atau 99,25%.

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah merealisasikan dalam berbagai program dan kegiatan sebagaimana pada **Lampiran 3.1**.

3. Urusan Pemerintahan Pilihan

a. Kelautan dan Perikanan

1) Dinas Perikanan

Dinas Perikanan dianggarkan belanja pada TA 2023 sebesar Rp 37.537.769.339,00 dan dapat direalisasikan sampai dengan akhir tahun anggaran sebesar Rp31.430.991.080,00 atau 83,73% dengan uraian sebagai berikut:

- Belanja Operasi dianggarkan sebesar Rp18.883.051.789,00 dan terealisasi sebesar Rp18.268.397.968,00 atau 96,74% dan
- Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp18.654.717.550,00 dan terealisasi sebesar Rp13.162.593.112,00 atau 70,56%.

Dinas Perikanan merealisasikan dalam berbagai program dan kegiatan sebagaimana pada **Lampiran 3.1**.

b. Pariwisata

1) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga dianggarkan belanja pada TA 2023 sebesar Rp 18.177.174.535,00 dan dapat direalisasikan sampai dengan akhir tahun anggaran sebesar Rp17.709.461.270,00 atau 97,43% dengan uraian sebagai berikut:

- Belanja Operasi dianggarkan sebesar Rp11.817.589.445,00 dan terealisasi sebesar Rp11.602.547.292,00 atau 98,18% dan
- Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp6.184.585.090,00 dan terealisasi sebesar Rp5.972.422.978,00 atau 96,57%.

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga merealisasikan dalam berbagai program dan kegiatan sebagaimana pada **Lampiran 3.1**

c. Pertanian

1) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dianggarkan belanja pada TA 2023 sebesar Rp53.641.104.439,00 dan dapat direalisasikan sampai dengan akhir tahun anggaran sebesar Rp50.747.759.196,00 atau 94,61% dengan uraian sebagai berikut:



- Belanja Operasi dianggarkan sebesar Rp50.880.292.749,00 dan terealisasi sebesar Rp48.082.959.443,00 atau 94,50% dan
- Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp2.760.811.690,00 dan terealisasi sebesar Rp2.664.799.753,00 atau 96,52%. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan merealisasikan dalam berbagai program dan kegiatan sebagaimana pada **Lampiran 3.1.**

d. Perdagangan

1) Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dianggarkan belanja pada TA 2023 sebesar Rp49.916.676.832,00 dan dapat direalisasikan sampai dengan akhir tahun anggaran sebesar Rp46.786.558.554,00 atau 93,73% dengan uraian sebagai berikut:

- Belanja Operasi dianggarkan sebesar Rp11.901.527.570,00 dan terealisasi sebesar Rp11.240.155.614,00 atau 94,44% dan
- Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp38.015.149.262,00 dan terealisasi sebesar Rp35.546.402.940,00 atau 93,51%.

Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah merealisasikan dalam berbagai program dan kegiatan sebagaimana pada **Lampiran 3.1.**

4. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

a. Sekretariat Daerah

1) Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah dianggarkan belanja pada TA 2023 sebesar Rp26.463.671.645,00 dan dapat direalisasikan sampai dengan akhir tahun anggaran sebesar Rp25.557.742.794,00 atau 96,58% dengan uraian sebagai berikut:

- Belanja Operasi dianggarkan sebesar Rp 21.912.601.095,00 dan terealisasi sebesar Rp21.058.280.969,00 atau 96,10% dan
- Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp4.551.070.550,00 dan terealisasi sebesar Rp4.499.461.825,00 atau 98,87%.

Sekretariat Daerah merealisasikan dalam berbagai program dan kegiatan sebagaimana pada **Lampiran 3.1.**

b. Sekretariat DPRD

1) Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD dianggarkan belanja pada TA 2023 sebesar Rp43.078.825.935,00 dan dapat direalisasikan sampai dengan akhir tahun anggaran sebesar Rp40.021.883.368,00 atau 92,90% dengan uraian sebagai berikut:

- Belanja Operasi dianggarkan sebesar Rp41.886.722.035,00 dan terealisasi sebesar Rp38.833.434.012,00 atau 92,71% dan
- Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp1.192.103.900,00 dan terealisasi sebesar Rp1.188.449.356,00 atau 99,69%.



Sekretariat DPRD merealisasikan dalam berbagai program dan kegiatan sebagaimana pada **Lampiran 3.1.**

5. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

a. **Perencanaan**

1) **Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah**

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dianggarkan belanja pada TA 2023 sebesar Rp8.889.674.801,00 dan dapat direalisasikan sampai dengan akhir tahun anggaran sebesar Rp7.555.350.155,00 atau 84,99% dengan uraian sebagai berikut:

- Belanja Operasi dianggarkan sebesar Rp8.507.758.251,00 dan terealisasi sebesar Rp7.203.433.605,00 atau 84,67% dan
- Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp381.916.550,00 dan terealisasi sebesar Rp351.916.550,00 atau 92,14%.

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah merealisasikan dalam berbagai program dan kegiatan sebagaimana pada **Lampiran 3.1**

b. **Keuangan**

1) **Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah**

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dianggarkan belanja pada TA 2023 sebesar Rp19.543.561.250,00 dan dapat direalisasikan sampai dengan akhir tahun anggaran sebesar Rp17.804.027.842,00 atau 91,10% dengan uraian sebagai berikut:

- Belanja Operasi dianggarkan sebesar Rp18.809.527.098,00 dan terealisasi sebesar Rp17.137.752.879,00 atau 91,11% dan
- Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp734.034.152,00 dan terealisasi sebesar Rp713.074.463,00 atau 97,14%

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah merealisasikan dalam berbagai program dan kegiatan sebagaimana pada **Lampiran 3.1.**

2) **Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (PPKD)**

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dianggarkan belanja pada TA 2023 sebesar Rp1.133.752.969,00 dan dapat direalisasikan sampai dengan akhir tahun anggaran sebesar Rp 113.661.900,00 atau 10,03% dengan uraian sebagai berikut:

- Belanja Operasi dianggarkan sebesar Rp0,00 dan terealisasi sebesar Rp 31.900,00 atau 0,00
- Belanja Tidak Terduga dianggarkan sebesar Rp 1.133.752.969,00 dan terealisasi sebesar Rp113.630.000,00 atau 10,02% dan
- Belanja Transfer dianggarkan sebesar Rp179.507.464.946,00 dan terealisasi sebesar Rp177.032.345.139,00 atau 98,62%

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (PPKD) merealisasikan dalam berbagai program dan kegiatan sebagaimana pada **Lampiran 3.1**

c. **Kepegawaian**



1) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dianggarkan belanja pada TA 2023 sebesar Rp6.468.302.892,00 dan dapat direalisasikan sampai dengan akhir tahun anggaran sebesar Rp6.151.141.162,00 atau 95,10% dengan uraian sebagai berikut:

- Belanja Operasi dianggarkan sebesar Rp6.020.609.792,00 dan terealisasi sebesar Rp5.703.793.262,00 atau 94,74%.
- Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp447.693.100,00 dan terealisasi sebesar Rp447.347.900,00 atau 99,92%.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia merealisasikan dalam berbagai program dan kegiatan sebagaimana pada **Lampiran 3.1**

6. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

a. Inspektorat

1) Inspektorat

Inspektorat dianggarkan belanja pada TA 2023 sebesar Rp12.304.515.746,00 dan dapat direalisasikan sampai dengan akhir tahun anggaran sebesar Rp9.741.615.402,00 atau 79,17% dengan uraian sebagai berikut:

- Belanja Operasi dianggarkan sebesar Rp11.522.290.796,00 dan terealisasi sebesar Rp9.104.725.402,00 atau 79,02%
- Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp782.224.950,00 dan terealisasi sebesar Rp636.890.000,00 atau 81,42%.

Inspektorat merealisasikan dalam berbagai program dan kegiatan sebagaimana pada **Lampiran 3.1**

7. Unsur Kewilayahan

a. Kecamatan

1) Kantor Kecamatan Ujungbulu

Kantor Kecamatan Ujungbulu dianggarkan belanja pada TA 2023 sebesar Rp13.388.928.149,00 dan dapat direalisasikan sampai dengan akhir tahun anggaran sebesar Rp13.269.260.224,00 atau 99,11% dengan uraian sebagai berikut:

- Belanja Operasi dianggarkan sebesar Rp9.906.122.899,00 dan terealisasi sebesar Rp9.792.134.974,00 atau 98,85% dan
- Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp3.482.805.250,00 dan terealisasi sebesar Rp3.477.125.250,00 atau 99,84%.

Kantor Kecamatan Ujungbulu merealisasikan dalam berbagai program dan kegiatan sebagaimana pada **Lampiran 3.1**

2) Kantor Kecamatan Ujung Loe

Kantor Kecamatan Ujung Loe dianggarkan belanja pada TA 2023 sebesar Rp2.941.254.237,00 dan dapat direalisasikan sampai dengan akhir tahun anggaran sebesar Rp2.870.813.384,00 atau 97,61% dengan uraian sebagai berikut:



- Belanja Operasi dianggarkan sebesar Rp2.679.687.355,00 dan terealisasi sebesar Rp2.609.256.702,00 atau 97,37% dan
- Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp261.566.882,00 dan terealisasi sebesar Rp261.556.682,00 atau 100%.

Kantor Kecamatan Ujung Loe merealisasikan dalam berbagai program dan kegiatan sebagaimana pada **Lampiran 3.1**

3) Kantor Kecamatan Bulukumpa

Kantor Kecamatan Bulukumpa dianggarkan belanja pada TA 2023 sebesar Rp5.055.580.749,00 dan dapat direalisasikan sampai dengan akhir tahun anggaran sebesar Rp5.001.380.690,00 atau 98,93% dengan uraian sebagai berikut:

- Belanja Operasi dianggarkan sebesar Rp3.869.356.161,00 dan terealisasi sebesar Rp3.816.999.952,00 atau 98,65% dan
- Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp1.186.224.588,00 dan terealisasi sebesar Rp1.184.380.738,00 atau 99,84%

Kantor Kecamatan Bulukumpa merealisasikan dalam berbagai program dan kegiatan sebagaimana pada **Lampiran 3.1**

4) Kantor Kecamatan Rilau Ale

Kantor Kecamatan Rilau Ale dianggarkan belanja pada TA 2023 sebesar Rp3.653.160.950,00 dan dapat direalisasikan sampai dengan akhir tahun anggaran sebesar Rp3.612.239.675,00 atau 98,88% dengan uraian sebagai berikut:

- Belanja Operasi dianggarkan sebesar Rp3.350.612.950,00 dan terealisasi sebesar Rp3.309.691.675,00 atau 98,78% dan
- Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp302.548.000,00 dan terealisasi sebesar Rp302.548.000,00 atau 100%.

Kantor Kecamatan Rilau Ale merealisasikan dalam berbagai program dan kegiatan sebagaimana pada **Lampiran 3.1**

5) Kantor Kecamatan Gantarang

Kantor Kecamatan Gantarang dianggarkan belanja pada TA 2023 sebesar Rp5.409.668.433,00 dan dapat direalisasikan sampai dengan akhir tahun anggaran sebesar Rp5.328.382.875,00 atau 98,50% dengan uraian sebagai berikut:

- Belanja Operasi dianggarkan sebesar Rp4.391.705.658,00 dan terealisasi sebesar Rp4.314.470.100,00 atau 98,24% dan
- Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp1.017.962.775,00 dan terealisasi sebesar Rp1.013.912.775,00 atau 99,60%.

Kantor Kecamatan Gantarang merealisasikan dalam berbagai program dan kegiatan sebagaimana pada **Lampiran 3.1**

6) Kantor Kecamatan Kindang

Kantor Kecamatan Kindang dianggarkan belanja pada TA 2023 sebesar Rp2.388.602.524,00 dan dapat direalisasikan sampai dengan akhir tahun anggaran sebesar Rp2.344.706.376,00 atau 98,16% dengan uraian sebagai berikut:



- Belanja Operasi dianggarkan sebesar Rp1.943.052.524,00 dan terealisasi sebesar Rp1.899.457.076,00 atau 97,76% dan
- Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp445.550.000,00 dan terealisasi sebesar Rp445.249.300,00 atau 99,93%.

Kantor Kecamatan Kindang merealisasikan dalam berbagai program dan kegiatan sebagaimana pada **Lampiran 3.1**

7) Kantor Kecamatan Herlang

Kantor Kecamatan Herlang dianggarkan belanja pada TA 2023 sebesar Rp3.137.540.807,00 dan dapat direalisasikan sampai dengan akhir tahun anggaran sebesar Rp3.093.734.038,00 atau 98,60% dengan uraian sebagai berikut:

- Belanja Operasi dianggarkan sebesar Rp2.368.790.807,00 dan terealisasi sebesar Rp2.324.984.038,00 atau 98,15% dan
- Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp768.750.000,00 dan terealisasi sebesar Rp768.750.000,00 atau 100%.

Kantor Kecamatan Herlang merealisasikan dalam berbagai program dan kegiatan sebagaimana pada **Lampiran 3.1**

8) Kantor Kecamatan Bonto Tiro

Kantor Kecamatan Bonto Tiro dianggarkan belanja pada TA 2023 sebesar Rp2.869.666.587,00 dan dapat direalisasikan sampai dengan akhir tahun anggaran sebesar Rp2.840.586.953,00 atau 98,99% dengan uraian sebagai berikut:

- Belanja Operasi dianggarkan sebesar Rp2.625.153.787,00 dan terealisasi sebesar Rp2.596.074.153,00 atau 98,89% dan
- Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp244.512.800,00 dan terealisasi sebesar Rp244.512.800,00 atau 100%.

Kantor Kecamatan Bonto Tiro merealisasikan dalam berbagai program dan kegiatan sebagaimana pada **Lampiran 3.1**

9) Kantor Kecamatan Bonto Bahari

Kantor Kecamatan Bonto Bahari dianggarkan belanja pada TA 2023 sebesar Rp5.967.691.542,00 dan dapat direalisasikan sampai dengan akhir tahun anggaran sebesar Rp5.905.757.833,00 atau 98,96% dengan uraian sebagai berikut:

- Belanja Operasi dianggarkan sebesar Rp4.625.958.292,00 dan terealisasi sebesar Rp4.592.239.433,00 atau 99,27%.
- Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp1.341.733.250,00 dan terealisasi sebesar Rp1.313.518.400,00 atau 97,90%.

Kantor Kecamatan Bonto Bahari merealisasikan dalam berbagai program dan kegiatan sebagaimana pada **Lampiran 3.1**

10) Kantor Kecamatan Kajang

Kantor Kecamatan Kajang dianggarkan belanja pada TA 2023 sebesar Rp4.011.176.855,00 dan dapat direalisasikan sampai dengan akhir tahun anggaran sebesar Rp3.953.943.294,00 atau 98,57% dengan uraian sebagai berikut:



- Belanja Operasi dianggarkan sebesar Rp3.058.097.555,00 dan terealisasi sebesar Rp3.000.863.994,00 atau 98,13% dan
- Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp953.079.300,00 dan terealisasi sebesar Rp953.079.300,00 atau 100%.

Kantor Kecamatan Kajang merealisasikan dalam berbagai program dan kegiatan sebagaimana pada **Lampiran 3.1**

8. Unsur Pemerintahan Umum

a. Kesatuan Bangsa Dan Politik

1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dianggarkan belanja pada TA 2023 sebesar Rp19.268.831.209,00 dan dapat direalisasikan sampai dengan akhir tahun anggaran sebesar Rp18.433.243.786,00 atau 95,66% dengan uraian sebagai berikut:

- Belanja Operasi dianggarkan sebesar Rp19.169.534.509,00 dan terealisasi sebesar Rp18.336.798.086,00 atau 95,66% dan
- Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp99.296.700,00 dan terealisasi sebesar Rp96.445.700,00 atau 97,13%.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merealisasikan dalam berbagai program dan kegiatan sebagaimana pada **Lampiran 3.1**

Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perpres Nomor 72 Tahun 2021 menyatakan bahwa kementerian/lembaga, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa melakukan program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting*. Sejalan dengan hal tersebut, Kabupaten Bulukumba telah merencanakan program dan kegiatan pendukung percepatan Penurunan Prevelansi *Stunting* pada beberapa OPD pendukung *outcome*. Rincian Program dan kegiatan serta sub kegiatan dilihat pada :

Tabel 3.3.13 Anggaran dan Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung Percepatan Penurunan *Stunting* Tahun 2023

NO	OPD/Program Pendukung	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah		271.384.850,00	230.124.039,00	84,80
	Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	271.384.850,00	230.124.039,00	84,80
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	136.014.000,00	120.839.799,00	88,84
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	135.370.850,00	109.284.240,00	80,73
2.	Dinas Kesehatan		64.547.425.871,00	53.456.052.871,00	82,81
	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	61.551.731.321,00	51.511.932.949,00	83,69



KABUPATEN BULUKUMBA

Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

NO	OPD/Program Pendukung	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	721.331.500,00	493.806.352,00	68,46
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	107.229.450,00	58.851.250,00	54,88
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	218.028.000,00	120.214.000,00	55,14
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	110.000.000,00	109.971.500,00	99,97
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	69.850.300,00	41.343.000,00	59,19
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	576.908.800,00	485.456.800,00	84,15
		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	49.980.000,00	49.980.000,00	100,00
		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	59.641.084.521,00	50.120.197.047,00	84,34
		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	57.318.750,00	32.113.000,00	56,03
	Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	53.849.000,00	53.799.000,00	99,91
		Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	53.849.000,00	53.799.000,00	99,91
		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	11.267.350,00	11.251.350,00	99,86
		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	11.267.350,00	11.251.350,00	99,86
		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	45.398.600,00	24.545.931,00	54,07
		Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	45.398.600,00	24.545.931,00	54,07
	Peningkatan Kapasitas Sumber daya Manusia Kesehatan	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	2.877.949.600,00	1.847.761.641,00	64,20
		Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	2.877.949.600,00	1.847.761.641,00	64,20
	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	7.230.000,00	6.762.000,00	93,53
		Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut penerbitan stiker pembinaan pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan	7.230.000,00	6.762.000,00	93,53
3	Dinas Pendidikan		6.724.800.000,00	4.984.500.000,00	
	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	6.724.800.000,00	4.984.500.000,00	74,12
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	6.724.800.000,00	4.984.500.000,00	74,12
4.	Dinas Sosial		474.533.650,00	473.275.800,00	99,73,
	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	321.773.850,00	321.193.800,00	99,82



KABUPATEN BULUKUMBA

Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

NO	OPD/Program Pendukung	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
		Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	321.773.850,00	321.193.800,00	99,82
	Program Pemberdayaan Sosial	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	152.759.800,00	152.082.000,00	99,56
		Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	152.759.800,00	152.082.000,00	99,56
5	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		2.530.326.239,00	1.889.696.884,00	74,68
	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	2.300.002.750,00	1.682.394.748,00	73,15
		Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	2.123.099.950,00	1.509.799.950,00	71,11
		Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	176.902.800,00	172.594.798,00	97,56
	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	230.323.489,00	207.302.136,00	90,00
		Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	13.500.000,00	12.574.400,00	93,14
		Penguatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	216.823.489,00	194.727.736,00	89,81
		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	285.200.000,00	282.303.100,00	98,98
		Pengendalian Program KKBPK	285.200.000,00	282.303.100,00	98,98
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang		1.654.964.350,00	1.654.964.350,00	100,00
	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah	879.378.350,00	879.378.350,00	100,00
		Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	879.378.350,00	879.378.350,00	100,00
	Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	775.586.000,00	775.586.000,00	100,00
		Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota	775.586.000,00	775.586.000,00	100,00



KABUPATEN BULUKUMBA

Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

NO	OPD/Program Pendukung	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
7	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa		1.954.821.296,00	1.883.331.610,00	96,34
	Program administrasi pemerintahan desa	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1.872.672.796,00	1.808.059.360,00	96,55
		Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	38.406.550,00	35.977.850,00	93,68
		Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	52.378.600,00	37.480.300,00	71,56
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	1.781.887.646,00	1.734.601.210,00	97,35
	Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	82.148.500,00	75.272.250,00	91,63
		Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	82.148.500,00	75.272.250,00	91,63
8.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		195.687.600,00	188.171.439,00	96,16
	Program Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	42.872.000,00	39.434.000,00	91,98
		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	42.872.000,00	39.434.000,00	91,98
	Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	127.712.400,00	124.879.999,00	97,78
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	127.712.400,00	124.879.999,00	97,78
	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	25.100.000,00	23.857.440,00	95,05
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	25.100.000,00	23.857.440,00	95,05
9.	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		9.404.685.000,00	7.166.949.245,00	76,21
	Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (umkm)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	310.106.000,00	232.480.000,00	74,97
		Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	310.106.000,00	232.480.000,00	74,97
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	9.094.579.000,00	6.934.469.245,00	76,23
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	9.094.579.000,00	6.934.469.245,00	76,23



NO	OPD/Program Pendukung	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
10	Sekretariat Daerah (Bag. Hukum)		137.723.200,00	98.464.175,00	71,49
	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	137.723.200,00	98.464.175,00	71,49
		Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	137.723.200,00	98.464.175,00	71,49
11	Dinas Komunikasi dan Informatika		100.540.000,00	97.970.585,00	97,44
	Program informasi dan komunikasi publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100.540.000,00	97.970.585,00	97,44
		Pengelolaan media komunikasi Publik	100.540.000,00	97.970.585,00	97,44
	Total		87.996.892.056,00	72.123.500.998,00	81,96

Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 serta diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Rincian anggaran dan realisasi SPM per bidang dilihat pada:

Tabel 3.3.14 Anggaran dan Realisasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2023

NO	Jenis Pelayanan	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	SPM BIDANG PENDIDIKAN		140.616.006.652,00	139.885.122.614,00	99,48
1.1	Pendidikan Dasar	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	102.701.295.352,00	102.280.376.488,00	99,59
		Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	213.336.000,00	213.336.000,00	100,00
		Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	21.382.183.296,00	21.382.173.000,00	100,00
		Pembangunan Perpustakaan Sekolah	203.669.000,00	203.669.000,00	100,00
		Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah	4.102.446.891,00	4.079.055.628,00	99,43
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	16.601.894.371,00	16.600.658.050,00	99,99
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	2.403.932.000,00	2.403.532.000,00	99,98
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	1.061.196.704,00	1.060.243.800,00	99,91
		Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	1.841.510.000,00	1.841.070.000,00	99,98
		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.636.936.340,00	1.561.603.500,00	95,40
		Pengadaan Mebel Sekolah	2.000.000.000,00	1.997.000.000,00	99,85
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	4.250.000.000,00	4.250.000.000,00	100,00
		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	81.165.250,00	56.887.050,00	70,09
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1.221.215.000,00	1.010.135.899,00	82,72
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	40.991.380.000,00	40.919.673.901,00	99,83
		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	62.688.000,00	57.684.910,00	92,02
		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	851.030.500,00	846.941.750,00	99,52



KABUPATEN BULUKUMBA

Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

NO	Jenis Pelayanan	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
		Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	3.796.712.000,00	3.796.712.000,00	100,00
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	24.096.438.500,00	23.986.149.165,00	99,54
		Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	267.921.150,00	267.921.150,00	100,00
		Pembangunan Laboratorium	2.299.723.200,00	2.299.723.200,00	100,00
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	522.365.650,00	515.448.168,00	98,68
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	2.800.000.000,00	2.800.000.000,00	100,00
		Rehabilitasi Sedang/Berat Unit Kesehatan Sekolah	97.344.000,00	97.344.000,00	100,00
		Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	340.699.000,00	340.699.000,00	100,00
		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	110.340.000,00	110.340.000,00	100,00
		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	1.072.644.250,00	993.348.750,00	92,61
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	302.676.000,00	302.649.000,00	99,99
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	15.864.760.000,00	15.857.459.527,00	99,95
		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	57.677.000,00	45.623.620,00	79,10
		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	360.288.250,00	355.592.750,00	98,70
1.2	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	9.553.128.000,00	9.457.368.161,00	98,99
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	2.732.447.000,00	2.677.823.411,00	98,00
		Pengembangan Karir Pendidikan dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	45.940.000,00	32.132.750,00	69,95
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	6.724.800.000,00	6.705.600.000,00	99,71
		Pengelolaan Dana BOP PAUD	49.941.000,00	41.812.000,00	83,72
1.3	Pendidikan Kesetaraan	Pengelolaan Pendidikan Non-Formal/Kesetaraan	4.265.144.800,00	4.224.828.800,00	99,05
		Penyelenggaraan Proses Belajar Non-Formal/Kesetaraan	576.188.800,00	573.333.300,00	99,50
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Non-Formal/Kesetaraan	2.436.000,00	2.436.000,00	100,00
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Non-Formal/Kesetaraan	3.647.896.000,00	3.629.678.000,00	99,50
		Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non-Formal/Kesetaraan	38.624.000,00	19.381.500,00	50,18
2	SPM BIDANG KESEHATAN		1.166.100.550,00	643.647.750,00	55,20
2.1	Penyediaan Layanan Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten Bulukumba	1.166.100.550,00	643.647.750,00	55,20
	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	218.028.000,00	120.214.000,00	55,14
	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	116.000.000,00	33.339.500,00	28,74



KABUPATEN BULUKUMBA

Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

NO	Jenis Pelayanan	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	110.000.000,00	109.971.500,00	99,97
	Pelayanan Kesehatan Balita	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	69.850.300,00	41.343.000,00	59,19
	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	58.476.650,00	34.592.000,00	59,16
	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	107.229.450,00	58.851.250,00	54,8
	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	59.392.400,00	35.859.650,00	60,38
	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	105.012.000,00	56.440.000,00	53,75
	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	84.048.750,00	53.044.000,00	63,11
	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	72.720.300,00	18.596.650,00	25,57
	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (TB)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (TB)	83.901.700,00	10.875.700,00	12,96
	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	81.441.000,00	70.520.500,00	86,59
3	SPM BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG		3.392.769.989,00	3.381.912.611,00	99,68
3.1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum sehari-hari	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	2.432.204.989,00	2.429.554.557,00	99,89
		Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	2.432.204.989,00	2.429.554.557,00	99,89
3.2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah domestic	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	960.565.000,00	952.358.054,00	99,15
		Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota	960.565.000,00	952.358.054,00	99,15
4	SPM BIDANG PERUMAHAN PEMUKIMAN		387.662.350,00	351.115.313,00	90,57
4.1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	45.982.900,00	27.585.400,00	59,99
		Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	45.982.900,00	27.585.400,00	59,99
4.2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	341.679.450,00	323.529.913,00	94,69
		Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	90.999.750,00	83.478.313,00	91,73
		Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	250.679.700,00	240.051.600,00	95,76
5.	SPM BIDANG KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		7.197.975.600,00	7.140.307.472,00	99,20
5.1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten Bulukumba	2.480.070.000,00	2.478.247.022,00	99,93



NO	Jenis Pelayanan	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
		Penindakan atas Gangguan dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	2.480.070.000,00	2.478.247.022,00	99,93
		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota	620.079.000,00	611.998.500,00	98,70
		Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/wali Kota	75.728.750,00	73.028.750,00	96,43
		Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/wali Kota	544.350.250,00	538.969.750,00	99,01
5.2	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.033.539.000,00	3.016.655.750,00	99,44
		Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.974.860.000,00	2.958.060.000,00	99,44
		Pengadaan Sarana Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	58.679.000,00	58.595.750,00	99,86
5.3	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	16.023.000,00	14.260.700,00	89,00
		Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	16.023.000,00	14.260.700,00	89,00
5.3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	509.081.300,00	481.366.450,00	94,56
		Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	102.548.150,00	99.434.300,00	96,96
		Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	356.533.300,00	340.932.300,00	95,62
		Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	49.999.850,00	40.999.850,00	82,00
5.4	Pelayanan penyelamatan dan Evakuasi korban bencana	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	539.183.300,00	537.779.050,00	99,74
		Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	539.183.300,00	537.779.050,00	99,74
6	SPM BIDANG SOSIAL		232.844.175,00	231.204.673,00	99,30
6.1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, anak Terlantar, lanjut Usia terlantar, serta Gelandangan Pengemis diluar Panti Sosial	155.949.675,00	154.482.066,00	99,06
		Penyediaan Pemakaman	59.448.375,00	59.100.625,00	99,42
		Penyediaan Sandang	19.412.100,00	19.0140.000,00	98,08
		Penyediaan Alat Bantu	68.289.500,00	68.076.241,00	99,69
		Pemberian Layanan Rujukan	8.799.700,00	8.265.200,00	93,93
6.2	Rehabilitasi social dasal tuna social khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Rehabilitas Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	44.089.600,00	43.968.707,00	99,73
		Penyediaan Alat Bantu	21.849.700,00	21.798.357,00	99,77
		Pemberian Bimbingan Sosial kepada keluarga Penyandang Masalah	11.499.200,00	11.475.650,00	99,80



NO	Jenis Pelayanan	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
		Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA			
		Pemberian Layanan Rujukan	10.740.700,00	10.694.700,00	99,57
6.3	Rehabilitasi Sosial Dasar anak Terlantar di Luar Panti	Pemeliharaan Anak-anak terlantar	11.999.750,00	11.948.750,00	99,57
		Perjangkauan Anak-anak terlantar	11.999.750,00	11.948.750,00	99,57
6.4	Perlindungan dan jaminan Sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kab/kota	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	20.805.150,00	20.805.150,00	100,00
		Penyediaan Makanan	20.805.150,00	20.805.150,00	100,00
	JUMLAH		152.993.359,316,00	151.633.310.433,00	99,11

Kabupaten Bulukumba mengalokasikan anggaran dalam rangka penerapan SPM sebesar Rp 152.993.359.316,00 dan terealisasi sebesar Rp 151.632.318.433,00 atau 99,11 %. Anggaran belanja ini menyerap dana sebesar 9,29 % dari total anggaran keseluruhan sebesar Rp 1.646.353.865.572,00.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor :212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Kabupaten Bulukumba telah merencanakan dan merealisasikan penggunaan DAU Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan dan Bidang Pekerjaan Umum serta DAU Dukungan Pendanaan Kelurahan dengan rincian penyerapan pertahap sebagai berikut :

1. DAU SG Bidang Pendidikan dianggarkan sebesar Rp 72.217.204.000,00 dan realisasi sebesar Rp 71.176.165.618,00 yang disalurkan dalam 3 (tiga) tahap:
 - Tahap I sebesar Rp 21.665.161.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 14.876.835.770,00
 - Tahap II sebesar Rp 32.497.741.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 25.862.653.536,00
 - Tahap III sebesar Rp 18.054.302.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 30.436.676.312,00
- Jadi Sisa Dana Alokasi Umum yang ada pada Rekening Kas Umum Daerah sebesar Rp 1.041.038.382,00 dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 98,56 %. Rincian anggaran dan realisasi berdasarkan uraian kegiatan dilihat pada:

Tabel 3.3.15 Anggaran Dan Realisasi DAU Specific Grant Bidang Pendidikan Tahun 2023

No.	Uraian Kegiatan/sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Penyaluran DAU melalui SP2D			%
			Tahap I	Tahap II	Tahap III	
1.	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	11.913.211.000,00	78.212.960,00	10.061.667.062,00	1.547.362.337,00	
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	851.030.500,00	0,00	834.056.250,00	12.885.500,00	
	Pembangunan sarana, prasarana dan utilitas sekolah	1.705.100.339,00	0,00	1.278.825.254,00	426.275.085,00	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	1.593.670.371,00	0,00	1.495.252.778,00	98.417.593,00	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	493.500.000,00	0,00	370.125.000,00	123.375.000,00	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	873.992.700,00	0,00	655.494.525,00	218.498.175,00	



No.	Uraian Kegiatan/sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Penyaluran DAU melalui SP2D			%
			Tahap I	Tahap II	Tahap III	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	619.500.000,00	0,00	464.625.000,00	154.875.000,00	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	392.492.340,00	0,00	294.369.255,00	98.123.085,00	
	Pengadaan Mebel Sekolah	2.000.000.000,00	0,00	1.800.000.000,00	197.000.000,00	
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Sekolah	2.000.000.000,00	0,00	1.800.000.000,00	200.000.000,00	
	Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas siswa	100.021.750,00	17.456.000,00	75.000.000,00	0,00	
	Pengembangan Karir Pendidikan dan tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan sekolah Dasar	1.221.215.000,00	13.504.000,00	978.719.000,00	17.912.899,00	
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	62.688.000,00	47.252.960,00	15.200.000,00	0,00	
2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.765.749.750,00	203.625.460,00	1.515.919.910,00	15.027.000,00	
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	1.045.108.500,00	190.289.000,00	832.919.500,00	0,00	
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	302.676.000,00	0,00	287.622.000,00	15.027.000,00	
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	57.677.000,00	13.336.460,00	39.590.160,00	0,00	
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	360.288.250,00	0,00	355.788.250,00	0,00	
3	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1.793.892.000,00	43.329.000,00	1.302.025.000,00	427.819.750,00	
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	450.000.000,00	0,00	337.500.000,00	112.500.000,00	
	Rehabilitasi Sedang/berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	1.236.100.000,00	0,00	927.075.000,00	309.025.000,00	
	Pengembangan Karir Pendidikan dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan	57.851.000,00	2.749.000,00	35.000.000,00	6.294.750,00	
	Pengelolaan Dana BOP PAUD	49.941.000,00	40.580.000,00	2.450.000,00	0,00	
4.	Pengelolaan Pendidikan Non-Formal/Kesetaraan	660.382.800,00	36.534.250,00	474.136.300,00	85.117.750,00	
	Penyelenggaraan Proses Belajar Non-Formal/Kesetaraan	576.188.800,00	32.779.250,00	449.136.300,00	85.117.750,00	
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan NonFormal/Kesetaraan	45.570.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Pengelolaan Dan BOP Sekolah Non-Formal/Kesetaraan	38.624.000,00	3.755.000,00	25.000.000,00	0,00	
5.	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non-Formal/Kesetaraan	80.401.000,00	23.561.300,00	45.670.000,00	0,00	
	Perhitungan dan Pemetaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan	80.401.000,00	23.561.300,00	45.670.000,00	0,00	



No.	Uraian Kegiatan/sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Penyaluran DAU melalui SP2D			%
			Tahap I	Tahap II	Tahap III	
	Pendidikan Non-Formal/Kesetaraan					
6.	Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh Masyarakat	19.104.000,00	7.538.000,00	5.471.500,00	463.000,00	
	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang di selenggarakan oleh Masyarakat	19.104.000,00	7.538.000,00	5.471.500,00	463.000,00	
7.	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Non-Formal yang diselenggarakan oleh Masyarakat	20.526.000,00	0,00	18.900.000,00	0,00	
	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAU dan pendidikan Nonformal yang diselenggarakan oleh Masyarakat	20.526.000,00	0,00	18.900.000,00	0,00	
8.	Penyelenggaraan Bangunan Gedung Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	32.287.300.000,00	0,00	11.029.328.114,00	21.200.708.619,00	
	Identifikasi Penetapan, penyelenggaraan Bangunan Gedung Cakar Budaya yang di Lestarkan Milik Pemerintah Kabupaten/Kota	32.287.300.000,00	0,00	11.029.328.114,00	21.200.708.619,00	
9.	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan pemuda dari Kepemudaan terhadap Pemuda pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	310.798.500,00	0,00	0,00	310.798.500,00	
	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	310.798.500,00	0,00	0,00	310.798.500,00	
10.	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	5.068.536.000,00	0,00	0,00	4.835.085.556,00	
	Koordinasi, sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan pengembangan Pusat Pembinaan dan pelatihan Olahraga serta sekolah olahraga yang diselenggarakan oleh masyarakat dan dunia usaha	5.068.536.000,00	0,00	0,00	4.835.085.556,00	
11.	Penyelenggaraan kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.250.000.000,00	0,00	100.000.000,00	1.150.000.000,00	
	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	1.250.000.000,00	0,00	100.000.000,00	1.150.000.000,00	
12.	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	231.272.500,00	0,00	107.372.400,00	123.900.100,00	
	Seleksi Atlet Daerah	120.474.000,00	0,00	49.894.400,00	70.579.600,00	
	Pembinaan dan Pengembangan atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	110.798.500,00	0,00	57.478.000,00	53.320.500,00	



No.	Uraian Kegiatan/sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Penyaluran DAU melalui SP2D			%
			Tahap I	Tahap II	Tahap III	
13.	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
14.	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	595.635.000,00	244.000,00	550.000.000,00	43.494.900,00	
	Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	595.635.000,00	244.000,00	550.000.000,00	43.494.900,00	
15.	Pembinaan Kesenian yang masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	272.020.000,00	40.350.000,00	185.000.000,00	0,00	
	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	272.020.000,00	40.350.000,00	185.000.000,00	0,00	
16.	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	283.564.500,00	0,00	59.808.200,00	223.756.300,00	
	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	283.564.500,00	0,00	59.808.200,00	223.756.300,00	
17.	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	271.976.500,00	0,00	35.600.500,00	23.637.600,00	
	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	271.976.500,00	0,00	35.600.500,00	23.637.600,00	
18.	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	849.393.650,00	0,00	371.754.550,00	449.504.900,00	
	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	849.393.650,00	0,00	371.754.550,00	449.504.900,00	
19.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.443.440.800,00	14.443.440.800,00	0,00	0,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.443.440.800,00	14.443.440.800,00	0,00	0,00	
	JUMLAH	72.217.204.000,00	14.876.835.770,00	25.862.653.536,00	30.436.676.312,00	

2. DAU SG Bidang Kesehatan dianggarkan sebesar Rp69.901.341.000,00 dan realisasi sebesar Rp 65.768.861.281,00 yang disalurkan dalam 3 (tiga) tahap:

- Tahap I sebesar Rp 20.970.402.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 14.277.337.730,00
- Tahap II sebesar Rp 31.455.603.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 25.207.763.935,00
- Tahap III sebesar Rp17.475.336.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 26.283.759.616,00

Jadi Sisa Dana Alokasi Umum yang ada pada Rekening Kas Umum Daerah sebesar Rp 4.132.479.719,00 dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 94,09 %. Rincian anggaran dan realisasi berdasarkan uraian kegiatan dilihat pada:

Tabel 3.3.16 Anggaran Dan Realisasi DAU Specific Grant Bidang Kesehatan Tahun 2023

No.	Uraian Kegiatan/sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Penyaluran melalui SP2D			%
			Tahap I	Tahap II	Tahap III	
1.	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	19.197.885.609,00	19.350.000,00	4.262.506.950,00	14.402.766.347	97,33



No.	Uraian Kegiatan/sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Penyaluran melalui SP2D			%
			Tahap I	Tahap II	Tahap III	
	Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					
	Pembangunan Fasilitas Kesehatan lainnya	2.874.320.459,00	0,00	205.683.000,00	2.622.543.576,00	98,37
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas kesehatan lainnya	1.745.029.150,00	0,00	0,00	1.619.976.011,00	92,83
	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	7.294.000.000,00	1.140.000,00	1.197.463.950,00	5.882.805.510,00	97,06
	Pengadaan Alat Kesehatan/alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	5.594.646.000,00	0,00	1.187.680.000,00	4.277.441.250,00	97,68
	Pengadaan Obat, Vaksin	500.000.000,00	16.000.000,00	484.000.000,00	0,00	100,00
	Pengadaan Bahan Pakai Habis	1.189.890.000,00	2.210.000,00	1.187.680.000,00	0,00	100,00
2.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	21.163.471.676,00	91.616.800,00	15.527.648.578,00	4.691.319.889,00	95,97
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	100,00
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	116.000.000,00	0,00	3.200.000,00	30.139.500,00	28,74
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	110.000.000,00	0,00	0,00	109.971.500,00	99,93
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	69.850.300,00	0,00	0,00	41.343.000,00	59,19
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	58.476.650,00	0,00	0,00	33.600.000,00	57,46
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	107.229.750,00	0,00	1.952.000,00	56.899.250,00	54,88
	Pegelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	59.392.400,00	0,00	1.050.000,00	34.800.650,00	60,36
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	105.012.000,00	0,00	1.952.000,00	54.488.000,00	53,75
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	84.048.750,00	0,00	1.952.000,00	51.092.000,00	63,11
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	72.720.300,00	0,00	3.599.000,00	14.997.650,00	25,57
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	83.901.700,00	0,00	5.179.700,00	5.696.000,00	12,96
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	81.441.000,00	0,00	19.359.000,00	51.161.500,00	86,59
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	9.734.150,00	0,00	1.952.000,00	990.150,00	30,23
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	50.768.050,00	0,00	666.000,00	26.132.950,00	52,79
	Pengelolaan Pelayanan Gizi Masyarakat	451.097.700,00	2.794.000,00	93.289.500,00	274.996.252,00	82,26
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	10.018.000,00	0,00	3.576.000,00	6.440.000,00	99,98
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	426.909.050,00	0,00	24.086.000,00	402.823.050,00	100,00



KABUPATEN BULUKUMBA

Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Uraian Kegiatan/sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Penyaluran melalui SP2D			%
			Tahap I	Tahap II	Tahap III	
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	49.980.000,00	0,00	0,00	49.980.000,00	100,00
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional akupuntur, asuhan mandiri dan tradisional lainnya	36.908.664,00	0,00	5.088.000,00	7.386.000,00	33,80
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	57.318.750,00	0,00	20.398.000,00	11.715.000,00	56,03
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	15.755.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	49.706.150,00	0,00	5.380.500,00	11.037.000,00	33,03
	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	59.169.717,00	0,00	5.720.000,00	48.004.500,00	90,80
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak menular	409.843.100,00	0,00	81.302.500,00	216.896.250,00	72,76
	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	17.475.335.250,00	8.676.800,00	14.877.586.278,00	2.589.072.172	100,00
	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankas dan Sekolah	45.084.000,00	0,00	3.152.000,00	6.514.000,00	21,44
	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke laboratorium Rujukan/Nasional	5.460.000,00	0,00	4.371.000,00	0,00	80,05
	Penyelenggaraan Kabupaten /Kota sehat	150.000.100,00	8.396.000,00	42.940.000,00	90.708.715	94,70
	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	17.617.716,00	0,00	7.949.600,00	7.818.250,00	89,50
	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	377.906.515,00	0,00	97.472.750,00	276.353.550,00	98,92
	Investigasi Awal Kejadian Tidak di harapkan (Kejadian Ikutan Pas Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	26.397.350,00	1.232.000,00	25.165.350,00	0,00	100,00
	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	28.794.000,00	0,00	7.786.000,00	12.085.000,00	69,01
	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	361.594.964,00	70.518.000,00	181.523.400,00	68.169.000,00	71,00
3	Penyelenggaraan system Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	184.756.107,00	13.410.000,00	59.838.850,00	77.263.550,00	81,47
	Pengelolaan Data dan Informasi kesehatan	105.487.657,00	0,00	24.444.500,00	57.259.450,00	77,45
	Pengelolaan system Informasi Kesehatan	79.268.450,00	13.410.000,00	35.394.350,00	20.004.100,00	86,80
4	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C,D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	329.581.688	89.800.000,00	198.241.181,00	8.468.600,00	89,97
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C,D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	22.049.266,00	0,00	3.146.050,00	1.073.000,00	19,13
	PeningkatanTata Kelola Rumah Sakit dan Falisitasi Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	13.877.841,00	0,00	284.550,00	0,00	2,05



No.	Uraian Kegiatan/sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Penyaluran melalui SP2D			%
			Tahap I	Tahap II	Tahap III	
	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	27.850.000,00	0,00	18.806.000,00	7.395.600,00	94,08
	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	265.804.581,00	89.800.000,00	176.004.581,00	0,00	100,00
5.	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	21.749.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	10.999.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pembinaan dan pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	10.749.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah Kabupaten/Kota	3.005.365.450,00	358.446.500,00	772.664.750,00	746.311.141,00	62,47
	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	26.756.150,00	0,00	3.663.000,00	16.553.500,00	75,56
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	2.962.120.050,00	357.270.000,00	764.964.000,00	729.757.641,00	62,52
	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia	16.489.250,00	1.176.500,00	4.037.750,00	0,00	31,62
7.	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.516.747.200,00	0,00	92.415.000,00	1.557.946.619,00	65,58
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.516.747.200,00	0,00	92.415.000,00	1.557.946.619,00	65,58
8.	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikkal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	63.233.500,00	0,00	24.239.100,00	38.394.400,00	44,49
	Penyediaan dan Pengelolaan data perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	63.233.500,00	0,00	24.239.100,00	38.394.400,00	44,49
9.	Pemberian Sertifikasi, Produksi Untuk Sarana Produksi Alat kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	33.794.350,00	0,00	9.392.000,00	17.188.034,00	78,65
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindaklanjutan Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	33.794.350,00	0,00	9.392.000,00	17.188.034,00	78,65
10	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk makanan Minuman Tertentu yang dapat di	116.349.700,00	0,00	21.740.600,00	92.067.100,00	26,65



No.	Uraian Kegiatan/sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Penyaluran melalui SP2D			%
			Tahap I	Tahap II	Tahap III	
	produksi oleh industry Rumah Tangga					
	Pengendalian dan pengawasan serta Tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai izin Produksi untuk Produk makanan minuman tertentu yang dapat di produksi oleh Industri rumah tangga	116.349.700,00	0,00	21.740.600,00	92.067.100,00	26,65
11	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot air Minum (DAM)	13.033.750,00	0,00	0,00	10.849.550,00	83,24
	Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasa Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot air Minum (DAM)	13.033.750,00	0,00	0,00	10.849.550,00	83,24
12	Penerbitan Stiker Pembinaan Pada makanan jajanan dan sentra Makanan Jajanan	7.342.000,00	0,00	0,00	6.762.000,00	92,10
	Pengendalian dan pengawasan serta Tindak lanjut penerbitan Stiker Pembinaan pada makanan Jajanan dan sentra makanan Jajanan	7.342.000,00	0,00	0,00	6.762.000,00	92,10
13	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	227.002.000,00	0,00	47.359.000,00	176.528.200,00	98,63
	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah tangga yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan	227.002.000,00	0,00	47.359.000,00	176.528.200,00	98,63
14	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah					
	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi dan pemberdayaan Masyarakat	53.849.000,00	0,00	0,00	53.799.000,00	99,91
15	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah/Kota	45.398.600,00	1.933.000,00	1.933.000,00	20.679.598,00	50,07
	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan gerakan hidup bersih	45.398.600,00	1.933.000,00	1.933.000,00	20.679.598,00	50,07
16	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat daerah Kabupaten/Kota	11.267.350,00	0,00	6.548.750,00	4.702.600,00	99,86
	Bimbinagn Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	11.267.350,00	0,00	6.548.750,00	4.702.600,00	99,86



No.	Uraian Kegiatan/sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Penyaluran melalui SP2D			%
			Tahap I	Tahap II	Tahap III	
17	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	879.378.350,00	0,00	354.310.021,00	523.414.127,00	99,81
	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasa Perdesaan	879.378.350,00	0,00	354.310.021,00	523.414.127,00	99,81
18.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah kabupaten/kota	775.586.000,00	0,00	52.277.315,00	721.028.793,00	99,71
	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	775.586.000,00	0,00	52.277.315,00	721.028.793,00	99,71
19.	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan social (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	11.499.200,00	0,00	7.683.700,00	3.791.950,00	99,80
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, spiritual dan sosial	11.499.200,00	0,00	7.683.700,00	3.791.950,00	99,80
20.	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	245.430.890,00	0,00	29.427.500,00	214.255.888,00	99,29
	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Mitigasi dan Adaptasi perubahan Iklim	118.604.600,00	0,00	0,00	118.604.600,00	100,00
	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten Kota	126.826.290,00	0,00	29.427.500,00	95.651.288,00	98,62
21	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	44.011.850,00	0,00	24.521.850,00	18.749.000,00	98,32
	Pemberian informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada masyarakat	44.011.850,00	0,00	24.521.850,00	18.749.000,00	98,32
22	Penyimpanan sementara Limbah B3	35.034.750,00	0,00	7.243.000,00	24.305.750,00	90,05
	Verifikasi lapangan untuk memastikan pemenuhan persyaratan administrasi dan tehknis Penyimpanan sementara limbah B3	35.034.750,00	0,00	7.243.000,00	24.305.750,00	90,05
23	Pengelolaan Sampah	6.560.590.950,00	0,00	3.465.658.090,00	2.804.368.380,00	95,57
	Penanganan Sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, Pengolahan dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	6.560.590.950,00	0,00	3.465.658.090,00	2.804.368.380,00	95,57
		6.560.590.950,00	0,00	3.465.658.090,00	2.804.368.380,00	95,57
24	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	124.200.000,00	0,00	57.114.700,00	0,00	45,99
	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan pelayanan KB	124.200.000,00	0,00	57.114.700,00	0,00	45,99
25	Pelaksanaan Advokasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian	432.000.000,00	0,00	185.000.000,00	0,00	42,82



No.	Uraian Kegiatan/sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Penyaluran melalui SP2D			%
			Tahap I	Tahap II	Tahap III	
	Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal					
	Pengelolaan Operasional dan sarana di balai penyuluhan KKBPK	432.000.000,00	0,00	185.000.000,00	0,00	42,82
26	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.702.781.430,00	13.702.781.430,00	0,00	0,00	100,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.702.781.430,00	13.702.781.430,00	0,00	0,00	100,00
27	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100.000.000,00	0,00	0,00	68.799.100,00	68,80
	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	100.000.000,00	0,00	0,00	68.799.100,00	68,80
	JUMLAH	69.901.341.000,00	14.277.337.730,00	25.207.763.935,00	26.283.759.616,00	94,09

3. DAU SG Bidang Pekerjaan Umum dianggarkan sebesar Rp 16.880.132.000,00 dan realisasi sebesar Rp 14.740.515.497,00 yang disalurkan dalam 3 (tiga) tahap :

- Tahap I sebesar Rp 5.064.039.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 14.277.337.730,00
- Tahap II sebesar Rp 7.596.059.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 25.207.763.935,00
- Tahap III sebesar Rp 4.220.034.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 26.283.759.616,00

Jadi Sisa Dana Alokasi Umum yang ada pada Rekening Kas Umum Daerah sebesar Rp 2.139.616.503,00 dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 87,32%. Rincian anggaran dan realisasi berdasarkan uraian kegiatan dilihat pada:

Tabel 3.3.17 Anggaran Dan Realisasi Dau *Specific grant* Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2023

No.	Uraian Kegiatan/sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Penyaluran melalui SP2D			%
			Tahap I	Tahap II	Tahap III	
1.	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	16.880.132.000,00	5.064.039.000,00	7.300.096.200,00	2.376.380.297,00	87,32
	Rekonstruksi Jalan	11.635.885.240,00	3.000.000.000,00	4.401.581.167,00	2.113.538.608,00	81,77
	Pemeliharaan Berkala Jalan	5.244.246.760,00	2.064.039.000,00	2.898.515.033,00	262.841.689,00	99,64
	JUMLAH	16.880.132.000,00	5.064.039.000,00	7.300.096.200,00	2.376.380.297,00	87,32

4. DAU SG Dukungan Pendanaan Kelurahan dianggarkan sebesar Rp 5.400.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp 5.400.000.000,00 yang disalurkan dalam 2 (dua) tahap. Tahap I sebesar Rp 5.369.800.000,00 dan Tahap II sebesar Rp 30.200.000,00 dengan persentase penyerapan anggarannya sebesar 100,00 %

3.4 Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Secara umum dalam pelaksanaan program/kegiatan pada SKPD dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Bulukumba. masih terdapat berbagai permasalahan yang mengakibatkan belum efektifnya pelaksanaan program dan kegiatan antara lain:

1. Laju pertumbuhan belanja jauh melampaui pertumbuhan pendapatan antara lain sangat dipengaruhi oleh kebutuhan anggaran untuk Gaji yang relative cukup besar:



2. Kebutuhan belanja operasional penyelenggaraan pemerintahan relatif cukup besar bahkan tidak dapat ditutup dari Pendapatan Asli Daerah
3. Perlunya pengkajian ulang tarif pajak dan retribusi daerah;
4. Rendahnya kemampuan sumber daya manusia pengelola pajak dan retribusi daerah dan keterbatasan dalam mengimplementasi peraturan pemerintah yang berlaku;
5. Meningkatnya kebutuhan anggaran untuk belanja pendidikan dan belanja kesehatan;
6. Tidak tercapainya target PAD menyebabkan program/kegiatan pada SKPD yang dibiayai dari Sumber Dana PAD belum mencapai target yang telah direncanakan;
7. Perlunya penyesuaian beberapa regulasi terkait pengelolaan keuangan daerah;
8. Adanya beberapa kebijakan mandatori dari pemerintah pusat yang mengakibatkan perubahan struktur penganggaran yang telah ditetapkan sebelumnya;
9. Kebutuhan dana untuk mendukung dan mempercepat pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Bulukumba relatif lebih besar dibandingkan dengan potensi dan kemampuan keuangan daerah.





BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan TA 2022 adalah Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 43 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dan Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 44 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.

4.1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah diterima secara umum.

Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang - undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Pada TA 2022 terdapat 37 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang merupakan entitas akuntansi yang memiliki kewajiban menyusun laporan keuangan SKPD, yang terdiri dari:

1. Dua Sekretariat;
2. Tujuh Belas Dinas;
3. Lima Badan;
4. Satu Satuan;
5. Satu Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
6. Inspektorat;
7. Sepuluh Kecamatan;

Penyusunan laporan keuangan entitas pelaporan sebagaimana dimaksud diatas dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), dalam hal ini adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Bulukumba.

Entitas tersebut mengelola dana terpisah sehingga masing-masing mempunyai DPA-SKPD. Untuk menatausahakan dana APBD yang dikelola oleh masing-masing SKPD sebagai entitas akuntansi, pada SKPD telah dibentuk Satuan PPK-SKPD yang mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Mengakuntansikan semua transaksi yang terjadi pada SKPD-nya masing-masing; dan
2. Menyusun Laporan Keuangan SKPD baik laporan Semester maupun untuk Laporan Akhir Tahun.

Pemerintah Kabupaten Bulukumba telah mengimplementasikan sistem informasi keuangan berbasis komputer melalui penerapan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA-NG) bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Aplikasi SIMDA-NG diterapkan secara terpadu, sejak proses penganggaran, penatausahaan sampai dengan penyusunan laporan keuangan.



Seluruh SKPD telah menggunakan SIMDA-NG dalam proses penatausahaan pendapatan dan belanja serta dalam proses penyusunan laporan keuangan. Proses integrasi dan konsolidasi data dengan menggunakan aplikasi SIMDA-NG secara garis besar dijelaskan sebagai berikut:

1. Untuk data pendapatan, setiap SKPD melakukan pemrosesan data penerimaan dan penyetoran. Selanjutnya data penerimaan dan penyetoran yang berupa STS (Surat Tanda Setoran) dari PT Bank Sulselbar Cabang Bulukumba yang telah dilakukan verifikasi menjadi sumber data fungsi akuntansi untuk dilakukan penjurnalan;
2. Untuk data belanja, setiap SKPD melakukan pemrosesan pencatatan bukti pengeluaran berupa Surat Pertanggungjawaban (SPJ), Surat Permintaan Pembayaran (SPP), dan Surat Perintah Membayar (SPM) dengan aplikasi SIMDA-NG. Selanjutnya data komputer berikut fisik SPM dikirim kepada fungsi perbendaharaan untuk dilakukan verifikasi dan diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Berdasarkan SP2D yang diterbitkan, fungsi akuntansi SKPD mencatat realisasi belanja;
3. Dilakukan rekonsiliasi akhir atas seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran dengan Akuntansi secara periodik;
4. Melakukan rekonsiliasi aset antar SKPD selama tahun berjalan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan SKPD; dan
5. Laporan keuangan Pemerintah Daerah disusun berdasarkan hasil konsolidasi data dan laporan keuangan SKPD.

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Kebijakan akuntansi adalah merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-pratik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi bertujuan untuk mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode.

Kebijakan Akuntansi yang diterapkan pada penyusunan Neraca Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba per-31 Desember 2022 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang diimplementasikan kedalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruwal pada Pemerintah Daerah serta Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 43 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dan Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 44 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.

Dalam penyusunan Neraca, prinsip yang digunakan yaitu berbasis akrual berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat adanya bukti transaksi secara sah pada akhir tahun laporan, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.

Laporan keuangan pemerintah daerah harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang, agar memungkinkan dilakukan analisis dan pengukuran dalam akuntansi.



Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba dalam menyajikan laporan keuangan program dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah, dimana laporan keuangan untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan menggunakan pencatatan yang berbasis kas yakni dicatat pada saat dimana suatu transaksi dilakukan atau terjadinya pengeluaran/penerimaan kas dari/atau untuk pemerintah atau pihak ketiga sedangkan untuk laporan operasional, pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dana sistem pencatatan yang digunakan berbasis akrual yakni dicatat pada saat adanya pengakuan atas bukti transaksi yang dilakukan pada akhir tahun laporan.

Pemerintah Kabupaten Bulukumba tidak menggunakan istilah laba, melainkan menggunakan sisa perhitungan anggaran untuk setiap tahun anggaran. Sisa perhitungan anggaran tergantung pada selisih realisasi penerimaan pendapatan dan pembiayaan dengan pengeluaran belanja dan pembiayaan.

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan pemerintah daerah harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang, agar memungkinkan dilakukan analisis dan pengukuran dalam akuntansi. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bulukumba adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan – LRA
 - a. Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);
 - b. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan;
 - c. Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia; dan
 - d. Dalam hal BLUD, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.
2. Pendapatan – LO
 - a. Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);
 - b. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan;
 - c. Dalam hal BLUD, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD;
 - d. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas pendapatan-LO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan;
 - e. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang



- pendapatan pada periode yang sama; dan
- f. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.
3. Belanja
Belanja diukur jumlah pengeluaran kas yang keluar dari RKUD dan/atau Rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan asas bruto.
 4. Beban
 - a. Beban dinilai sebesar akumulasi beban yang terjadi selama satu periode pelaporan dan disajikan pada laporan operasional sesuai dengan klasifikasi ekonomi (*line item*); dan
 - b. Penyusutan atau amortisasi dapat dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus (*straight line method*).

Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban, yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas beban dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.
 5. Transfer
 - a. Transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah uang yang diterima di RKUD.
 - b. Transfer keluar diukur dan dicatat berdasarkan pengeluaran kas yang keluar dari RKUD.
 6. Pembiayaan
 - a. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada RKUD, dan dicatat sebesar kas yang diterima.
 - b. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari RKUD, dan dicatat sebesar kas yang dikeluarkan.
 - c. Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam Pembiayaan Neto.
 7. Aset
 - a. Pengukuran Kas dan Setara Kas
 - 1) Kas dicatat sebesar nilai nominal yang artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya; dan
 - 2) Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, maka dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
 - b. Pengukuran Investasi
 - 1) Pengukuran investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga:
 - a) Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka dicatat sebesar biaya perolehan yang di dalamnya mencakup harga investasi, komisi, jasa bank, dan biaya lainnya; dan
 - b) Apabila tidak terdapat biaya perolehannya, maka dicatat sebesar nilai wajar atau harga pasarnya.
 - 2) Investasi dalam bentuk non saham dicatat sebesar nilai nominalnya, misalnya deposito berjangka waktu enam bulan;
 - 3) Pengukuran investasi jangka panjang:



- a) Investasi permanen dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi berkenaan ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan;
 - b) Investasi non permanen:
 - i. Investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya;
 - ii. Investasi dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perekonomian yang akan segera dicairkan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan; dan
 - iii. Penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.
 - c) Pengukuran investasi yang diperoleh dari nilai aset yang disertakan sebagai investasi pemerintah daerah, dinilai sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada; dan
 - d) Pengukuran investasi yang harga perolehannya dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.
- 4) Diskonto atau premi pada pembelian investasi diamortisasi selama periode dari pembelian sampai saat jatuh tempo sehingga hasil yang konstan diperoleh dari investasi tersebut; dan
- 5) Diskonto atau premi yang diamortisasi tersebut dikreditkan atau didebetkan pada pendapatan bunga, sehingga merupakan penambahan atau pengurangan dari nilai tercatat investasi (*carrying value*) tersebut.
- c. Pengukuran Piutang
- 1) Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang undangan, adalah sebagai berikut:
 - a) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
 - b) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
 - c) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.
 - 2) Pengukuran atas peristiwa-peristiwa yang menimbulkan piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:
 - a) Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan atau



- biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan;
- b) Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya;
 - c) Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan; dan
 - d) Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.
- 3) Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:
- a) DBH disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;
 - b) DAU sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke Kabupaten; dan
 - c) DAK, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.
- 4) Pengukuran piutang ganti rugi dilakukan sebagai berikut:
- a) Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan; dan
 - b) Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.
- 5) Pengukuran Berikutnya (*Subsequent Measurement*) Terhadap Pengakuan Awal Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.
- d. Pengukuran persediaan
- 1) Persediaan disajikan sebesar:
 - a) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
 - b) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri; dan
 - c) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi dan hewan/tanaman yang dikembangbiakkan.
 - 2) Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan;
 - 3) Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis;



- 4) Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*); dan
 - 5) Persediaan dinilai dengan menggunakan Metode *First In First Out* (FIFO) untuk jenis persediaan yang dicatat secara perpetual dan Metode Harga Pembelian Terakhir untuk jenis persediaan yang menggunakan sistem pencatatan secara periodik.
- e. Pengukuran Aset Tetap
- 1) Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan;
 - 2) Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat didistribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan;
 - 3) Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi;
 - 4) Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut;
 - 5) Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh;
 - 6) Pengukuran aset tetap harus memperhatikan kebijakan tentang ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Jika nilai perolehan aset tetap di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi maka atas aset tetap tersebut tidak dapat diakui dan disajikan sebagai aset tetap;
 - 7) Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai;
 - 8) Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan;
 - 9) Tanah diakui sebesar biaya perolehan yang mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan maupun yang masih harus dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan;
 - 10) Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dan yang masih harus dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut



sampai siap pakai yang meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan;

- 11) Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan dan yang masih harus dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak;
 - 12) Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan dan yang masih harus dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai;
 - 13) Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan dan yang masih harus dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai;
 - 14) Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (*start-up cost*) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya; dan
 - 15) Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli.
- f. Pengukuran Konstruksi Dalam Pengerjaan
- 1) Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan;
 - 2) Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi:
 - a) biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
 - b) biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
 - c) biaya lain yang secara khusus dibebankan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.
 - 3) Biaya biaya yang berhubungan langsung dengan suatu kegiatan konstruksi antara lain meliputi:
 - a) biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;
 - b) biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
 - c) biaya pemindahan sarana, peralatan, dan bahan-bahan dari dan ke lokasi pelaksanaan konstruksi;
 - d) biaya penyewaan sarana dan peralatan;
 - e) biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi.
 - 4) Biaya-biaya yang dapat diatribusikan ke kegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu meliputi:
 - a) asuransi;
 - b) biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu;



- c) biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.
 - 5) Metode alokasi biaya yang digunakan adalah metode rata-rata tertimbang atas dasar proporsi biaya langsung yang diterapkan secara konsisten pada semua biaya yang mempunyai karakteristik yang sama;
 - 6) Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:
 - a) termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
 - b) kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubung dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan; dan
 - c) pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.
 - 7) Konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal;
 - 8) Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi;
 - 9) Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dibayar dan yang masih harus dibayar pada periode yang bersangkutan;
 - 10) Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi;
 - 11) Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat *force majeure* maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi;
 - 12) Apabila kegiatan pembangunan konstruksi diberhentikan sementara karena kondisi *force majeure*, biaya pinjaman tidak dikapitalisasi tetapi dicatat sebagai biaya bunga pada periode yang bersangkutan; dan
 - 13) Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman.
- g. Pengukuran Dana Cadangan
- 1) Pembentukan dana cadangan diakui ketika PPKD telah menyetujui SP2D-LS terkait pembentukan dana cadangan diukur sebesar nilai nominal;
 - 2) Penerimaan hasil atas pengelolaan dana cadangan misalnya berupa jasa giro/bunga diperlakukan sebagai penambah dana cadangan atau dikapitalisasi ke dana cadangan. Hasil pengelolaan tersebut dicatat sebagai Pendapatan-LRA dalam pos Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-Jasa Giro/Bunga dana cadangan. Hasil pengelolaan hasil dana cadangan diukur sebesar nilai nominal; dan



- 3) Apabila dana cadangan telah memenuhi pagu anggaran maka BUD akan membuat surat perintah pemindahan buku dari rekening dana cadangan ke RKUD untuk pencairan dana cadangan. Pencairan dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.
- h. Pengukuran Aset Lainnya
 - 1) Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan;
 - 2) Tuntutan ganti rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam SKP2K dengan dokumen pendukung berupa Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM);
 - 3) Sewa dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan;
 - 4) Kerjasama pemanfaatan dinilai sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji;
 - 5) BGS dicatat sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut;
 - 6) BSG dicatat sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu sebesar nilai aset tetap yang diserahkan pemerintah daerah ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut;
 - 7) Aset tak berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas pemerintah daerah untuk memperoleh suatu aset tak berwujud hingga siap untuk digunakan dan mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas pemerintah daerah tersebut;
 - 8) Biaya untuk memperoleh aset tak berwujud dengan pembelian terdiri dari:
 - a) Harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat; dan
 - b) Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
 - 9) Pengukuran aset tak berwujud yang diperoleh secara internal adalah:
 - a) Aset Tak Berwujud dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak memenuhi kriteria pengakuan;
 - b) Pengeluaran atas unsur tidak berwujud yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan aset tak berwujud di kemudian hari; dan
 - c) Aset Tak Berwujud yang dihasilkan dari pengembangan *software* komputer, maka pengeluaran yang dapat dikapitalisasi adalah pengeluaran tahap pengembangan aplikasi.
 - 10) Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan aset tak berwujud, namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat disajikan sebesar nilai wajar; dan



- 11) Salah satu yang termasuk dalam kategori dalam aset lain-lain adalah aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain menurut nilai tercatat/nilai bukunya.
8. Kewajiban
- a. Kewajiban pemerintah daerah dicatat sebesar nilai nominalnya;
 - b. Pengukuran atas Kewajiban Jangka Pendek sebagai berikut:
 - 1) Utang kepada Pihak Ketiga terjadi ketika pemerintah daerah menerima hak atas barang atau jasa, maka pada saat itu pemerintah daerah mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk memperoleh barang atau jasa tersebut. Contoh: Bila kontraktor membangun fasilitas atau peralatan sesuai dengan spesifikasi yang ada pada kontrak perjanjian dengan pemerintah, jumlah yang dicatat harus berdasarkan realisasi fisik kemajuan pekerjaan sesuai dengan berita acara kemajuan pekerjaan;
 - 2) Utang transfer adalah kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-undangan. Utang transfer diakui dan dinilai sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - 3) Utang bunga dicatat sebesar nilai bunga yang telah terjadi dan belum dibayar dan diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan;
 - 4) Utang PFK dicatat sebesar saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain di akhir periode;
 - 5) Bagian lancar utang jangka panjang dicatat sejumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan;
 - 6) Pendapatan diterima dimuka dicatat sejumlah kewajiban yang masih harus dipenuhi pada saat periode pelaporan; dan
 - 7) Pengukuran kewajiban lancar lainnya disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut sebesar biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun.
 - c. Pengukuran atas Kewajiban Jangka Panjang sebagai berikut:
 - 1) Utang yang tidak diperjualbelikan memiliki nilai nominal sebesar pokok utang dan bunga sebagaimana yang tertera dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan, misal pinjaman dari World Bank; dan
 - 2) Utang yang diperjualbelikan pada umumnya berbentuk sekuritas utang pemerintah. Sekuritas utang pemerintah dinilai sebesar nilai pari (*original face value*) dengan memperhitungkan diskonto atau premium yang belum diamortisasi. Jika sekuritas utang pemerintah dijual tanpa sebesar nilai pari, maka dinilai sebesar nilai parinya. Jika sekuritas utang pemerintah dijual dengan harga diskonto, maka nilainya akan bertambah selama periode penjualan hingga jatuh tempo. Sementara itu, jika sekuritas dijual dengan harga premium, maka nilainya akan berkurang selama periode penjualan hingga jatuh tempo.
 - d. Jumlah tunggakan atas utang pemerintah diungkapkan dalam catatan laporan keuangan dalam bentuk daftar umur utang;



- e. Informasi restrukturisasi utang harus diungkapkan pada CaLK sebagai bagian pengungkapan dari pos kewajiban;
- f. Restrukturisasi dapat berupa:
 - 1) Pembiayaan kembali yaitu mengganti utang lama termasuk tunggakan dengan utang baru; atau
 - 2) Penjadwalan ulang atau modifikasi persyaratan utang yaitu mengubah persyaratan dan kondisi kontrak perjanjian yang ada. Penjadwalan utang dapat berbentuk:
 - a) Perubahan jadwal pembayaran;
 - b) Penambahan masa tenggang; atau
 - c) Menjadwalkan kembali rencana pembayaran pokok dan bunga yang jatuh tempo dan/atau tertunggak.
- g. Penghapusan utang adalah pembatalan tagihan oleh kreditur kepada debitur, baik sebagian maupun seluruh jumlah utang debitur dalam bentuk perjanjian formal diantara keduanya;
- h. Jika penyelesaian suatu utang yang nilai penyelesaiannya di bawah nilai tercatatnya dilakukan dengan aset nonkas maka entitas sebagai debitur harus melakukan penilaian kembali atas aset nonkas ke nilai wajarnya dan mengungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian dari pos kewajiban aset nonkas yang berhubungan;
- i. Informasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan harus mengungkapkan jumlah perbedaan yang timbul sebagai akibat restrukturisasi kewajiban tersebut yang merupakan selisih lebih antara:
 - 1) Nilai tercatat utang yang diselesaikan (jumlah nominal dikurangi atau ditambah dengan bunga terutang dan premi, diskonto, biaya keuangan atau biaya penerbitan yang belum diamortisasi), dengan
 - 2) Nilai wajar aset yang dialihkan ke kreditur. Penilaian kembali aset yang akan menghasilkan perbedaan antara nilai wajar dan nilai aset yang dialihkan kepada kreditur untuk penyelesaian utang harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
- j. Biaya-biaya yang berhubungan dengan utang pemerintah adalah biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul dalam kaitan dengan peminjaman dana. Biaya-biaya dimaksud meliputi:
 - 1) Bunga dan provisi atas penggunaan dana pinjaman, baik pinjaman jangka pendek maupun jangka panjang;
 - 2) *Commitment fee* atas dana pinjaman yang belum ditarik;
 - 3) Amortisasi diskonto atau premium yang terkait dengan pinjaman;
 - 4) Amortisasi kapitalisasi biaya yang terkait dengan perolehan pinjaman seperti biaya konsultan, ahli hukum, dan sebagainya; dan
 - 5) Perbedaan nilai tukar pada pinjaman dengan mata uang asing sejauh hal tersebut diperlakukan sebagai penyesuaian atas biaya bunga.
- k. Biaya pinjaman yang secara langsung dapat diatribusikan dengan perolehan atau produksi suatu aset tertentu (*qualifying asset*) harus dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya perolehan aset tertentu. Apabila bunga pinjaman dapat diatribusikan secara langsung dengan aset tertentu, maka biaya pinjaman tersebut harus dikapitalisasi terhadap aset tertentu tersebut. Apabila biaya pinjaman tersebut tidak dapat diatribusikan secara



langsung dengan aset tertentu dan apabila suatu dana dari pinjaman yang tidak secara khusus digunakan untuk perolehan aset maka biaya pinjaman yang harus dikapitalisasi ke aset tertentu harus dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang (*weighted average*) atas akumulasi biaya seluruh aset tertentu yang berkaitan selama periode pelaporan.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

1. Akuntansi Pendapatan - LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Klasifikasi

Pendapatan diklasifikasi berdasarkan sumbernya, secara garis besar ada tiga kelompok pendapatan daerah yaitu:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Pendapatan Daerah Lain-Lain yang Sah.

Pengakuan

Pendapatan-LRA menggunakan basis kas sehingga Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima di RKUD.

Pendapatan-LRA diakui pada saat:

- a. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD;
- b. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD;
- c. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD;
- d. Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD; dan
- e. Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

Pengungkapan

- a. Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas sesuai dengan klasifikasi dalam BAS;
- b. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan pendapatan adalah:
 - 1) Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
 - 2) Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;



- 3) Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
- 4) Informasi yang dianggap perlu.

2. Akuntansi Pendapatan - LO

Pendapatan- LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pengakuan

Pendapatan LO diakui pada saat:

- a. Timbulnya hak atas pendapatan, kriteria ini dikenal juga dengan *earned*; atau
- b. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (*realized*).

Pengungkapan

- a. Penerimaan Pendapatan-LO tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
- b. Penjelasan mengenai Pendapatan-LO yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
- c. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
- d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

3. Akuntansi Belanja

Belanja merupakan semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Klasifikasi

- a. Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi;
- b. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas, terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja tak terduga;
- c. Klasifikasi menurut organisasi adalah klasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran atau entitas akuntansi; dan
- d. Klasifikasi menurut fungsi adalah klasifikasi yang didasarkan pada fungsi-fungsi utama pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Pengakuan

- a. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari RKUD;
- b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran setelah diverifikasi oleh PPK-SKPD; dan
- c. Dalam hal BLUD, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai BLUD.



Pengungkapan

- a. Rincian belanja per SKPD;
- b. Penjelasan atas unsur-unsur belanja yang disajikan dalam laporan keuangan lembar muka;
- c. Penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi belanja daerah; dan
- d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

4. Akuntansi Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Klasifikasi

- a. Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi; dan
- b. Klasifikasi ekonomi pada prinsipnya mengelompokkan berdasarkan jenis beban. Klasifikasi ekonomi terdiri dari beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban transfer, dan beban tak terduga.

Pengakuan

Beban diakui pada saat:

- a. Timbulnya kewajiban
Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik seperti yang tertulis di atas.
- b. Terjadinya konsumsi aset
Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah.
- c. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa
Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contohnya adalah penyusutan atau amortisasi

Pengungkapan

- a. Rincian beban per SKPD;
- b. Penjelasan atas unsur-unsur beban yang disajikan dalam laporan keuangan lembar muka; dan
- c. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

5. Akuntansi Transfer

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporandari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.



Transfer Masuk (LRA) adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari Pemerintah Provinsi.

Transfer Keluar (LRA) adalah pengeluaran dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah.

Klasifikasi

Transfer dikategorikan berdasarkan sumbernya kejadiannya dan diklasifikasikan antara lain:

- a. Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan;
- b. Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya;
- c. Transfer Pemerintah Provinsi;
- d. Transfer/Bagi hasil ke Desa; dan
- e. Transfer/Bantuan Keuangan.

Pengakuan

- a. Transfer masuk diakui pada saat diterimanya PMK/Peraturan Menteri Keuangan/Peraturan Presiden maka timbul adanya hak daerah terhadap transfer masuk.
- b. Transfer keluar diakui pada saat diterbitkannya surat keputusan kepala daerah/peraturan kepala daerah maka timbul adanya kewajiban pemerintah daerah kepada pihak lain.

Penilaian

- a. Transfer masuk dinilai sebagai berikut:
 - 1) Transfer masuk dinilai berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran); dan
 - 2) Transfer masuk dalam bentuk Hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
- b. Transfer keluar dinilai sebesar akumulasi transfer keluar yang terjadi selama satu periode pelaporan dan disajikan pada laporan operasional sesuai dengan klasifikasi ekonomi (*line item*).

Pengungkapan

- a. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan transfer masuk adalah:
 - 1) Penerimaan transfer masuk tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
 - 2) Penjelasan mengenai transfer masuk yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
 - 3) Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan transfer masuk daerah; dan
 - 4) Informasi lainnya yang dianggap perlu.
- b. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan transfer keluar adalah:
 - 1) Transfer keluar harus dirinci;
 - 2) Penjelasan atas unsur-unsur transfer keluar yang disajikan dalam laporan keuangan lembar muka;



- 3) Penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi transfer keluar; dan
 - 4) Informasi lainnya yang dianggap perlu.
- c. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan transfer, antara lain:
- 1) Penerimaan dan pengeluaran transfer tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
 - 2) Penjelasan sebab-sebab tidak terealisasinya target transfer masuk dan transfer keluar; dan
 - 3) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

6. Akuntansi Surplus/Defisit-LRA

- a. Selisih antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit-LRA;
- b. Surplus-LRA adalah selisih lebih antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan; dan
- c. Defisit-LRA adalah selisih kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.

7. Akuntansi Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

Klasifikasi

Pembiayaan diklasifikasi kedalam dua bagian, yaitu:

- a. Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan RKUD antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran RKUD antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu.

Pengakuan dan Pengukuran

- a. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada RKUD, dan dicatat sebesar kas yang diterima;
- b. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari RKUD, dan dicatat sebesar kas yang dikeluarkan; dan
- c. Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam Pembiayaan Neto.



Pengungkapan

- a. Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
- b. Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/pemberian pinjaman, pembentukan/pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal pemerintah daerah; dan
- c. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

8. Akuntansi Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

- a. SiLPA/SiKPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan.
- b. Selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan Belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.
- c. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.

9. Akuntansi Kas dan Setara Kas

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

Investasi disebut setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari tiga bulan dari tanggal perolehannya.

Entitas pelaporan mengungkapkan komponen kas dan setara kas dalam Laporan Arus Kas yang jumlahnya sama dengan pos terkait di Neraca.

Klasifikasi

- a. Kas dan setara kas pada pemerintah daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab Bendahara Umum Daerah (BUD) dan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab selain BUD, misalnya bendahara pengeluaran.
- b. Kas dan setara kas yang dikuasai dan dibawah tanggung jawab BUD terdiri dari:
 - 1) Saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada bank yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung penerimaan dan pengeluaran; dan
 - 2) Setara kas, antara lain berupa Surat Utang Negara (SUN)/ obligasi dan deposito kurang dari tiga bulan, yang dikelola oleh BUD.

Kas yang telah ditentukan penggunaannya adalah kas yang disediakan secara pasti untuk melunasi tagihan/hutang kepada pihak ketiga, misalnya kas yang pada akhir periode pelaporan disediakan oleh pemerintah daerah untuk pada saat jatuh tempo dibayarkan kepada yang berhak berupa ASKES, Taspen, dan Taperum. Dari sudut pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan secara akuntansi, jumlah kas tersebut di sisi debit berjumlah sama dengan jumlah di sisi kredit kewajiban pemerintah daerah kepada pihak



ketiga yang dalam contoh ini dapat dinamai Utang Perhitungan Fihak Ketiga (Utang PFK).

Mekanisme penetapan Kas yang telah ditentukan penggunaannya dapat diterapkan pula dalam menyisihkan kas guna melunasi kewajiban-kewajiban lainnya yang telah diakui, diukur dan diungkapkan secara pasti, namun pada akhir periode pelaporan belum sempat dibayarkan karena kas sudah ditutup misalnya demi melancarkan pelaksanaan opname kas.

Jumlah kas yang belum ditentukan penggunaannya, baik yang berada Kas Daerah, Kas di Bendahara Penerimaan, dan Kas di Bendahara Pengeluaran, dan setara kas merupakan bagian dari SiLPA/SAL.

Pengungkapan

- a. Rincian kas dan setara kas;
- b. Kebijakan manajemen setara kas; dan
- c. Informasi lainnya yang dianggap penting.

10. Akuntansi Investasi

Investasi merupakan aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi merupakan instrumen yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas.

Klasifikasi

- a. Pos-pos investasi menurut PSAP Berbasis AkruaI Nomor 06 tentang Investasi antara lain:

- 1) Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek merupakan investasi yang memiliki karakteristik dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu tiga bulan sampai dengan 12 bulan.

Investasi jangka pendek harus memenuhi karakteristik sebagai berikut:

- a) Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu tiga bulan sampai dengan 12 bulan;
- b) Investasi tersebut ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas; dan
- c) Berisiko rendah.

Deposito berjangka waktu tiga sampai dua belas bulan dikategorikan sebagai investasi jangka pendek. Sedangkan deposito berjangka waktu kurang dari tiga bulan dikategorikan sebagai Kas dan Setara Kas.

- 2) Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang merupakan investasi yang pencairannya memiliki jangka waktu lebih dari 12 bulan. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifatnya, yaitu:

- a) Investasi Jangka Panjang Nonpermanen, merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali; dan



- b) Investasi Jangka Panjang Permanen, merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tidak untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

Pengakuan

Investasi diakui saat terdapat pengeluaran kas dan/atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi, dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. memungkinkan pemerintah daerah memperoleh manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan atas suatu investasi yang diperoleh pemerintah; atau
- b. nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (*reliable*).
Dalam hal tertentu, suatu investasi mungkin diperoleh bukan berdasarkan biaya perolehannya, atau berdasarkan nilai wajar pada tanggal perolehan, maka penggunaan nilai estimasi dapat digunakan.

Penilaian

- a. Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan metode biaya yaitu Investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait;
- b. Penggunaan metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:
 - 1) Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;
 - 2) Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;
 - 3) Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas; dan
 - 4) Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.
- c. Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek diakui pada saat diperoleh dan dicatat sebagai pendapatan;
- d. Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah dicatat sebagai pendapatan hasil investas dan dividen dalam bentuk saham yang diterima tidak akan menambah nilai investasi pemerintah; dan
- e. Pelepasan investasi pemerintah dapat terjadi karena penjualan atau pelepasan hak karena peraturan pemerintah. Perbedaan antara hasil pelepasan investasi dengan nilai tercatatharus dibebankan atau dikreditkan kepada keuntungan atau kerugian pelepasan investasi yang disajikan dalam laporan operasional.

Pengungkapan

- a. Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
- b. Jenis-jenis investasi, investasi permanen dan nonpermanen;
- c. Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang;
- d. Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;
- e. Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya; dan
- f. Perubahan pos investasi.



11. Akuntansi Piutang

Piutang adalah hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah.

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.

Klasifikasi

Piutang dilihat dari sisi peristiwa yang menyebabkan timbulnya piutang dibagi atas:

- a. Pungutan atas:
 - 1) Piutang Pajak Daerah Pemerintah Provinsi;
 - 2) Piutang Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - 3) Piutang Retribusi; dan
 - 4) Piutang Pendapatan Asli Daerah Lainnya.
- b. Perikatan terdiri atas:
 - 1) Pemberian Pinjaman;
 - 2) Penjualan;
 - 3) Kemitraan; dan
 - 4) Pemberian fasilitas.
- c. Transfer antar Pemerintahan terdiri atas:
 - 1) Piutang Dana Bagi Hasil;
 - 2) Piutang Dana Alokasi Umum;
 - 3) Piutang Dana Alokasi Khusus;
 - 4) Piutang Dana Otonomi Khusus;
 - 5) Piutang Transfer Lainnya;
 - 6) Piutang Bagi Hasil Dari Provinsi;
 - 7) Piutang Transfer Antar Daerah; dan
 - 8) Piutang Kelebihan Transfer.
- d. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, terdiri atas:
 - 1) Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara; dan
 - 2) Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara.

Pengakuan

- a. Piutang diakui saat timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas lain;
- b. Piutang dapat diakui ketika:
 - 1) diterbitkan surat ketetapan/dokumen yang sah; atau
 - 2) telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; atau
 - 3) belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.
- c. Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa, diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:



- 1) harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;
 - 2) jumlah piutang dapat diukur;
 - 3) telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; dan
 - 4) belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.
- d. Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam (SDA) diakui berdasarkan alokasi definitif yang telah ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku sebesar hak daerah yang belum dibayarkan;
 - e. Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui berdasarkan jumlah yang ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku yang belum ditransfer dan merupakan hak daerah;
 - f. Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui berdasarkan klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya sebesar jumlah yang belum ditransfer;
 - g. Piutang transfer lainnya diakui apabila:
 - 1) Dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima; dan
 - 2) Dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh Pemerintah Pusat.
 - h. Piutang Bagi Hasil dari provinsi dihitung berdasarkan hasil realisasi pajak yang menjadi bagian daerah yang belum dibayar;
 - i. Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar;
 - j. Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Jika kelebihan transfer belum dikembalikan maka kelebihan dimaksud dapat dikompensasikan dengan hak transfer periode berikutnya;
 - k. Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah ada surat ketetapan yang telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang;
 - l. Untuk piutang entitas akuntansi yang penagihannya diserahkan kepada pemerintah daerah, pengakuan atas piutang tersebut tetap melekat pada entitas akuntansi yang bersangkutan, dengan pengertian tidak terjadi pengalihan pengakuan atas piutang tersebut;



m. Pemberhentian Pengakuan

- 1) Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu: penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write-down*);
- 2) Hapus tagih yang berkaitan dengan perdata dan hapus buku yang berkaitan dengan akuntansi untuk piutang, merupakan dua hal yang harus diperlakukan secara terpisah;
- 3) Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen, merupakan proses dan keputusan akuntansi untuk pengalihan pencatatan dari intrakomptabel menjadi ekstrakomptabel agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan *net realizable value*-nya. Tujuan hapus buku adalah menampilkan aset yang lebih realistis dan ekuitas yang lebih tepat. Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang; dan
- 4) Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapusbukukan, ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan atau melalui akun Penerimaan Pembiayaan, tergantung dari jenis piutang.

Penilaian

- a. Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang;
- b. Penggolongan kualitas piutang merupakan salah satu dasar untuk menentukan besaran tarif penyisihan piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo/umur piutang dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi piutang pada tanggal pelaporan; dan
- c. Penggolongan kualitas piutang dan besaran penyisihan piutang tak tertagih diatur tersendiri dalam peraturan Bupati.

Pengungkapan

- a. Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam CaLK. Informasi dimaksud dapat berupa:
 - 1) kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;
 - 2) rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
 - 3) penjelasan atas penyelesaian piutang; dan
 - 4) jaminan atau sita jaminan jika ada. Khusus untuk tuntutan ganti rugi/tuntutan perbendaharaan juga harus diungkapkan piutang yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan.
- b. Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam CaLK agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dasar pertimbangan penghapusbukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.



12. Akuntansi Beban Dibayar Dimuka

Beban dibayar dimuka adalah sejumlah pembayaran yang dibayar diawal atas sejumlah beban atau pengeluaran tertentu.

Pengakuan

Beban dibayar dimuka diakui pada saat terjadi belanja yang belum dimanfaatkan sepenuhnya sampai akhir tahun pelaporan.

Penilaian

Beban dibayar dimuka diakui sebesar nilai belanja yang belum dimanfaatkan.

Pengungkapan

Beban dibayar dimuka disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam CaLK.

13. Akuntansi Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Klasifikasi

- a. Persediaan merupakan aset yang berupa:
 - 1) Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah daerah, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas;
 - 2) Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang akan digunakan dalam proses produksi, misalnya bahan baku pembuatan alat-alat pertanian, bahan baku pembuatan benih.
 - 3) Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, misalnya adalah alat-alat pertanian setengah jadi, benih yang belum cukup umur; dan
 - 4) Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan, misalnya adalah hewan dan bibit tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.
- b. Dalam hal pemerintah menyimpan barang untuk tujuan cadangan strategis seperti cadangan energi (misalnya minyak) atau untuk tujuan berjaga-jaga seperti cadangan pangan (misalnya beras), barang-barang dimaksud diakui sebagai persediaan; dan
- c. Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam CaLK.

Pengakuan

- a. Persediaan diakui (1) pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, (2) pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah; dan



- b. Pengakuan persediaan pada akhir periode akuntansi, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik.

Sistem Pencatatan

- a. Persediaan dicatat dengan metode periodik dan metode perpetual, dan beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (*use of goods*);

Tabel 4.1 Sistem Pencatatan Persediaan

Jenis Persediaan	Metode Penilaian
Persediaan Bahan Pakai Habis - Persediaan Alat Tulis Kantor - Persediaan Alat Listrik/ Elektronik - Persediaan Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya - Persediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Harga Pembelian Terakhir
Persediaan Obat-Obatan	FIFO
Persediaan Kuasi	Harga Pembelian Terakhir
Persediaan Lainnya	Harga Pembelian Terakhir

- b. Dalam metode periodik, jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan perhitungan fisik (*stock opname*) pada akhir periode. Pada akhir periode inilah dibuat jurnal penyesuaian untuk mengkinikan nilai persediaan. Dalam metode ini, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan; dan
- c. Dalam hal terdapat selisih pencatatan persediaan dengan hasil *stock opname* maka atas selisih tersebut diakui sebagai beban persediaan.

Pengungkapan

- a. kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;
- b. penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
- c. jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.

14. Akuntansi Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Klasifikasi

- a. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:



- 1) Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai;
 - 2) Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai;
 - 3) Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai;
 - 4) Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
 - 5) Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai; dan
 - 6) Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.
- b. Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah dan tidak memenuhi definisi aset tetap harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya; dan
- c. Aset tetap sering merupakan suatu bagian utama aset pemerintah, dan karenanya signifikan dalam penyajian neraca. Termasuk dalam aset tetap pemerintah adalah:
- 1) Aset tetap yang dimiliki oleh entitas pelaporan namun dimanfaatkan oleh entitas lainnya, misalnya instansi pemerintah lainnya, universitas, dan kontraktor; dan
 - 2) Hak atas tanah.

Pengakuan

- a. Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Pengakuan aset tetap sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah;
- b. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya;
- c. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:
 - 1) berwujud;
 - 2) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;
 - 3) biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
 - 4) tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
 - 5) diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;



- 6) merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara; dan
 - 7) nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.
- d. Pengeluaran belanja barang yang tidak memenuhi kriteria aset tetap di atas akan diperlakukan sebagai aset lainnya.

Pertukaran Aset

- a. Suatu aset tetap yang diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban lain yang ditransfer/diserahkan; dan
- b. Suatu aset tetap yang diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa, maka dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.

Aset Donasi

Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Perolehan aset tetap dari donasi diakui sebagai pendapatan operasional.

Pengeluaran Setelah Perolehan

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan. Batasan jumlah biaya kapitalisasi (*capitalization thresholds*) ditentukan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan dan operasional dan harus diterapkan secara konsisten dan diungkapkan dalam CaLK.

Pengukuran berikutnya terhadap Pengakuan Awal

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.

Penyusutan

- a. Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam CaLK dengan tanpa nilai; dan
- b. Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan dalam laporan operasional sebagai beban tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Beban tersebut termasuk seluruh beban yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.

Penghentian dan Pelepasan

- a. Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang;
- b. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam CaLK; dan



- c. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Pengungkapan

Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:

- a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
- b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - 1) Penambahan;
 - 2) Pelepasan;
 - 3) Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;
 - 4) Mutasi aset tetap lainnya.
- c. Informasi penyusutan, meliputi:
 - 1) Nilai penyusutan;
 - 2) Metode penyusutan yang digunakan;
 - 3) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
 - 4) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode;
- d. Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:
 - 1) Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
 - 2) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
 - 3) Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi;
 - 4) Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.
- e. Aset bersejarah diungkapkan secara rinci, antara lain nama, jenis, kondisi dan lokasi aset dimaksud.

15. Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan.

Klasifikasi

KDP mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai pada saat akhir tahun anggaran.

Pengakuan

- a. Suatu aset berwujud harus diakui sebagai KDP jika:
 - 1) Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
 - 2) Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
 - 3) Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.
- b. KDP dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - 1) konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan
 - 2) dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan.



Pengungkapan

- a. Rincian kontrak KDP berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
- b. Nilai kontrak konstruksi dan sumber pendanaannya;
- c. Jumlah biaya yang telah dikeluarkan dan yang masih harus dibayar;
- d. Uang muka kerja yang diberikan; dan
- e. Retensi.

16. Akuntansi Properti Investasi

Properti investasi adalah aset untuk menghasilkan pendapatan atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:

- a. Digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
- b. Dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Properti yang digunakan sendiri adalah properti yang dikuasai (oleh pemilik atau penyewa melalui sewa pembiayaan) untuk kegiatan pemerintah, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif.

Jika Pemerintah Kabupaten Bulukumba memiliki aset yang digunakan (a) secara sebagian untuk menghasilkan pendapatan sewa atau kenaikan nilai; dan (b) sebagian lain digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah, maka akan diperlakukan sebagai properti investasi jika apabila masing-masing bagian aset tersebut dapat dipertanggungjawabkannya secara terpisah. Namun apabila masing-masing bagian aset tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan secara terpisah, maka aset tersebut dikatakan sebagai properti investasi hanya jika bagian yang tidak signifikan yang digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah maksimal 10% dari nilai aset.

Pengakuan

Properti investasi diakui sebagai aset jika:

- a. Besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke entitas di masa yang akan datang dari aset properti investasi; dan
- b. Biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan andal.
- c. Biaya dari perawatan sehari-hari properti tersebut tidak diakui sebagai jumlah tercatat properti investasi.
- d. Bagian dari properti investasi dapat diperoleh melalui penggantian.

Pengukuran

Pengukuran Saat Pengakuan Awal

- a. Properti investasi diukur pada awalnya sebesar biaya perolehan (biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut).
- b. Apabila properti investasi diperoleh dari transaksi non pertukaran, properti investasi tersebut dinilai dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan.
- c. Biaya perolehan properti investasi tidak bertambah atas biaya-biaya sebagai berikut:



- a) Biaya perintisan (kecuali biaya-biaya yang diperlukan untuk membawa properti investasi ke kondisi siap digunakan);
- b) Kerugian operasional yang terjadi sebelum properti investasi mencapai tingkat penggunaan yang direncanakan; atau
- c) Pemborosan bahan baku, tenaga kerja atau sumber daya lain yang terjadi selama masa pembangunan atau pengembangan properti investasi.
- d. Jika pembayaran atas properti investasi ditangguhkan, maka biaya perolehan adalah setara harga tunai. Perbedaan antara jumlah tersebut dan pembayaran diakui sebagai beban bunga selama periode kredit.
- e. Biaya perolehan awal hak atas properti yang dikuasai dengan cara sewa dan diklasifikasikan sebagai properti investasi yang dicatat sebagai sewa pembiayaan, dalam hal ini aset diakui pada jumlah mana yang lebih rendah antara nilai wajar dan nilai kini dari pembayaran sewa minimum. Jumlah yang setara diakui sebagai liabilitas sesuai dengan ketentuan paragraf yang sama.
- f. Premium yang dibayarkan untuk sewa diperlakukan sebagai bagian dari pembayaran sewa minimum, dan karena itu dimasukkan dalam biaya perolehan aset, tetapi dikeluarkan dari liabilitas.
- g. Jika aset yang diperoleh melalui pertukaran tidak dapat diukur dengan nilai wajar, maka biaya perolehannya diukur dengan jumlah tercatat aset yang diserahkan. Kondisi tersebut berlalu untuk pertukaran yang (a) tidak memiliki substansi komersial; atau (b) nilai wajar aset yang diterima maupun aset yang diserahkan tidak dapat diukur secara andal;
- h. Suatu transaksi pertukaran memiliki substansi komersial jika:
 - a) konfigurasi (risiko, waktu, dan jumlah) dari arus kas atau potensi jasa atas aset yang diterima berbeda dari konfigurasi arus kas atau potensi jasa atas aset yang diserahkan; atau
 - b) nilai khusus entitas dari bagian operasi entitas dipengaruhi oleh perubahan transaksi yang diakibatkan dari pertukaran tersebut; dan
 - c) selisih antara huruf (a) atau (b) adalah signifikan terhadap nilai wajar dari aset yang dipertukarkan.
- i. Nilai wajar suatu aset di mana transaksi pasar yang serupa tidak tersedia, dapat diukur secara andal jika: a) variabilitas dalam rentang estimasi nilai wajar yang rasional untuk aset tersebut tidak signifikan; atau b) probabilitas dari beragam estimasi dalam kisaran dapat dinilai secara rasional dan digunakan dalam mengestimasi nilai wajar.
- j. Jika entitas dapat menentukan nilai wajar secara andal, baik dari aset yang diterima atau diserahkan, maka nilai wajar dari aset yang diserahkan digunakan untuk mengukur biaya perolehan dari aset yang diterima kecuali jika nilai wajar aset yang diterima lebih jelas.
- k. Properti investasi yang diperoleh dari entitas akuntansi lainnya dalam satu entitas pelaporan dinilai dengan menggunakan nilai buku. Properti investasi yang diperoleh dari entitas akuntansi lainnya di luar entitas pelaporan, dinilai dengan menggunakan nilai wajar



Pengukuran

Setelah Pengakuan Awal

- a. Properti investasi diukur dengan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.
- b. Properti investasi, kecuali tanah, disusutkan dengan metode penyusutan sesuai dengan kebijakan akuntansi yang mengatur Aset Tetap.
- c. Penilaian kembali atau revaluasi properti investasi tidak diperkenankan karena kebijakan akuntansi menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran.
- d. Revaluasi atas properti investasi dapat dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.
- e. Dalam hal proses revaluasi dilakukan secara bertahap, hasil revaluasi atas properti investasi diperoleh diakui dalam laporan keuangan periode revaluasi dilaksanakan, jika dan hanya jika, properti investasi telah direvaluasi seluruhnya.
- f. Pada saat revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar berdasarkan hasil revaluasi. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat properti investasi diakui pada akun ekuitas pada periode dilakukannya revaluasi. Setelah revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar dikurangi akumulasi penyusutan. Entitas dapat menyesuaikan masa manfaat atas properti investasi yang direvaluasi berdasarkan kondisi fisik properti investasi tersebut.
- g. Jika jumlah tercatat properti investasi meningkat akibat revaluasi, maka kenaikan tersebut diakui sebagai kenaikan dalam ekuitas. Sebaliknya, jika jumlah tercatat properti investasi turun akibat revaluasi, maka penurunan tersebut diakui sebagai penurunan dalam ekuitas.
- h. Properti investasi diklasifikasikan dalam aset non lancar.
- i. Properti investasi disajikan terpisah dari kelompok aset tetap dan aset lainnya.

Perlakuan

Alih Guna

Alih guna ke atau dari properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan:

- a. dimulainya penggunaan properti investasi oleh entitas, dialihgunakan dari properti investasi menjadi aset tetap;
- b. dimulainya pengembangan properti investasi untuk dijual, dialihgunakan dari properti investasi menjadi persediaan;
- c. Jika entitas memutuskan untuk melepas properti investasi tanpa dikembangkan, maka entitas tetap memperlakukan properti sebagai properti investasi hingga dihentikan pengakuannya (dihapuskan dari laporan posisi keuangan) dan tidak memperlakukannya sebagai persediaan;
- d. berakhirnya pemakaian aset oleh entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan, dialihgunakan dari aset tetap menjadi properti investasi; dan/atau dimulainya sewa operasi ke pihak lain, ditransfer dari persediaan menjadi properti investasi.



Pelepasan

Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau Ketika properti investasi tersebut tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomi di masa depan yang dapat diharapkan pada saat pelepasannya.

Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan properti investasi ditentukan dari selisih antara hasil neto dari pelepasan dan jumlah tercatat aset, dan diakui dalam surplus/defisit dalam periode terjadinya penghentian atau pelepasan tersebut.

Kompensasi dari pihak ketiga yang diberikan sehubungan dengan penurunan nilai, kehilangan atau pengembalian properti investasi diakui sebagai surplus/defisit ketika kompensasi tersebut diakui sebagai piutang.

Pengungkapan

Hal-hal yang diungkapkan dalam CaLK terkait properti investasi antara lain:

- a. dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*Carrying amount*);
- b. metode penyusutan yang digunakan;
- c. masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan (agregat dengan akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode;
- d. rekonsiliasi jumlah tercatat properti investasi pada awal dan akhir periode, yang menunjukkan:
 - a) penambahan, pengungkapan terpisah untuk penambahan yang dihasilkan dari penggabungan dan penambahan pengeluaran setelah perolehan yang diakui sebagai aset;
 - b) penambahan yang dihasilkan melalui penggabungan;
 - c) pelepasan;
 - d) penyusutan;
 - e) alih guna ke dan dari persediaan dan properti yang digunakan sendiri; dan
 - f) perubahan lain;
- e. Apabila entitas melakukan revaluasi atas properti investasi, nilai wajar dari propertii investasi yang menunjukkan hal-hal sebagai berikut:
 - a) uraian properti investasi yang dilakukan revaluasi;
 - b) dasar peraturan untuk menilai kembali properti investasi;
 - c) tanggal efektif penilaian kembali;
 - d) nilai tercatat sebelum revaluasi
 - e) jumlah penyesuaian atas nilai wajar; dan
 - f) nilai tercatat properti investasi setelah revaluasi;
- f. Apabila penilaian dilakukan secara bertahap, entitas perlu mengungkapkan hasil revaluasi properti investasi;
- g. Apabila pengklasifikasian atas properti investasi sulit dilakukan, kriteria yang digunakan untuk membedakan properti investasi dengan properti yang digunakan sendiri dan dengan properti yang dimiliki untuk dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari;
- h. Metode dan asumsi signifikan yang diterapkan dalam menentukan nilai wajar apabila entitas melakukan revaluasi dari properti investasi, yang mencakup pernyataan apakah penentuan nilai wajar tersebut didukung oleh bukti pasar atau lebih banyak berdasarkan faktor lain (yang harus diungkapkan oleh entitas tersebut)



- karena sifat properti tersebut dan keterbatasan data pasar yang dapat diperbandingkan;
- i. Apabila entitas melakukan revaluasi dengan menggunakan penilai independen, sejauhmana kualifikasi profesional yang relevan serta pengalaman mutakhir di lokasi dari penilai;
 - j. Jumlah yang diakui dalam Surplus/Deftisit untuk:
 - g) penghasilan sewa menyewa biasa dari properti investasi;
 - h) beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan pemeliharaan) yang timbul dari properti investasi yang menghasilkan penghasilan rental selama periode tersebut;
 - i) beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan pemeliharaan) yang timbul dari properti investasi yang tidak menghasilkan pendapatan sewa menyewa biasa selama periode tersebut.
 - k. Kewajiban kontraktual untuk membeli, membangun atau mengembangkan properti investasi atau untuk pemeliharaan atau untuk perbaikan peningkatan;
 - l. Properti investasi yang disewa oleh entitas pemerintah lain.

17. Akuntansi Dana Cadangan

Dana cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

Untuk pembentukan dana cadangan harus ditetapkan dalam peraturan daerah yang didalamnya mencakup:

- a. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
- b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
- c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer kerekening dana cadangan dalam bentuk rekening tersendiri;
- d. sumber dana cadangan; dan
- e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan

Klasifikasi

Dana cadangan masuk ke dalam bagian dari aset. Dana cadangan dapat diklasifikasikan atau dirinci lagi menurut tujuan pembentukannya, sebagai contoh: Dana Cadangan Pembangunan Jembatan, Dana Cadangan Pembangunan Gedung.

Pengakuan

- a. Pembentukan dana cadangan ini akan dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan, sedangkan pencairannya akan dianggarkan pada penerimaan pembiayaan. Untuk penggunaannya dianggarkan dalam program kegiatan yang sudah tercantum di dalam peraturan daerah; dan
- b. Dana cadangan diakui saat terjadi pemindahan dana dari RKUD ke rekening dana cadangan. Proses pemindahan ini harus melalui proses penatausahaan yang menggunakan mekanisme LS.

Pengungkapan

- a. dasar hukum (peraturan daerah) pembentukan dana cadangan;
- b. tujuan pembentukan dana cadangan;



- c. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
- d. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan;
- e. sumber dana cadangan; dan
- f. tahun anggaran pelaksanaan dan pencairan dana cadangan.

18. Akuntansi Aset Lainnya

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

Klasifikasi

- a. Aset lainnya diklasifikasikan sebagai berikut:
 - 1) Tagihan Jangka Panjang: Tagihan Penjualan Angsuran dan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
 - 2) Kemitraan dengan Pihak Ketiga: Sewa, Kerjasama Pemanfaatan, Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna;
 - 3) Aset Tidak Berwujud: *Goodwill*, Lisensi dan *Frenchise*, Hak Cipta, Paten dan Aset Tidak Berwujud Lainnya; dan
 - 4) Aset Lain-lain.
- b. Aset lainnya yang menjadi kewenangan PPKD meliputi:
 - 1) Tagihan Jangka Panjang;
 - 2) Kemitraan dengan Pihak ketiga; dan
 - 3) Aset lain-lain.
- c. Aset lainnya yang menjadi kewenangan SKPD meliputi:
 - 1) Aset Tak Berwujud; dan
 - 2) Aset lain-lain.

Pengakuan

- a. Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai/kepala daerah pemerintah daerah;
- b. Ganti kerugian adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada negara/daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Tuntutan Ganti Rugi ini diakui ketika putusan tentang kasus TGR terbit yaitu berupa Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K);
- c. Kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama/kemitraan-sewa;
- d. Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) diakui pada saat terjadi perjanjian kerja sama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya KSP;
- e. Bangun Guna Serah (BGS) adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut



mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, kemudian menyerahkan kembali bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada pemerintah daerah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi). BGS dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut. Aset yang berada dalam BGS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap;

- f. Bangun Serah Guna (BSG) adalah pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah daerah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut. BSG diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/ investor kepada pemerintah daerah disertai dengan kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh pemerintah daerah ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil;
- g. Aset Tidak Berwujud (ATB) adalah aset non- moneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah;
- h. *Goodwill* adalah kelebihan nilai yang diakui oleh pemerintah daerah akibat adanya pembelian kepentingan/saham di atas nilai buku. *Goodwill* dihitung berdasarkan selisih antara nilai entitas berdasarkan pengakuan dari suatu transaksi peralihan/penjualan kepentingan/saham dengan nilai buku kekayaan bersih perusahaan;
- i. Hak Paten diperoleh karena adanya kepemilikan kekayaan intelektual atau atas suatu pengetahuan teknis atau suatu karya yang dapat menghasilkan manfaat bagi pemerintah daerah. Selain itu dengan adanya hak ini dapat mengendalikan pemanfaatan aset tersebut dan membatasi pihak lain yang tidak berhak untuk memanfaatkannya;
- j. Royalti adalah nilai manfaat ekonomi yang akan/dapat diterima atas kepemilikan hak cipta/hak paten/hak lainnya pada saat hak dimaksud akan dimanfaatkan oleh orang, instansi atau perusahaan lain;
- k. *Software* komputer yang masuk dalam kategori aset tak berwujud adalah *software* yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari *hardware* komputer tertentu. Jadi *software* ini adalah yang dapat digunakan di komputer lain. *Software* yang diakui sebagai ATB memiliki karakteristik berupa adanya hak istimewa/eksklusif atas *software* berkenaan;
- l. Lisensi adalah izin yang diberikan pemilik hak paten atau hak cipta yang diberikan kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Hak Kekayaan Intelektual yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu;
- m. Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial dimasa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset;
- n. ATB lainnya merupakan jenis ATB yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis ATB yang ada;



- o. Terdapat kemungkinan pengembangan suatu ATB yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai ATB dalam pengerjaan (*intangible asset – work in progress*), dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi ATB yang bersangkutan; dan
- p. Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal). Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

19. Akuntansi Amortisasi

Amortisasi adalah penyusutan terhadap ATB yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Terhadap ATB dilakukan amortisasi, kecuali atas ATB yang memiliki masa manfaat tak terbatas. ATB yang memiliki masa manfaat tak terbatas akan diamortisasi penuh pada saat ATB tersebut sudah tidak dipergunakan lagi.

Klasifikasi

Dana cadangan masuk ke dalam bagian dari aset. Dana cadangan dapat diklasifikasikan atau dirinci lagi menurut tujuan pembentukannya, sebagai contoh: Dana Cadangan Pembangunan Jembatan, Dana Cadangan Pembangunan Gedung.

Pengungkapan

- a. besaran dan rincian aset lainnya;
- b. kebijakan amortisasi atas Aset Tidak Berwujud;
- c. kebijakan pelaksanaan kemitraan dengan pihak ketiga (sewa, KSP, BOT dan BTO); dan
- d. informasi lainnya yang penting.

20. Akuntansi Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.

Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-undangan.

Klasifikasi

Kewajiban dikategorisasikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya, yaitu:

- a. Kewajiban Jangka Pendek
Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek antara lain utang transfer pemerintah daerah, utang kepada pegawai, utang bunga, utang jangka pendek kepada pihak ketiga, utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.



b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Selain itu, kewajiban yang akan dibayar dalam waktu 12 bulan dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika:

- 1) jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 bulan;
- 2) entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan
- 3) maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum pelaporan keuangan disetujui.

Pengakuan

a. Kewajiban diakui pada saat kewajiban untuk mengeluarkan sumber daya ekonomi di masa depan timbul.

b. Kewajiban tersebut dapat timbul dari:

- 1) Transaksi dengan pertukaran (*exchange transactions*)

Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumberdaya lain di masa depan, misal utang atas belanja ATK.

- 2) Transaksi tanpa pertukaran (*non-exchange transactions*)

Dalam transaksi tanpa pertukaran, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah berkewajiban memberikan uang atau sumber daya lain kepada pihak lain di masa depan secara cuma-cuma, misal hibah atau transfer pendapatan yang telah dianggarkan.

- 3) Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (*government-related events*)

Dalam kejadian yang berkaitan dengan pemerintah daerah, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah berkewajiban mengeluarkan sejumlah sumber daya ekonomi sebagai akibat adanya interaksi pemerintah daerah dan lingkungannya, misal ganti rugi atas kerusakan pada kepemilikan pribadi yang disebabkan aktivitas pemerintah daerah.

- 4) Kejadian yang diakui pemerintah (*government-acknowledge events*)


Dalam kejadian yang diakui pemerintah daerah, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah memutuskan untuk merespon suatu kejadian yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan pemerintah yang kemudian menimbulkan konsekuensi keuangan bagi pemerintah, misal pemerintah daerah memutuskan untuk menanggulangi kerusakan akibat bencana alam di masa depan.

Pengungkapan

- a. jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;
- b. jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya;
- c. bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku;
- d. konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo; dan
- e. perjanjian restrukturisasi utang meliputi:



- 1) pengurangan pinjaman;
 - 2) modifikasi persyaratan utang;
 - 3) pengurangan tingkat bunga pinjaman;
 - 4) pengunduran jatuh tempo pinjaman;
 - 5) pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan
 - 6) pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan.
- f. jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur.
- g. biaya pinjaman:
- 1) perlakuan biaya pinjaman;
 - 2) jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan; dan
 - 3) tingkat kapitalisasi yang dipergunakan.





BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bulukumba Tahun 2023 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten bulukumba adalah konsolidasi dari laporan keuangan SKPD/PPKD sebagai entitas akuntansi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 43 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

Penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sepenuhnya disajikan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

5.1 Rincian dan Penjelasan masing-masing Pos Pelaporan Keuangan

5.1.1 Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2023 merupakan rekapitulasi dari laporan realisasi anggaran SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Bulukumba.

5.1.1.1	Pendapatan Daerah	31 Desember 2023 Rp1.501.289.216.749,93	31 Desember 2022 Rp1.375.869.878.068,34
----------------	--------------------------	--	--


Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode yang bersangkutan. Realisasi Pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.501.289.216.749,93 atau 96,41% dari anggaran Pendapatan Daerah sebesar Rp1.557.182.937.302,00. Realisasi Pendapatan Daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp187.567.739.401,15, Pendapatan Transfer sebesar Rp1.313.259.477.348,78, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp462.000.000,00. Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp125.419.338.681,59 atau lebih tinggi 9,12% dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2022 yang sebesar Rp1.375.869.878.068,34.

Capaian target Pendapatan Daerah sebesar 96,41% dipengaruhi oleh capaian Pendapatan Asli Daerah sebesar 78,40% dan Lain-lain Pendapatan Daerah sebesar 77%. Realisasi pendapatan Pajak daerah sebesar 59,36% dan Retribusi Daerah sebesar 66,03 memiliki andil terbesar terhadap rendahnya capaian Pendapatan Asli Daerah, sedangkan pada sektor Lain-lain PAD yang Sah dipengaruhi oleh realisasi Pencapaian dari pengembalian sebesar 9,44% dan Pendapatan Bunga sebesar 38,62%.

Perkembangan realisasi Pendapatan Daerah sejak Tahun 2019 sampai dengan TA 2023 dapat dilihat pada Gambar 5.1 dan tabel 5.1 berikut:



Gambar 5.1.1.1 Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah TA 2019 s.d. TA 2023



Tabel 5.1 Rincian Pendapatan Daerah

(dalam rupiah)


No	Jenis	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	Pendapatan Asli Daerah	239.250.000.000,00	187.567.739.401,15	78,40	169.419.982.130,72
2	Pendapatan Transfer	1.317.332.937.302,00	1.313.259.477.348,78	99,69	1.206.449.895.937,62
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	600.000.000,00	462.000.000,00	77,00	0,00
Jumlah Pendapatan		1.557.182.937.302,00	1.501.289.216.749,93	96,41	1.375.869.878.068,34

5.1.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah 31 Desember 2023
Rp187.567.739.401,15 31 Desember 2022
Rp169.419.982.130,72

Pendapatan asli daerah (PAD) yaitu pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu dan mencerminkan kemandirian daerah. Metode yang digunakan dalam penetapan target PAD adalah dengan memperhatikan kebijakan ekonomi makro daerah, potensi pendapatan daerah serta nilai realisasi tahun sebelumnya. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada TA 2023 sebesar Rp 187.567.739.401,15 atau mencapai 78,40% dari anggaran Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp239.250.000.000,00. Pendapatan Asli Daerah pada TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp18.147.757.270,43 atau lebih tinggi 10,71% dibandingkan dengan TA 2022 yang sebesar Rp169.419.982.130,72. Realisasi PAD berdasarkan kelompok penerimaan TA 2023 dan 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.2 Rincian Pendapatan Asli Daerah
(dalam rupiah)

No	Jenis	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	Pendapatan Pajak Daerah	74.320.354.000,00	44.115.871.619,00	59,36	38.584.791.930,90
2	Pendapatan Retribusi Daerah	29.229.646.000,00	19.291.183.373,89	66,00	17.634.455.280,00
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.000.000.000,00	3.693.669.916,00	73,87	3.732.616.722,00
4	Lain-lain PAD yang Sah	130.700.000.000,00	120.467.014.492,26	92,17	109.468.118.197,82
Jumlah Pendapatan Asli Daerah		239.250.000.000,00	187.567.739.401,15	78,40	169.419.982.130,72

Gambar 5.1.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah


Pendapatan terbesar berasal dari sumber pendapatan lainnya yang tercatat dalam LRA, dengan kontribusi sebesar 64,23% dari total pendapatan. Sementara itu, pendapatan dari pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, masing-masing menyumbang proporsi yang lebih kecil terhadap total pendapatan daerah, dengan masing-masing presentase sebesar 23,52%, 10,28%, dan 1,97%.

5.1.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah
31 Desember 2023
Rp44.115.871.619,00
31 Desember 2022
Rp38.584.791.930,90

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang dimaksud dengan pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran



rakyat. Metode yang digunakan dalam penetapan target pendapatan pajak daerah adalah dengan memperhatikan potensi pendapatan pajak daerah serta nilai realisasi tahun sebelumnya. Realisasi Pendapatan Pajak Daerah pada TA 2023 sebesar Rp44.115.871.619,00 atau mencapai 59,36% dari anggaran Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp74.320.354.000,00. PAD pada TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp5.531.079.688,10 atau lebih tinggi 14,33% dibandingkan dengan TA 2022 yang sebesar Rp38.584.791.930,90 Realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2023 dan 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.3 Rincian Pendapatan Asli Daerah

(dalam rupiah)

No	Jenis	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	Pajak Hotel	2.463.180.809,00	1.679.311.270,00	68.18	1.220.484.852,10
2	Pajak Restoran dan sejenisnya	3.637.447.807,00	2.924.036.161,00	80.39	2.783.869.288,80
3	Pajak Hiburan	11.590.549,00	15.790.000,00	136.23	12.990.000,00
4	Pajak Reklame	846.864.648,00	647.658.850,00	76.48	602.402.350,00
5	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	20.400.000.000,00	18.797.722.328,00	92.15	17.600.194.803,00
6	Pajak Parkir	300.000.000,00	111.215.000,00	37.07	84.380.000,00
7	Pajak Air Tanah	80.000.000,00	113.150.795,00	141.44	46.174.400,00
8	Pajak Sarang Burung Walet	500.000.000,00	52.850.000,00	10.57	49.850.000,00
9	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	785.886.750,00	421.031.025,00	53.57	211.913.525,00
10	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	33.451.567.633,00	13.258.951.040,00	39.64	11.121.578.912,00
11	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	11.843.815.804,00	6.094.155.150,00	51.45	4.850.953.800,00
Jumlah Pendapatan Pajak Daerah		74.320.354.000,00	44.115.871.619,00	59.36	38.584.791.930,90

5.1.1.1.1.1 Pajak Hotel

31 Desember 2023

Rp1.679.311.270,00

31 Desember 2022

Rp1.220.484.852,10

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel, objek pajaknya termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.

Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada paragraf di atas adalah fasilitas telepon, faksimili, telex, internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.



Sedangkan yang dimaksud dengan hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

Tidak termasuk objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada paragraf di atas adalah:

- 1) Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah;
- 2) Jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya;
- 3) Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
- 4) Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
- 5) Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh Hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum

Pajak hotel di Kabupaten Bulukumba diatur berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak Hotel. Tarif pajak hotel disesuaikan dengan ketentuan dalam perda tersebut, yaitu 10% dari harga kamar per malam.

Realisasi Pendapatan Pajak Hotel pada TA 2023 sebesar Rp1.679.311.270,00 atau mencapai 68,18% dari anggaran pendapatan pajak hotel sebesar Rp2.463.180.809,00.

Realisasi Pajak Hotel TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp458.826.417,90 atau lebih tinggi 37,59% dibandingkan dengan TA 2022 yang sebesar Rp1.220.484.852,10. Realisasi Pajak Hotel tersebut terdiri dari:

Tabel 5.4 Rincian Pajak Hotel

(dalam rupiah)

No	Rincian Objek	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	Pajak Hotel	2.001.580.809,00	1.299.462.974,00	64.92	780.653.983,10
2	Pajak Losmen	350.000.000,00	330.433.796,00	94.41	88.249.724,00
3	Pajak Wisma Pariwisata	111.600.000,00	49.414.500,00	44.28	351.581.145,00
Jumlah Pajak Hotel		2.463.180.809,00	1.679.311.270,00	68.18	1.220.484.852,10

a. Penyebab Tidak Tercapainya Realisasi Pajak Hotel Sesuai Target:

- 1) Kurangnya Pengunjung: Penurunan jumlah pengunjung yang menginap di hotel di Kabupaten Bulukumba menjadi salah satu penyebab utama tidak tercapainya realisasi pajak hotel sesuai target.
- 2) Kurangnya Sosialisasi: Wajib pungut hotel kurang mendapatkan sosialisasi yang memadai tentang cara pemungutan pajak hotel, sehingga mereka tidak menjalankan kewajiban mereka secara optimal.

b. Langkah-langkah dan Upaya Intensif Pemerintah Daerah:

- 1) Peningkatan Sosialisasi: Pemerintah daerah meningkatkan program sosialisasi kepada wajib pungut hotel tentang cara pemungutan pajak hotel dan pentingnya peran mereka dalam menjalankan kewajiban pajak.
- 2) Pengembangan Promosi Wisata: Pemerintah Daerah akan terus berupaya melakukan promosi wisata dengan melaksanakan berbagai event pariwisata.



Melakukan kolaborasi dengan pihak swasta maupun instansi terkait untuk mengembangkan strategi promosi yang lebih efektif terhadap tempat-tempat wisata yang ada di Kabupaten Bulukumba serta promosi wisata melalui social media.

c. Kendala-kendala yang Dihadapi:

- 1) Keterbatasan Anggaran: keterbatasan anggaran dalam melakukan sosialisasi yang luas dan program promosi wisata yang efektif.
- 2) Kesadaran Wajib Pungut: Masih rendahnya kesadaran dan pemahaman wajib pungut hotel terhadap kewajiban mereka dalam melakukan pemungutan dan pelaporan pajak hotel.

5.1.1.1.1.2 Pajak Restoran	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Rp2.924.036.161,00	Rp2.783.869.288,80

Pajak Restoran di Kabupaten Bulukumba diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012. Pajak Restoran adalah pajak yang dipungut atas setiap jasa pelayanan restoran, meliputi meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain, dan dikecualikan bagi restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp500.000,00 per bulan. **Tarif pajak restoran disesuaikan dengan ketentuan dalam peraturan tersebut, yaitu 10% dari jumlah uang yang seharusnya diterima.**

Realisasi Pendapatan Pajak Restoran pada TA 2023 sebesar Rp2.924.036.161,00 atau mencapai 80,39% dari anggaran pendapatan pajak Restoran sebesar Rp3.637.447.807,00. Realisasi Pajak Restoran TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp140.166.872,20 atau lebih tinggi 5,03% dibandingkan dengan TA 2022 yang sebesar Rp Rp2.783.869.288,80. Realisasi Pajak Restoran tersebut terdiri dari:

Tabel 5.5 Rincian Pajak Restoran

(dalam rupiah)

No	Rincian Objek	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	Pajak Restoran dan sejenisnya	3.637.447.807,00	2.924.036.161,00	80,39	1.084.841.177,00
2	Pajak Rumah Makan dan sejenisnya	0,00	0,00	0,00	258.163.851,80
3	Pajak Kafetaria dan sejenisnya	0,00	0,00	0,00	410.196.241,00
4	Pajak Jasa Boga/Katering dan sejenisnya	0,00	0,00	0,00	1.030.668.019,00
Jumlah Pajak Restoran		3.637.447.807,00	2.924.036.161,00	80,39	2.783.869.288,80

- a. Tidak tercapainya target pajak restoran disebabkan kurangnya pengunjung pada restoran/rumah makan, kurangnya sosialisasi kepada wajib pungut restoran tentang tata cara pemungutan pajak restoran, dan belum dilakukannya pemeriksaan pajak terkait nilai omzet pajak restoran.
- b. Upaya Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pendapatan pajak restoran :
 - 1) Pemerintah daerah menerapkan peraturan pajak yang lebih ketat, termasuk peningkatan tarif pajak atau penerapan pajak tambahan pada restoran yang memiliki pendapatan tinggi.
 - 2) Memberikan reward kepada restoran yang membayar pajak dengan benar yang memenuhi syarat tertentu.



- 3) Meningkatkan infrastruktur dan layanan di daerah yang dapat meningkatkan jumlah pengunjung ke restoran, seperti pembangunan jalan yang lebih baik, fasilitas parkir, atau promosi pariwisata
- c. Kendala Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pendapatan pajak restoran
 - 1) Belum melakukan Sosialisasi kepada pemilik restoran dan masyarakat tentang pentingnya membayar pajak dengan benar dan konsekuensinya jika melanggar peraturan pajak
 - 2) Tidak adanya SDM yang memenuhi syarat untuk Melakukan pemeriksaan pajak secara berkala terhadap restoran-restoran untuk memastikan bahwa mereka membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - 3) Tidak terbentuknya kolaborasi dengan asosiasi restoran untuk menciptakan kebijakan yang mendukung pertumbuhan industri restoran dan pada akhirnya meningkatkan pendapatan pajak.
 - 4) Tidak adanya kolaborasi dengan organisasi DPMPTSP untuk Meningkatkan layanan publik yang berkaitan dengan izin usaha, perizinan restoran, dan pengawasan keamanan pangan untuk memudahkan proses bisnis restoran dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan.
- d. Peningkatan Realisasi Pajak Restoran Tahun 2023 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 disebabkan karena adanya penambahan wajib pajak restoran dari hasil pemutakhiran data pajak restoran Tahun 2023, misalnya P-2-0002014-11-001/Sari Melati Kencana (Pizza Hut).

5.1.1.1.1.3 Pajak Hiburan

31 Desember 2023
Rp15.790.000,00

31 Desember 2022
Rp12.990.000,00

Pajak hiburan adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan hiburan yang dipungut oleh pemerintah daerah. Pajak ini dikenakan pada orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan, dan wajib dibayarkan ke kas daerah oleh orang atau badan yang menyelenggarakan hiburan tersebut.

Dasar hukum pengenaan pajak hiburan diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pajak Hiburan. Tarif Pajak Hiburan ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen), khusus untuk hiburan berupa pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotik, karaoke, klub malam, panti pijat, dan mandi uap/spa; tarif pajak hiburan ditetapkan sebesar 35% (tiga puluh lima persen), sedangkan untuk hiburan kesenian rakyat/tradisional tidak dikenakan pajak.

Realisasi Pendapatan Pajak Hiburan pada TA 2023 sebesar Rp15.790.000,00 atau mencapai 136,23% dari anggaran pendapatan pajak hiburan sebesar Rp11.590.549,00. Realisasi Pajak Hiburan TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp2.800.000,00 atau lebih tinggi 21,56% dibandingkan dengan TA 2022 yang sebesar Rp12.990.000,00. Realisasi Pajak Hiburan terdiri dari:

Tabel 5.6 Rincian Pajak Hiburan

(dalam rupiah)

No	Rincian Objek	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	Pajak Diskotik, karaoke, klub malam dan sejenisnya	11.590.549,00	15.790.000,00	136,23	12.990.000,00
Jumlah Pajak Hiburan		11.590.549,00	15.790.000,00	136,23	12.990.000,00



- a. Realisasi pajak hiburan melebihi target disebabkan karena bertambahnya sarana hiburan berupa permainan anak diarea Lapangan Pemuda Kabupaten Bulukumba, seperti Odong-Odong, istana Balon, yang banyak dikunjungi oleh anak-anak. Hal tersebut sejalan dengan peningkatan Realisasi Pajak Hiburan TA 2023 dibandingkan dengan TA 2022 yang dipegaruhi dengan adanya penambahan objek-objek hiburan lainnya.
- b. Upaya Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pendapatan pajak Hiburan :
 - 1) Pemerintah daerah telah melakukan peninjauan ulang kebijakan pajak yang berlaku untuk industri hiburan, termasuk menaikkan tarif pajak atau memperkenalkan pajak baru untuk jenis hiburan tertentu.
 - 2) Memberikan reward kepada pelaku usaha hiburan yang membayar pajak dengan benar yang memenuhi syarat tertentu.
 - 3) Menggunakan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dalam pengumpulan pajak, seperti sistem pembayaran online atau penggunaan perangkat lunak manajemen pajak.
 - 4) Meningkatkan promosi pariwisata dan acara-acara hiburan di daerah untuk menarik lebih banyak pengunjung, yang pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan dari pajak hiburan.
- c. Kendala Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pendapatan pajak Hiburan :
 - 1) Tidak adanya SDM yang memenuhi syarat untuk Melakukan pemeriksaan pajak secara berkala terhadap pelaku usaha hiburan untuk memastikan bahwa mereka membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - 2) Belum terbentuknya kolaborasi dengan asosiasi industri hiburan untuk menciptakan kebijakan yang mendukung pertumbuhan sektor ini sambil memastikan kontribusi yang adil dari segi pajak.

5.1.1.1.1.4 Pajak Reklame	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Rp647.658.850,00	Rp602.402.350,00

Pajak Reklame dipungut pajak atas penyelenggaraan reklame. Menurut Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Reklame, diuraikan meliputi reklame papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya; reklame kain; reklame melekat, stiker; reklame selebaran; reklame berjalan, termasuk pada kendaraan; reklame udara; reklame apung; reklame suara; reklame film/slide; dan reklame peragaan. Dikecualikan dari objek pajak reklame adalah penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya; label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya; nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi; diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut; dan reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah. Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari Nilai Sewa Reklame, dengan masa pajak ditetapkan 1 (satu) bulan kalender.

Realisasi pendapatan pajak reklame pada TA 2023 sebesar Rp647.658.850,00 atau mencapai 76,48% dari anggaran pendapatan pajak reklame sebesar Rp846.864.648,00. Realisasi Pajak Reklame TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp45.256.500,00 atau lebih tinggi 7,51% dibandingkan dengan TA 2022 yang sebesar Rp602.402.350,00. Realisasi Pajak Reklame terdiri dari:



Tabel 5.7 Rincian Pajak Reklame

(dalam rupiah)

No	Rincian Objek	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	Pajak Reklame Papan/Billboard /Videotron/Megatron	426.864.648,00	266.412.500,00	62,41	238.316.750,00
2	Pajak Reklame Kain	420.000.000,00	381.246.350,00	90,77	364.085.600,00
Jumlah Pajak Reklame		846.864.648,00	647.658.850,00	76,48	602.402.350,00

- a. Tidak tercapainya realisasi pajak reklame sesuai target pada pajak reklame jenis Papan/Billboard/Videotron/Megatron yang hanya sebesar Rp266.412.500,00 atau 62,41% disebabkan masih kurangnya kesadaran pengusaha reklame atau sepenuhnya tidak menyadari atau mengerti kewajiban mereka untuk membayar pajak reklame, belum maksimalnya pengawasan dan penindakan bagi pengusaha reklame, keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi untuk pendataan, pemungutan, dan pemantauan masa tayang reklame, dan perlunya perubahan regulasi pajak reklame.
- b. Peningkatan realisasi Pajak Reklame Tahun 2023 sebesar Rp647.658.850,00 menjadi sebesar Rp602.402.350,00 atau 7,51% disebabkan adanya pemutakhiran data pajak reklame dan upaya memaksimalkan pemungutan pajak reklame yang telah ada sebelumnya.
- c. Upaya Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pendapatan pajak Reklame :
 - 1) Pemerintah daerah dapat merevisi kebijakan pajak reklame, termasuk menaikkan tarif pajak atau memperkenalkan pajak baru untuk jenis-jenis reklame tertentu.
 - 2) Melakukan pendataan yang komprehensif terhadap semua reklame yang ada di wilayah pemerintah daerah untuk memastikan bahwa semua reklame terdaftar dan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 - 3) Mempermudah proses perizinan reklame untuk memudahkan pengusaha dalam memperoleh izin reklame yang sesuai dengan peraturan.
 - 4) Menggunakan teknologi untuk memantau dan mengelola pajak reklame secara lebih efisien, melalui sistem pembayaran pajak online
 - 5) Melakukan pengawasan yang ketat terhadap reklame ilegal yang dipasang tanpa izin atau melanggar ketentuan peraturan, serta menindaklanjuti secara tegas.
- d. Kendala Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pendapatan pajak Reklame :
 - 1) Masih kurangnya infrastruktur yang mendukung pertumbuhan sektor reklame, seperti memperluas ruang iklan di tempat-tempat strategis atau pembangunan papan reklame yang lebih modern.
 - 2) Memberikan reward kepada pemilik reklame yang membayar pajak dengan benar, seperti diskon pajak atau penawaran khusus lainnya.
 - 3) Belum adanya kolaborasi dengan perusahaan-perusahaan reklame untuk memastikan bahwa semua reklame yang mereka pasang telah dikenakan pajak dengan benar.
 - 4) Tidak adanya SDM yang memenuhi syarat untuk Melakukan pemeriksaan pajak secara berkala terhadap pihak-pihak penyelenggara untuk memastikan bahwa mereka membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



5.1.1.1.1.5 Pajak Penerangan Jalan Sumber Lainnya

31 Desember 2023
Rp18.797.722.328,0031 Desember 2022
Rp17.600.194.803,00

Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Objek Pajak Penerangan Jalan meliputi seluruh pembangkit listrik. Pajak Penerangan Jalan diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pajak Penerangan Jalan.

Dikecualikan dari objek Pajak Penerangan Jalan adalah:

- 1) Penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- 2) Penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing dengan dasar timbal balik;
- 3) Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait; dan

Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual Tenaga Listrik yang ditetapkan dalam hal:

- 1) Tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik;
- 2) Tenaga listrik dihasilkan sendiri, Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah

Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 3% (tiga persen). Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi 1,5% (satu koma lima persen).

Realisasi Pajak Penerangan Jalan Sumber Lainnya terdiri dari:

Tabel 5.8 Rincian Pajak Penerangan Jalan Sumber Lainnya

(dalam rupiah)

No	Rincian Objek	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	20.400.000.000,00	18.797.722.328,00	92,15	17.600.194.803,00
	Jumlah Pajak Penerangan Jalan Sumber Lainnya	20.400.000.000,00	18.797.722.328,00	92,15	17.600.194.803,00

Realisasi pendapatan pajak penerangan jalan dan sumber lainnya pada TA 2023 sebesar Rp18.797.722.328,00 atau mencapai 92,15% dari anggaran pendapatan pajak penerangan jalan dan sumber lainnya sebesar Rp20.400.000.000,00. Realisasi Pajak Penerangan Jalan Sumber Lainnya TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp1.197.527.525,00 atau lebih tinggi 6,80% dibandingkan dengan TA 2022 yang sebesar Rp17.600.194.803,00.

- a. Tidak tercapainya target pajak penerangan jalan dan sumber lainnya disebabkan karena penetapan target yang belum menyesuaikan pada data potensi.
- b. Peningkatan Realisasi pajak penerangan jalan dan sumber lainnya tahun 2023 dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 disebabkan karena adanya kenaikan tariff listrik untuk Golongan R-1/TR daya 900 VA, Rp 1.352 per kWh, Golongan R-1/ TR daya 1.300 VA, Rp 1.444,70 per kWh, Golongan R-1/ TR daya 2.200 VA, Rp 1.444,70 per kWh Golongan R-2/ TR daya 3.500-5.500 VA, Rp 1.699,53 per kWh, Golongan R-3/ TR daya 6.600 VA ke atas, Rp 1.699,53 per kWh, Golongan B-2/ TR



daya 6.600 VA-200 kVA, Rp 1.444,70 per kWh, Golongan B-3/ Tegangan Menengah (TM) daya di atas 200 kVA, Rp 1.114,74 per kWh, Golongan I-3/ TM daya di atas 200 kVA, Rp 1.114,74 per kWh, Golongan I-4/ Tegangan Tinggi (TT) daya 30.000 kVA ke atas, Rp 996,74 per kWh Golongan P-1/ TR daya 6.600 VA-200 kVA, Rp 1.699,53 per kWh Golongan P-2/ TM daya di atas 200 kVA, Rp 1.522,88 per kWh Golongan P-3/ TR untuk penerangan jalan umum, Rp 1.699,53 per kWh Golongan L/ TR, TM, TT, Rp 1.644,52 per kWh.

- c. Upaya Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pendapatan Pajak Penerangan Jalan:
 - 1) Meningkatkan infrastruktur penerangan jalan, termasuk pemasangan lampu jalan baru, perbaikan lampu yang rusak, dan perluasan cakupan penerangan di area yang masih minim penerangan.
 - 2) Melakukan pemantauan dan pemeriksaan secara teratur terhadap semua peralatan penerangan jalan untuk memastikan bahwa mereka terdaftar dan dikenakan pajak dengan benar.
 - 3) Menggunakan teknologi untuk memantau dan mengelola pembayaran pajak penerangan jalan secara lebih efisien, seperti melalui sistem pembayaran online atau penggunaan aplikasi mobile.
 - 4) Menegakkan hukum terhadap pemilik properti yang tidak mematuhi kewajiban pajak penerangan jalan, termasuk memberlakukan sanksi dan denda sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- d. Kendala Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pendapatan Pajak Penerangan Jalan:
 - 1) Belum Melakukan kampanye kesadaran kepada pemilik properti dan masyarakat tentang pentingnya membayar pajak penerangan jalan dengan benar dan konsekuensinya jika melanggar peraturan pajak.
 - 2) Belum adanya Kolaborasi dengan perusahaan swasta yang terlibat dalam pemasangan dan pemeliharaan peralatan penerangan jalan untuk memastikan bahwa semua peralatan terdaftar dan pajaknya dibayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - 3) Tidak adanya Reward kepada pemilik properti yang membayar pajak penerangan jalan dengan tepat waktu, seperti diskon atau keringanan pajak untuk properti-tertentu.

5.1.1.1.1.6 Pajak Parkir	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Rp111.215.000,00	Rp84.380.000,00

Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 6 Tahun 2012 mengatur tentang pengenaan pajak parkir di Kabupaten Bulukumba. Pajak Parkir dipungut pajak atas fasilitas tempat Parkir, yaitu berupa penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Tidak termasuk objek pajak parkir adalah :

- a. penyelenggaraan tempat parkir oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- b. penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawan sendiri;
- c. penyelenggaraan tempat parkir oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.

Tarif Pajak Parkir ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen), sesuai dengan Peraturan Daerah tersebut.



Realisasi pendapatan pajak parkir pada TA 2023 sebesar Rp111.215.000,00 atau mencapai 37,07% dari anggaran pendapatan pajak parkir sebesar Rp300.000.000,00. Realisasi Pajak Parkir TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp26.835.000,00 atau lebih tinggi 31,80% dibandingkan dengan TA 2022 yang sebesar Rp84.380.000,00. Realisasi Pajak Parkir terdiri dari:

Tabel 5.9 Rincian Pajak Parkir

(dalam rupiah)

No	Rincian Objek	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	Pajak Parkir	300.000.000,00	111.215.000,00	37,07	84.380.000,00
Jumlah Pajak Parkir		300.000.000,00	111.215.000,00	37,07	84.380.000,00

- Tidak tercapainya realisasi pajak parkir sesuai target disebabkan karena minimnya tingkat kesadaran dan pengetahuan wajib pajak terkait kewajiban pembayaran pajak parkir, banyaknya pengusaha yang belum mendaftarkan diri dan memenuhi kewajiban perpajakan khususnya pajak parkir disebabkan oleh *system self assessment*, dan kurangnya SDM dalam pengelolaan pendapatan sehingga sulitnya pendataan dan penagihan pajak parkir dilakukan.
- Meningkatnya Realisasi pajak penerangan jalan dan sumber lainnya tahun 2023 dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 disebabkan adanya penambahan data wajib pajak parkir dari kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi Pajak Parkir.
- Upaya Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pendapatan Pajak Parkir yaitu dengan meninjau ulang dan menyesuaikan tarif parkir untuk mencerminkan nilai yang wajar dan memastikan bahwa tarif tersebut cukup kompetitif untuk memperoleh pendapatan maksimal.
- Kendala Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pendapatan Pajak Parkir :
 - Belum melakukan pengawasan yang ketat terhadap operasi parkir, termasuk pemeriksaan lapangan rutin dan penegakan peraturan parkir dengan tegas.
 - Belum Mengadopsi teknologi modern dalam pengelolaan parkir, seperti sistem pembayaran online, sensor parkir pintar, atau aplikasi mobile untuk memudahkan pengguna parkir dan memungkinkan pemantauan yang lebih efektif.
 - Belum Melakukan kampanye kesadaran kepada pengguna parkir tentang pentingnya membayar parkir dengan benar dan konsekuensinya jika melanggar peraturan parkir.
 - Tidak adanya pemberian reward kepada pemilik kendaraan yang membayar parkir dengan benar, seperti program diskon atau program loyalitas bagi pengguna parkir yang setia.
 - Belum adanya kolaborasi dengan pihak swasta dalam pengelolaan parkir, seperti kontrak pelayanan parkir, untuk memaksimalkan pengelolaan dan pendapatan parkir.
 - Tidak adanya pengawasan yang ketat terhadap parkir liar atau ilegal yang dapat merugikan pendapatan pajak parkir yang sah.

5.1.1.1.1.7 Pajak Air Tanah

31 Desember 2023
Rp113.150.795,00

31 Desember 2022
Rp46.174.400,00

Pajak Air Tanah dipungut pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah, yang terdiri dari pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.



Pajak Air Tanah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah. Dikecualikan dari objek pajak adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, serta peribadatan. Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen). Dasar pengenaan pajak berupa Nilai Perolehan Air Tanah. Nilai perolehan Air Tanah dihitung dengan mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut :

- e. jenis sumber air tanah;
- f. lokasi sumber air tanah;
- g. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah;
- h. volume air tanah yang diambil atau dimanfaatkan;
- i. kualitas air tanah; dan
- j. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.

Realisasi pendapatan pajak air tanah pada TA 2023 sebesar Rp113.150.795,00 atau mencapai 141,44% dari anggaran pendapatan pajak air tanah sebesar Rp80.000.000,00. Realisasi Pajak Air Tanah TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp66.976.395,00 atau lebih tinggi 145,05% dibandingkan dengan TA 2022 yang sebesar Rp46.174.400,00. Realisasi Pajak Air Tanah terdiri dari:

Tabel 5.10 Rincian Pajak Air Tanah

(dalam rupiah)

No	Rincian Objek	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	Pajak Air Tanah	80.000.000,00	113.150.795,00	141,44	46.174.400,00
	Jumlah Pajak Air Tanah	80.000.000,00	113.150.795,00	141,44	46.174.400,00

- a. Realisasi pajak air tanah melebihi target disebabkan karena meningkatnya kesadaran wajib pajak membayar pajak dan aturan regulasi yang akurat. Peningkatan realisasi pajak air tanah tahun 2023 dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 disebabkan adanya penambahan data wajib pajak air tanah sebagai hasil dari pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi Pajak Air Tanah.
- b. Upaya Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pendapatan Pajak Air Tanah :
 - 1) Sementara melakukan pencatatan dan pendataan yang teliti terhadap semua sumber air tanah yang ada di wilayah pemerintah daerah, termasuk menetapkan pajak yang tepat sesuai dengan jumlah dan jenis penggunaan air tanah.
 - 2) Menerapkan perizinan yang ketat terhadap pengambilan air tanah, termasuk memastikan bahwa semua pengguna air tanah telah memperoleh izin yang sesuai dan membayar pajak air tanah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - 3) Meninjau ulang dan menyesuaikan tarif pajak air tanah secara berkala sesuai dengan kebutuhan dan kondisi ekonomi, serta menetapkan tarif yang cukup kompetitif namun tetap menghasilkan pendapatan yang optimal.
 - 4) Memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan pajak air tanah, seperti menggunakan aplikasi mobile untuk memudahkan pembayaran pajak.
- c. Kendala Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pendapatan Pajak Air Tanah :
 - 1) Tidak adanya SDM yang memenuhi syarat untuk melakukan pemeriksaan dan pengawasan rutin terhadap penggunaan air tanah untuk memastikan bahwa semua pengguna air tanah mematuhi peraturan dan membayar pajak dengan benar.



- 2) Belum melakukan kampanye pendidikan dan kesadaran kepada masyarakat tentang pentingnya membayar pajak air tanah dengan benar serta dampak negatif yang dapat ditimbulkan jika tidak mematuhi peraturan.
- 3) Belum adanya alat untuk melakukan perhitungan penggunaan volume air tanah (Water Meter)
- 4) Tidak adanya pemberian reward kepada pengguna air tanah yang membayar pajak dengan benar, seperti diskon atau keringanan pajak untuk pengguna air tanah yang melakukan konservasi atau penggunaan air yang efisien.
- 5) Belum adanya kolaborasi dengan perusahaan swasta yang terlibat dalam pengelolaan air tanah untuk memastikan bahwa semua pengguna air tanah membayar pajak dengan benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5.1.1.1.1.8 Pajak Sarang Burung Walet	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Rp52.850.000,00	Rp49.850.000,00

Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet, tidak termasuk objek pajak sarang burung walet adalah pengambilan sarang burung walet yang telah dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Di Kabupaten Bulukumba pajak sarang burung walet diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pajak Sarang Burung Walet. Dasar Pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah Nilai Jual Sarang Burung Walet, dihitung berdasarkan Perkalian antara harga pasaran umum Sarang Burung Walet yang berlaku di daerah dengan volume sarang burung walet. Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10 % (Sepuluh Persen).

Realisasi pendapatan pajak sarang burung walet pada TA 2023 sebesar Rp52.850.000,00 atau mencapai 10,57% dari anggaran pendapatan pajak sarang burung walet sebesar Rp500.000.000,00. Realisasi Pajak Sarang Burung Walet TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp3.000.000,00 atau lebih tinggi 6,02% dibandingkan dengan TA 2022 yang sebesar Rp49.850.000,00. Realisasi Pajak Sarang Burung Walet terdiri dari:

Tabel 5.11 Rincian Pajak Sarang Burung Walet

(dalam rupiah)

No	Rincian Objek	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	Pajak Sarang Burung Walet	500.000.000,00	52.850.000,00	10,57	49.850.000,00
Jumlah Pajak Sarang Burung Walet		500.000.000,00	52.850.000,00	10,57	49.850.000,00

- a. Tidak tercapainya realisasi pajak sarang burung walet sesuai target disebabkan karena banyaknya pengusaha sarang burung walet tidak menyadari atau mengabaikan kewajiban mereka untuk membayar pajak atas produksi atau penjualan sarang burung walet, kurangnya edukasi dan informasi yang memadai tentang kewajiban pajak mereka dan konsekuensinya, banyaknya pengusaha walet yang menghindari atau mengurangi kewajiban pajaknya, dan kurangnya tata kelola dan pengawasan oleh pemerintah daerah yang menyebabkan kurangnya transparansi dan penegakan hukum terhadap pengusaha walet.
- b. Peningkatan realisasi pajak sarang burung walet tahun 2023 dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 disebabkan adanya penambahan data wajib pajak dari kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi Pajak sarang burung walet.



- c. Upaya Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pendapatan Pajak Sarang Burung Walet :
 - 1) Telah Melakukan pendataan dan pemetaan sarang burung walet yang ada di wilayah pemerintah daerah untuk memastikan bahwa semua pengambilan sarang burung walet telah tercatat dan dapat dikenai pajak.
 - 2) Melakukan kampanye kesadaran kepada masyarakat tentang pentingnya membayar pajak sarang burung walet dengan benar serta dampak positifnya bagi pembangunan dan pelayanan publik.
- d. Kendala Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pendapatan Pajak Sarang Burung Walet :
 - 1) Pemerintah daerah belum menetapkan regulasi yang ketat terkait dengan pengambilan sarang burung walet. Ini mencakup penerbitan izin pengambilan sarang burung walet yang memungkinkan pemerintah untuk mengenakan pajak.
 - 2) Tidak adanya pemantauan dan pengawasan secara ketat terhadap kegiatan pengambilan sarang burung walet untuk memastikan bahwa semua pengambilan sarang burung walet dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan bahwa pajaknya dibayar dengan benar.
 - 3) Belum adanya penegakkan hukum terhadap pelanggar pajak sarang burung walet dengan tegas, termasuk memberlakukan sanksi dan denda sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - 4) Belum adanya kolaborasi dengan para pemilik atau pengelola sarang burung walet serta pengepul sarang produksi sarang burung walet terkait untuk memastikan bahwa semua pengambilan sarang burung walet telah dikenai pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5.1.1.1.1.9	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	31 Desember 2023	31 Desember 2022
		Rp421.031.025,00	Rp211.913.525,00

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan, meliputi antara lain : a)asbes; b)batu Tulis; c)batu Setengah Permata; d)batu Kapur; e)batu Apung; f)batu Permata; g)bentonite; h)dolomit 5; i)feldspar; j)garam batu/halite; k)grafit; l)granit/andesit; m)gips; n)kalsit; o)kaolin; p)laosit; q)magnesit; r)mika; s)marmer; t)nitrat; u)opsidien; v)oker; w)pasir dan krikil; x)pasir kuarsa; y)perlit; z)phospat; a)talk; bb)tanah serap/fullers earth; cc)tanah diatome; dd)tanah liat; ee)tawas/alum; ff)tras; gg)yarosit; hh)zeolite; ii)basal; jj)trakkit, dan kk)mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Dikecualikan dari Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yaitu :

- a. kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel listrik/telepon, penanaman pipa air/gas;
- b. kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial.

Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dengan Dasar Pengenaan Pajak adalah Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.



Realisasi pendapatan pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya pada TA 2023 sebesar Rp421.031.025,00 atau mencapai 53,57% dari anggaran pendapatan pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya sebesar Rp785.886.750,00. Realisasi Pajak Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp209.117.500 atau lebih tinggi 98,68% dibandingkan dengan TA 2022 yang sebesar Rp211.913.525,00. Realisasi Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya terdiri dari:

Tabel 5.12 Rincian Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya

(dalam rupiah)

No	Rincian Objek	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	785.886.750,00	421.031.025,00	53,57	211.913.525,00
	Jumlah Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	785.886.750,00	421.031.025,00	53,57	211.913.525,00

- a. Tidak tercapainya realisasi pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya sesuai target disebabkan karena kurangnya transparansi pengusaha industri mineral bukan logam dan batuan lainnya sehingga menyulitkan pemerintah dalam melakukan pendataan yang akurat dan keterbatasan dalam pengawasan dan penegakan hukum oleh pemerintah daerah atau badan terkait sehingga memungkinkan adanya pelanggaran pajak yang tidak terdeteksi atau tidak ditindaklanjuti dengan cepat.
- b. Peningkatan realisasi pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya tahun 2023 disebabkan adanya penambahan data wajib pajak sebagai hasil pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi Pajak Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya.
- c. Upaya Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pendapatan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya :
 - 1) Meninjau ulang dan menetapkan tarif pajak yang sesuai dengan nilai ekonomi dari mineral bukan logam dan batuan lainnya. Tarif ini harus cukup kompetitif untuk mendorong pertumbuhan industri namun juga menghasilkan pendapatan yang memadai bagi pemerintah daerah.
 - 2) Menegakkan hukum terhadap pelanggar pajak dengan tegas, termasuk memberlakukan sanksi dan denda sesuai dengan peraturan yang berlaku
- d. Kendala Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pendapatan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya :
 - 1) Belum melakukan pencatatan dan pendataan yang akurat terhadap semua kegiatan penambangan mineral bukan logam dan batuan lainnya di wilayah pemerintah daerah untuk memastikan bahwa semua kegiatan ini terdaftar dan dapat dikenai pajak.
 - 2) Tidak adanya SDM yang memenuhi syarat untuk Melakukan pemeriksaan dan pengawasan yang ketat terhadap operasi penambangan untuk memastikan bahwa semua kegiatan penambangan mematuhi peraturan yang berlaku dan bahwa pajaknya dibayar dengan benar.
 - 3) Belum adanya kolaborasi dengan perusahaan penambangan dan asosiasi industri untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan meningkatkan kesadaran tentang kewajiban pajak.
 - 4) Memastikan bahwa pendapatan dari pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya digunakan secara efisien untuk pembangunan dan pelayanan publik yang bermanfaat bagi masyarakat setempat.



Pajak Bumi dan Bangunan	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
5.1.1.1.1.10 Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	Rp13.258.951.040,00	Rp11.121.578.912,00

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Di Kabupaten Bulukumba pengenaan Pajak PBB-P2 diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Termasuk dalam pengertian Bangunan adalah:

- a. jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks Bangunan tersebut;
- b. jalan tol;
- c. kolam renang;
- d. pagar mewah;
- e. tempat olahraga;
- f. galangan kapal, dermaga;
- g. taman mewah;
- h. tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; dan
- i. menara.

Objek pajak yang tidak dikenakan PBB-P2 adalah objek pajak yang:

- a. digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan;
- b. digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
- c. digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;
- d. merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
- e. digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan
- f. digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan

Tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar 0,1% (Nol koma Satu Persen) dengan Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP dan tahun pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.

Realisasi pendapatan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) pada TA 2023 sebesar Rp13.258.951.040,00 atau mencapai 39,64% dari anggaran pendapatan PBB-P2 sebesar Rp33.451.567.633,00. Realisasi PBB-P2 TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp2.137.372.128,00 atau lebih tinggi 19,22% dibandingkan dengan TA 2022 yang sebesar Rp11.121.578.912,00. Realisasi PBB-P2 berupa:

Tabel 5.13 Rincian Objek PBB-P2

(dalam rupiah)

No	Rincian Objek	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	33.451.567.633,00	13.258.951.040,00	39.64	11.121.578.912,00



- a. Tidak tercapainya realisasi PBB-P2 sesuai target disebabkan rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak PBB-P2, kondisi ekonomi ataupun ketidaktahuan informasi mengenai proses dan tata cara pembayaran PBB-P2, masih banyaknya data PBB-P2 yang belum dimutakhirkan baik dari segi perubahan luas tanah/bangunan, pemilik, dan verifikasi letak objek pajak (peta digital PBB-P2) dan kurangnya semangat petugas pungut (kolektor) PBB-P2.
- b. Peningkatan Realisasi pajak PBB-P2 tahun 2023 dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 disebabkan adanya perubahan ketentuan Minimal Pajak PBB-P2 dari Rp10.000,00 menjadi Rp14.000.
- c. Upaya Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pendapatan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) :
 - 1) Melakukan pencatatan dan pendataan yang cermat terhadap semua properti yang berada di wilayah pemerintah daerah untuk memastikan bahwa semua properti terdaftar dan dapat dikenakan PBB-P2.
 - 2) Melakukan revaluasi secara berkala terhadap nilai properti untuk memastikan bahwa tarif pajak yang dikenakan mencerminkan nilai aktual dari properti tersebut.
 - 3) Memastikan bahwa semua pemilik properti telah memperoleh izin yang diperlukan dan membayar PBB-P2 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - 4) Memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan PBB-P2, seperti melalui sistem informasi manajemen pajak atau aplikasi mobile untuk memudahkan pembayaran pajak.
 - 5) Melakukan kampanye kesadaran kepada masyarakat tentang pentingnya membayar PBB-P2 dengan benar serta manfaatnya bagi pembangunan dan pelayanan publik.
 - 6) Memberikan insentif kepada pemilik properti yang membayar PBB-P2 dengan benar, seperti diskon atau keringanan pajak untuk properti tertentu atau bagi warga yang membayar tepat waktu.
- d. Kendala Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pendapatan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) :
 - 1) Belum memberikan pendidikan dan pelatihan kepada petugas pajak dan masyarakat setempat tentang regulasi terkait PBB-P2 serta cara pembayaran yang benar.
 - 2) Tidak adanya SDM yang bersyarat untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan yang ketat terhadap kepatuhan pembayaran PBB-P2, termasuk pemeriksaan lapangan rutin dan penegakan hukum terhadap pelanggar pajak.
 - 3) Tidak adanya kolaborasi dengan lembaga keuangan dan perusahaan swasta untuk meningkatkan pengumpulan PBB-P2 dan memastikan bahwa semua properti terdaftar dan dikenakan pajak dengan benar.

5.1.1.1.1.11	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	31 Desember 2023	31 Desember 2022
		Rp6.094.155.150,00	Rp4.850.953.800,00

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan, meliputi :

- a. pemindahan hak karena jual beli; tukar menukar; hibah; hibah wasiat; waris; pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain; pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan; penunjukan pembeli dalam lelang; pelaksanaan putusan



- hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap; penggabungan usaha; peleburan usaha; pemekaran usaha; atau hadiah.
- b. pemberian hak baru karena kelanjutan pelepasan hak; atau di luar pelepasan hak
- Objek yang tidak dikenakan BPHTB adalah objek yang diperoleh:
- a. perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - b. negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan organisasi tersebut;
 - d. orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - e. orang pribadi atau Badan karena wakaf; dan
 - f. orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah

BPHTB diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan. Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dengan dasar pengenaan BPHTB meliputi Nilai Perolehan Objek Pajak. Realisasi pendapatan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) pada TA 2023 sebesar Rp6.094.155.150,00 atau mencapai 51,45% dari anggaran pendapatan BPHTB sebesar Rp11.843.415.804,00. Realisasi BPHTB TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp1.243.201.350,00 atau lebih tinggi 25,63% dibandingkan dengan TA 2022 yang sebesar Rp4.850.953.800,00. Realisasi BPHTB berupa:

Tabel 5.14 Rincian Objek BPHTB

(dalam rupiah)

No	Rincian Objek	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	BPHTB-Pemindahan Hak	11.843.815.804,00	6.094.155.150,00	51,45	4.850.953.800,00
Jumlah BPHTB		11.843.815.804,00	6.094.155.150,00	51,45	4.850.953.800,00

- a. Tidak tercapainya realisasi BPHTB sesuai target disebabkan karena kurangnya pengurusan akta jual beli, hibah, warisan dan lainnya serta masih banyaknya kesenjangan nilai jual objek pajak (NJOP) dengan harga tanah terkini.
- b. Peningkatan Realisasi pajak BPHTB tahun 2023 dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 disebabkan adanya peningkatan jumlah balik nama sertifikat dan berkembangnya usaha di bidang properti pada Kabupaten Bulukumba.
- c. Upaya Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) :
 - 1) Melakukan pendataan yang cermat terhadap transaksi properti yang terjadi di wilayah pemerintah daerah untuk memastikan bahwa semua transaksi terdaftar dan dapat dikenakan BPHTB.
 - 2) Melakukan penilaian yang akurat terhadap nilai properti yang menjadi objek transaksi untuk menetapkan besaran BPHTB yang sesuai dengan nilai transaksi tersebut.
 - 3) Memastikan bahwa semua transaksi properti telah memperoleh izin yang diperlukan dan membayar BPHTB sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



- 4) Memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan BPHTB, seperti melalui sistem informasi manajemen pajak atau aplikasi mobile untuk memudahkan pembayaran BPHTB.
 - 5) Melakukan kampanye kesadaran kepada masyarakat tentang pentingnya membayar BPHTB dengan benar serta manfaatnya bagi pembangunan dan pelayanan publik.
 - 6) Memberikan pendidikan dan pelatihan kepada petugas pajak dan masyarakat setempat tentang regulasi terkait BPHTB serta cara pembayaran yang benar.
 - 7) Berkolaborasi dengan lembaga keuangan dan perusahaan swasta untuk meningkatkan pengumpulan BPHTB dan memastikan bahwa semua transaksi properti terdaftar dan dikenakan pajak dengan benar.
 - 8) Menegakkan hukum terhadap pelanggar pajak dengan tegas, termasuk memberlakukan sanksi dan denda sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- d. Kendala Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) :
- 1) Tidak adanya SDM yang memenuhi syarat untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan yang ketat terhadap kepatuhan pembayaran BPHTB, termasuk pemeriksaan lapangan rutin dan penegakan hukum terhadap pelanggar pajak.
 - 2) Belum adanya pemberian reward kepada wajib pajak yang membayar BPHTB dengan benar, seperti diskon atau keringanan pajak untuk transaksi properti tertentu atau bagi yang membayar tepat waktu.

5.1.1.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
	Rp19.291.183.373,89	Rp17.634.455.280,00

Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau Badan.

Realisasi Retribusi Daerah TA 2023 sebesar Rp Rp19.291.183.373,89 atau mencapai 66,00% dari anggaran sebesar Rp29.229.646.000,00. Realisasi Retribusi Daerah TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp1.656.728.093,89 atau lebih tinggi 9,39% dibandingkan dengan TA 2022 yang sebesar Rp17.634.455.280,00. Realisasi Retribusi Daerah terdiri dari:

Tabel 5.15 Jenis Pendapatan Retribusi Daerah

(dalam rupiah)

No	Jenis	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	Retribusi Jasa Umum	8.981.569.000,00	9.540.828.512,00	106.23	6.833.058.280,00
2	Retribusi Jasa Usaha	18.963.277.000,00	8.838.030.151,89	46.61	10.507.927.650,00
3	Retribusi Perizinan Tertentu	1.284.800.000,00	912.324.710,00	71.01	293.469.350,00
Jumlah		29.229.646.000,00	19.291.183.373,89	66.00	17.634.455.280,00

5.1.1.1.1.2.1 Retribusi Jasa Umum	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
	Rp9.540.828.512,00	Rp6.833.058.280,00

Retribusi Jasa Umum berarti pungutan daerah yang dibayarkan atas pelayanan jasa umum. Adapun jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.



Realisasi pendapatan Retribusi Jasa Umum pada TA 2023 sebesar Rp9.540.828.512,00 atau mencapai 106,23 % dari anggaran sebesar Rp8.981.569.000,00.

Realisasi Retribusi Jasa Umum TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp2.707.770.232,00 atau lebih tinggi 39,63% dibandingkan dengan TA 2022 yang sebesar Rp6.833.058.280,00. Realisasi Retribusi Jasa Umum terdiri dari:

Tabel 5.16 Rincian Retribusi Jasa Umum

(dalam rupiah)

No	Rincian Objek	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	6.473.719.000,00	7.645.696.512,00	118.10	5.072.110.780,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	1.297.290.000,00	887.552.500,00	68.42	915.987.500,00
3	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	10.000.000,00	10.660.000,00	106.60	10.410.000,00
4	Retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum	347.000.000,00	328.137.000,00	94.56	303.982.000,00
5	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	100.000.000,00	33.752.500,00	33.75	32.518.000,00
6	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	500.000.000,00	530.400.000,00	106.08	476.850.000,00
7	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	253.560.000,00	104.630.000,00	41.26	21.200.000,00
	Jumlah	8.981.569.000,00	9.540.828.512,00	106.23	6.833.058.280,00

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan

Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi atas pelayanan kesehatan. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan lainnya.

Tarif retribusi pelayanan Kesehatan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan medik yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atau jasa pelayanan yang diterimanya. Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusipelayanan kesehatan, dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas atas pelayanan tersebut. Struktur dan besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan yang diberikan dan kelas (tempat) perawatan.

Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling ,puskesmas pembantu, balai pengobatan, RSUD, dan tempat pelayanan kesehatan lainnyayang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran. Dikecualikan dari objek Retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta. Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan, dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas atas pelayanan tersebut.



Retribusi Pelayanan Kesehatan terealisasi sebesar Rp7.645.696.512,00 atau 118,10% dari anggaran sebesar Rp6.473.719.000,00 merupakan retribusi pada Dinas Kesehatan yang terbagi dalam 2 bagian yaitu Retribusi Pelayanan Kesehatan pada 20 Puskesmas sebesar Rp1.108.372.582,00 atau 14,50% dan Retribusi Pelayanan Kesehatan Non Kapitasi sebesar Rp6.537.323.930,00 atau 85,50% dari total realisasi retribusi pelayanan kesehatan sebesar Rp7.645.696.512,00. Realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan pada 20 Puskesmas meliputi pemeriksaan kesehatan pasien, vaksin calon pengantin, calon jemaah haji, visum dan pemakaian fasilitas Mobil ambulance.

Tabel 5.17 Rincian Retribusi Pelayanan Kesehatan

(dalam rupiah)

No	Rincian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	6.473.719.000,00	7.645.696.512,00	118,10	5.072.110.780,00
	Jumlah	6.473.719.000,00	7.645.696.512,00	118,10	5.072.110.780,00

2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah retribusi atas pelayanan kebersihan lingkungan yang diukur berdasarkan luas bangunan, volume sampah, dan jangka waktu pelayanan meliputi pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara, pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah, dan penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah dengan memperhatikan biaya pengumpulan sampah, biaya pengangkutan sampah, biaya penampungan sampah, biaya pemusnahan/pengolahan sampah, biaya penyediaan lokasi tempat pembuangan akhir, biaya operasional dan perawatan, kemampuan masyarakat serta aspek keadilan.

Pengelolaan atas retribusi ini dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Perhubungan dan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, berdasarkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 6 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan. Struktur tarif digolongkan berdasarkan pelayanan yang diberikan, jenis serta volume sampah yang dihasilkan.

Tabel 5.18 Rincian Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

(dalam rupiah)

No	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	1.297.290.000,00	887.552.500,00	68,42	915.987.500,00
	Jumlah	1.297.290.000,00	887.552.500,00	68,42	915.987.500,00

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan terealisasi sebesar Rp887.552.500,00 atau 68,42% dari anggaran Rp1.297.290.000,00, dengan rincian :

- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang terealisasi sebesar Rp767.530.000,00 atau 77,53% dari anggaran sebesar Rp990.000.000,00.



- Tidak tercapainya realisasi sesuai target disebabkan karena masih terbatasnya pelayanan persampahan dan masih kurangnya armada pengangkutan sampah sehingga tidak mencakup semua kecamatan yang ada di Kabupaten Bulukumba.
- Dinas Perhubungan terealisasi sebesar Rp6.300.000,00 atau 86,42 % dari anggaran sebesar Rp7.290.000,00. Tidak tercapainya realisasi sesuai target disebabkan karena adanya beberapa Kios yang tutup.
 - Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang terealisasi sebesar Rp113.722.500,00 atau 37,91% dari anggaran sebesar Rp300.000.000,00. Tidak tercapainya realisasi sesuai target disebabkan karena masih minimnya fasilitas kebersihan dan tempat pembuangan sampah pada pasar di setiap kecamatan.
3. Retribusi pemakaman dan pengabuan mayat, adalah pungutan atas pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang meliputi pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan, pembakaran/pengabuan mayat; dan sewa tempat pemakaman atau pembakaran/ pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola oleh pemerintah daerah. Retribusi Pelayanan Penguburan/Pemakaman termasuk Penggalian dan Pengurukan serta Pembakaran/Pengabuan dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Tabel 5.19 Rincian Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat

(dalam rupiah)

No	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	Retribusi Pelayanan Penguburan/Pemakaman termasuk Penggalian dan Pengurukan serta Pembakaran/Pengabuan Mayat	10.000.000,00	10.660.000,00	106,60	10.410.000,00
	Jumlah	10.000.000,00	10.660.000,00	106,60	10.410.000,00

- Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat terealisasi sebesar Rp10.660.000,00 atau 106,60% dari anggaran sebesar Rp10.000.000,00. Tingginya realisasi dari target disebabkan karena banyaknya masyarakat yang melakukan renovasi kuburan keluarganya (pemasangan keramik, mengatap kuburan, dan renovasi lain).
4. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan umum dipungut atas pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten Bulukumba sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir dan dikelola oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bulukumba.
- Prinsip penetapan tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum didasarkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan. Tarif retribusi untuk sekali parkir dikenakan sebagai berikut :
- Sepeda motor Rp1.000,00
 - Taksi, mobil pribadi dan sejenisnya Rp2.000,00
 - Bus, bus mini Rp3.000,00
 - Truk dan tronton Rp5.000,00



Tabel 5.20 Rincian Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

(dalam rupiah)

No	Retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	347.000.000,00	328.137.000,00	94,56	303.982.000,00
Jumlah		347.000.000,00	328.137.000,00	94,56	303.982.000,00

Retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum terealisasi sebesar Rp328.137.000,00 atau 94,56% dari anggaran Rp347.000.000,00. Tidak tercapainya realisasi sesuai target disebabkan karena keterbatasan sistem pemungutan retribusi yang masih dilakukan secara manual sehingga masih ada wajib retribusi yang tidak membayar retribusi.

- Retribusi pelayanan tera/tera ulang adalah pungutan yang dikenakan untuk jasa pengujian dan penandaan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya, serta pengujian barang dalam keadaan terbungkus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Di Kabupaten Bulukumba retribusi ini daitur dengan Peraturan Daerah nomor 3 Tahun 2019 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 24 Tahun 2019. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dikelola oleh Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Tabel 5.21 Rincian Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

(dalam rupiah)

No	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya	100.000.000,00	33.752.500,00	33,75	32.518.000,00
Jumlah		100.000.000,00	33.752.500,00	33,75	32.518.000,00

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang terealisasi sebesar Rp33.752.500,00 atau 33,75% dari anggaran Rp100.000.000,00 berupa Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya. Tidak tercapainya realisasi sesuai target disebabkan karena kurangnya tenaga Penera sehingga tidak dapat menjangkau semua pasar untuk dilakukan Tera Ulang alat ukur pedagang.

- Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pengawasan, pengendalian, pengecekan, dan pemantauan terhadap perizinan menara telekomunikasi, keadaan fisik menara telekomunikasi, dan potensi kemungkinan timbulnya gangguan atas berdirinya menara telekomunikasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan di Kabupaten Bulukumba di Kelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 5 Tahun 2016 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, tarif ditetapkan sebesar Rp2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) per menara per tahun. Peraturan ini kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengendali Menara Telekomunikasi di Kabupaten Bulukumba, yang didalamnya menyebutkan dikecualikan dari objek retribusi pengendalian menara telekomunikasi adalah:



- menara telekomunikasi yang digunakan hanya untuk fungsi pertahanan, keamanan dan ketertiban;
- menara telekomunikasi yang dibangun dengan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) / Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan Pemerintahan;
- menara telekomunikasi yang semata-mata digunakan untuk kepentingan radio penyiaran, Organisasi Radio Amatir Indonesia (ORARI), Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI), dan Radio Antar Kampung (RAK) dan pemancar siaran televisi;
- menara telekomunikasi yang dibangun semata-mata untuk tujuan nonkomersial atau bukan untuk mendapatkan keuntungan;
- menara telekomunikasi yang tidak difungsikan secara teknis

Tabel 5.22 Rincian Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi*(dalam rupiah)*

No	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	500.000.000,00	530.400.000,00	106.08	476.850.000,00
	Jumlah	500.000.000,00	530.400.000,00	106.08	476.850.000,00

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi terealisasi sebesar Rp530.400.000,00 atau 106,08% dari anggaran sebesar Rp500.000.000,00 berupa Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika. Tingginya realisasi dari anggaran disebabkan karena adanya pelunasan piutang 2022 yang terbayarkan di Tahun 2023.

5.1.1.1.2.2 Retribusi Jasa Usaha31 Desember 2023Rp8.838.030.151,8931 Desember 2022Rp10.507.927.650,00

Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

Realisasi pendapatan Retribusi Jasa Usaha pada TA 2023 sebesar Rp8.838.030.151,89 atau mencapai 46.61% dari anggaran sebesar Rp18.963.277.000,00.

Realisasi Retribusi Jasa Usaha TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp1.669.897.498,11 atau lebih rendah 15,89% dibandingkan dengan TA 2022 yang sebesar Rp10.507.927.650,00. Dalam realisasi Retribusi Jasa Umum tersebut terdiri dari:

Tabel 5.23 Rincian Retribusi Jasa Usaha*(dalam rupiah)*

No	Rincian Objek	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.460.824.000,00	230.686.050,00	15.79	254.461.650,00
2	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	2.718.700.000,00	1.500.980.000,00	55.21	1.625.323.000,00
3	Retribusi Tempat Pelelangan	57.492.000,00	48.012.000,00	83.51	68.790.000,00



4	Retribusi Terminal	1.007.975.000,00	554.704.000,00	55.03	716.555.000,00
5	Retribusi Tempat Khusus Parkir	2.892.150.000,00	1.046.465.000,00	36.18	1.223.478.000,00
6	Retribusi Rumah Potong Hewan	326.136.000,00	148.560.000,00	45.55	151.920.000,00
7	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	10.500.000.000,00	5.308.623.101,89	50.56	6.467.400.000,00
Jumlah		18.963.277.000,00	8.838.030.151,89	46.61	10.507.927.650,00

- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pembayaran atas pelayanan pemakaian kekayaan daerah, dan Kekayaan Daerah adalah barang milik Pemerintah Kabupaten. Retribusi ini diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, yang kemudian dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 14 Tahun 2014 dan terakhir dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Pemakaian kekayaan Daerah meliputi:

- pemakaian Tanah;
- pemakaian ruangan/gedung;
- pemakaian kendaraan;
- pemakaian laboratorium;
- pemakaian alat kantor/rumah tangga; dan
- pemakaian peralatan perikanan.

Dikecualikan dari kewajiban membayar Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut antara lain pemancangan tiang listrik/telepon/pipa gas/pipa air atau penanaman/pembentangan kabel listrik/telepon di tepi jalan umum.

Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis kekayaan yang digunakan dalam jangka waktu pemakaian dan besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif yang berlaku di wilayah daerah atau sekitarnya.

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dikelola oleh beberapa SKPD di Kabupaten Bulukumba yaitu Dinas Perhubungan, Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Perikanan.

Tabel 5.24 Rincian Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

(dalam rupiah)

No	Rincian Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	1.033.966.000,00	95.486.050,00	9.23	151.370.650,00
2	Retribusi Penyewaan Bangunan	39.150.000,00	14.500.000,00	37.04	17.656.000,00
3	Retribusi Pemakaian Laboratorium	100.000.000,00	86.950.000,00	86.95	55.185.000,00
4	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	287.708.000,00	33.750.000,00	11.73	30.250.000,00
Jumlah		1.460.824.000,00	230.686.050,00	15.79	254.461.650,00



Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah terealisasi sebesar Rp230.686.050,00 dari anggaran sebesar Rp1.460.824.000,00 atau 15,79 % terdiri dari:

- Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan terealisasi sebesar Rp95.486.050,00 dari anggaran sebesar Rp1.033.966.000,00 atau 9,23% terdiri dari :
 - 1) Dinas Perhubungan sebesar Rp35.842.000,00 atau 78,80% dari anggaran Rp45.482.000,00. Tidak tercapainya realisasi sesuai target disebabkan karena adanya beberapa Kios yang tutup atau tidak difungsikan oleh pemilik kios.
 - 2) Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebesar Rp29.258.450,00 atau 6,50% dari anggaran sebesar Rp450.000.000,00. Tidak tercapainya realisasi sesuai target disebabkan karena objek retribusi dan regulasi tidak mengalami perubahan.
 - 3) Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah terealisasi sebesar Rp30.385.600,00 atau 5,64% dari anggaran sebesar Rp538.484.000,00. Tidak tercapainya realisasi sesuai target disebabkan karena tidak terdapat objek sewa tanah dan gedung baru yang disewakan serta objek sewa untuk lahan ATM yang berakhir di tahun 2023.
 - Retribusi Penyewaan Bangunan terealisasi sebesar Rp14.500.000,00 atau 37,04% dari anggaran Rp39.150.000,00 pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga. Tidak tercapainya realisasi sesuai target disebabkan karena adanya beberapa kamar bilas yang sedang dalam proses renovasi, banyaknya kamar bilas yang dikelola oleh masyarakat yang dibuat di pinggir pantai, masih minimnya fasilitas pada mess Pinisi dan rata-rata tamu yang menginap pada Mess Pinisi adalah tamu Pemda. Realisasi sebesar Rp14.500.000,00 terdiri dari realisasi retribusi penyewaan bangunan sebesar Rp14.200.000,00 dan kas di bendahara penerimaan Per 31 Desember 2023 sebesar Rp300.000,00.
 - Retribusi Pemakaian Laboratorium terealisasi sebesar Rp86.950.000,00 atau 86,95% dari anggaran sebesar Rp100.000.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Tidak tercapainya realisasi sesuai target disebabkan karena kurangnya OPD yang melakukan pengujian yang memiliki kegiatan struktur dan jarak pengambilan sampel yang terlalu jauh (100m per titik) yang seharusnya 25-50 meter per titik.
 - Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor terealisasi sebesar Rp33.750.000,00 atau 11,73% dari anggaran Rp287.708.000,00. Terdiri dari:
 - 1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terealisasi sebesar Rp33.750.000,00 atau 16,88% dari anggaran Rp200.000.000,00. Tidak tercapainya realisasi sesuai target disebabkan karena adanya alat berat yang mengalami kerusakan.
 - 2) Dinas Perikanan terealisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari anggaran Rp87.708.000,00. Tidak tercapainya realisasi sesuai target disebabkan karena Sumber PAD berupa Excavator sudah diserahkan ke PUTR.
2. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan selanjutnya disebut retribusi adalah retribusi daerah sebagai pembayaran atas penggunaan atau pemanfaatan Pasar Grosir dan/atau Pertokoan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.



Tabel 5.25 Rincian Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan

(dalam rupiah)

No	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	2.718.700.000,00	1.500.980.000,00	55,21	1.625.323.000,00
Jumlah		2.718.700.000,00	1.500.980.000,00	59,78	1.625.323.000,00

Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan terealisasi sebesar Rp1.500.980.000,00 atau 55,21% dari anggaran sebesar Rp2.718.700.000,00 merupakan Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Tidak tercapainya realisasi sesuai target disebabkan karena adanya beberapa pasar yang di Rehabilitasi/Pembangunan di antaranya Pasar Sentral dan Pasar Tanete yang merupakan pasar besar di Kabupaten Bulukumba.

3. Retribusi Tempat Pelelangan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah **pungutan daerah atas penyediaan tempat pelelangan**, yang secara khusus disediakan oleh pemerintah daerah untuk melakukan pelelangan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan ditempat pelelangan. Objek retribusi adalah pelayanan penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.

Di Kabupaten Bulukumba Retribusi Tempat Pelelangan diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 18 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Pelelangan, yang berupa Tempat Pelelangan Ikan (TPI). TPI adalah tempat penjual dan pembeli melakukan transaksi jual beli ikan dengan cara lelang termasuk Pangkal Pendaratan Ikan (PPI) yang berfungsi sebagai tempat pelelangan ikan.

Maksud dan Tujuan diadakannya pengelolaan TPI adalah :

- mengendalikan iklim usaha yang sehat dibidang produksi, pengolahan dan pemasaran ikan.
- memudahkan pembinaan dan pengawasan pemanfaatan sumberdaya ikan.
- mengurangi/menghilangkan praktek sistem ijon dikalangan nelayan;
- meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan;
- meningkatkan pendapatan daerah; dan
- memudahkan pendataan pengelolaan sumber daya ikan.

Setiap penggunaan TPI untuk melakukan pelelangan ikan dikenakan retribusi sebesar 1 % (satu persen) dari nilai transaksi jual beli atas ikan yang dilelang. Retribusi dipungut dari nelayan selaku penjual ikan sebesar 0,4 % dan dari pedagang selaku pembeli ikan sebesar 0,6 %.

Tabel 5.26 Rincian Retribusi Tempat Pelelangan

(dalam rupiah)

No	Rincian Retribusi Tempat Pelelangan	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan	15.456.000,00	15.456.000,00	100,00	14.952.000,00
2	Retribusi Penyediaan Fasilitas Lainnya di Tempat Pelelangan	42.036.000,00	32.556.000,00	77,45	53.838.000,00
Jumlah		57.492.000,00	48.012.000,00	83,51	68.790.000,00



Retribusi Tempat Pelelangan yang terletak pada Dinas Perikanan terealisasi sebesar Rp48.012.000,00 atau 83,51% dari anggaran sebesar Rp57.492.000,00 berupa Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan dengan realisasi sebesar Rp15.456.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp15.456.000,00 dan Retribusi Penyediaan Fasilitas Lainnya di Tempat Pelelangan terealisasi sebesar Rp32.556.000,00 atau 77,45% dari anggaran sebesar Rp42.036.000,00.

- 1) Tidak tercapainya realisasi sesuai target disebabkan karena ada sumber PAD yang terpiutang.
- 2) Kendala-kendala dalam pencapaian target antara lain :
 - a) Beberapa obyek sumber PAD akan di rehabilitasi sehingga potensi PAD akan berkurang. Obyek PAD yang dimaksud adalah rehabilitasi TPI Bentenge
 - b) Potensi PAD dari sumber sewa alat berat Excavator tidak dipungut lagi karena status asset telah dimutasi ke Dinas PUTR
4. Retribusi Terminal adalah retribusi yang dipungut atas jasa pelayanan terminal yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Objek Retribusi Terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Dikecualikan dari objek Retribusi adalah terminal yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta. Tingkat penggunaan jasa retribusi pelayanan terminal diukur berdasarkan frekuensi, jenis kendaraan serta jenis dan jangka waktu pemakaian fasilitas terminal.

Tarif Retribusi Terminal di Kabupaten bulukumba diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Terminal. Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

- Bagi Angkutan Kota/Kendaraan :
 - a. angkutan kota antar provinsi (AKAP) Rp. 3.000/ setiap kali masuk
 - b. angkutan kota dalam provinsi (AKDP) Rp. 2.000/ setiap kali masuk
 - c. angkutan kota (Angkot) Rp. 1.000/ setiap kali masuk
 - d. angkutan desa (Angdes) Rp. 1.000/ setiap kali masuk
 - e. kendaraan roda 4 (empat) Rp. 2.000/ setiap kali masuk
 - f. kendaraan roda 2 (dua) Rp. 500/ setiap kali masuk
- Besarnya tarif retribusi bagi pedagang/pengusaha yang berada dalam terminal ditetapkan setiap petak kios Rp. 45.000,-/bulan (empat puluh lima ribu rupiah per bulan) atau Rp.1.500,-/hari (seribu lima ratus rupiah per hari).
- Besarnya tarif retribusi untuk penggunaan fasilitas kamar kecil terminal ditetapkan sebagai berikut :
 - a. mandi Rp. 2.000/ setiap kali masuk
 - b. buang air besar Rp. 2.000/ setiap kali masuk
 - c. buang air kecil Rp. 1.000/ setiap kali masuk

Tabel 5.27 Rincian Retribusi Terminal

(dalam rupiah)

No	Rincian Retribusi Terminal	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	987.975.000,00	543.737.000,00	55,04	704.191.000,00



2	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	20.000.000,00	10.967.000,00	54,84	12.364.000,00
Jumlah		1.007.975.000,00	554.704.000,00	55,03	716.555.000,00

Retribusi Terminal terealisasi sebesar Rp554.704.000,00 atau 55,03% dari anggaran sebesar Rp1.007.975.000,00 yang dikelola oleh Dinas Perhubungan. Terdiri dari:

- Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum terealisasi sebesar Rp543.737.000,00 atau 55,04% dari anggaran sebesar Rp987.975.000,00. Tidak tercapainya realisasi sesuai target disebabkan karena angkutan umum yang beroperasi semakin berkurang sehingga volume kendaraan yang masuk terminal juga ikut menurun.
 - Retribusi pelayanan fasilitas lainnya di lingkungan terminal terealisasi sebesar Rp10.967.000,00 atau 54,84% dari anggaran Rp20.000.000,00. Tidak tercapainya realisasi sesuai target disebabkan karena adanya fasilitas kamar kecil di area masjid dalam kawasan terminal yang tidak dikenakan tarif sehingga pengunjung cenderung menggunakan fasilitas kamar kecil Masjid tersebut.
5. Retribusi Tempat Khusus Parkir untuk pungutan atas pemakaian tempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah, terkecuali yang disediakan/dikelola oleh BUMN, BUMD, dan swasta.

Prinsip penetapan tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar, yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir. Retribusi ini dikelola oleh Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga dan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Tabel 5.28 Rincian Retribusi Tempat Khusus Parkir

(dalam rupiah)

No	Rincian Retribusi Tempat Khusus Parkir	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	2.892.150.000,00	1.042.683.101,89	36,05	1.223.478.000,00
Jumlah		2.892.150.000,00	1.042.683.101,89	36,05	1.223.478.000,00

Retribusi Tempat Khusus Parkir terealisasi sebesar Rp1.042.683.101,89 atau 36,05% dari anggaran sebesar Rp2.892.150.000,00 merupakan retribusi pada :

- Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga terealisasi sebesar Rp676.943.101,89 atau 46,34% dari anggaran sebesar Rp1.460.850.000,00. Tidak tercapainya realisasi sesuai target disebabkan karena rendahnya tingkat kunjungan wisatawan pada Pantai Bira. Realisasi sebesar Rp676.943.101,89 terdiri dari realisasi PAD retribusi tempat khusus parkir sebesar Rp636.300.000,00 dan kas di bendahara penerimaan Per 31 Desember 2023 sebesar Rp40.643.101,89.
- Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah terealisasi sebesar Rp365.740.000,00 atau 25,55% dari anggaran sebesar Rp1.431.300.000,00. Tidak tercapainya realisasi sesuai target disebabkan karena tidak semua pasar memiliki lahan Parkir roda dua dan roda empat.



6. Retribusi rumah potong hewan di Kabupaten Bulukumba didefinisikan sebagai pungutan daerah yang merupakan pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan. Ini termasuk pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah, diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan. Tarif retribusi pemotongan hewan kemudian mengalami perubahan, sesuai dengan perubahan terakhir dalam Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 28 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Tarif Retribusi Rumah Potong Hewan Kabupaten Bulukumba, dari tarif lama sebesar Rp60.000,00 menjadi tarif baru sebesar Rp80.000,00 yang ditetapkan pada tanggal 25 April 2019. Retribusi Rumah Potong Hewan ini dikelola oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.

Tabel 5.29 Rincian Retribusi Pemakaian Rumah Potong Hewan

(dalam rupiah)

No	Rincian Retribusi Pemakaian Rumah Potong Hewan	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	326.136.000,00	148.560.000,00	45,55	151.920.000,00
	Jumlah	326.136.000,00	148.560.000,00	45,55	151.920.000,00

Retribusi Pemakaian Rumah Potong Hewan (RPH) pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan terealisasi sebesar Rp148.560.000,00 atau 45,55% dari anggaran sebesar Rp326.136.000,00. Realisasi sebesar Rp148.560.000,00 terdiri dari realisasi retribusi pemakaian rumah potong hewan sebesar Rp147.760.000,00 dan kas di bendahara penerimaan Per 31 Desember 2023 sebesar Rp800.000,00.

- a. Tidak tercapainya realisasi sesuai target disebabkan karena adanya daging import dengan harga dibawah harga daging lokal, adanya kecenderungan masyarakat mengkonsumsi daging ayam akibat tingginya harga daging sapi, dan perlu penyesuaian target ideal untuk RPH.
- b. Upaya-upaya Intensif yang sudah dilakukan dalam rangka peningkatan Retribusi Pemakaian RPH antara lain :
 - Peningkatan Sarana dan Prasarana RPH melalui Rehabilitasi Tempat Pemotongan dan kandang Pemotongan Ternak
 - Melakukan Pembinaan terhadap para pemotong agar memanfaatkan RPH sebagai tempat melakukan pemotongan –
 - melakukan Patroli secara Rutin terhadap pemotong yang melakukan pemotongan di luar RPH

7. Retribusi tempat rekreasi dan olah raga dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan sarana dan fasilitas di tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga. Di Kabupaten Bulukumba diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga. Objek retribusi adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuialikan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta. Struktur tarif retribusi didasarkan pada tingkat penggunaan jasa tempat rekreasi dan olahraga yang diberikan pada setiap pengunjung dan pengguna jasa.

**Tabel 5.30 Rincian Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga***(dalam rupiah)*

No	Rincian Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	10.500.000.000,00	5.312.405.000,00	50,59	6.467.400.000,00
Jumlah		10.500.000.000,00	5.312.405.000,00	50,59	6.467.400.000,00

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga pada Dinas Pariwisata terealisasi sebesar Rp5.312.405.000,00 atau 50,59% dari anggaran sebesar Rp10.500.000.000,00. Tidak tercapainya realisasi sesuai target disebabkan karena dibukanya beberapa obyek wisata baru di sekitar Pantai Bira yang tidak dipungut retribusi sehingga para wisatawan lebih memilih berkunjung ke Obyek Wisata tersebut. Realisasi sebesar Rp5.312.405.000,00 terdiri dari realisasi retribusi tempat rekreasi dan olahraga sebesar Rp4.978.195.000,00 dan kas di bendahara penerimaan Per 31 Des 2023 sebesar Rp334.210.000,00.

5.1.1.1.2.3 Retribusi Perizinan Tertentu	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Rp912.324.710,00	Rp293.469.350,00

Retribusi izin usaha tertentu adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Ini termasuk dalam rangka pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan

Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp618.855.360,00 atau lebih tinggi 210,88% dibandingkan dengan TA 2022 yang sebesar Rp293.469.350,00. Dalam realisasi Retribusi Perizinan Tertentu tersebut terdiri dari:

Tabel 5.31 Rincian Retribusi Perizinan Tertentu*(dalam rupiah)*

No	Rincian Objek	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	1.250.000.000,00	907.449.710,00	72,60	260.202.000,00
2	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	30.000.000,00	4.875.000,00	16,25	29.000.000,00
3	Retribusi Izin Usaha Perikanan	4.800.000,00	0,00	0,00	4.267.350,00
Jumlah		1.284.800.000,00	912.324.710,00	71,01	293.469.350

1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut Retribusi IMB adalah pungutan daerah atas jasa pemberian izin mendirikan bangunan. Setiap orang yang akan mendirikan bangunan wajib memiliki IMB. Hal ini diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 16 Tahun 2012 tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan.



Pemberian izin meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.

Besarnya retribusi IMB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan Indeks Dasar Retribusi (IDR) dengan tingkat penggunaan jasa. Cara mengukur tingkat penggunaan jasa IMB diukur dengan rumus yang didasarkan atas faktor-faktor kelas bangunan, luas lantai bangunan, tingkat konstruksi bangunan, lokasi bangunan dan peruntukan/penggunaan bangunan, sedangkan IDR dihitung dengan cara mengalikan luas bangunan dengan harga satuan per meter persegi.

Tabel 5.32 Rincian Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung

(dalam rupiah)

No	Rincian Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	1.250.000.000,00	907.449.710,00	72,60	260.202.000,00
	Jumlah	1.250.000.000,00	907.449.710,00	72,60	260.202.000,00

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terealisasi sebesar Rp907.449.710,00 atau 72,60% dari anggaran Rp1.250.000.000,00. Tidak tercapainya realisasi sesuai target disebabkan karena masih kurangnya pemahaman masyarakat terkait PBG dengan aturan PP No. 16. Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 bahwa Nomenklatur Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) diubah menjadi Persetujuan Bangunan Gedung yang diberlakukan sejak tanggal 2 Agustus 2021.

2. Setiap pengusaha angkutan umum di daerah wajib memiliki izin trayek. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 14 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek menjadi dasar pengenaan retribusi izin trayek di Kabupaten Bulukumba. Retribusi Izin Trayek adalah retribusi yang dipungut atas pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu trayek tertentu. Jangka waktu berlakunya izin trayek adalah 5 (lima) tahun.

Struktur tarif digolongkan berdasarkan Jenis Angkutan, Jenis Kendaraan dan Kapasitas Kendaraan. Besarnya Tarif Retribusi berdasarkan struktur adalah sebagai berikut:

- a. Izin trayek untuk penumpang umum:
 - Mobil bus kecil kapasitas tempat duduk 9 s/d 16 orang Rp100.000,00/tahun/kendaraan
 - Mobil bus sedang kapasitas tempat duduk 17 s/d 28 orang Rp140.000,00/tahun/kendaraan
 - Mobil bus besar kapasitas tempat duduk lebih dari 28 orang Rp160.000,00/tahun/kendaraan,
- b. Izin Insidental dikenakan Retribusi sebesar:
 - Mobil bus kecil kapasitas tempat duduk 9 s/d 16 orang Rp30.000,00/sekali jalan
 - Mobil bus sedang kapasitas tempat duduk 17 s/d 28 orang Rp. 35.000,00/sekali jalan



- Mobil bus besar kapasitas tempat duduk lebih dari 28 orang Rp50.000,00/sekali jalan
- c. Kartu Pengawasan Biaya Kartu Pengawasan sebesar Rp25.000,00/tahun/kendaraan.

Tabel 5.33 Rincian Retribusi Izin Trayek*(dalam rupiah)*

No	Rincian Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	30.000.000,00	4.875.000,00	16,25	29.000.000,00
Jumlah		30.000.000,00	4.875.000,00	16,25	29.000.000,00

Retribusi Izin Trayek untuk menyediakan Angkutan Umum pada Dinas Perhubungan terealisasi sebesar Rp4.875.000,00 atau 16,25% dari anggaran sebesar Rp30.000.000,00.

3. Retribusi Izin Usaha Perikanan diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 17 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan. Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin melakukan usaha perikanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan, meliputi Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI). Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis perizinan. Struktur dan besarnya tarif retribusi adalah sebagai berikut:
 - a. SIUP :
 - 1) Usaha dibidang penangkapan yaitu bagi kapal > 5 – 10 GT ditetapkan Rp.50.000/ GT/ 2 tahun;
 - 2) Dibidang budidaya ditetapkan sebagai berikut :
 - budidaya air tawar Rp.10.000 / Are / 2 tahun;
 - budidaya air payau Rp. 50.000 / Ha / 2 tahun; dan
 - budidaya air laut Rp. 75.000 / Ha / 2 tahun.
 - b. SIPI bagi kapal > 5 – 10 GT ditetapkan Rp. 25.000/ GT/ 1 tahun; dan
 - c. SIKPI bagi kapal > 5 – 10 GT ditetapkan Rp.25.000/ GT / 1 tahun.

Tabel 5.34 Rincian Retribusi Izin Usaha Perikanan*(dalam rupiah)*

No	Rincian Retribusi Izin Usaha Perikanan	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	Retribusi Pemberian Izin Kegiatan Usaha Pembudidayaan Ikan	4.800.000,00.	0,00	0,00	4.267.350,00
Jumlah		4.800.000,00	0,00	0,00	4.267.350,00

Retribusi Izin Usaha Perikanan pada Dinas Perikanan terealisasi sebesar Rp0,00 atau 0.00% dari anggaran sebesar Rp4.800.000,00.

Potensi Retribusi Perizinan tambak ikan tidak dapat dipungut lagi karena dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan tenaga Kerja Kabupaten Bulukumba tidak lagi mengeluarkan Izin Usaha Perikanan (Tambak) karena sudah



memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) yang dikeluarkan oleh OSS (*Online Single Submission*).

5.1.1.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Rp3.693.669.916,00	Rp3.732.616.722,00

Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Tahun Anggaran (TA) 2023 sebesar Rp3.693.669.916,00 atau mencapai 73,87% dari anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2023 sebesar Rp5.000.000.000,00. Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp38.946.806,00 atau lebih rendah 1,04% dibandingkan dengan TA 2022 yang sebesar Rp3.732.616.722,00. Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan berasal dari:

Tabel 5.35 Rincian Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
(dalam rupiah)

No	Objek	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	5.000.000.000,00	3.693.669.916,00	73,87	3.732.616.722,00
Jumlah		5.000.000.000,00	3.693.669.916,00	73,87	3.732.616.722,00

5.1.1.1.1.3.1 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Rp3.693.669.916,00	Rp3.732.616.722,00

Realisasi Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) 2023 mengalami penurunan sebesar Rp38.946.806,00 atau lebih rendah 1,04% dibandingkan dengan TA 2022 yang sebesar Rp3.732.616.722,00.

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp3.693.669.916,00 merupakan Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Barat.

Jenis penerimaan ini memberikan kontribusi bagi daerah sebesar 0,25% dari total pendapatan secara keseluruhan sebesar Rp1,501,289,216,749.93.

5.1.1.1.1.4 Lain-lain PAD Yang Sah	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Rp120.467.014.492,26	Rp109.468.118.197,82

Realisasi Lain - lain PAD yang Sah pada TA 2023 sebesar Rp120.467.014.492,26 atau mencapai 92,17% dari anggaran Lain - lain PAD yang Sah TA 2022 sebesar Rp130.700.000.000,00. Realisasi Lain - lain PAD yang Sah TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp10,998,896,294.44 atau lebih Tinggi 10,05% dibandingkan dengan



TA 2022 yang sebesar Rp109.468.118.197,82. Realisasi Lain - lain PAD yang Sah terdiri dari:

Tabel 5.36 Rincian Jenis Lain-lain PAD Yang Sah

(dalam rupiah)

No	Objek	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	400.000.000,00	277.403.794,00	69,35	1.031.724.491,00
2	Jasa Giro	3.200.000.000,00	2.028.560.588,51	63,39	1.462.736.887,49
3	Pendapatan Bunga	6.500.000.000,00	2.510.556.173,93	38,62	3.309.951.549,36
4	Pendapatan Denda Pajak Daerah	300.000.000,00	1.329.585.246,92	443,20	710.105.501,30
5	Pendapatan dari Pengembalian	200.000.000,00	18.882.000,00	9,44	0,00
6	Pendapatan BLUD	99.250.000.000,00	92.807.488.164,17	93,51	86.719.314.325,85
7	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	18.850.000.000,00	17.361.541.912,00	92,10	14.325.849.375,00
8	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	2.000.000.000,00	4.058.427.282,73	202,92	1.805.501.435,82
9	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	0,00	0,00	0,00	102.934.632,00
10	Remunerasi	0,00	64.777.330,00	0,00	0,00
11	Pendapatan Denda Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	0,00	9.792.000,00	0,00	0,00
Jumlah Lain – Lain PAD Yang Sah		130.700.000.000,00	120.467.014.492,26	92,17	109.468.118.197,82

5.1.1.1.4.1 Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan

31 Desember 2023
Rp277.403.794,00

31 Desember 2022
Rp1.031.724.491,00

Realisasi Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp754.320.697,00 atau lebih rendah 73.11% dibandingkan dengan TA 2022 yang sebesar Rp1.031.724.491,00. Dalam realisasi Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan tersebut terdiri dari:

**Tabel 5.37 Rincian Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan***(dalam rupiah)*

No	Rincian Objek	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	200.000.000,00	0,00	0,00	681.796.491,00
2	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	200.000.000,00	277.403.794,00	138.70	349.928.000,00
Jumlah		400.000.000,00	277.403.794,00	138.70	1.031.724.491,00

Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan yang terealisasi sebesar Rp277.403.794,00 merupakan hasil penjualan bongkaran Gedung dan bangunan sebesar Rp277.403.794,00. Hasil penjualan peralatan mesin tidak terealisasi dikarenakan tidak adanya lelang dilaksanakan di tahun 2023.

5.1.1.1.4.2 Jasa Giro**31 Desember 2023****31 Desember 2022****Rp2.028.560.588,51****Rp1.462.736.887,49**

Realisasi Jasa Giro TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp565.823.701,02 atau lebih tinggi 38.68% dibandingkan dengan TA 2022 yang sebesar Rp1.462.736.887,49. Dalam realisasi Jasa Giro tersebut terdiri dari:

Tabel 5.38 Rincian Jasa Giro*(dalam rupiah)*

No	Rincian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	Jasa Giro pada Kas Daerah	3.200.000.000,00	2.025.313.948,51	63.29	1.460.784.259,49
2	Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP	0,00	885.482,00	0,00	1.952.628,00
3	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	0,00	2.361.158,00	0,00	0,00
Jumlah		3.200.000.000,00	2.028.560.588,51	63.39	1.462.736.887,49

5.1.1.1.4.3 Pendapatan Bunga**31 Desember 2023****31 Desember 2022****Rp2.510.556.173,93****Rp3.309.951.549,36**

Realisasi Pendapatan Bunga TA 2023 mengalami Penurunan sebesar Rp799.395.375,43 atau lebih rendah 24.15% dibandingkan dengan TA 2022 yang sebesar Rp3.309.951.549,36. Pendapatan Bunga merupakan Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah berupa pendapatan bunga deposito pada 5 (lima) Bank. Realisasi Pendapatan Bunga pada Bank tersebut terdiri dari:

Tabel 5.39 Rincian Pendapatan Bunga*(dalam rupiah)*

No	Rincian Pendapatan Bunga	Realisasi 2023
1	Bank Sul-Sel	1.069.020.538,20
2	Bank Mandiri	117.705.479,45



3	BNI	199.849.315,00
4	BRI	325.939.745,00
5	Bank BTN	798.041.095,88
Jumlah		2.510.556.173,93

Rendahnya realisasi Pendapatan Bunga tersebut dipengaruhi oleh berkurangnya kas *idle* akibat kebijakan pemerintah pusat dan provinsi dalam penyaluran Dana Transfer yang dilakukan bertahap sesuai dengan realisasi kegiatan.

5.1.1.1.1.4.4 Pendapatan Denda Pajak Daerah	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Rp1.329.585.246,92	Rp710.105.501,30

Realisasi Pendapatan Denda Pajak Daerah TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp619.479.745,62 atau lebih tinggi 87.24% dibandingkan dengan TA 2022 yang sebesar Rp710.105.501,30. Pendapatan Denda Pajak Daerah tersebut merupakan denda atas Pajak PBB-P2.

5.1.1.1.1.4.5 Pendapatan dari Pengembalian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Rp 18.882.000,00	Rp0,00

Realisasi Pendapatan dari Pengembalian TA 2023 sebesar Rp619.479.745, merupakan Pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa.

5.1.1.1.1.4.6 Pendapatan BLUD	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Rp92.807.488.164,17	Rp86.719.314.325,85

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) mulai diterapkan secara efektif pada tahun 2008, sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum terhadap instansi pemerintah. Di Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Peraturan Bupati Bulukumba Nomor: Kpts.1178/XII/2013 tanggal 27 Desember 2013 tentang Penetapan Penerapan Pola Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah H. Andi Sulthan Daeng Radja Kabupaten Bulukumba telah berubah menjadi BLUD penuh. Adapun tugas dan fungsinya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan menerapkan pengelolaan keuangan yang fleksibel dengan menonjolkan produktivitas, efisiensi dan efektivitas dengan penerapan manajemen keuangan berbasis pada hasil kinerja (seperti layanan kesehatan, pendidikan, pengelolaan kawasan dan lisensi). Tujuan dibentuknya BLUD ini adalah meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas dan penerapan praktik bisnis yang sehat berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 42 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah kabupaten bulukumba, Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah merupakan pendapatan yang berasal dari jasa layanan, hasil kerjasama, hibah, dan lainnya yang dikelola sendiri dan tidak disetor ke Kas Daerah.



Secara periodik BLUD mengajukan pengajuan proses pengesahan pendapatan dan belanja BLUD dengan mengajukan SP3BP kepada BUD. Pengajuan proses pengesahan pendapatan BLUD secara periodik tersebut dilakukan terhadap pendapatan BLUD yang secara transaksionalnya pada tahun anggaran berjalan telah terlebih dahulu diakui pendapatannya berdasarkan kas yang diterima BLUD. Realisasi Pendapatan BLUD TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp6.088.173.838,32 atau lebih tinggi 7.02% dibandingkan dengan TA 2022 yang sebesar Rp86.719.314.325,85. Realisasi pendapatan tersebut pada RSUD Sulthan Daeng Radja. Realisasi Pendapatan BLUD TA 2023 sebesar Rp92.807.488.164,17 terdiri dari Hasil Kerja Sama sebesar Rp243.076.383,37, Jasa Layanan sebesar Rp91.580.292.212,00 dan Lain – Lain Pendapatan sebesar Rp984.119.568,80.

5.1.1.1.4.7 Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Rp 17.361.541.912,00	Rp14.325.849.375,00

Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran per-bulan yang dibayar di muka kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan. Dalam Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah diatur hal-hal antara lain sebagai berikut :

- Pembayaran dana kapitasi dari BPJS Kesehatan dilakukan melalui rekening Dana Kapitasi JKN pada FKTP dan diakui sebagai pendapatan.
- Pendapatan tersebut digunakan langsung untuk pelayanan kesehatan peserta JKN pada FKTP.
- Jika pendapatan Dana Kapitasi tidak digunakan seluruhnya pada tahun anggaran berkenaan, maka dana tersebut diperhitungkan oleh BPJS Kesehatan dalam pembayaran Dana Kapitasi tahun anggaran berikutnya.

Pemerintah Daerah wajib menganggarkan kembali pendapatan Dana Kapitasi yang tidak digunakan seluruhnya pada tahun anggaran berkenaan tersebut yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Realisasi Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp3,035,692,537.00 atau lebih tinggi 21.19% dibandingkan dengan TA 2022 yang sebesar Rp14.325.849.375,00.

5.1.1.1.4.8 Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Rp4.058.427.282,73	Rp1.778.271.473,62

Realisasi Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp2,280,155,809.11 atau lebih tinggi 128.22% dibandingkan dengan TA 2022 yang sebesar Rp1.778.271.473,62.



5.1.1.1.4.9 Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LRA	31 Desember 2023 Rp0,00	31 Desember 2022 Rp130.164.594,20
---	--	--

Realisasi Lain-lain PAD yang Sah Lainnya TA 2022 merupakan pendapatan dari pengembalian dana Bos berupa temuan pemeriksaan serta pendapatan lainnya dan dana lainnya yang masuk dalam kategori pendapatan yang berada pada rekening bendahara BOS masing-masing sekolah Terealisasi sebesar Rp102.934.632,00 dan pendapatan lain-lain pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah sebesar Rp27.229.962,20.

5.1.1.1.4.10 Remunerasi	31 Desember 2023 Rp64.777.330,00	31 Desember 2022 Rp0,00
--------------------------------	---	--

Treasury Deposit Facility yang selanjutnya disingkat TDF adalah fasilitas yang disediakan oleh bendahara umum negara bagi Pemerintah Daerah untuk menyimpan uang di bendahara umum negara sebagai bentuk penyaluran transfer ke daerah nontunai berupa penyimpanan di Bank Indonesia. TDF diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Dan/ Atau Dana Alokasi Umum Yang Disalurkan Secara Nontunai Melalui Fasilitas Treasury Deposit Facility. Realisasi Remunerasi TA 2023 merupakan Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF) sebesar Rp64.777.330,00.

Realisasi Remunerasi TA 2023 merupakan Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF) sebesar Rp64.777.330,00.

5.1.1.1.4.11 Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum	31 Desember 2023 Rp9.972.000,00	31 Desember 2022 Rp0,00
--	--	--

Realisasi Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum merupakan atas Pelanggaran Peraturan Daerah pada Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi pada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian TA 2023 sebesar Rp9.972.0000 dan Rp0,00 pada TA 2022.

5.1.1.1.2 Pendapatan Transfer	31 Desember 2023 Rp1.313.259.477.348,78	31 Desember 2022 Rp1.206.449.895.937,62
--------------------------------------	--	--

Pendapatan transfer menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan adalah penerimaan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk Dana Perimbangan, yaitu penerimaan dari bagian daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah maka Dana Perimbangan terdiri dari, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Pendapatan Transfer Tahun 2023 disajikan berdasarkan penyaluran alokasi Tahun 2023 dari Pemerintah Pusat dan penyaluran atas kurang dan/atau lebih bayar tahun-tahun sebelumnya yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 dan



Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 130 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023. Realisasi Pendapatan Transfer pada Tahun Anggaran (TA) 2023 sebesar Rp1.313.259.477.348,78 atau mencapai 99,69% dari anggaran Pendapatan Transfer TA 2023 sebesar Rp1.317.332.937.302,00. Realisasi Pendapatan Transfer TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp106,809,581,411.16 atau lebih tinggi 8.85% dibandingkan dengan TA 2022 yang sebesar Rp1.206.449.895.937,62. Realisasi Pendapatan Transfer berasal dari:

Tabel 5.40 Rincian Pendapatan Transfer*(dalam rupiah)*

No	Jenis Pendapatan Transfer	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	1.104.134.706.492,00	1.096.397.210.005,00	96,57	994.568.641.622,00
2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat- Lainnya	109.787,236.000,00	109.441,647,200,00	100,00	113.765.625.000,00
3	Pendapatan Transfer Antar Daerah	103.410.994.810,00	107.420.620.143,78	106,22	98.115.629.315,62
Jumlah Pendapatan Transfer		1.317.332.937.302,00	1.313.259.477.348,78	97,60	1.206.449.895.937,62

Dari tabel realisasi sebagaimana tersebut di atas, secara umum dijelaskan sebagai berikut:

5.1.1.1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
		Rp1.096.397.210.005,00	Rp994.568.641.622,00

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat pada Tahun Anggaran (TA) 2023 sebesar Rp1.096.397.210.005,00 atau mencapai 99.30% dari anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat TA 2023 sebesar Rp1.104.134.706.492,00. Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp101,828,568,383.00 atau lebih tinggi 10.24% dibandingkan dengan TA 2022 yang sebesar Rp994.568.641.622,00. Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari:

Tabel 5.41 Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan*(dalam rupiah)*

No	Rincian Pendapatan Transfer	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	Dana Bagi Hasil	13.476.263.000,00	16.116.090.211,00	119.59	27.758.068.867,00
2	Dana Alokasi Umum (DAU)	705.160.439.000,00	704.963.161.355,00	99.97	657.103.159.788,00
3	Dana Alokasi Khusus (DAK) - Fisik	178.441.691.000,00	174.343.200.253,00	97.70	129.139.727.511,00
4	Dana Alokasi Khusus (DAK) - Non Fisik	207.056.313.492,00	200.974.758.186,00	97.06	180.567.685.456,00
Jumlah		1.104.134.706.492,00	1.096.397.210.005,00	99.30	994.568.641.622,00



5.1.1.1.2.1.1 Dana Bagi Hasil

31 Desember 2022
Rp16.116.090.211,00

31 Desember 2021
Rp27.758.068.867,00

Realisasi Pendapatan Bagi Hasil TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp11,641,978,656.00 atau lebih rendah 41.94% dibandingkan dengan TA 2022 yang sebesar Rp27.758.068.867,00.

Tabel 5.42 Rincian Dana Bagi Hasil

(dalam rupiah)

No	Rincian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	2.380.044.000,00	3.191.037.980,00	134.07	7.933.036.875,00
2	DBH PPh Pasal 21	6.493.267.000,00	7.364.203.489,00	113.41	7.040.720.000,00
3	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	551.616.000,00	581.954.765,00	105.50	259.903.143,00
4	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	217.287.000,00	296.189.523,00	136.31	729.794.287,00
5	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	1.856.715.000,00	2.488.669.947,00	134.04	9.769.766.092,00
6	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	14.177.000,00	19.124.296,00	134.90	66.537.470,00
7	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.963.157.000,00	2.174.910.211,00	110.79	1.958.311.000,00
Jumlah		13.476.263.000,00	16.116.090.211,00	119.59	27.758.068.867,00

5.1.1.1.2.1.2 Dana Alokasi Umum

31 Desember 2023
Rp704.963.161.355,00

31 Desember 2022
Rp657.103.159.788,00

Realisasi Dana Alokasi Umum TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp47,860,001,567.00 atau lebih tinggi 7,28% dibandingkan dengan TA 2022 yang sebesar Rp657.103.159.788,00. Pemerintah Kabupaten Bulukumba menganggarkan penerimaan DAU sejumlah Rp705.160.439.000,00 dan terealisasi sebesar Rp704.963.161.355,00 atau 99,97% dari target penerimaan. Penerimaan DAU tidak terealisasi 100 % disebabkan adanya penyesuaian SiLPA DAK Non Fisik Tahun 2022 dan pemotongan penyaluran Dana DAU yang tersisa pada Kas Daerah yang menjadi dasar perhitungan penyaluran TA 2023.

5.1.1.1.2.1.3 Dana Alokasi Khusus -Fisik

31 Desember 2023
Rp174.343.200.253,00

31 Desember 2022
Rp129.139.727.511,00

Realisasi Dana Alokasi Khusus Fisik TA 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp45,203,472,742.00 atau lebih tinggi 35,00% dibandingkan dengan TA 2022 yang sebesar Rp129.139.727.511,00.



Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dari Pemerintah Pusat yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada Pemerintah Kabupaten Bulukumba untuk membiayai kebutuhan khusus (*specific grant*) secara fisik. Jenis penerimaan DAK ini memberikan kontribusi bagi daerah sebesar 11,61% dari total pendapatan secara keseluruhan sebesar Rp1,501,289,216,749.93.

Tabel 5.43 Rincian Dana Alokasi Khusus –Fisik

(dalam rupiah)

No	Rincian Dana Alokasi Khusus - Fisik	APBD	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	DAK Bidang Pendidikan – Regular – SD	30.219.594.000,00	30.218.018.320,00	99,99	1.056.101.680,00
2	DAK Bidang Pendidikan – Regular – SMP	6.438.393.000,00	6.437.021.500,00	99,98	6.181.789.960,00
3	DAK Bidang Pendidikan - Regular PAUD	1.012.707.000,00	1.012.554.350,00	99,98	333.369.000,00
4	DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah- Penugasan- Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM	6.325.057.000,00	6.177.058.500,00	97,66	0,00
5	DAK Fisik-Bidang Pertanian- Penugasan- Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	23.599.607.000,00	22.528.116.474,00	95,46	0,00
6	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan- Penugasan	8.969.071.000,00	8.924.431.000,00	99,50	0,00
7	DAK Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	0,00	0,00	0,00	1.646.692.000,00
8	DAK Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	0,00	0,00	0,00	5.356.716.449,00
9	DAK Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan- Penurunan AKI dan AKB	0,00	0,00	0,00	2.288.676.500,00
10	DAK Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan- Penguatan Intervensi Stunting	0,00	0,00	0,00	206.263.470,00
11	DAK Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan- Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian	0,00	0,00	0,00	1.552.785.496,00



KABUPATEN BULUKUMBA

Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No	Rincian Dana Alokasi Khusus - Fisik	APBD	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
	Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat				
12	DAK Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	460.045.000,00	378.993.000,00	82,38	1.460.419.125,00
13	DAK Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	0,00	0,00	0,00	9.215.516.500,00
14	DAK Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	0,00	0,00	0,00	2.748.893.833,00
15	DAK Bidang Jalan-Reguler	47.513.861.000,00	47.183.463.234,00	99,30	54.093.173.080,00
16	DAK Bidang Jalan-Penugasan	0,00	0,00	0,00	17.163.418.700,00
17	DAK Bidang Air Minum-Penugasan	0,00	0,00	0,00	2.435.574.626,00
18	DAK Bidang Sanitasi-Penugasan	0,00	0,00	0,00	4.473.738.000,00
19	DAK Bidang Irigasi-Penugasan	29.344.335.000,00	28.814.992.057,00	98,20	5.425.533.850,00
20	DAK Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan	6.963.074.000,00	6.415.490.000,00	92,14	1.052.500.000,00
21	DAK Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	16.847.375.000,00	15.690.699.998,00	93,13	11.452.394.242,00
22	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit	748.572.000,00	562.361.820,00	75,12	0,00
23	DAK Bidang Perumahan dan Permukiman-Penugasan	0,00	0,00	0,00	996.171.000,00
	Jumlah DAK - Fisik	178.441.691.000,00	174.343.200.253,00	97,70	129.139.727.511,00

5.1.1.1.2.1.4 Dana Alokasi Khusus – Non Fisik 31 Desember 2023
Rp200.974.758.186,00 31 Desember 2022
Rp180.567.685.456,00

Realisasi Dana Alokasi Khusus – Non Fisik TA 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp20,407,072,730.00 atau lebih tinggi 11,30% dibandingkan dengan TA 2022 yang sebesar Rp180.567.685.456,00.

DAK Non Fisik merupakan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dari Pemerintah Pusat yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada Pemerintah Kabupaten Bulukumba untuk membiayai kebutuhan khusus (specific grant) secara non fisik. Pada TA 2023,



Pemerintah Kabupaten Bulukumba menganggarkan penerimaan DAK Non Fisik sebesar Rp207.056.313.492,00 dan terealisasi sebesar Rp200.974.758.186,00 atau 97,06% dari target penerimaan.

Jenis penerimaan DAK Non Fisik ini memberikan kontribusi bagi daerah sebesar 13,39% dari total pendapatan secara keseluruhan sebesar Rp1,501,289,216,749.93.

Tabel 5.44 Rincian Dana Alokasi Dana Alokasi Khusus – Non Fisik*(dalam rupiah)*

No	Rincian Objek	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	Tunjangan Profesi Guru PNSD	106.032.709.520,00	106.507.039.420,00	100,45	98.904.335.880,00
2	Tambahan Penghasilan Guru PNSD	2.120.500.000,00	1.772.000.000,00	83,57	2.148.500.000,00
3	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	6.338.529.701,00	6.749.100.000,00	106,48	6.715.289.000,00
4	BOOKB Bantuan Operasional Keluarga Berencana	3.240.211.261,00	3.240.211.261,00	100,00	3.758.401.700,00
5	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan	3.550.800.000,00	3.550.800.000,00	100,00	2.555.650.000,00
6	PK2UKM	339.343.000,00	339.343.000,00	100,00	401.980.000,00
7	Dana Pelayanan Kepariwisataaan	1.191.938.010,00	1.191.938.010,00	100,00	809.113.750,00
8	BOKKB BOK	23.182.095.000,00	17.070.306.000,00	73,64	9.920.600.799,00
9	BOOKB Pengawasan Obat dan Makanan - BOK	406.572.000,00	0,00	0,00	0,00
10	Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	0,00	0,00	0,00	310.146.000,00
11	Dana Fasilitas Penanaman Modal	406.900.000,00	406.852.844,00	99,99	325.880.990,00
12	Dana Pelayanan Ketahanan Pangan dan Pertanian	640.575.000,00	614.544.718,00	95,94	267.300.000,00
13	DAK Non Fisik-BOS Reguler	54.798.640.000,00	54.725.122.933,00	99,87	54.450.487.337,00
14	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	2.057.500.000,00	2.057.500.000,00	100,00	0,00
15	DAK Non Fisik-Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	2.750.000.000,00	2.750.000.000,00	100,00	0,00
Jumlah DAK Non Fisik		207.056.313.492,00	200.974.758.186,00	97,06	180.567.685.456,00



Pada tahun 2023 penerimaan DAK Nonfisik mengalami peningkatan sebesar Rp20,407,072,730.00 atau 11.30%.

5.1.1.1.2.2	Pendapatan Transfer	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Pemerintah Pusat – Lainnya	Rp109,441,647,200.00	Rp113.765.625.000,00

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat lainnya TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp4,323,977,800.00 atau lebih rendah 3,80% dibandingkan dengan TA 2022 yang sebesar Rp113.765.625.000,00.

Tabel 5.45 Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya

(dalam rupiah)

No	Jenis	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	Dana Insentif Daerah	10.377.309.000,00	10.377.309.000,00	100,00	10.457.015.000,00
2	Dana Desa	99.409.927.000,00	99.064.338.200,00	99,65	103.308.610.000,00
Jumlah		109,787,236,000.00	109,441,647,200.00	99,69	113.765.625.000,00

5.1.1.1.2.2.1	Dana Insentif Daerah (DID)	31 Desember 2023	31 Desember 2022
		Rp10.377.309.000,00	Rp10.457.015.000,00

Realisasi Dana Insentif Daerah TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp79,706,000.00 atau lebih rendah 0,76% dibandingkan dengan TA 2022 sebesar Rp10.457.015.000,00.

Dana Insentif Daerah merupakan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja nasional kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat. Dana Insentif Daerah untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah yang berkinerja baik dalam pelayanan dasar publik di tahun berjalan yang meliputi dukungan pemerintah daerah dalam mendukung penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro kecil, percepatan penyerapan belanja daerah, serta penurunan inflasi daerah. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.07/2022 tentang Dana Insentif Daerah Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Pada Tahun 2023. Pemerintah Kabupaten Bulukumba merupakan salah satu daerah yang memperoleh DID sebesar Rp10.377.309.000,00.

5.1.1.1.2.2.2	Dana Desa	31 Desember 2023	31 Desember 2022
		Rp99.064.338.200,00	Rp103.308.610.000,00

Realisasi Dana Desa TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp4,244,271,800.00 atau lebih rendah 4,11% dibandingkan dengan TA 2022 sebesar Rp103.308.610.000,00.

Dana Desa adalah bagian dari Transfer Keuangan Daerah dan Dana Desa yang diperuntukkan bagi desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Pada tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Bulukumba memperoleh



anggaran Dana Desa sebesar Rp99.064.338.200,00 dan terealisasi 99,65%. Dana Desa terealisasi langsung pada rekening masing-masing Desa tidak melalui kas Daerah.

5.1.1.1.2.3 Pendapatan Transfer Antar Daerah 31 Desember 2023
Rp107.420.620.143,78 31 Desember 2022
Rp98.115.629.315,62

Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah pada Tahun Anggaran (TA) 2023 sebesar Rp107.420.620.143,78 atau mencapai 103,88% dari anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah TA 2023 sebesar Rp103,410,994,810.00. Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp9,304,990,828.16 atau lebih tinggi ,48% dibandingkan dengan TA 2022 sebesar Rp98.115.629.315,62 Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah berasal dari :

Tabel 5.46 Rincian Pendapatan Transfer Antar Daerah

(dalam rupiah)

No	Jenis	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	Pendapatan Bagi Hasil	61.493.542.330,00	79.471.013.279,28	129,23	72.919.965.302,00
2	Bantuan Keuangan	41.917.452.480,00	27.949.606.864,50	66,68	25.195.664.013,62
Jumlah		103.410.994.810,00	107.420.620.143,78	103,88	98.115.629.315,62

5.1.1.1.2.3.1 Pendapatan Bagi Hasil 31 Desember 2023
Rp79.471.013.279,28 31 Desember 2022
Rp72.919.965.302,00

Realisasi Pendapatan Bagi Hasil TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp6,551,047,977.28 atau lebih tinggi 8,98% dibandingkan dengan TA 2022 sebesar Rp72.919.965.302,00. Rincian pendapatan bagi hasil dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.47 Rincian Pendapatan Bagi Hasil

(dalam rupiah)

No	Rincian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	13.660.897.138,00	17.766.408.034,00	130,05	16.101.304.502,00
2	Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	9.547.577.139,00	12.928.226.774,00	135,41	12.418.894.613,00
3	Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	14.649.323.726,00	25.657.855.767,28	175,15	21.770.476.852,00
4	Bagi Hasil dari Pajak Air Permukaan.	2.109.414.770,00	65.528.538,00	3,11	59.457.415,00
5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	21.526.329.557,00	23.052.994.166,00	107,09	22.569.831.920,00
Jumlah		61.493.542.330,00	79.471.013.279,28	129,23	72.919.965.302,00



5.1.1.1.2.3.2 Bantuan Keuangan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Rp27.949.606.864,50	Rp25.195.664.013,62

Realisasi Bantuan Keuangan TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp2,753,942,850.88 atau lebih tinggi 10.93% dibandingkan dengan TA 2022 sebesar Rp25.195.664.013,62. Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi berupa :

Tabel 5.48 Rincian Bantuan Keuangan

(dalam rupiah)

No	Rincian Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi	Realisasi 2023
1	Dana Kesehatan gratis	6.536.040.000,00
2	Bantuan Penanganan Stunting	200.000.000,00
3	Pembangunan Jalan	1.987.088.633,50
4	Pembangunan Mesjid di Madala Ria	979.276.731,00
5	Bantuan Alat Kesehatan	721.284.000,00
6	Pembangunan Kolam Labuh	17.225.917.500,00
7	Bantuan UMKM	300.000.000,00
Jumlah		27.949.606.864,50

5.1.1.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Rp462.000.000,00	Rp0,00

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada Tahun Anggaran (TA) 2023 sebesar Rp462.000.000,00 atau mencapai 77,00% dari anggaran Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah TA 2023 sebesar Rp600.000.000,00 Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah TA 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp462.000.000,00 atau lebih tinggi 100% dibandingkan dengan TA 2022 sebesar Rp0,00. Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah berasal dari:

Tabel 5.49 Rincian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

(dalam rupiah)

No	Rincian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	600.000.000,00	462.000.000,00	77,00	0,00
Jumlah		600.000.000,00	462.000.000,00	77,00	0,00

5.1.1.1.3.1 Pendapatan Hibah	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Rp462.000.000,00	Rp0,00

Realisasi Pendapatan Hibah pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp462.000.000,00 atau mencapai 77,00% dari anggaran Pendapatan Hibah TA 2023 sebesar Rp600.000.000,00 Realisasi Pendapatan Hibah TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp462.000.000,00 atau lebih tinggi 100% dibandingkan dengan TA 2022 yang sebesar Rp0,00.



Pendapatan ini merupakan Dana Hibah Air Limbah Setempat (HALS) dari pemerintah pusat berupa hibah dalam penyediaan prasarana khususnya air limbah.

5.1.1.1.3.2 Pendapatan Lainnya	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Rp0,00	Rp0,00

Pemerintah Kabupaten Bulukumba pada tahun 2023 tidak memiliki realisasi pendapatan lainnya.

5.1.1.2 Belanja	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Rp.1.366.737.001.327,51	Rp.1.168.059.364.611,50


Pada Tahun Anggaran 2023 Belanja Daerah dianggarkan sebesar Rp1.466.671.400.626,00 sampai dengan pelaksanaan akhir Tahun 2023 direalisasikan sebesar Rp1.366.737.001.327,51 atau 93,19%. Realisasi tersebut lebih tinggi 17,01 % atau sebesar Rp198.677.636.716,01 atau 17,01% dibandingkan realisasi Belanja TA 2022 sebesar Rp1.168.059.364.611,50. Peningkatan realisasi tersebut dipengaruhi dari realisasi belanja Operasi yang meningkat sebesar 11,17 % dan realisasi belanja Modal sebesar 38,67 % dari tahun 2022.

Pada pelaksanaan anggaran Tahun 2023 beberapa kali perubahan/revisi anggaran antara lain:

1. Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 tanggal 22 Mei 2023;
2. Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 15 Tahun 2023 tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 tanggal 23 Juni 2023;
3. Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 17 Tahun 2023 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 tanggal 5 Juli 2023;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 03 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bulukumba tanggal 18 Oktober 2023
5. Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 tanggal 28 November 2023.

Uraian belanja akan dijelaskan berdasarkan struktur belanja sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 55 Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, klasifikasi Belanja Daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tidak Terduga serta Belanja Transfer. Perkembangan realisasi Belanja Daerah sejak Tahun 2019 sampai dengan TA 2023 dilihat pada Gambar 5.2 dan tabel 5.20 berikut:

Gambar 5.2 Perkembangan Realisasi Belanja Daerah TA 2019 s.d. TA 2023



Tabel 5.50 Rincian Belanja Tahun Anggaran 2023

(dalam rupiah)


No	Jenis	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	Belanja Operasi	1.072.850.880.759,00	1.012.987.899.391,86.	94,19	911.207.258.499,88
2	Belanja Modal	392.686.766.898,00	353.682.271.435,65	90,07	255.053.250.411,62
3	Belanja Tak Terduga	1.133.752.969,00	66.830.500,00	5,89	1.798.855.700,00
Jumlah Belanja		1.466.671.400.626,00	1.366.737.001.327,51	93,19	1.168.059.364.611,50

Secara sistematis anggaran belanja TA 2023 diuraikan sebagai berikut:

5.1.1.2.1 Belanja Operasi	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Rp.1.012.987.899.391,86	Rp.911.207.258.499,88

Realisasi Belanja Operasi pada TA 2023 sebesar Rp.1.012.987.899.391,86 dari rencana belanja TA 2023 sebesar Rp 1.072.850.880.759,00. Jenis Belanja operasi menyerap dana sebesar 74,12% dari total belanja secara keseluruhan sebesar Rp.1.366.737.001.327,51. Realisasi Belanja Operasi mengalami peningkatan 11,17% atau sebesar Rp 101.780.640.891,98 dari tahun 2022 sebesar Rp.911.207.258.499,88. Belanja Operasi tersaji pada grafik berikut :

Gambar 5.1.1.2.1 Grafik Perkembangan Realisa Belanja Operasi Tahun 2023-2022



Secara sistematis rincian Belanja Operasi TA 2023 dan TA 2022 dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.51 Rincian Belanja Operasi Tahun Anggaran 2023

(dalam rupiah)

No	Rincian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	Belanja Pegawai	628.464.327.812,00	616.860.242.592,00	98,15	590.003.633.511,00
2	Belanja Barang dan Jasa	413.691.046.534,00	366.162.982.994,86	88,51	302.352.451.730,88
3	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Hibah	29.222.015.638,00	28.610.389.839,00	97,91	15.176.910.938,00
5	Belanja Bantuan Sosial	1.473.490.775,00	1.354.283.966,00	91,91	3.674.262.320,00
Jumlah		1.072.850.880.759	1.012.987.899.391,86	94,42	911.207.258.499,88

	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
5.1.1.2.1.1 Belanja Pegawai	Rp.616.860.242.592,00	Rp.590.003.633.511,00

Realisasi Belanja Pegawai pada TA 2023 sebesar Rp.616.860.242.592,00 dari anggaran sebesar Rp.628.464.327.812,00 dengan sisa anggaran sebesar Rp.11.604.085.220,00. Realisasi pada tahun 2023 lebih tinggi 4,55% atau sebesar Rp.26.856.609.081,00 dari realisasi Belanja Pegawai TA 2022. Peningkatan realisasi belanja pegawai disebabkan karena adanya kenaikan nilai Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebesar 0,25 % dan kenaikan belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebesar 3,26 %. Dari jumlah belanja pegawai tersebut, tidak terdapat belanja pegawai yang dikapitalisasi sebagai aset tetap di tahun 2022 sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati



Nomor 43 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi. Anggaran dan realisasi Belanja Pegawai secara rinci dilihat pada tabel dibawah ini.

Anggaran dan realisasi Belanja Pegawai secara rinci dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.52 Rincian Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2023

(dalam rupiah)

No	Objek	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	426.656.020.399,04	423.445.063.569,00	99,25	393.048.486.340,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	24.257.019.963,96	23.169.744.669,00	95,52	23.379.180.939,00
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	119.803.418.260,00	113.112.394.335,00	94,41	112.832.090.397,00
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	19.049.240.000,00	18.941.617.000,00	99,44	18.343.319.133,00
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	44.987.025,00	35.247.848,00	78,35	184.081.004,00
6	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	801.600.000,00	801.600.000,00	100,00	801.600.000,00
8	Belanja Pegawai BOS	0,00	0,00	0,00	182.448.000,00
9	Belanja Pegawai BLUD	37.852.042.164,00	37.354.575.171,00	98,69	41.232.427.698,00
	Jumlah	628.464.327.812,00	616.860.242.592,00	98,15	590.003.633.511,00

5.1.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

31 Desember 2023

Rp.366.162.982.994,86

31 Desember 2022

Rp.302.352.451.730,88

Realisasi Belanja Barang dan Jasa pada TA 2023 terealisasi sebesar Rp.366.162.980.094,86 atau 88,51% dari anggaran sebesar Rp.413.691.046.534. Realisasi tersebut lebih tinggi 21,10% dari realisasi TA 2022 . Peningkatan relisasi belanja TA 2023 dibandingkan dengan TA 2022 dipengaruhi oleh :

1. Adanya peningkatan realisasi pada belanja Bahan Pakai Habis sebesar 23,68 % dibandingkan realisasi pada TA 2022;
2. Adanya peningkatan realisasi pada Belanja Barang Tak Pakai Habis sebesar 1.603,05% dibandingkan dengan realisasi TA 2022;
3. Adanya peningkatan realisasi pada Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebesar 177,41%. dibandingkan dengan realisasi TA 2022;
4. Adanya peningkatan realisasi pada Belanja Jasa Konsultansi Non Kontruksi sebesar 1.400,38%. dibandingkan dengan realisasi TA 2022;
5. Adanya peningkatan realisasi pada Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota sebesar 1.088,05%. dibandingkan dengan realisasi TA 2022;
6. Adanya peningkatan realisasi pada Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri sebesar 100,00%. dibandingkan dengan realisasi TA 2022;



7. Adanya peningkatan realisasi pada Belanja Uang yang diberikan kepada Pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebesar 131,67%. dibandingkan dengan realisasi TA 2022; 131,67%. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Barang dan Jasa tersaji dalam tabel berikut.

Dari jumlah belanja barang dan jasa tersebut, di antaranya terdapat belanja yang dikapitalisasi sebagai aset tetap sebesar Rp277.594.677,00 (sebagaimana dijelaskan dalam CaLK 5.1.3.1 tentang Aset Tetap) berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 42 tentang Kebijakan Akuntansi. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Barang dan Jasa tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 5.53 Rincian Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023

(dalam rupiah)

No	Rincian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	Belanja Barang	77.601.065.597,00	70.616.740.243,00	91,00	57.095.961.655,00
	Belanja Bahan Pakai Habis	77.534.763.897,00	70.550.438.543,00	91,00	57.092.068.530,00
	Belanja Barang Tak Habis Pakai	66.301.700,00	66.301.700,00	100,00	3.893.125,00
2	Belanja Jasa	140.904.789.155,00	126.326.276.676,00	89,65	115.602.228.841,00
	Belanja Jasa Kantor	91.256.916.042,00	84.939.735.145,00	93,08	76.235.847.623,00
	Belanja Luran Jaminan/asuransi	37.878.411.702,00	31.403.012.167,00	82,90	34.052.130.984,00
	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.300.355.000,00	1.224.315.000,00	94,15	637.565.000,00
	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.417.546.000,00	1.260.634.000,00	88,93	454.430.000,00
	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	64.000.000	64.000.000	100,00	0,00
	Belanja Jasa Konsultansi Kontruksi	601.025.111,00	591.477.075,00	98,41	1.575.507.249,00
	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	3.655.000.000,00	2.750.087.289,00	75,24	183.292.985,00
	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Tekhnis serta Pendidikan dan Pelatihan	4.731.535.300,00	4.093.016.000,00	86,51	2.463.455.000,00
3	Belanja Pemeliharaan	4.276.999.461,00	3.730.973.671,00	87,23	4.222.397.045,00
	Belanja Pemeliharaan Tanah	109.950.000,00	109.950.000,00	100,00	0,00
	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.914.329.200,00	2.523.581.205,00	86,59	1.902.940.162,00
	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.177.720.261,00	1.022.567.416,00	86,83	1.844.276.883,00
	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	75.000.000,00	74.875.050,00	99,83	475.180.000,00
4	Belanja Perjalanan Dinas	60.213.400.080,00	44.747.734.411,00	74,31	31.085.308.950,00
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	26.188.030.000,00	22.314.217.177,00	85,21	14.397.077.550,00
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	30.826.457.000,00	20.103.620.154,00	65,22	16.269.666.400,00
	Belanja Perjalanan Dinas paket Meeting dalam Kota	509.460.000,00	466.410.000,00	91,55	268.065.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas paket Meeting Luar Kota	2.533.981.000,00	1.788.015.000,00	70,56	150.500.000,00



No	Rincian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri	155.472.080,00	75.472.080,00	48,54	0,00
5	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	25.060.782.400,00	22.663.761.278,00	90,44	10.413.492.401,00
	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	22.069.879.900,00	21.067.244.900,00	95,46	9.093.464.375,00
	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.990.902.500,00	1.596.516.378,00	53,38	1.320.028.026,00
6	Belanja Barang dan Jasa BOS	46.494.839.070,00	46.416.281.498,00	99,83	44.861.698.199,00
7	Belanja Barang dan Jasa BLUD	59.139.170.771,00	51.661.215.217,86	87,35	39.071.364.639,88
	Jumlah	413.691.046.534	366.162.980.094,86	88,51	302.352.451.730,88

5.1.1.2.1.3 Belanja Hibah

31 Desember 2023

Rp.28.610.389.839,00

31 Desember 2022

Rp15.176.910.938,00

Belanja hibah diberikan kepada BUMD, Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia, Belanja Hibah Dana BOS dan Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Belanja hibah di kabupaten bulukumba di atur dalam Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 19 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Realisasi Belanja Hibah Pemerintah Kabupaten Bulukumba TA 2023 sebesar Rp.28.610.389.839,00 atau 97,91% dari anggaran sebesar Rp.29.222.015.638,00. Realisasi tersebut lebih tinggi 88,51% dibandingkan dengan realisasi belanja TA 2022 sebesar Rp.15.176.910.938,00.

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Hibah disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.54 Rincian Belanja Hibah Tahun Anggaran 2023

(dalam rupiah)

No	Rincian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	Belanja Hibah Kepada BUMD	0,00	0,00	0,00	483.645.500,00
2	Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang	27.434.369.200,00	26.867.518.300,00	97,93	12.981.009.000,00



	berbadan hukum Indonesia				
3	Belanja Hibah Dana Bos	843.360.000,00	843.125.000,00	99,97	767.970.000,00
4	Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	944.286.438,00	899.746.539,00	95,28	944.286.438,00
	Jumlah	29.222.015.638,00	28.610.389.839,00	97,91	15.176.910.938,00

Belanja Hibah Pemerintah Kabupaten Bulukumba TA 2023 dianggarkan sebesar Rp.29.222.015.638,00 yang direalisasikan sebesar Rp.28.610.389.839,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia dianggarkan sebesar Rp27.434.369.200,00 dan terealisasi sebesar Rp26.867.518.300,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang dianggarkan sebesar Rp19.150.800.299,00 dengan realisasi sebesar Rp18.650.799.300,00 dengan rincian pada **Lampiran 5.1**;
 - b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang dianggarkan sebesar Rp257.500.000,00 dengan realisasi Rp250.000.000,00 yang dianggarkan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp100.000.000,00 dan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga sebesar Rp150.000.000,00. Rincian Anggaran dan realisasi belanja tersebut dilihat pada **Lampiran 5.2**.
 - c. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan yang dianggarkan sebesar Rp8.026.069.000,00 dan realisasi Rp7.966.719.000,00. Dengan rincian sebagai berikut :
 - Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan yang dianggarkan sebesar Rp7.643.500.000,00 dengan realisasi Rp7.584.300.000,00. Belanja Hibah tersebut dianggarkan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan realisasi sebesar Rp6.795.600.000,00, Sekretariat Daerah sebesar Rp738.700.000,00 dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp 50.000.000,00. Rincian anggaran dan realisasi dilihat pada **Lampiran 5.3**.
 - Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela bersifat Sosial Kemasyarakatan yang dianggarkan sebesar Rp382.569.000,00 dan realisasi sebesar Rp382.419.000,00. Belanja Hibah tersebut dianggarkan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Rincian anggaran dan realisasi dilihat pada **Lampiran 5.4**.
2. Belanja Hibah Uang Dana BOS yang diterima oleh Satdikdas Swasta yang dianggarkan untuk BOP SD & SMP Swasta dalam wilayah Kabupaten Bulukumba pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp843.360.000,00 dan terealisasi sebesar Rp843.125.000,00. Adapun rincian anggaran dan realisasi Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta dilihat pada **Lampiran.5.5**.
3. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik tercatat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bulukumba dianggarkan untuk kegiatan beberapa partai politik sebesar Rp944.286.438,00 dan realisasi sebesar Rp899.746.539,00. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Hibah dimaksud dilihat pada **Lampiran 5.6**.



5.1.1.2.1.4 Belanja Bantuan Sosial

31 Desember 2023

Rp1.473.490.775,00

31 Desember 2022

Rp3.674.262.320,00

Berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu berkelanjutan. Belanja hibah dikabupaten bulukumba di atur dalam Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 19 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Bulukumba TA 2023 sebesar Rp1.473.490.775,00 atau 91,91% dari anggaran sebesar Rp1.473.490.775,00 . Realisasi tersebut menurun sebesar 59,90 % atau sebesar Rp2.200.771.545,00 dari realisasi TA 2022 sebesar Rp3.674.262.320,00.

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Bantuan Sosial disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.55 Rincian Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2023

(dalam rupiah)

No	Objek	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	700.490.775,00	594.324.966,00	84,84	3.422.472.550,00
2	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
3	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	773.000.000,00	759.959.000,00	98,31	250.489.776,00
Jumlah		1.473.490.775,00	1.354.283.966,00	91,91	3.674.262.326,00


Belanja Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Bulukumba TA 2023 dianggarkan sebesar Rp 1.473.490.775,00 yang direalisasikan sebesar Rp1.354.283.966,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Belanja Bantuan Sosial kepada individu terdiri dari 2 (dua) jenis antara lain :
 - a. Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu yang dianggarkan sebesar Rp 211.500.000,00 dan realisasi sebesar Rp126.000.000,00 atau 59,57% dengan sisa anggaran sebesar Rp85.500.000,00 pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Rincian realisasi belanja tersebut dilihat pada **Lampiran5.8.**
 - b. Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu dianggarkan sebesar Rp488.990.775,00 dan realisasi sebesar Rp468.324.966,00atau 95,77 % pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan dengan anggaran sebesar Rp289.860.000,00 realisasi Rp270.000.000,00 atau 93,15% berupa Pembangunan Stimulan Penyediaan Rumah Swadaya Pra Sejahtera Individu. Dinas Sosial dengan anggaran sebesar Rp176.930.775,00 realisasi Rp176.584.966,00 atau 99,80%. Dinas Kelautan dan Perikanan dengan anggaran sebesar Rp22.200.000,00 realisasi sebesar Rp21.740.000,00 atau 97,93% berupa pengadaan mesin Katinting (Dana Dak Bidang Perikanan. Rincian anggaran dan realisasi belanja tersebut dilihat pada **Lampiran 5.9**

2. Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat merupakan Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat yang dianggarkan sebesar Rp773.000.000,00 dan realisasi Rp759.595.000,00 pada Dinas Sosial berupa Pengadaan Handtraktor Quick G 3000 Zeva + Kubota RD 85 DI-2S, Roda Besi Tapak (Wooden Packing).

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
5.1.1.2.2 Belanja Modal	Rp353.682.271.435,65	Rp255.053.250.411,62

Gambar 5 : Grafik Realisasi Belanja Modal TA 2023 dan 2022



Belanja Modal digunakan untuk pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan seperti perolehan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Belanja Modal merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang sifatnya menambah aset daerah. Belanja Modal diharapkan memberikan kontribusi yang besar padapeningkatan perekonomian dan pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat.

Realiasi Belanja Modal pada TA 2023 sebesar Rp353.682.271.435,65 atau 90,07% dari anggaran belanja modal sebesar Rp392.686.766.898,00. Realisasi tersebut lebih tinggi 38,67% dibandingkan dengan belanja TA 2022 sebesar Rp255.053.250.411,62.

Belanja Modal ini secara umum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dikelompokkan kedalam beberapa jenis Belanja Aset yaitu Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya, yang akan dikapitalisasi sebagai penambah nilai aset Tahun Anggaran 2023.

Dari jumlah Belanja Modal tersebut, di antaranya terdapat Belanja Modal yang tidak dikapitalisasi sebagai aset tetap sebesar Rp7.740.678.489,00 (sebagaimana dijelaskan dalam CaLK 5.1.3.1.3 tentang Aset Tetap) berdasarkan Bupati Nomor 43 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi. Secara sistematis anggaran Belanja Modal TA 2023 dan 2022 dilihat pada tabel sebagai berikut:



Tabel 5.56 Rincian Belanja Modal Tahun Anggaran 2023

(dalam rupiah)

No	Jenis	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	Belanja Modal Tanah	3.615.900.000,00	3.439.865.700,00	95,13	3.557.175.720,00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	68.769.372.780,00	63.586.099.794,00	92,46	30.855.480.239,00
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	147.520.737.826,00	142.113.539.674,84	96,33	66.510.041.402,80
4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	167.080.565.113,00	138.842.685.088,00	83,10	148.633.846.899,00
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.618.191.179,00	5.618.145.178,81	100,00	3.615.382.400,00
6.	Belanja Modal Aset Lainnya	82.000.000,00	81.936.000,00	99,92	1.881.323.750,82
Jumlah		392.686.766.898,00	353.682.271.435,65	90,07	255.053.250.411,62

5.1.1.2.2.1 Belanja Modal Tanah

31 Desember 2023

Rp3.439.865.700,00

31 Desember 2022

Rp3.557.175.720,00

Realisasi Belanja Modal Tanah pada TA 2023 sebesar Rp3.439.865.700,00 atau 95,13% dari anggaran belanja sebesar Rp3.615.900.000,00. Realisasi tersebut lebih rendah 3,30% dibandingkan realisasi Belanja Modal Tanah TA 2022 sebesar Rp3.557.175.720,00.

Belanja Modal Tanah rincian pada tabel berikut:

Tabel 5.57 Rincian Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2023

	Rincian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	Tanah Persil	3.380.900.000,00	3.205.465.150,00	94,81	3.358.825.520,00
2	Tanah Modal Lapangan	235.000.000,00	234.400.550,00	99,74	198.350.200,00
JUMLAH		3.615.900.000,00	3.439.865.700,00	95,13	3.557.175.720,00

Pada TA 2023 Belanja Modal Tanah Pemerintah Kabupaten Bulukumba dianggarkan pada Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bulukumba sebesar Rp3.615.900.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Belanja Modal Tanah Persil dianggarkan sebesar Rp3.380.900.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp3.205.465.150,00 terdiri dari :
 - a. Belanja Modal Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal dianggarkan sebesar Rp50.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp50.000.000,00 berupa pembebasan lahan untuk pembangunan rumah nelayan di Desa Lolisang Kecamatan Kajang.
 - b. Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja yang dianggarkan sebesar Rp3.179.400.000,00 dengan realisasi sebesar Rp3.129.109.150,00 berupa Pembebasan Lahan PT Asuransi Jiwa IFG (Ex. Jiwasraya) Tahap II di Kel. Bentenge Kecamatan Ujung Bulu sebesar Rp1.054.400.000,00, Pelunasan Pembebasan Lahan Parkir Kantor Bupati Bulukumba sebesar Rp2.045.000.000,00, dan Pekerjaan Jasa Konsultansi Apraisal pengadaan tanah perluasan area Puskesmas Bonto Bangun Kecamatan Rilau Ale sebesar Rp29.709.150,00;



- c. Belanja Modal Tanah Persil lainnya yang dianggarkan sebesar Rp151.500.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 26.356.000,00 berupa jasa pengukuran tanah;
2. Belanja Modal Lapangan dianggarkan sebesar Rp235.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp234.400.550,00 berupa Jasa Konsultasi Apraisal pengadaan tanah perluasan TPU Taccorong di Desa Taccorong Kecamatan Gantarang sebesar Rp49.400.550,00; pembebasan lahan lokasi perluasan TPU Taccorong Kecamatan Gantarang sebesar Rp100.000.000,00 dan biaya pembebasan lahan lokasi perluasan TPU Taccorong sebesar Rp85.000.000,00.

5.1.1.2.2 Belanja Modal Peralatan Dan Mesin

31 Desember 2022
Rp63.586.099.794,00

31 Desember 2022
Rp30.855.480.239,00

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada TA 2023 sebesar Rp 63.586.099.794,00 atau 92,46% dari anggaran belanja sebesar Rp68.769.372.780,00 Realisasi tersebut meningkat sebesar 106,08 % atau sebesar Rp32.730.619.555,00 dibandingkan dengan belanja TA 2022 sebesar Rp30.855.480.239,00. Peningkatan realisasi Belanja Peralatan dan mesin secara umum dilihat pada belanja modal alat pertanian sebesar 2.197,77%, belanja modal alat angkutan sebesar 289,37%, belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar sebesar 260,92, belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebesar 126,31 %, realisasi belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebesar 125,91% dan realisasi belanja modal peralatan Olah raga serta realisasi belanja modal alat besar sebesar 101,69 %.

Tabel 5.58 Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin

(dalam rupiah)

	Rincian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	Belanja Modal Alat Besar	3.755.230.250,00	3.482.030.250,00	92,72	1.726.443.800,00
2	Belanja Modal Alat Angkutan	5.636.690.600,00	4.649.378.000,00	82,48	1.194.075.400,00
3	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	85.425.000,00	84.205.000,00	98,57	0,00
4	Belanja Modal Alat Pertanian	480.300.750,00	459.093.750,00	95,58	19.980.000,00
5	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	16.962.342.369,00	16.420.413.706,00	96,81	7.268.553.440,00
6	Belanja Modal Alat studio, Komunikasi dan Pemancar	1.161.069.775,00	1.123.407.330,00	96,76	311.261.985,00
7	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	28.363.457.344,00	25.480.347.657,00	89,84	11.259.276.886,00
8	Belanja Modal Alat Laboratorium	5.767.609.606,00	5.619.042.000,00	97,42	4.393.103.944,00
9	Belanja Modal Komputer	6.267.002.086,00	5.979.217.101,00	95,41	4.043.073.090,00
10	Belanja Modal Alat Produksi Pengolahan dan Pemurnian	191.745.000,00	191.745.000,00	100,00	288.054.694,00
11	Belanja Modal Rambu-Rambu	54.980.000,00	53.700.000,00	97,67	331.067.000,00
12	Belanja Modal Peralatan Olah Raga	43.520.000,00	43.520.000,00	100,00	20.590.000,00
	JUMLAH	68.769.372.780,00	63.586.099.794,00	92,46	30.855.480.239,00



Secara sistematis anggaran Belanja Modal TA 2023 dan 2022 dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 5.59 Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin

	Rincian	Nilai
1	Belanja Modal Alat Besar Darat Lainnya	3.427.500.000,00.
2	Belanja Modal Pompa	54.530.250,00
3	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	3.946.000.000,00
4	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	157.208.500,00
5	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	291.169.500,00
6	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	255.000.000,00
7	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kerja	54.955.000,00
8	Belanja Modal Alat Ukur Lainnya	29.250.000,00
9	Belanja Modal Alat-Alat Peternakan	452.500.000,00
10	Belanja Modal Alat Pengolahan Lainnya	6.593.750,0
11	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	432.888.000,00
12	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	4.477.807.661,00
13	Belanja Modal Mebel	9.835.507.748,00
14	Belanja Modal Alat Pembersih	18.370.000,00
15	Belanja Modal Alat Pendingin	1.097.884.775,00
16	Belanja Modal Alat Dapur	57.663.750,00
17	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	409.676.022,00
18	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	56.415.750,00
19	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	3.900.000,00
20	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	16.800.000,00
21	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	13.500.000,00
22	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	19.200.000,00
23	Belanja Modal Peralatan Cetak	445.358.000,00
24	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	658.849.330,00
25	Belanja Modal Alat Kedokteran Radiodiagnostic	17.432.438.998,00
26	Belanja Modal Alat Kedokteran Patalogi Anatomy	231.879.000,00
27	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	200.000.000,00
28	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	7.616.029.659,00
29	Belanja Modal Alat Laboratorium Logam, Mesin, dan Listrik	99.000.000,00
30	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPA Menengah	2.500.000,00
31	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPS	3.592.000,00
32	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Kesenian	3.950.000,00
33	Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	4.250.000.000,00
34	Belanja Modal Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah	1.260.000.000,00
35	Belanja Modal Personal Computer	3.333.863.268,00
36	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	1.883.873.500,00
37	Belanja Modal Peralatan Mini Computer	6.650.000,00
38	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	658.843.333,00
39	Belanja Modal Peralatan Jaringan	30.525.000,00
40	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	65.462.000,00
41	Belanja Modal Sumur Pemboran	191.745.000,00
42	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	53.700.000,00
43	Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya	43.520.000,00
	JUMLAH	63.586.099.794,00

5.1.1.2.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

31 Desember 2023
Rp142.113.539.674,84

31 Desember 2022
Rp66.510.041.402,80

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp142.113.539.674,84 atau 46,80% dari anggaran belanja sebesar Rp144.830.030.570,00. Realisasi belanja modal



Gedung dan Bangunan lebih tinggi 113,67% atau sebesar Rp75.603.498.272,04 dibandingkan dengan realisasi belanja TA 2022 sebesar Rp66.510.041.402,80.

Tabel 5.60 Rincian Belanja Gedung dan Bangunan*(dalam rupiah)*

No	Rincian	Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	Belanja Modal Bangunan Gedung	144.830.030.570,00	139.431.089.224,84	96,27	64.733.900.332,80
2	Belanja Modal Monumen	1.575.000.000,00	1.567.859.011,00	99,55	49.868.970,00
3	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	1.115.707.256,00	1.114.591.439,00	99,90	1.726.272.100,00
4	Belanja Modal Gedung dan Bangunan – Pengadaan Tugu/Tanda Batas	2.266.624.000,00	1.726.272.100,00	76,16	0,00
Jumlah		149.787.361.826,00	143.839.811.774,84	96,03	66.510.041.402,80

5.1.1.2.2.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan**31 Desember 2023****Rp138.842.685.088,00****31 Desember 2022****Rp148.633.846.899,00**

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp138.842.685.088,00 atau 83,10% dari anggaran belanja sebesar Rp167.080.565.113,00. Realisasi tersebut menurun 6,59% atau sebesar Rp 9.791.161.811,00 dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2022 sebesar Rp148.633.846.899,00.

Tabel 5.61 Rincian Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan*(dalam rupiah)*

No	Rincian	Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	112.247.644.648,00	91.143.104.654,00	81,20	110.777.787.166,00
2	Belanja Modal Bangunan Air	51.891.945.648,00	44.896.863.317,00	86,52	33.335.353.233,00
3	Belanja Modal Instalasi	467.474.817,00	467.059.117,00	99,91	423.736.500,00
4	Belanja Modal Jaringan	2.473.500.000,00	2.335.653.000,00	94,43	4.096.970.000,00
Jumlah		167.080.565.113,00	138.842.680.088,00	83,10	148.633.846.899,00

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Pemerintah Kabupaten Bulukumba dijelaskan sebagai berikut :

1. Belanja Modal Jalan dan Jembatan terdiri dari belanja modal jalan dengan anggaran sebesar Rp110.190.843.148 realisasi sebesar Rp 89.352.347.933 dan belanja modal jembatan yang dianggarkan sebesar Rp2.2056.801.500,00 dan realisasi sebesar Rp1.790.756.721,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Belanja modal Jalan Kabupaten dianggarkan dan di realisasikan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dengan realisasi belanja sebesar Rp82.876.830.493,00, Kantor Kecamatan Bulukumba dengan realisasi sebesar Rp63.522.208,00 dan Kantor Kecamatan Bonto bahari dengan realisasi sebesar Rp Rp1.158.410.000,00.
 - b. Belanja Modal Jalan Kota yang dianggarkan dan direalisasikan pada Kantor Kecamatan Ujung Bulu dengan realisasi 100 %.



- c. Belanja Modal Jalan Desa yang dianggarkan dan di realisasikan pada Kantor Kecamatan Kajang dengan realisasi sebesar Rp953.079.300,00, Kecamatan Ujung Loe dengan realisasi sebesar Rp 196.308932,00, Kecamatan Bulukumpa dan Kantor Kecamatan Herlang dengan masing-masing realisasi sebesar Rp34.325.044,00 dan Rp.768.750.000,00
 - d Belanja Modal Jalan Khusus yang dianggarkan dan direalisasikan pada Kantor Kecamatan Ujung Bulu sebesar Rp 229.950.000,00, Kantor Kecamatan Bulukumpa sebesar Rp598.133.956,00, Kecamatan Rilau Ale sebesar Rp302.548.000,00, Kantor Kecamatan Gantarang sebesar Rp585.500.000,00 dan Kecamatan Kindang sebesar Rp 300.000.000,00.
 - e. Belanja Modal Jalan Lainnya yang dianggarkan sebesar Rp42.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp42.000.000,00 yang dianggarkan pada Kantor kecamatan Ujung Bulu
 - f Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten yang dianggarkan dan direalisasi pada Dinas Pekerjaan Umum danTata Ruang sebesar Rp1.770.771.121,00.
 - g. Belanja Modal Jembatan Lainnya yang dianggarkan sebesar Rp20.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp19.985.600,00 yang dianggarkan pada Dinas Perikanan dan Kelautan sebesar 19.985.600,00
2. Belanja Modal Bangunan Air merupakan Belanja Modal Bangunan Air irigasi yang dianggarkan sebesar Rp33.751.945.648,00 dan belanja Modal Bangunan sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam yang dianggarkan sebesar Rp18.140.000.000,00. Modal modal Bangunan Air ini terdiri dari:
- a. Belanja Modal Bangunan Pengaman Irigasi dengan anggaran Rp49.731.220,00 ada pada Dinas Pekerjaan Umum dengan realisasi sebesar Rp 49.660.000,00
 - b. Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya dengan anggaran Rp33.702.214.428,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dengan realisasi sebesar Rp30.378.311.417,00, Kantor Kecamatan Ujung Bulu dengan realisasi sebesar Rp1.226.505.000,00, Kecamatan Bulukumpa sebesar Rp196.750.588,00, dan Kecamatan Gantarang sebesar Rp148.000.000,00 serta Kecamatan Bonto Tiro dengan realisasi sebesar Rp244.512.800,00
 - c. Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam yang dianggarkan sebesar Rp.18.400.000,00 pada Dinas Perikanan dengan realisasi sebesar Rp12.653.108.512,00.

5.1.1.2.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

31 Desember 2023

Rp5.618.145.178,81

31 Desember 2022

Rp5.496.706.150,82

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp5.618.145.178,81 atau 100,00% dari anggaran belanja sebesar Rp5.618.191.179,00. Realisasi tersebut meningkat 2,21% atau sebesar Rp121.439.027,99 dibandingkan dengan belanja TA 2022 sebesar Rp5.496.706.150,82.

Tabel 5.62 Rincian Belanja Aset Tetap Lainnya

(dalam rupiah)

No	Objek	Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya – Pengadaan Bahan Perpustakaan Tercetak	4.861.716.000,00	4.861.670.000,00	100	3.615.382.400,00



	Belanja Modal Aset Tetap lainnya – Pengadaan Aset Tak Terwujud lainnya	756.475.179,00	756.475.178,81	100	0,00
2	Belanja Modal Aset Lainnya – Pengadaan Software	0,00	0,00	0,00	1.881.323.750,82
	Jumlah	5.618.191.179,00	5.618.145.175,81	100	5.496.706.150,82

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp5.618.145.178,81 merupakan belanja buku umum yang dianggarkan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berupa pembelian buku dan Aset Tidak berwujud lainnya yang dianggarkan dan direalisasikan pada Rumah Sakit Umum Daerah Sulthan Dg.Raja.

5.1.1.2.2.6 Belanja Modal Aset Lainnya	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Rp81.936.000,00	Rp0,00

Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya sebesar Rp81.936.000,00 atau 99,92% dari anggaran belanja sebesar Rp82.000.000,00. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Lainnya yang dianggarkan dan direalisasikan pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kab. Bulukumba sebesar Rp10.000.000,00 berupa *software* dan pada Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian sebesar Rp8.000.000,00 dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bulukumba sebesar Rp63.936.000,00.

5.1.1.2.3 Belanja Tak Terduga	31 Desember 2022	31 Desember 2022
	Rp66.830.500,00	Rp1.798.855.700,00

Belanja Tak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya. Kegiatan yang bersifat tidak biasa yaitu untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di daerah, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah diterima.

Realisasi Belanja Tak Terduga TA 2023 sebesar Rp66.830.500,00 atau 5,89% dari anggaran belanja sebesar Rp1.133.752.969,00 Realisasi tersebut lebih rendah 96,28 % dibandingkan dengan belanja TA 2022 sebesar Rp1.798.855.700,00. Penurunan nilai Belanja Tak Terduga disebabkan:

1. Adanya Pengembalian biaya Penanganan jalan dan jembatan yang ambruk akibat bencana banjir dan tanah longsor di Kecamatan Herlang sebesar Rp 100.000,00;
2. Adanya pengembalian atas biaya dapur umum lapangan dalam rangka penanganan bencana alam gempa bumi dan tanah longsor Kecamatan Herlang sebesar Rp 46.699.500,00;
3. Pengembalian atas Biaya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebesar Rp95.260.000,00

Rincian belanja tak terduga dilihat pada **Lampiran 5.11**



5.1.1.3 Transfer

31 Desember 2023
Rp177.166.836.139,00

31 Desember 2022
Rp178.031.802.413,00

Belanja Transfer adalah pengeluaran uang dari Pemerintah Provinsi ke Kabupaten sesuai yang diatur dalam Peraturan Pemerintah. Realisasi Belanja Transfer pada TA 2023 sebesar Rp177.166.836.139,00 atau sebesar 98,60% dari anggaran belanja sebesar Rp179.682.464.946,00. Realisasi tersebut lebih rendah 0,49% dibandingkan dengan belanja TA 2022 sebesar Rp178.031.802.413,00.

Tabel 5.63 Rincian Belanja Transfer Tahun Anggaran 2023

(dalam rupiah)

No	Jenis	Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	Belanja Bagi Hasil	8.312.174.942,00	6.182.644.939,00	74,38	6.834.570.852,00
2	Belanja Bantuan Keuangan	171.370.290.004,00	170.984.191.200,00	99,77	171.197.231.561,00
	Jumlah	179.682.464.946,00	177.166.836.139,00	98,60	178.031.802.413,00

5.1.1.3.1 Transfer Bagi Hasil

31 Desember 2023
Rp6.182.644.939,00

31 Desember 2022
Rp6.834.570.852,00

Realisasi Transfer Bagi Hasil sebesar Rp6.182.644.939,00 atau 74,38% dari anggaran sebesar Rp8.312.174.942,00. Realisasi tersebut lebih rendah 9,54% dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp6.834.570.852,00.

Tabel 5.64 Rincian Belanja Transfer Bagi Hasil

(dalam rupiah)

No	Rincian	Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa	5.240.176.896,00	4.335.460.111,00	82,73	5.107.437.623,00
2	Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa Desa	3.071.998.046,00	1.847.184.828,00	60,13	1.727.133.229,00
	Jumlah	8.312.174.942,00	6.182.644.939,00	74,38	6.834.570.852,00

5.1.1.3.1.1 Bagi Hasil Pajak

31 Desember 2023
Rp4.335.460.111,00

31 Desember 2022
Rp5.107.437.623,00

Realisasi Transfer Bagi Hasil Pajak sebesar Rp4.335.460.111,00 atau 85,89% dari anggaran sebesar Rp5.240.176.896,00. Realisasi tersebut lebih rendah 15,11% dibandingkan realisasi Bagi Hasil Pajak TA 2022 sebesar Rp5.107.437.623,00.



Tabel 5.65 Rincian Transfer Bagi Hasil Pajak

(dalam rupiah)

No	Rincian	Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	5.240.176.896,00	4.335.460.111,00	82,73	5.107.437.623,00
	Jumlah	5.240.176.896,00	4.335.460.111,00	82,73	5.107.437.623,00

Rincian Realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa TA 2023 sebagai berikut :

- Realisasi Bagi Hasil kepada Pemerintahan Desa TA 2023 untuk bulan Januari sampai bulan Juni Tahun 2022 sebesar Rp1.459.871.752,00 berdasarkan Surat Keputusan Nomor 188.46-349 Tahun 2023 tentang Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Pemerintah Desa Tahun 2022 tanggal 9 Juli 2023. Rincian realisasi tersebut dilihat pada **Lampiran5.13**
- Realisasi Bagi Hasil kepada Pemerintahan Desa TA 2023 untuk bulan Juli sampai dengan bulan November sebesar Rp2.188.629.765,00 berdasarkan Surat Keputusan Nomor 188.45-586 Tahun 2023 tentang Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Pemerintah Desa Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2023 tanggal 11 Desember 2023, rincian realisasi tersebut dilihat pada **Lampiran5.13**.
- Realisasi Bagi Hasil Pemerintahan Desa TA 2023 untuk bulan Desember sebesar Rp308.723.574,85 dan sebesar Rp191.124.955,00 berdasarkan Surat Keputusan Nomor 188.45-530 Tahun 2022 tentang Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Pemerintah Desa Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2022 tanggal 30 Desember 2022 merupakan sisa pembayaran bulan Desember Tahun 2022, rincian realisasi tersebut dilihat pada **Lampiran5.13**

5.1.1.3.1.2 Bagi Hasil Retribusi

31 Desember 2023

Rp1.847.184.828,00

31 Desember 2022

Rp1.727.133.229,00

Realisasi Transfer Bagi Hasil Retribusi sebesar Rp1.847.184.828,00 atau 60,13% dari anggaran sebesar Rp3.071.998.046,00. Realisasi tersebut lebih rendah 6,95% dibandingkan realisasi Transfer Bagi Hasil Retribusi TA 2022 sebesar Rp1.727.133.229,00.

Tabel 5.66 Rincian Transfer Bagi Hasil Retribusi

(dalam rupiah)

No	Rincian	Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	3.011.314.722,00	1.847.184.828,00	57,35	1.727.133.229,00
	Jumlah	3.011.314.722,00	1.847.184.828,00	57,35	1.727.133.229,00

Realisasi belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupate/Kota Kepada Pemerintah Desa terdiri dari:

- Realisasi belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupate/Kota Kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2023 untuk bulan Januari sampai Juni sebesar Rp808.846.122,00 berdasarkan SK 188.46-349 Tahun 2023 Rincian realisasi tersebut dilihat pada **Lampiran5.12**



- b. Realisasi belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2023 untuk bulan Juli sampai November sebesar Rp847.213.750,00 berdasarkan SK 188.45-586 Tahun 2023. Rincian realisasi tersebut dilihat pada **Lampiran 5.12**
- c. Realisasi Bagi Hasil Pemerintahan Desa TA 2023 untuk bulan Desember sebesar Rp308.723.574,85 dan sebesar Rp191.124.955,00 berdasarkan Surat Keputusan Nomor 188.45-530 Tahun 2022 tentang Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Pemerintah Desa Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2022 tanggal 30 Desember 2022 merupakan sisa pembayaran bulan Desember Tahun 2022, rincian realisasi tersebut dilihat pada **Lampiran 5.12**

5.1.1.3.1.3 Belanja Bantuan Keuangan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Rp170.984.191.200,00	Rp171.197.231.561,00

Realisasi Belanja Bantuan Keuangan sebesar Rp170.984.191.200,00 atau 99,77 % dari anggaran belanja sebesar Rp171.370.290.004,00. Realisasi tersebut lebih rendah 0,12% dibandingkan realisasi Belanja Bagi Hasil Pendapatan Lainnya dan atau Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa TA 2022 sebesar Rp171.197.231.561,00.

Tabel 5.67 Rincian Belanja Bantuan Keuangan

(dalam rupiah)

No	Objek	Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi	175.000.000,00	134.491.000,00	76,85	
1	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	171.195.290.004,00	170.849.700.200,00	99,80	176.748.853.900,00
Jumlah		171.370.290.004,00	170.984.191.200,00	99,77	176.748.853.900,00

Belanja Bantuan Keuangan terdiri dari :

- a. Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi yang dianggarkan Rp175.000.000,00 dan terealisasi Rp134.491.000,00 merupakan realisasi bagi hasil obyek wisata Titik Nol dan Puncak Pua Janggo sebesar Rp134.491.000,00 berdasarkan Perjanjian Kerja sama Operasional antara Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan dan Dinas Pariwisata Kabupaten Bulukumba Nomor :279/XI/PEM-PKSO/2020.
- b. Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepala Desa berupa Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp 71.785.362.000,00 dan Dana Desa (DD) sebesar Rp99.064.338.200,00.


5.1.1.4 Pembiayaan Daerah	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Rp89.170.928.271,23	Rp59.392.217.227,39

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.



Realisasi Pembiayaan Daerah Bersih pada TA 2023 sebesar Rp89.170.928.271,23 atau mencapai 99,99% dari anggaran Penerimaan Pembiayaan TA 2023 sebesar Rp89.170.928.271,23. Realisasi Pembiayaan Daerah Bersih berasal dari Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp89.170.928.271,23. Realisasi Pembiayaan Daerah Bersih TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp29.778.772.043,84 atau lebih tinggi 50,14% dibandingkan dengan TA 2022 yang sebesar Rp59.392.217.227,39. Perkembangan realisasi Pembiayaan Daerah Bersih sejak TA 2019 s.d TA 2023 dilihat pada Gambar 5.3 berikut:

Gambar 5.3 Perkembangan Realisasi Pembiayaan Daerah TA 2018 s.d. TA 2023



Pada TA 2023 pada kelompok Pembiayaan dalam Struktur APBD Kabupaten Bulukumba berupa Penerimaan Pembiayaan yaitu Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).

Secara sistematis Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2023 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.68 Rincian Pembiayaan

(dalam rupiah)

No	Rincian	Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	Penerimaan Pembiayaan	89.170.928.170,00	89.170.928.271,23	100,00	59.392.217.227,39
2	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Pembiayaan Netto		89.170.928.170,00	89.170.928.271,23	100,00	59.392.217.227,39

5.1.1.4.1 Penerimaan Pembiayaan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Rp89.170.928.271,23	Rp59.392.217.227,39

Realisasi Penerimaan Pembiayaan pada TA 2023 sebesar Rp89.170.928.271,23 atau mencapai 100% dari anggaran Penerimaan Pembiayaan TA 2023 sebesar Rp89.170.928.270,00. Realisasi Pembiayaan Daerah Bersih TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp29.778.772.043,84 atau lebih tinggi 50,14% dibandingkan dengan TA 2022 yang sebesar Rp59.392.217.227,39. Realisasi Penerimaan Pembiayaan berasal dari:



Tabel 5.69 Rincian Penerimaan Pembiayaan

(dalam rupiah)

No	Rincian	Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Sebelumnya	89.170.928.170,00	89.170.928.271,23	100,00	59.392.217.227,39
Jumlah		89.170.928.170,00	89.170.928.271,23	100,00	59.392.217.227,39

5.1.1.4.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Sebelumnya	<u>31 Desember 2023</u> Rp89.170.928.271,23	<u>31 Desember 2022</u> Rp59.392.217.227,39
---	--	--

Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Sebelumnya TA 2023 sebesar Rp89.170.928.271,23 atau mencapai 100,00% dari anggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Sebelumnya TA 2023 sebesar Rp89.170.928.270,00. Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Sebelumnya TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp29.778.772.043,84 atau lebih tinggi 50,14% dibandingkan dengan TA 2022 yang sebesar Rp59.392.217.227,39. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Sebelumnya TA 2023 merupakan Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja. Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Sebelumnya TA 2023 berasal dari:

Tabel 5.70 Rincian Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Sebelumnya

(dalam rupiah)

No	Rincian	Nilai
1	Kas di Kas Daerah	86.253.727.235,91
2	Kas di Bendahara Penerimaan	78.389.000,00
3	Kas di Bendahara Pengeluaran (setelah dikurangi PFK)	300.000,00
4	Kas di BLUD	2.450.289.108,32
5	Kas Dana Bos	386.270.299,00
6	Kas di Bendahara JKN FKTP	1.952.628,00
7	Kas Lainnya	0,00
Jumlah		89.170.928.271,23

5.1.1.5 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	<u>31 Desember 2023</u> Rp46.556.307.554,65	<u>31 Desember 2022</u> Rp89.170.928.271,23
---	--	--

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) TA 2023 yaitu sebesar Rp46.556.307.554,65 mengalami penurunan dari TA 2022 sebesar Rp42.614.620.716,56 atau sebanyak 47,79% dari Tahun 2022 sebesar 89.170.928.271,23. Rincian SiLPA terdiri dari :



Tabel 5.71 Rincian SiLPA

(dalam rupiah)

No	Rincian	Realisasi 2023	Realisasi 2022
1	Kas di Kas Daerah	41.720.455.202,58	86.253.727.235,91
2	Kas di Bendahara Penerimaan	378.314.259,89	78.389.000,00
3	Kas di Bendahara Pengeluaran (setelah dikurangi PFK)	0,00	300.000,00
4	Kas di BLUD	1.600.663.086,18	2.450.289.108,32
5	Kas Dana Bos	428.855.211,00	386.270.299,00
6	Kas di Bendahara JKN FKTP	2.428.019.795,00	1.952.628,00
	Jumlah	46.556.307.554,65	89.420.719.387,28

Rincian SiLPA TA 2023 berupa Kas di Kas Daerah sebesar Rp46.556.307.554,65 yang ada peruntukannya dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 5.72 Rincian Dana SiLPA yang Ada Peruntukannya

(dalam rupiah)

No	Rincian	Sisa Dana di Kas Daerah (Rp)
1	DAK Fisik	6.656.915.043,00
2	DAK Non Fisik	5.573.810.907,00
3	Dana Insentif Daerah	546.206.667,00
5	Bantuan Provinsi	6.213.518.585,50
6	JKN Non Kapitasi	2.611.676.151,00
7	DBH Cukai Tembakau	220.723.783,00
8	DAU BID. PENDIDIKAN	1.041.038.382,00
9	DAU BID. KESEHATAN	4.374.594.419,00
10	DAU BID. PEKERJAAN UMUM	2.139.616.503,00
11	DAU BID KELURAHAN	30.200.000,00
12	DAU PPPK	16.016.526.000,00
13	Tunjangan Profesi Guru	5.283.490.080,00
13	Penggunaan Dana Transfer untuk membiayai Belanja Daerah	(8.987.861.317,92)
	Jumlah	41.720.455.202,58

Daftar Sisa Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 2022 Per 31 Desember 2023 dengan rincian pada **Lampiran 5.16**

Selain SiLPA yang ada pada kas daerah juga ada silpa selain kas daerah yaitu:



- SiLPA Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp378.314.259,89 merupakan SiLPA yang belum ada peruntukannya.
- SiLPA Kas di BLUD sebesar Rp1.600.663.086,18 merupakan SiLPA yang digunakan pada pengelolaan BLUD.
- SiLPA Kas Dana BOS sebesar Rp428.855.211,00 merupakan SiLPA yang digunakan untuk pengelolaan Dana BOS.
- SiLPA pada Kas FKTP sebesar Rp2.428.019.795,00 merupakan SiLPA atas jasa giro Pada FKTP, SiLPA atas Dana BOK, SiLPA atas Dana Kapitasi dan SiLPA atas Dana Non Kapitasi.

5.1.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL)

5.1.2.1	Saldo Anggaran Lebih Awal	31 Desember 2023	31 Desember 2022
		Rp89.170.928.271,23	Rp59.392.217.227,39

Merupakan penjumlahan saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.

5.1.2.2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
		Rp89.170.928.271,23	Rp59.392.217.227,39

Merupakan Saldo Anggaran Lebih yang telah digunakan sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan. Pada Tahun 2023 Penggunaan SAL merupakan penerimaan pembiayaan berupa penggunaan SiLPA sebesar Rp89.170.928.271,23.

5.1.2.3	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	31 Desember 2023	31 Desember 2022
		Rp46.556.307.554,65	Rp89.170.928.271,23

Merupakan selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan SiLPA Tahun 2023 adalah sebesar Rp46.556.307.554,65.

5.1.2.4	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	31 Desember 2023	31 Desember 2022
		Rp0,00	Rp0,00

Pada TA 2023 tidak terdapat koreksi kesalahan pembukuan sebelumnya.

5.1.2.5	Koreksi SiLPA	31 Desember 2023	31 Desember 2022
		Rp0,00	Rp0,00



Pada TA 2023 tidak terdapat koreksi SiLPA.

5.1.2.6	Saldo Anggaran Lebih Akhir	31 Desember 2023 Rp46.556.307.554,65	31 Desember 2022 Rp89.170.928.271,23
----------------	-----------------------------------	---	---

Saldo Anggaran Lebih Akhir merupakan saldo anggaran akhir Tahun 2022 adalah sebesar Rp 46.556.307.554,65.

5.1.3 Neraca

Neraca untuk pemerintah daerah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan serta menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan mengenai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana pada tanggal tertentu.

Posisi keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba per 31 Desember 2023, sebagai berikut:

Aset sebesar	Rp 2.753.586.290.853,43
Kewajiban sebesar	Rp 48.971.741.191,47
Ekuitas sebesar	Rp 2.704.614.549.668,06

Jumlah aset sebesar Rp2.753.586.290.853,43 terdiri atas aset lancar sebesar Rp108.036.589.618,90, investasi jangka panjang sebesar Rp44.348.356.870,63, Aset tetap sebesar Rp2.580.295.400.487,04 dan aset lainnya sebesar Rp 18.293.970.882,96.

Jumlah kewajiban sebesar Rp48.971.741.191,47 merupakan kewajiban jangka pendek sebesar Rp48.971.741.191,47 dan kewajiban jangka panjang sebesar Rp0,00. Total ekuitas sebesar Rp2.704.614.549.668,06.

5.1.3.1	Aset	31 Desember 2023 Rp2.753.586.290.853,43	31 Desember 2022 Rp2.659.885.407.254,99
----------------	-------------	--	--

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya, terdiri dari:

Tabel 5.73 Rincian Aset

(dalam rupiah)

No	Jenis	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	Aset Lancar	108.036.589.618,90	148.309.877.800,03
2	Investasi Jangka Panjang	44.348.356.870,63	44.348.356.870,63
3	Aset Tetap	2.580.295.400.487,04	2.450.893.824.840,53
4	Dana Cadangan	0,00	0,00
5	Aset Lainnya	18.293.970.882,86	16.333.347.743,80
Jumlah Aset		2.753.586.290.853,43	2.659.885.407.254,99



5.1.3.1.1 Aset Lancar

31 Desember 2022
Rp108.036.589.618,9031 Desember 2021
Rp148.309.877.800,03

Aset Lancar meliputi Kas dan Setara Kas, Investasi Jangka Pendek, Piutang, Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Piutang Lainnya dan Persediaan. Nilai Aset Lancar Pemerintah Kabupaten Bulukumba Per 31 Desember 2023 dan Per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp108.036.589.618,90 dan sebesar Rp148.309.877.800,03, dengan rincian berikut:

Tabel 5.74 Rincian Aset Lancar

(dalam rupiah)

No	Rincian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	Kas di Kas Daerah	41.720.455.202,58	86.253.727.235,91
2	Kas di Bendahara Penerimaan	378.314.259,89	78.389.000,00
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	300.000,00
4	Kas di Bendahara BLUD	1.600.663.086,18	2.450.289.108,32
5	Kas Lainnya – Dana BOS	428.855.211,00	386.270.299,00
6	Kas di Bendahara Dana Kapitasi JKN	2.428.019.795,00	1.952.628,00
7	Piutang Pajak	30.519.701.198,98	29.838.345.951,98
8	Piutang Retribusi	737.490.069,00	630.273.319,00
9	Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	10.052.090.860,82	7.239.761.016,81
10	Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	0,00	640.238,00
11	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	19.150.248.211,00	22.236.796.157,00
12	Penyisihan Piutang	(23.915.710.168,31)	(22.219.664.249,53)
13	Beban Dibayar Dimuka	68.485.083,33	55.250.000,00
14	Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang	0,00	4.544.409.329,50
15	Piutang Lainnya	4.729.409.329,50	450.000.000,00
16	Persediaan	20.138.567.479,93	16.363.137.766,04
Jumlah Aset Lancar		108.036.589.618,90	148.309.877.800,04

5.1.3.1.1.1 Kas di Kas Daerah

31 Desember 2023
Rp41.720.455.202,5831 Desember 2022
Rp86.253.727.235,91

Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah. Saldo Kas di Kas Daerah Per 31 Desember 2023 dan Per 31 Desember 2022 sebesar Rp41.720.455.202,58 dan Rp86.253.727.235,91. Penurunan kas di Kas Daerah sebesar Rp44.533.272.033,33 atau 51,63%. Hal ini disebabkan karena adanya beberapa kegiatan yang tidak terealisasi yang salah satunya disebabkan karena gagal tender dan tidak adanya APBD perubahan. Selain itu atas saldo pada Kas Daerah terdapat nilai kas yang telah ada peruntukannya yang dijelaskan pada tabel berikut:



Tabel 5.75 Rincian Dana Kas yang Ada Peruntukannya

(dalam rupiah)

No	Rincian	Sisa Dana di Kas Daerah (Rp)
1	DAK Fisik	6.656.915.043,00
2	DAK Non Fisik	5.573.810.907,00
3	Dana Insentif Daerah	546.206.667,00
5	Bantuan Provinsi	6.213.518.585,50
6	JKN Non Kapitasi	2.611.676.151,00
7	DBH Cukai Tembakau	220.723.783,00
8	DAU BID. PENDIDIKAN	1.041.038.382,00
9	DAU BID. KESEHATAN	4.374.594.419,00
10	DAU BID. PEKERJAAN UMUM	2.139.616.503,00
11	DAU BID KELURAHAN	30.200.000,00
12	DAU PPPK	16.016.526.000,00
13	Tunjangan Profesi Guru	5.283.490.080,00
13	Penggunaan Dana Transfer untuk membiayai Belanja Daerah	(8.987.861.317,92)
Jumlah		41.720.455.202,58

Dalam Keputusan Bupati Bulukumba Nomor: 188.45-10 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekening Kas Umum Daerah pada Bank Umum Tahun Anggaran 2023 ditetapkan rekening Kas Umum Daerah pada 5 Bank Umum. Kas di Kas Daerah sebesar Rp41.720.455.202,58 merupakan saldo kas di rekening bank SulSelbar Cabang Bulukumba 040-001-0000044492 sebesar Rp11.488.860.949,42. Rekening Bank BNI Cabang Bulukumba sebesar Rp3.853,00, Bank Mandiri Cabang Bulukumba sebesar Rp450,37, Bank BTN Cabang Bulukumba sebesar Rp30.122.520.942,79 dan pada Bank Sul-selbar Cabang Bulukumba 040-001-000001474 sebesar Rp109.069.007,00 dijelaskan pada Lampiran 5.17

5.1.3.1.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan

31 Desember 2023

Rp378.314.259,89

31 Desember 2022

Rp78.389.000,00

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan Per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp378.314.259,89 dan Rp78.389.000,00. Kenaikan Kas di Bendahara Penerimaan dari tahun 2022 sebesar Rp299.925.259,89. Tingginya nilai Kas pada Bendahara Penerimaan disebabkan karena pemungutan Pendapatan yang dilakukan pada tanggal 31 Desember 2023 bertepatan dengan hari libur sehingga tidak bisa dilakukan penyetoran ke Kas Daerah. Rincian Kas Bendahara Penerimaan pada tabel berikut:

Tabel 5.76 Rincian Kas di Bendahara Penerimaan

(dalam rupiah)

No	Rincian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
----	---------	------------------	------------------



1	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	0,00	85.000,00
2	Dinas Perhubungan	0,00	1.707.000,00
3	Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	0,00	31.000,00
4	Dinas Pariwisata	377.514.259,89	76.086.000,00
5	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	800.000,00	480.000,00
Jumlah Kas di Bendahara Penerimaan		378.314.259,89,00	78.389.000,00

1. Kas Bendahara Penerima pada Dinas Pariwisata merupakan saldo Kas tunai yang telah disetorkan ke Kas Daerah pada tanggal 3 Januari 2023. Rekening Penerimaan PAD Nomor Rekening 40.001.5376-9.
 2. Kas Bendahara Penerima pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan merupakan Kas Tunai yang telah disetorkan ke Kas Daerah pada tanggal 2 Januari 2023. Rekening Penerimaan PAD Nomor Rekening 40.001.5376-9.
- Rincian penyetoran Ke Kas Daerah sebagai berikut:

Tabel 5.77 Rincian Setoran Bendahara Penerimaan ke Kas Daerah

(dalam rupiah)

No	Rincian	Nilai	Tanggal Penyetoran ke Kasda
1	Dinas Pariwisata	377514259,89	
	Retribusi Penyewaan Bangunan	300.000,00	3/01/2024
	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	40.643.102,89	3/01/2024 dan 19/3/2024
	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	334.210.000,00	3/01/2024 dan 19/3/2024
	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	2.361.158,00	18/03/2023
3	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	800.000,00	
	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	800.000,00	02/01/2024

5.1.3.1.1.3 Kas di Bendahara Pengeluaran 31 Desember 2023 31 Desember 2022
Rp0,00 **Rp300.000,00**

Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp0,00 dan Rp300.000,00. Saldo kas pada tahun 2022 adalah saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada Inspektorat Kabupaten Bulukumba, yang merupakan kelebihan transfer Bank Sulselbar atas pencairan SP2D GU. Atas saldo kas tersebut telah dilakukan penyetoran ke Kas Daerah pada tanggal 28 Februari 2023.

5.1.3.1.1.4 Kas di Bendahara BLUD 31 Desember 2023 31 Desember 2022
Rp1.600.663.086,18 **Rp2.450.289.108,32**

Saldo Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp1.600.663.086,18 dan sebesar Rp2.450.289.108,32 merupakan saldo Kas di BLUD RSUD H. A. Sulthan Daeng Radja.

Rincian Kas BLUD adalah sebagai berikut:

Saldo 2022	Rp2.450.289.108,32
Pendapatan BLUD yang disahkan	Rp92.807.488.164,17
Belanja yang disahkan	Rp93.657.114.186,31
Saldo 2023	Rp1.600.663.086,18

Tabel 5.78 Rincian Kas di BLUD

(dalam rupiah)



No	Rincian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	RSUD H.A. Sulthan Daeng Radja		
	Bendahara Pengeluaran	197.013.593,00	75.393.242,00
	Bendahara Penerimaan	149.428.192,00	4.061.711,00
	Bank Syariah Mandiri No Rek 2014010117	1.245.485.281,85	2.368.880.359,99
	Bank Syariah Mandiri No Rek 7770101128	8.736.019,33	1.953.795,33
	Jumlah Kas di BLUD	1.600.663.086,18	2.450.289.108,32

Tidak terdapat saldo Kas BLUD yang ditempatkan pada rekening deposito. Kas pada bendahara Pengeluaran sebesar Rp197.013.593,00 merupakan kas tunai yang telah disetorkan ke Rekening BLUD pada tanggal 02 Januari 2024 dan Kas Bendahara Penerimaan sebesar Rp149.428.192,00 merupakan saldo kas tunai yang telah disetorkan ke Rekening BLUD Bank Syariah Mandiri No Rek 2014010117 pada tanggal 08 Januari 2024.

5.1.3.1.1.5 Kas Dana BOS

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Rp428.855.211,00	Rp386.270.299,00

Saldo Kas di Dana Bos Per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp386.270.299,00 dan sebesar Rp428.855.211,00 merupakan Saldo Kas di Satuan Pendidikan Dasar Negeri yaitu pada SD Negeri dan SMP Negeri dan saldo BOP PAUD. Nilai Kas dana Bos sebagai berikut:

Saldo 2022	Rp 386.270.299,00
Pendapatan Transfer Dana Bos (DAK Non Fisik)	Rp55.939.497.933,00
Pendapatan Lain-lain dari Dana Bos	Rp 27.495.407,00
Belanja Dana Bos berdasarkan SPB	Rp55.934.008.428,00
Saldo BOP PAUD	Rp 9.600.000,00
Saldo 2023	Rp 428.855.211,00

Pendapatan Lain-lain dari Dana Bos merupakan pendapatan karena pengembalian atas temuan pemeriksaan, setoran kelebihan kas bendahara pengeluaran serta pendapatan jasa giro yang disetorkan pada rekening bendahara BOS masing-masing sekolah. Rincian mutasi Dana Bos dilihat pada **Lampiran 5.19**

Tabel 5.79 Rincian Kas Dana BOS

(dalam rupiah)

No	Rincian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Saldo Kas Dana BOS			
	Terdiri dari saldo kas pada :		
1	SD Negeri	326.817.028,00	297.280.863,00
2	SMP Negeri	92.438.183,00	88.989.436,00
3	SD Swasta	0,00	0,00
4	SMP Swasta	0,00	0,00
	Jumlah Kas Dana BOS	419.255.211,00	907.248.028,00
Saldo BOP PAUD			
1	TK Aisyah Punranga	7.200.000,00	0,00
2	TK Bungayya	2.400.000,00	0,00
	Jumlah BOP PAUD	9.600.000,00	0,00
	TOTAL	428.855.211,00	907.248.028,00



Rincian Saldo Kas Dana BOS per sekolah dilihat pada **Lampiran 5.19**

5.1.3.1.1.6 Kas di Bendahara FKTP	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Rp2.428.019.795,00	Rp1.952.628,00

Saldo Kas Dana Kapitasi Pada FKTP pada tahun 2023 dan 2022 sebesar Rp2.428.019.795,00 dan Rp1.952.628,00. Terdiri dari JKN kapitasi senilai Rp561.715.943,00, Dana Bok Saldo kas tersebut merupakan jasa giro bank BNI atas rekening dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional yang belum disetorkan ke Kas Daerah Per 31 Desember 2022 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.80 Rincian Saldo Dana Kapitasi pada FKTP

(dalam rupiah)

NO	Uraian	31 Desember 2023		31 Desember 2022	
		DANA KAPITASI JKN	DANA BOK	NON KAPITASI	DANA BOK
1	Puskesmas Balibo	107,997,259.00	30,960,507.00	0,00	0,00
2	Puskesmas Batang	97,320,461.00	71,485,190.00	40,200.00	0,00
3	Puskesmas Bontobahari	80,241.00	41,800,922.00	100,792.00	0,00
4	Puskesmas Bontobangun	0,00	86,525,859.00	0,00	0,00
5	Puskesmas Bontotiro	44,471,634.00	156,410,174.00	45,701.00	0,00
6	Puskesmas Bontonyeleng	57,491,019.00	58,982,208.00	122,932.00	0,00
7	Puskesmas Borong Rappoa	0,00	53,636,839.00	0,00	0,00
8	Puskesmas Caile	98,016.00	139,576,142.00	67,396.00	0,00
9	Puskesmas Gattareng	16,475,686.00	198,453,289.00	0,00	0,00
10	Puskesmas Herlang	67,239.00	24,560,950.00	78,181.00	0,00
11	Puskesmas Kajang	1,235,350.00	87,864,917.00	154,390.00	0,00
12	Puskesmas Karassing	41,355,123.00	53,337,188.00	10,850.00	0,00
13	Puskesmas Lembanna	49,681,535.00	112,509,322.00	122,304.00	0,00
14	Puskesmas Manyampa	4,441.00	13,897,171.00	5,508.00	0,00
15	Puskesmas Palangisang	52,086,841.00	107,209,022.00	0,00	0,00
16	Puskesmas Ponre	43,044.00	19,361,100.00	38,988.00	0,00
17	Puskesmas Salassae	16,449.00	45,106,120.00	90,553.00	0,00
18	Puskesmas Tana Toa	64,993.00	39,518,717.00	94,693.00	0,00
19	Puskesmas Tanete	158,849.00	460,713,672.00	903,756.00	0,00
20	Puskesmas Ujung Loe	93,039,763.00	64,422,543.00	76,384.00	0,00



JUMLAH	561,687,943.00	1,866,331,852.00	1,952,628.00	0,00
TOTAL		2,428,019,795.00		1,952,628.00

Saldo Kas di Bendahara Dana Kapitasi JKN merupakan saldo Kas Bank pada rekening Bendahara JKN pada Bank Tabungan Negara sebesar Rp.567.687.943,00. Besarnya saldo Kas Kapitasi JKN disebabkan oleh anggaran Jasa Tenaga Kesehatan tidak mencukupi untuk realisasi belanja di bulan November dan Desember.

Saldo Dana BOK sebesar Rp2.428.019.795,00 telah disetorkan ke Kas Daerah oleh masing-masing Bendahara Puskesmas. Besarnya Saldo Dana BOK disebabkan karena Jumlah Pagu PMT lebih besar dari sasaran penerima PMT, tidak terlaksananya pelayanan imunisasi antigen baru, sasaran penemuan kasus malaria tidak cukup dan tidak adanya rujukan pasien stunting.

Rincian Saldo Kas di Bendahara Dana Kapitasi JKN dilihat pada **Lampiran 5.18**.

Selain saldo kas Dana Kapitasi JKN tersebut, terdapat juga saldo Dana Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis) sebesar Rp15.139.470,58 yang tersimpan pada masing-masing rekening Puskesmas yang dibuka khusus untuk penerimaan Dana Prolanis. Prolanis adalah pelayanan Kesehatan dengan pendekatan proaktif yang dilaksanakan secara terintegrasi dengan melibatkan peserta, fasilitas Kesehatan, dan BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan Kesehatan peserta penderita penyakit kronis untuk mencapai kualitas hidup yang optimal dengan biaya Kesehatan yang efektif dan efisien.

5.1.3.1.1.7 Piutang Pajak Daerah

31 Desember 2023

Rp30.519.701.198,98

31 Desember 2022

Rp29.838.345.951,98

Piutang Pajak Daerah Per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp30.519.701.198,98 dan Rp29.838.345.951,98. Piutang pajak mengalami peningkatan sebesar Rp681.355.247,00 atau 2,28% dari Tahun 2022 dengan realisasi sebesar Rp29.838.345.951,98. Terdapat penambahan piutang pajak selama Tahun 2023 sebesar Rp4.398.266.794,00 dan pelunasan piutang pajak sebesar Rp3.716.911.547,00 selama Tahun 2023. Dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5.81 Rincian Piutang Pajak

(dalam rupiah)

No	Rincian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Peningkatan/ Penurunan
1	Piutang Pajak Hotel	408.662.270,20	423.457.770,20	(14.795.500,00)
2	Piutang Pajak Losmen	242.397.612,90	240.645.908,90	1.751.704,00
3	Piutang Pajak Wisma Pariwisata	65.658.975,00	66.598.975,00	(940.000,00)
4	Piutang Pajak Restoran dan Sejenisnya	29.748.163,00	115.638.591,00	(85.890.428,00)
5	Piutang Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	440.779.587,60	450.780.100,60	(10.000.513,00)
6	Piutang Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	190.408.409,00	154.705.800,00	35.702.609,00
7	Piutang Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam dan Sejenisnya	29.110.000,00	28.110.000,00	1.000.000,00
8	Piutang Pajak Parkir	97.315.000,00	97.115.000,00	200.000,00
9	Piutang Pajak Air Bawah Tanah	63.361.600,00	65.879.100,00	(2.517.500)



No	Rincian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Peningkatan/ Penurunan
10	Piutang Pajak Sarang Burung Walet	55.900.000,00	55.900.000,00	0,00
11	Piutang Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	82.737.482,28	82.737.482,28	0,00
12	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	28.813.622.099,00	28.056.777.224,00	756.844.875,00
Jumlah Piutang Pajak		30.519.701.198,98	29.838.345.951,98	681.355.247,00
13	Penyisihan Piutang Pajak	(18.143.848.207,40)	(16.947.726.662,86)	(1.196.121.544,54)
Jumlah Piutang Pajak Bersih		12.375.852.991,58	12.890.619.289,11	(514.766.297,53)

Rincian masing-masing Piutang Pajak sesuai klasifikasi umur piutang terdapat pada **Lampiran 5.21 - 5.32**

5.1.3.1.1.8 Piutang Retribusi

31 Desember 2023

Rp737.490.069,00

31 Desember 2022

Rp630.273.319,00

Piutang Retribusi Per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp737.490.069,00 dan Rp630.273.319,00. Piutang Retribusi mengalami peningkatan sebesar Rp107.216.750,00 atau 17,01% dari Tahun 2022 dengan realisasi sebesar Rp630.273.319,00. Adanya koreksi kurang saldo awal piutang sebesar Rp15.300.000,00 karena terlanjur diakui piutang pada Tahun 2022 yang sebenarnya telah terbayarkan di Tahun 2022 untuk jenis retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian. Terdapat penambahan nilai piutang retribusi sebesar Rp160.766.750,00 yang merupakan piutang retribusi pemakaian kekayaan daerah untuk penyewaan lahan ATM sebesar Rp113.116.750,00 pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah, piutang retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi sebesar Rp7.650.000,00 pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian, dan piutang retribusi penyediaan fasilitas lainnya di tempat pelelangan sebesar Rp20.000.000,00 pada Dinas Perikanan. Terdapat pembayaran nilai piutang sebesar Rp38.250.000,00 untuk retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian. Rincian Piutang Retribusi dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.82 Rincian Piutang Retribusi

(dalam rupiah)

No	Rincian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Peningkatan/ penurunan
1	Piutang Retribusi Sewa Kios /Cicilan Kios Pasar Sentral/sewa ATM	698.140.069,00	565.023.319,00	133.116.750,00
2	Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	17.850.000,00	63.750.000,00	(45.900.000,00)
3	Piutang Retribusi Terminal	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
4	Piutang Retribusi Penyediaan Fasilitas Lainnya di Tempat Pelelangan	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
Jumlah Piutang Retribusi		737.490.069,00	630.273.319,00	107.216.750,00
5	Penyisihan Piutang Retribusi	(605.038.902,75)	(620.500.549,00)	(15.461.646,25)



Jumlah Piutang Bersih	132.451.166,25	9.772.770,00	91.755.103,75
-----------------------	----------------	--------------	---------------

Rincian masing-masing Piutang Retribusi sesuai klasifikasi umur piutang terdapat pada **Lampiran 5.33-5.38**.

5.1.3.1.1.9 Piutang Lain-lain PAD yang Sah	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Rp10.052.009.624,72	Rp7.240.401.254,81

Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah Per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp10.052.009.624,72 dan Rp7.240.401.254,81. Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah mengalami peningkatan sebesar Rp2.811.608.369,91 atau 38,38% dari Tahun 2022 dengan realisasi sebesar Rp7.240.401.254,81. Peningkatan ini terjadi karena adanya koreksi tambah saldo awal sebesar Rp2.907.000,00 karena dikenakannya denda pada piutang retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Tahun 2022 serta koreksi kurang saldo awal sebesar Rp7.344.000,00 karena terlanjur diakui piutang pada Tahun 2022 yang sebenarnya telah terbayarkan di Tahun 2022. Adanya penambahan piutang BLUD sebesar Rp9.124.931.829,72 pada RSUD H. A. Sulthan Daeng Radja. Adanya pembayaran piutang Pendapatan Denda Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi sebesar Rp9.027.000,00 pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian, serta pembayaran piutang Remunerasi Dana Bagi Hasil *Treasury Deposit Facility* (TDF) sebesar Rp640.238,00 dan pembayaran piutang BLUD sebesar Rp6.299.219.221,81 pada RSUD H. A. Sulthan Daeng Radja. Rincian Piutang Lain-lain PAD yang Sah sesuai klasifikasi umur piutang dilihat pada **Lampiran 5.39 – 5.40**

5.1.3.1.1.10 Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Rp19.150.248.211,00	Rp22.236.796.157,00

Piutang Dana Transfer Per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp19.150.248.211,00 dan Rp22.236.796.157,00. Piutang dana Transfer tersebut merupakan piutang atas Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang belum dibayarkan sampai dengan 31 Desember 2023. Untuk piutang Tahun 2022 sebesar Rp22.236.796.157,00 telah dilakukan pelunasan piutang oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan selama Tahun 2023. Terdapat penambahan piutang transfer bagi hasil pajak pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan selama tahun 2023 sebesar Rp19.150.248.211,00. Untuk piutang transfer Pemerintah Kabupaten Bulukumba tidak melakukan penyisihan piutang sesuai dengan Kebijakan Akuntansi nomor 43 tahun 2022 bahwa piutang transfer tidak diberlakukan penyisihan piutang dengan pertimbangan (1) timbulnya piutang dikarenakan pengakuan utang dari entitas penyalur yang telah melalui proses yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan (2) dalam hal piutang timbul dari lebih salur, kendali untuk menagih oleh entitas penyalur yang sangat besar. Rincian piutang transfer dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.83 Rincian Piutang Dana Transfer

(dalam rupiah)



No.	No. SK	Tentang	Piutang 2023
1	Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1828/XII/Tahun 2023	Alokasi anggaran bagian/hak kabupaten/kota se-sulawesi selatan atas bagi hasil pajak kendaraan bermotor, pajak bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan perusahaan daerah air minum, pajak air permukaan bakaru/sawitto untuk bulan oktober tahun 2023 dan pajak air permukaan pt. Vale triwulan iii tahun 2023	4.621.068.043,00
2	Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 135/II/Tahun 2024	Alokasi anggaran bagian/hak kabupaten/kota se-sulawesi selatan atas bagi hasil pajak kendaraan bermotor, pajak bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan perusahaan daerah air minum, dan pajak air permukaan bakaru/sawitto untuk bulan november tahun 2023	4.680.588.633,00
3	Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 136/II/Tahun 2024	Alokasi anggaran bagian/hak kabupaten/kota se-sulawesi selatan atas bagi hasil pajak kendaraan bermotor, pajak bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan perusahaan daerah air minum, dan pajak air permukaan bakaru/sawitto untuk bulan desember tahun 2023	6.005.102.799,00
4	Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 41/I/Tahun 2024	Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Kabupaten/Kota se-sulawesi selatan untuk triwulan IV Tahun Anggaran 2023	3.843.488.736,00
JUMLAH PIUTANG DANA TRANSFER			19.150.248.211,00

Rincian Piutang dilihat pada **Lampiran 5.42**

5.1.3.1.1.11 Piutang Lainnya

31 Desember 2023

31 Desember 2022

Rp4.729.409.329,50

Rp4.994.409.329,50

Piutang Lainnya sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp4.544.409.329,50. Piutang lainnya merupakan Piutang dana Bergulir pada Dinas Peternakan, Piutang dana Revolving pada Dinas Perikanan serta Piutang Kredit DAU pada beberapa Organisasi Perangkat Daerah yang disalurkan melalui bank Sulselbar. Tidak terdapat pelunasan maupun penambahan dari piutang lainnya. Keseluruhan piutang lainnya tersebut sudah termasuk dalam kategori macet sehingga tidak terdapat lagi piutang bersih. Rincian piutang lainnya dilihat pada pada tabel berikut.

Tabel 5.84 Rincian Piutang Lainnya

(dalam rupiah)

No	Rincian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	Piutang Dana Bergulir di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Bergulir Peternakan)	126.020.000,00	126.020.000,00
2	Piutang Dana Revolving di Dinas Kelautan dan Perikanan	1.976.206.243,00	1.976.206.243,00
3	Kredit DAU – BPD	2.442.183.086,50	2.442.183.086,50
3	Uang Muka Belanja	185.000.000,00	450.000.000,00
Jumlah Piutang Lainnya		4.729.409.329,50	4.994.409.329,50



KABUPATEN BULUKUMBA

Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

4	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	(4.544.409.329,50)	(4.474.370.329,50)
Piutang Lainnya Netto		185.000.000,00	450.000.000,00

1. Piutang Dana Bergulir di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp126.020.000,00. Rincian umur piutang dan klasifikasi piutang dijelaskan pada **Lampiran 5.44-5.44**.
2. Piutang Dana Revolving di Dinas Kelautan dan Perikanan sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp1.976.206.243,00. Rincian umur dan klasifikasi piutang dijelaskan pada **Lampiran 5.45 – 5.46**
3. Kredit DAU-BPD merupakan piutang kredit DAU yang disalurkan melalui Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang terdiri dari piutang Pokok, Bunga dan denda pada:
 - a. Dinas Kelautan Perikanan disalurkan mulai tahun 2001 sampai dengan 2003 dengan total piutang sebesar Rp329.539.907,50;
 - b. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan disalurkan mulai tahun 2001 sampai dengan 2003 dengan total piutang sebesar Rp769.458.307,00 (Rp677.922.379,00+Rp61.294.712,00+Rp30.241.216,00);
 - c. Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah disalurkan mulai tahun 2001 sampai dengan 2006 dengan total piutang sebesar Rp1.343.184.872,00 (Rp529.043.135,50+Rp814.141.736,50);

Total piutang sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp2.442.183.086,50. Rincian umur dan klasifikasi piutang dijelaskan pada **Lampiran 5.48 – 5.49**
4. Uang muka belanja adalah piutang yang timbul akibat pemerintah telah melakukan pembayaran lebih dahulu tetapi barang/jasa dari pihak lain tersebut sampai pada akhir periode pelaporan belum diterima/dinikmati oleh pemerintah. Uang Muka Pemerintah Kabupaten Bulukumba Per 31 Desember Tahun 2023 sebesar Rp185.000.000,00 yang berupa uang muka untuk Tanah TPU Taccorong pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Bulukumba dan Tahun 2022 sebesar Rp450.000.000,00.

5.1.3.1.1.12 Penyisihan Piutang

31 Desember 2023
Rp(23.915.710.168,31)

31 Desember 2022
Rp(22.219.664.249,53)

Penyisihan piutang yaitu taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Nilai penyisihan piutang pada tahun 2023 dan 2022 adalah Rp(23.915.710.168,31) dan Rp(22.219.664.249,53). Penyisihan Piutang sebesar Rp(23.915.710.168,31) terdiri dari Penyisihan Piutang Pajak Daerah sebesar Rp18.143.848.207,40, penyisihan piutang retribusi Rp605.038.902,75, penyisihan piutang denda retribusi daerah sebesar Rp122.400,00, penyisihan piutang BLUD Rp622.291.328,65 dan penyisihan piutang Lainnya sebesar Rp4.544.409.329,50 yang dicatat sesuai dengan *aging schedule* berdasarkan Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 43 Tahun 2022 tanggal 28 Desember 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel 5.85 Kebijakan Penyisihan Piutang Pajak, Piutang Lain-lain PAD dan Piutang Lainnya

No.	Umur Piutang	Kualitas Piutang	% Penyisihan
1	0-12 bulan	Lancar	0,5%
2	13-36 bulan	Kurang Lancar	10%
3	37-60 bulan	Ragu	50%
4	> 60 bulan	Macet	100%



Tabel 5.86 Kebijakan Penyisihan Piutang Retribusi

No.	Umur Piutang	Kualitas Piutang	% Penyisihan
1	0-1 bulan	Lancar	0,5%
2	1-3 bulan	Kurang Lancar	10%
3	3-12 bulan	Ragu	50%
4	> 12 bulan	Macet	100%

Tabel 5.87 Rincian Penyisihan Piutang

(dalam rupiah)

No.	Rincian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
A	Penyisihan Piutang Pajak Daerah	18.143.848.207,40	16.947.726.662,87
1	Pajak Hotel	82.423.465,03	57.157.289,87
2	Pajak Losmen	124.409.093,95	82.030.715,89
3	Pajak Wisma	27.452.847,50	18.936.619,86
4	Pajak Restoran	2.763.213,31	10.269.094,60
5	Pajak Rumah Makan	160.570.533,79	142.777.688,25
6	Pajak Café	33.530.238,09	30.611.660,28
7	Pajak Hiburan	13.463.000,00	13.458.000,00
8	Pajak Parkir	13.292.500,00	9.273.750,00
9	Pajak Air Bawah Tanah	22.019.490,00	13.726.005,00
10	Pajak Sarang Burung Walet	16.590.000,00	5.590.000,00
11	Tambang Galian Golongan C	82.737.482,28	82.737.482,28
12	PBB-P2	17.564.596.343,46	16.481.158.356,84
B	Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	605.038.902,75	620.500.549,00
	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	565.688.902,75	555.250.549,00
1	Retribusi Sewa Kios Tahap 1	131.700.000,00	131.700.000,00
2	Retribusi Sewa Kios Tahap 2	310.000.000,00	310.000.000,00
3	Retribusi Sewa Kios Tahap 3	78.000.000,00	78.000.000,00
4	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	45.988.902,75	35.550.549,00
	Dinas Komunikasi dan Informatika	17.850.000,00	63.750.000,00
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	17.850.000,00	63.750.000,00
	Dinas Perhubungan	1.500.000,00	1.500.000,00
1	Retribusi Kios Terminal	1.500.000,00	1.500.000,00
	Dinas Perikanan	20.000.000,00	0,00
1	Retribusi Penyediaan Fasilitas Lainnya di Tempat Pelelangan	20.000.000,00	0,00
C	Penyisihan Piutang Denda Retribusi Daerah	122.400,00	1.468.800,00
	Dinas Komunikasi dan Informatika	122.400,00	1.468.800,00
1	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	122.400,00	1.468.800,00



D	Penyisihan Piutang BLUD	622.291.328,65	105.558.908,16
	Rsud. H. A. Sultan Dg. Radja BLUD	622.291.328,65	105.558.908,16
E	Penyisihan Piutang Transfer	0,00	0,00
F	Piutang Lainnya	4.544.409.329,50	4.544.409.329,50
	Dana Bergulir Dinas Peternakan	126.020.000,00	126.020.000,00
	Dana Revolving Dinas Perikanan	1.976.206.243,00	1.976.206.243,00
	Kredit DAU BPD	2.442.183.086,50	2.442.183.086,50
	Jumlah Penyisihan Piutang	23.915.710.168,31	22.219.664.249,53

Rincian Penyisihan Piutang dilihat pada **Lampiran 5.50**

5.1.3.1.1.13 Beban Dibayar Dimuka	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Rp68.485.083,33	Rp55.250.000,00

Beban dibayar dimuka adalah beban yang dibayar terlebih dahulu untuk suatu periode yang melebihi periode akuntansi. Beban Dibayar Dimuka sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp68.485.083,33 dan Rp55.250.000,00. Rincian beban dibayar dimuka dilihat pada lampiran L.5.51.

5.1.3.1.1.14 Persediaan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Rp20.138.567.479,93	Rp16.363.137.766,04

Saldo persediaan merupakan saldo barang yang mempunyai kriteria habis pakai, kurang dari 12 bulan dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, serta barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat yang masih berada di Satuan Kerja. Persediaan barang pakai habis/material dan benda berharga sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp20.138.567.479,93. Jika dibandingkan dengan Persediaan TA 2022 sebesar Rp16.363.137.766,04 maka Persediaan TA 2023 mengalami Peningkatan sebesar Rp3.775.429.713,89 atau 23,07%.

Saldo awal persediaan tahun 2023	Rp 16.363.137.766,04
Penambahan:	
Belanja Persediaan tahun 2023	Rp 70.616.740.243,00
Penerimaan Hibah Barang Habis Pakai	Rp 7.466.438.915,20
Penambahan Persediaan	Rp 38.905.050,00
Reklasifikasi persediaan	Rp 69.039.400,00
Belanja Barang dan Jasa BLUD	Rp 30.009.774.696,11
Utang Belanja	<u>Rp 13.881.405.119,81</u>
Total Penambahan	Rp108.200.898.304,31
Pengurangan:	
Koreksi Nilai Persediaan	Rp 49.215.100,00



Sisa Utang Tahun Sebelumnya	Rp 21.271.036,00
Penyesuaian Utang (Pelunasan Utang)	Rp 10.217.656.596,17
Reklas Realisasi Belanja barang Habis pakai ke Aset Tetap	Rp 122.044.800,00
Pemakaian persediaan (beban operasional)	<u>Rp107.896.696.178,06</u>
Total Pengurangan	Rp118.328.144.746,23
Saldo persediaan tahun 2023	Rp 20.138.567.479,93

- Penerimaan Hibah Barang Habis Pakai terdiri dari sebagai berikut:
 - Dinas Kesehatan BMHP Program Tahun 2023 sebesar Rp6.084.175.920,20.
 - Rumah Sakit Umum Daerah H.A.Sultan Dg Raja Pen an Hibah dari Pihak Ketiga dari Pusat Krisis Kementerian Kesehatan Berupa Barang Pakai sebesar Rp211.667.390.
 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari Logistik Bantuan Provinsi Tahun 2023 sebesar Rp12.659.850,00 dan Logistik Bantuan BNPB (Pusat) Tahun 2023 sebesar Rp244.210.150,00.
 - Dinas Sosial terdiri dari Barang Diserahkan kepada Masyarakat dari APBN per 31 Desember 2023 sebesar Rp28.138.000,00 dan Barang Diserahkan kepada Masyarakat dari APBD Kabupaten dan Provinsi per 31 Desember 2023 sebesar Rp52.280.150,00.
 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu Barang Kuasi (HIBAH) Pemerintah Pusat per Desember 2023 sebesar Rp 193.458.000,00.
 - Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berupa barang alat kontrasepsi (Bahan Kimia) dari Hibah dari Provinsi Tahun 2023 sebesar Rp639.849.455,00.
- Penambahan Persediaan Koreksi persediaan Barang Kuasi (Karcis) 2023 sebesar Rp38.898.000,00 di Dinas Perhubungan. Dan Koreksi Tambah Nilai Saldo Awal Persediaan Bibit sesuai berita acara pemeriksaan Fisik Inspektorat nomor BAST 01/STO/DP/VI.2023 sebesar Rp7.050 di Dinas Perikanan.
- Reklasifikasi persediaan merupakan belanja selain belanja persediaan yang diakui sebagai persediaan yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Sulthan Daeng Raja Belanja Rp19.500.400,00 dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebesar Rp49.539.000,00.
- Koreksi Nilai Persediaan penghapusan Nilai Persediaan tahun 2020 berupa persediaan barang diserahkan yang tidak memiliki NPHD dikareakan merupakan belanja asa dan honorarium dengan BAST 04/DPKPP/VII/2023 pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Dan Persediaan Bahan Cetak koreksi BPK Tahun Anggaran 2022 yang diajukan sebagai penghapusan dan barang telah diserahkan berupa karcis ke BPKPD dengan surat pernyataan di Dinas Perhubungan.
- Terdapat pemakaian persediaan yang merupakan beban operasional Pemerintah sebesar Rp107.896.686.178,06.

Rincian saldo dan mutasi persediaan per OPD pada **Lampiran 5.52-5.53**.

Tabel 5.88 Rincian Persediaan

(dalam rupiah)

No	Rincian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	Bahan Bangunan dan Konstruksi	170.625.200,00	232.835.000,00
2	Bahan Kimia	186.811.596,00	3.411.040.526,37
3	Bahan Bakar dan Pelumas	7.839.480,00	3.000.000,00
4	Bahan Baku	33.436.800,00	0,00
5	Bahan/Bibit Tanaman	4.062.045,00	0,00
6	Isi Tabung Gas	15.984.000,00	28.401.015,00



KABUPATEN BULUKUMBA

Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

7	Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	90.134.625,00	94.675.650,00
8	Bahan Lainnya	2.411.427.543,93	
9	Suku Cadang Alat Angkutan	0,00	7.000.000,00
10	Suku Cadang Alat Besar	0,00	16.935.000,00
11	Alat Tulis Kantor	122.636.180,00	53.813.600,00
12	Bahan Cetak	134.827.000,00	224.821.238,00
13	Benda Pos	198.208.900,00	236.388.400,00
14	Alat Listrik	1.251.268.277,00	176.928.865,58
15	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	56.389.000,00	0,00
16	Obat	7.920.200.504,59	6.490.197.145,20
17	Obat-obatan Lainnya	4.839.720.082,79	2.268.361.235,79
18	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	1.240.370.495,60	1.444.894.737,60
19	Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga	7.250.000,00	0,00
20	Natura	1.436.373.750,02	1.673.845.352,50
21	Pakan	11.002.000,00	0,00
	Jumlah	20.138.567.479,93	16.363.137.766,04

5.1.3.1.2 Investasi Jangka Panjang 31 Desember 2023 Rp44.348.356.870,63 31 Desember 2022 Rp44.348.356.870,63

Investasi jangka panjang merupakan investasi yang diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Investasi jangka panjang meliputi investasi non permanen dan permanen. Investasi non permanen antara lain investasi dalam Surat Utang Negara, penyertaan modal dalam proyek pembangunan, dan investasi non permanen lainnya. Investasi permanen antara lain penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bulukumba dan investasi permanen lainnya.

Saldo investasi jangka panjang Per 31 Desember 2023 sebesar Rp44.348.356.870,63, atas nilai tersebut tidak mengalami perubahan dari tahun 2022.

Tabel 5.89 Rincian Investasi Jangka Panjang

No	Rincian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	Investasi Non permanen	0,00	0,00
2	Investasi Permanen	44.348.356.870,63	44.348.356.870,63
	Jumlah Investasi Jangka Panjang	44.348.356.870,63	47.546.041.360,91

5.1.3.1.2.1 Investasi Jangka Panjang Permanen 31 Desember 2023 Rp44.348.356.870,63 31 Desember 2022 Rp44.348.356.870,63

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan dan dicatat berdasarkan harga perolehan. Investasi permanen yang dilakukan oleh pemerintah adalah investasi yang tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, tetapi untuk mendapatkan deviden dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan.



Dengan menggunakan metode biaya (*cost method*), investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

Dengan metode ekuitas (*equity method*) investasi dicatat sebesar harga perolehannya untuk kemudian didebit atau dikredit dengan bagian laba atau rugi perusahaan secara proporsional dan dividen yang diterima dicatat mengurangi perkiraan investasi yang bersangkutan, sedangkan dengan *cost method* investasi dicatat sebesar harga perolehannya, dividen yang diperoleh dicatat sebagai pendapatan lain-lain. Perkiraan investasi jangka panjang akan dikredit dalam hal terdapat penerimaan dividen yang merupakan pembagian keuntungan atas periode sebelum penyertaan tersebut dilakukan atau jika perusahaan menderita kerugian yang sangat material yang menyebabkan penurunan nilai aktiva.

Saldo Investasi Jangka Panjang Permanen per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp44.348.356.870,63 merupakan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT Bank Sulselbar sebesar Rp20.420.000.000,00 dan PDAM Bulukumba sebesar Rp23.928.356.870,63. Rincian Penyertaan Modal Investasi Jangka Panjang Permanen dibawah ini:

Tabel 5.90 Rincian Penyertaan Modal Investasi Jangka Panjang Permanen

(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	PT Bank Sulselbar	20.420.000.000,00	20.420.000.000,00
2	PDAM Bulukumba	23.928.356.870,63	23.928.356.870,63
Jumlah Investasi Permanen		44.348.356.870,63	44.348.356.870,63

Nilai Penyertaan Modal pada PT Bank Sulselbar sampai dengan 31 Desember 2022 senilai Rp20.420.000.000,00 sebanyak 20.420 lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000.000,00 per lembar saham. Tidak terdapat perubahan nilai investasi pada PT Bank Sulselbar.


Dalam Investasi Pemerintah Kabupaten Bulukumba pada PDAM Kabupaten Bulukumba Investasi jangka panjang tidak mengalami perubahan disebabkan karena tidak dapat diperoleh nilai kerugian atau laba yang dapat disajikan. Hal tersebut merupakan hasil pemeriksaan yang disajikan pada Laporan Hasil Pemeriksaan oleh auditor dari Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ditunjuk melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan PDAM Tahun Anggaran 2023. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Bulukumba dalam Laporan Keuangan tahun 2023 menyajikan estimasi kerugian sebesar Rp2.299.275.772,00.

	TA 2023	TA 2022
5.1.3.1.3 Aset Tetap	Rp2.580.295.400.487,04	Rp2.450.893.824.840,53

Aset tetap adalah aset berwujud dengan masa manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap meliputi Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, dan Konstruksi Dalam Pengerjaan.

Saldo Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Bulukumba per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp2.580.295.400.487,04 mengalami kenaikan sebesar Rp 129.401.575.646,51 dari tahun 2022 sebesar Rp2.450.893.824.840,53 dengan rincian pada tabel berikut.

Gambar 5.1.3.1.3 Grafik Aset Tetap TA 2023 dan 2022



Tabel 5.91 Rincian Aset Tetap Per 31 Desember 2023 dan 2022

ASET TETAP	SALDO AWAL AUDITED 2022	MUTASI TAHUN 2023			SALDO AKHIR 31 DESEMBER 2023
		(LRA TA 2023)	Bertambah	Berkurang	
Tanah	545.586.837.516,00	3.439.865.700,00	5.150.919.960,00	8.331.611.094,00	545.846.012.082,00
Peralatan dan Mesin	668.024.099.419,00	63.586.099.794,00	47.321.690.861,00	68.807.395.467,10	710.124.494.606,90
Gedung dan Bangunan	1.262.619.583.502,00	142.113.539.674,84	161.999.640.112,70	163.220.172.578,57	1.403.512.590.710,97
Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.402.750.517.500,07	138.842.685.088,00	138.249.192.375,58	429.391.113.711,37	2.250.451.281.252,28
Aset Tetap Lainnya	14.785.810.415,00	5.618.145.178,81	5.039.495.600,00	9.283.098.150,81	16.160.353.043,00
Konstruksi dalam Pengerjaan	90.285.366.782,46	-	88.615.946.674,37	62.485.259.632,00	116.416.053.824,83
Akumulasi Penyusutan	(2.533.158.390.294,00)	-	-	-	(2.462.215.385.032,90)
Jumlah Aset Tetap	2.450.893.824.840,53	353.600.335.435,65	446.376.885.583,65	741.518.650.633,85	2.580.295.400.487,08

Adapun saldo Aset Tetap berdasarkan Per Jenis Aset Per 31 Desember 2023 pada **Lampiran 5.55**

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka, nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, ditambah pengeluaran-pengeluaran lainnya yang diatribusikan secara langsung ke dalam aset tersebut ke kondisi siap untuk digunakan. Contoh biaya yang diatribusikan secara langsung yaitu biaya administrasi, biaya perencanaan, biaya pengawasan, dan biaya kepantiaan.



Kebijakan akuntansi tentang penyusutan/amortisasi dan *Capitalization Threshold* telah diterapkan pada Laporan Keuangan Per 31 Desember 2023. Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomis dimasa yang akan datang dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah dan tidak memenuhi definisi aset tetap maka harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai nilai tercatatnya.

Sehubungan dengan penerapan *Capitalization Threshold* maka terdapat daftar *Ekstrakomptable* sebagai daftar yang memuat aset tetap dibawah nilai *Capitalization Threshold*. Laporan Keuangan per 31 Desember 2023 ini terdapat sejumlah Rp56.902.049.893,00 aset tetap dalam daftar *Ekstrakomptabel* yang menjadi pengurang aset tetap. Walaupun aset tetap kategori *Ekstrakomptabel* tidak terdaftar dalam Neraca Kabupaten Bulukumba namun tetap terpelihara dengan baik sebagaimana aset tetap lainnya yang terdaftar dalam neraca. Rincian Aset *Ekstrakomptabel* berdasarkan OPD per 31 Desember 2023 pada **Lampiran 5.56**

Penjelasan masing-masing aset tetap Pemerintah Kabupaten Bulukumba per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut.

	TA 2023	TA 2022
5.1.3.1.3.1 Tanah	Rp545.846.012.082,00	Rp545.586.837.516,00
Saldo Tanah per 31 Desember 2023 dan 2022 milik Pemerintah Kabupaten Bulukumba sebesar Rp545.846.012.082,00 dan sebesar Rp545.586.837.516,00 mengalami kenaikan sebesar Rp259.174.566,00 atau 0,05% dibandingkan tahun sebelumnya. Rincian Aset Tetap Tanah Per 31 Desember 2023 dilihat pada Lampiran 5.57-5.59		
Perhitungan Mutasi Aset Tanah adalah sebagai berikut:		
Saldo per 31-12-2022 (<i>audited</i>)		Rp545.586.837.516,00
Realisasi Belanja Modal 2023		3.439.865.700,00
Penambahan		
- Koreksi Tambah		451.210.000,00
- Mutasi Masuk		4.401.128.400,00
- Hibah Dari Pihak Ketiga		200.475.000,00
- Reklas Tambah		98.106.560,00
	Jumlah	5.150.919.960,00
Pengurangan:		
- Mutasi Keluar		(7.013.101.394,00)
- Belanja Modal yang Tidak Dikapitalisasi Sebagai Aset		(185.000.000,00)
- Reklas Kurang		(79.109.700,00)
- Utang Kurang		(1.054.400.000,00)
	Jumlah	(8.331.611.094,00)
Saldo per 31-12-2023		Rp545.846.012.082,00

Terdapat beberapa permasalahan aset tanah yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Bulukumba, antara lain.

1. Tanah Tidak Bersertifikat

Hingga per 31 Desember 2023, posisi data persertifikatan tanah milik Pemerintah Kabupaten Bulukumba disajikan sebagai berikut:



Status Tanah	Jumlah Persil	Luas (m ²)	Nilai Perolehan
Bersertifikat	673	2.273.889,00	216.284.991.470,00
Tidak Bersertifikat	1.511	7.622.876,39	329.561.020.612,00
Total tanah	2.184	9.896.765,39	545.846.012.082,00

Rincian aset tanah yang memiliki sertifikat dan tidak memiliki sertifikat pada Lampiran 5.59.

2. Data Proses Hukum Sengketa Tanah Tahun 2023

No	Uraian	Luas (m ²)	Lokasi	Keterangan
1	Tanah kantor Desa Tambangan	5.000	Desa Tambangan, Kec. Kajang	Banding.
2	Tanah Pasar Desa Tambangan	5.225	Desa Tambangan, Kec. Kajang	Banding
3	Tanah SD 103 Kalimporo	8.000	Desa Tambangan, Kec. Kajang	Pembuktian terakhir bagi para pihak.
4	Tanah SMPN 20 Bulukumba (Sertifikat Hak Pakai No.01 Tahun 1997)	12.312	Desa Tambangan, Kec.Kajang	Kasasi oleh penggugat
4	Pasar Tanete, Harue (Sertifikat Hak Pakai No. AV 825184 Tahun 2004)	45.455	Desa Harue, Kec. Bulukumpa	Kasasi oleh penggugat
5	Pantai Mandala Ria, Desa Ara	-	-	Kasasi oleh penggugat
6	SDN 263 Tanah Beru	1.768	Kec. Bonto Bahari	Peninjauan Kembali
7	Tanah Depan Pasar Tanete (Segitiga)		Kec.Bulukumpa	Pencabutan Banding

(Informasi Bag.Hukum Setda Pemerintah Kabupaten Bulukumba, 2023)

Pada aset tetap tanah telah dilakukan pencatatan atas tanah di bawah jalan dan tanah di bawah irigasi pada 3 (Tiga) OPD yaitu Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang serta Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Tanah dibawah jalan sebanyak 930 persil sebesar Rp270.951.713.410,00 dan Tanah di bawah irigasi sebanyak 220 persil sebesar Rp1.569.916.420,00 dengan rincian pada Lampiran 5.61.

Pada Aset tetap tanah terdapat aset dari Non APBD atau hibah dari pihak ketiga dengan jenis barang berupa tanah lapangan olahraga dari Kepala Lingkungan Tepponege sesuai dengan Surat Pernyataan Hibah Tanah Per tanggal 01 Juli 2023 pada Kelurahan Tanah Kongkong.



	TA 2023	TA 2022
5.1.3.1.3.2 Peralatan dan Mesin	Rp.710.124.494.606,90	Rp.668.024.099.419,00

Peralatan dan mesin milik Pemerintah Kabupaten Bulukumba sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp710.088.902.607,00 dan Tahun 2022 sebesar Rp668.024.099.419,00. Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp42.100.395.187,90 atau 5,93 % dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp668.024.099.419,00. Rincian Aset Peralatan dan Mesin pada **Lampiran 5.61 – 5.62**.

Perhitungan mutasi aset Peralatan dan Mesin adalah sebagai berikut:

Saldo per 31-12-2022 (<i>audited</i>)	Rp668.024.099.419,00
Realisasi Belanja Modal 2023	63.586.099.794,00
Penambahan:	
- Koreksi Tambah	6.448.748.636,00
- Mutasi Masuk	27.958.953.512,00
- Hibah Dari Pihak Ketiga	1.044.186.364,00
-	
- Non Belanja Modal Yang Dikapitalisasi Sebagai Aset	97.780.631,00
- Utang Tambah	1.315.949.680,00
- Reklas Tambah	10.456.072.038,00
Jumlah	<u>47.321.690.861,00</u>
Pengurangan:	
- Ubah Kondisi/ Keadaan	(26.672.728.159,10)
- Koreksi Kurang	(24.458.500,00)
- Mutasi Keluar	(27.958.953.512,00)
- Belanja Modal/BOS/JKN yang tidak dikapitalisasi sebagai aset	(2.672.863.136,00)
- Reklas Kurang	(10.660.033.410,00)
- Utang Kurang	(818.358.750,00)
Jumlah	<u>(68.807.395.467,10)</u>
Saldo per 31-12-2023	710.124.494.606,90
Akumulasi Penyusutan	(548.833.896.932,90)
Nilai Buku per 31-12-2023	<u>161.290.597.674,00</u>

Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang bersumber dari belanja modal tahun berjalan sebesar Rp63.586.099.794,00. Selain itu, penambahan juga disebabkan adanya beberapa hal antara lain:

1. Kurang Catat atas Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun sebelumnya pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atas hibah komputer dan printer dari Bank Sulselbar perolehan Tahun 2022 sebesar Rp11.000.000,00 dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan atas hibah Tahun 2019 dari Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Pemprov Sul-Sel berupa *Combine Harvester, Corn Sheller, Corn Combine Harvester, Power Thresher* dan *Moisture Tester* dengan total nilai sebesar Rp6.437.748.636,00.
2. Hibah barang Rp1.044.186.364,00, yang terdiri atas:
 - Hibah dari Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berupa Alat Kesehatan dengan jumlah nilai sebesar Rp381.781.164,00 sesuai dengan BAST nomor 440.5.4/D5579/Diskes.



- Hibah dari Perpustakaan Nasional RI kepada RSUD berupa rak buku perpustakaan dengan jumlah total sebesar Rp11.607.200,00 sesuai dengan BAST nomor 3985/4.2/PLK.03.01/VII.2023.
 - Hibah dari Bank SULSELBAR kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berupa PC dan Printer dengan jumlah total Rp11.550.000,00 sesuai dengan BAST nomor 312/b/BL/VIII/2023.
 - Hibah dari Bank SULSELBAR kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah berupa 1 unit kendaraan roda empat senilai Rp473.000.000,00 dengan BAST pertanggal 07 Maret 2023.
 - Hibah dari BNPB kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah berupa 2 unit mesin perahu dengan total nilai sebesar Rp61.248.000,00 sesuai dengan BAST nomor: BA.209/BNPB /OJLP/LP.01.03/12/2023 serta 2 Unit Tenda Pengungsi senilai 105.000.000,000 sesuai dengan BAST nomor: BA-002/DSP-103/LOGPAL-BULUKUMBA/D-III/BNPB/06/ 2023.
3. Reklas dari Belanja Barang dan Jasa yang dikategorikan sebagai Aset Tetap Peralatan dan Mesin antara lain pada Sekretariat Daerah berupa Smart TV senilai Rp42.800.000,00, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang berupa Tandon Air senilai Rp1.380.631,00. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga berupa pemeliharaan perahu pinisi senilai Rp50.000.000,00. Kecamatan Bulukumpa berupa Alat Studio *Wireless Amplifier* senilai Rp3.600.000,00.
 4. Reklas antar Aset Tetap. Reklas dari Aset Gedung dan Bangunan (KIB C) ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang terdapat pada 4 (empat) OPD sebesar Rp150.217.239,00, Reklas dari Aset Jalan Irigasi Jaringan (KIB D) ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp518.192.000,00 yang terdapat pada BPKPD, Dinas Perhubungan, RSUD Pratama Tanetedan Puskesmas Balang Taroang.
 5. Pengakuan Utang Belanja TA 2023 pada RSUD H.A.Sultan Dg.Radja sebesar Rp1.315.949.680,00 berupa Belanja Alat Kedokteran dan Kesehatan.
- Pengurangan pada Aset Tetap Peralatan dan Mesin (KIB) disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya:
1. Koreksi kurang karena adanya pengembalian belanja modal alat angkutan bermotor roda dua senilai Rp24.458.500,00 pada Kecamatan Bulukumpa.
 2. Reklas antar Aset tetap. Reklas dari Peralatan dan Mesin (KIB B) ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan (KIB C) senilai Rp13.008.285,00 berupa Tower Air pada Dinas Kesehatan dan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan senilai Rp478.405.953,00 berupa bangunan pemantau kualitas air. Reklas dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Tetap Jalan Irigasi Jaringan (JIJ) sebesar Rp186.245.000,00 berupa sumur bor pada Kelurahan Kasimpureng, Kelurahan Bintarore dan Kelurahan Tanete.
 3. Reklas Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset lainnya senilai Rp26.672.728.159,10 yang terdapat pada 12 (Dua Belas) OPD, 1 (satu) Kelurahan dan 3 (tiga) Puskesmas. Rincian Aset Lainnya pada Lampiran 5.62
 4. Aset Ekstrakomptabel, merupakan belanja modal yang tidak memenuhi nilai kapitalisasi aset tetap peralatan dan mesin dengan total nilai sebesar Rp2.302.211.736,00. Rincian Ekstrakomptabel pada Lampiran 5.62
 5. Reklas Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Barang dan Jasa karena tidak memenuhi kriteria aset tetap sehingga mengurangi nilai aset tetap dengan nilai total sebesar Rp370.651.400,00 yang terdapat pada 7 (tujuh) OPD dan 3 (Tiga) Puskesmas. Lampiran 5.62



6. Utang TA 2022 yang telah dibayarkan pada TA 2023 berupa Alat kantor dan Rumah Tangga dan Komputer senilai Rp818.358.750,00 pada RSUD H.A.Sultan Dg.Radja.

Tabel 5.92 Rincian Aset Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 dan 2022*(dalam rupiah)*

No	Uraian	2023	2022
1	Alat-alat Besar	26.497.161.692,00	19.606.829.192,00
2	Alat-alat Angkutan	112.276.308.401,00	108.034.141.455,00
3	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	5.813.986.144,00	5.319.700.857,00
4	Alat-alat Pertanian	5.145.371.892,00	4.254.036.756,00
5	Alat-alat Kantor dan RumahTangga	130.838.325.115,40	118.991.239.377,50
6	Alat studio, Komunikasi dan Pemancar	28.828.458.545,50	28.251.958.994,50
7	Alat-alat Kedokteran dan Kesehatan	270.042.192.067,00	261.663.818.698,00
8	Alat-alat Laboratorium	33.162.405.219,00	32.826.901.404,00
9	Alat Persenjataan	241.512.000,00	226.711.000,00
10	Komputer	89.162.740.689,00	80.598.853.593,00
11	Alat Keselamatan Kerja	3.088.835.560,00	3.313.980.810,00
12	Alat Pengeboran	3.600.000,00	3.600.000,00
13	Peralatan Proses/Produksi	1.000.000,00	1.000.000,00
14	Rambu – Rambu	4.771.492.182,00	4.720.992.182,00
15	Peralatan Olahraga	251.105.100,00	210.335.100,00
Jumlah Peralatan dan Mesin		710.124.494.606,90	668.024.099.419,00

Sampai dengan 31 Desember 2023 Pemerintah Kabupaten Bulukumba telah memiliki aset berupa kendaraan dinas sebanyak 1.664 unit. Dari 1.664 unit kendaraan sebanyak 1.539 unit telah didukung dengan bukti kepemilikan dan 125 unit yang belum didukung bukti kepemilikan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.93 Aset Tetap Kendaraan Bermotor dan Dukungan Bukti Kepemilikan per 31 Desember 2023

No	Uraian	Jumlah Aset	Bukti Kepemilikan				Jumlah (Rp)
			Ada	Nilai (Rp)	Tidak Ada	Nilai (Rp)	
1	Kendaraan Bermotor Roda 4	297	278	89.449.720.901,00	19	3.775.305.262,00	93.225.026.163,00
2	Kendaraan Bermotor Roda 3	145	124	3.331.352.144,00	21	576.048.417,00	3.907.400.561,00
3	Kendaraan Bermotor Roda 2	1.221	1.156	20.627.281.226,00	65	797.425.500,00	21.424.706.726,00
Jumlah		1.663	1.558	113.408.354.271,00	105	5.148.779.179	118.557.133.450,00

Dalam aset peralatan dan mesin Pemerintah Kabupaten Bulukumba terdapat aset yang digunakan/dipinjam pakai oleh instansi vertikal yaitu Sepuluh kendaraan roda empat dengan rincian pada **Lampiran 5.63**.



**Tabel 5.94 Daftar Kendaraan Yang Di Pinjam Pakai oleh Pihak Lain
per 31 Desember 2023**

No.	Jenis Kendaraan	Merk/Type	Nilai (Rp)	Surat Perjanjian Pinjam Pakai	Peminjam
1.	Minibus	Toyota Innova DD 40 H	178.820.604,00	No.188.45-525 Tahun 2021 tanggal 20 Desember 2021	Komando Distrik Militer 1411 Bulukumba
2.	Minibus	Toyota Innova DD 78 H	285.220.000,00	No.188.45-138 Tahun 2022 tanggal 4 Maret 2022	Kantor Kementerian Agama Kab. Bulukumba
3.	Minibus	Toyota Innova DD 86 H	285.220.000,00	No.188.45-140Tahun 2022 tanggal 5 Maret 2022	Komando Distrik Militer 1411 Bulukumba
4.	Minibus	Toyota Innova Luxury DD 87 H	285.220.000,00	No.188.45-526 Tahun 2021 tanggal 20 Desember 2021	Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Bulukumba
5.	Minibus	Toyota Innova Luxury DD 99 H	284.972.000,00	No.188.45-439 Tahun 2021 tanggal 18 Oktober 2021	Kejaksaan Negeri Bulukumba
6.	Minibus	Toyota Innova DD 134 H	182.504.000,00	No.188.45-139 Tahun 2022 tanggal 5 Maret 2022	Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Bulukumba
7.	Minibus	Suzuki R3 DD 317 H	184.132.685,00	No.188.45-586 Tahun 2021 tanggal 30 Desember 2021	Kejaksaan Negeri Bulukumba
8.	Minibus	Toyota Avanza 1300 G DD 296 H	165.255.000,00	No.188.45-583 Tahun 2021 tanggal 4 November 2021	Komisi Pemilihan Umum Bulukumba
9.	Minibus	Toyota Innova XW41 DD 1277 H	197.662.500,00	No.188.45-112 Tahun 2023 tanggal 20 Desember 2023	Badan Amil Zakat Nasional Bulukumba
10.	Minibus	Toyota New Fortuner 2,8 VRZ DD 1350 H	641.500.000,00	No.188.45-559 Tahun 2023 Tanggal 27 November2023	Pengadilan Negeri Bulukumba
Jumlah				2.690.506.789,00	

TA 2023

TA 2022

5.1.3.1.3.3 Gedung dan Bangunan

Rp1.403.512.590.711,29	Rp1.262.619.583.502,00
------------------------	------------------------

Gedung dan Bangunan milik Pemerintah Kabupaten Bulukumba sampai dengan periode 31 Desember 2023 sebesar Rp1.403.512.590.711,29 dan Tahun 2022 sebesar Rp1.262.619.583.502,00. Saldo Gedung dan Bangunan mengalami kenaikan sebesar Rp140.893.007.209,29 atau 10,04% dibandingkan tahun sebelumnya. Rincian Aset Gedung dan Bangunan pada **Lampiran 5.65 – 5.66** .

Perhitungan mutasi aset Gedung dan Bangunan adalah sebagai berikut

Saldo per 31-12-2022 (*audited*)

1.262.619.583.502,00



Realisasi Belanja Modal 2023	142.113.539.674,84
Penambahan:	
- Mutasi Masuk	112.714.303.353,00
- Non Belanja Modal yang dikapitalisasi sebagai Aset	179.814.046,00
- Utang Tambah	2.979.597.635,70
- ReklasTambah	46.125.925.078,00
Jumlah	<u>161.999.640.112,70</u>
Pengurangan:	
- Ubah Kondisi/Keadaan	(10.109.240.833,00)
- Koreksi Kurang	(22.859.064,37)
- Mutasi Keluar	(112.785.003.353,00)
- Hibah Ke Pihak Ketiga	(2.284.172.398,00)
- Belanja Modal/BOS/JKN yang tidak dikapitalisasi sebagai aset	(1.245.669.753,00)
- Reklas Kurang	(33.885.181.376,00)
- Utang Kurang	(2.728.263.860,88)
- Penghapusan	(159.781.940,00)
Jumlah	<u>(163.220.172.578,25)</u>
Saldo per 31-12-2023	1.403.512.590.711,29
Akumulasi Penyusutan	<u>(649.317.327.986,00)</u>
Nilai Buku per 31-12-2023	<u>754.195.262.725,29</u>

Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang bersumber dari Belanja Modal tahun berjalan yaitu sebesar Rp142.113.539.674,84. Penambahan lainnya juga disebabkan adanya beberapa hal antara lain:

1. Reklas dari Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp179.814.046,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berupa Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan *front office* dan ruang pengawas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Reklas antar Aset Tetap. Reklas dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin (KIB B) ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan (KIB C) sebesar Rp491.414.238,00 berupa Tower Air pada Dinas Kesehatan dan Bangunan Pemantau Kualitas Air pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Reklas dari Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan (KIB D) ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Perikanan, Kelurahan Terang-terang, Kelurahan Tanete, Puskesmas Tanete dan RSUD Pratama Tanete dengan nilai total sebesar Rp1.289.505.111,00. Reklas dari konstruksi dalam pekerjaan yang realisasi fisiknya telah 100% pada TA 2023 dengan total nilai sebesar Rp42.480.509.583,00 yang berasal dari Sekretariat Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Perumahan Pemukiman dan Pertanahan dan Kelurahan Mariorennu.
3. Pengakuan utang belanja pada TA 2023 yang terdapat pada Dinas PUTR sebesar Rp979.276.731,00 berupa Pembangunan Masjid Kawasan Mandala Ria, Dinas Perumahan Pemukiman dan Pertahanan sebesar Rp544.326.612,00 berupa Penataan Kawasan Pantai Merpati, RSUD H.A.Sultan Dg Radja sebesar Rp397.889.157,00 berupa Rehabilitasi Taman Parkir dan Taman, Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, usaha Kecil dan Menengah sebesar Rp1.008.878.681,70 berupa Pembangunan Sentra IKM serta pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp49.226.454,00 berupa Rehabilitasi Lapangan Tennis Tanete.

Pengurangan nilai pada Aset Tetap Gedung dan Bangunan disebabkan oleh:



1. Koreksi lebih catat aset tahun sebelumnya berupa nilai KDP terutang TA 2022 pada Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertahanan senilai Rp22.859.064,37.
2. Reklas antar Aset Tetap. Reklas Aset Tetap dari Gedung dan Bangunan (KIB C) ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin (KIB B) yang terdapat pada Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kecamatan Bulukumpa dengan total nilai sebesar Rp150.217.239,00. Reklas Aset Tetap dari Gedung dan Bangunan (KIB C) ke Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan (KIB D) yang terdapat pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertahanan dan RSUD Pratama Tanete dengan total nilai sebesar 1.093.927.030,00. Reklas Aset Tetap dari Gedung dan Bangunan (KIB C) ke Konstruksi Dalam Pengerjaan (KIB F) yang terdapat pada Dinas PUTR, Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah serta Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga dengan total nilai sebesar Rp.30.776.540.961,00.
3. Reklas Aset Tetap Gedung dan Bangunan ke Barang dan Jasa karena tidak memenuhi kriteria Aset Tetap sehingga mengurangi nilai Aset Tetap dengan total nilai sebesar 1.072.936.468,00 yang berasal dari Sekretariat DPRD, Dinas PUTR, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga serta Kecamatan Ujung Bulu.
4. Reklas Aset Tetap Gedung dan Bangunan ke Aset lainnya dengan nilai total sebesar Rp10.109.240.833,00 yang berasal dari RSUD H.A.Sultan Dg Radja, Dinas Perikanan, Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga serta UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
5. Hibah Gedung dan Bangunan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp2.284.172.398,00 ke 6 (enam) TK.
6. Aset Ekstrakomptabel merupakan belanja modal yang tidak memenuhi nilai kapitalisasi aset tetap Gedung dan Bangunan antara lain Pada Dinas Kesehatan senilai 13.008.285,00 berupa Tower Air, Kecamatan Bulukumpa senilai 8.000.000,00 berupa bangunan menara air, Kelurahan Kasimpureng sebesar Rp117.075.000,00 berupa Bangunan WC dan Kelurahan Terang-terang sebesar Rp34.650.000,00 berupa penampung air dan pembangunan pagar.
7. Utang TA 2022 untuk Belanja Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang telah dibayarkan pada TA 2023 pada Dinas PUTR sebesar Rp478.219.310,68, Sekretariat Daerah sebesar Rp85.120.000,00, Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan sebesar Rp914.362.550,20 dan RSUD H.A.Sultan Dg Radja sebesar Rp. 1.250.562.000,00.
8. Penghapusan sebagian Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah senilai Rp108.139.000,00 dan 27 UPT Dinas Pendidikan dengan total sebesar Rp51.642.940,00.

Tabel 5.95 Rincian Aset Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	2023	2022
1	Bangunan Gedung	1.338.818.707.090,29	1.200.234.161.933,00
2	Monumen	12.403.972.714,00	12.251.092.714,00
3	Bangunan Menara	1.001.453.007,00	1.001.453.007,00
4	Tugu Titik Kontrol/Pasti	51.288.457.900,00	49.132.875.848,00
Jumlah Aset Gedung dan Bangunan		1.403.512.590.711,29	1.262.619.583.502,00



	TA 2023	TA 2022
5.1.3.1.3.4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Rp 2.250.451.281.251,15	Rp2.402.750.517.500,07
<p>Jalan, Irigasi, dan Jaringan milik Pemerintah Kabupaten Bulukumba sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp 2.250.451.281.251,15 dan Tahun 2022 Sebesar Rp2.402.750.517.500,07. Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan mengalami penurunan sebesar Rp152.299.236.248,92 atau 6,77% dari tahun sebelumnya. Rincian Jalan, Jaringan dan Irigasi pada Lampiran 5.67 – 5.68.</p> <p>Perhitungan mutasi aset Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah sebagai berikut:</p>		
Saldo per 31-12-2022 (<i>audited</i>)		2.402.750.517.500,07
Realisasi Belanja Modal 2023		138.842.685.088,00
Penambahan:		
- Mutasi Masuk		98.729.831.030,00
- Hibah Dari Pihak Ketiga		520.797.000,00
- Utang Tambah		15.528.988.431,58
- Reklas Tambah		23.469.575.914,00
Jumlah		138.249.192.375,58
Pengurangan:		
- Ubah Kondisi		(476.770.000,00)
- Koreksi Kurang		(0,36)
- Mutasi Keluar		(98.729.831.030,00)
- Hibah Ke Pihak Ketiga		(264.189.555.215,00)
- Belanja Modal/BOS/JKN yang Tidak Dikapitalisasi Sebagai Aset		(146.339.300,00)
- Reklas Kurang		(61.878.634.320,14)
- Utang Kurang		(3.969.983.847,00)
Jumlah		(429.391.113.712,50)
Saldo per 31-12-2023		2.250.451.281.251,15
Akumulasi Penyusutan		(1.264.064.160.114,00)
Nilai Buku per 31-12-2023		986.387.121.137,15

Penambahan Aset Tetap jalan irigasi jaringan selain belanja modal, diantaranya disebabkan oleh:

1. Reklas antar Aset Tetap. Reklas dari akun Aset Tetap Peralatan dan Mesin (KIB B) ke Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jembatan (KIB D) berupa sumur bor pada kelurahan kasimpureng, kelurahan bintarore dan kelurahan tanete dengan nilai total sebesar Rp186.245.000,00. Reklas dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan (KIB C) ke Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jembatan (KIB D) pada Dinas Perumahan Pemukiman dan Pertanahan Rp901.806.216,00 dan RSUD Pratama Tanete senilai Rp192.120.814,00. Konstruksi dalam pengerjaan pada Dinas PUTR yang realisasi fisik sudah mencapai 100% di TA 2023 senilai Rp19.787.225.689,00 dan pada Kelurahan Mariorennu sebesar Rp7.938.000,00.
2. Pengakuan utang atas realisasi belanja modal JIJ TA 2023 pada Dinas PUTR sebesar Rp12.572.707.739,08 dan pembangunan kolam labu pada Dinas Perikanan sebesar Rp2.956.280.692,50.



3. Hibah dari Kementerian PUPR kepada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan sebesar Rp520.797.000,00 berupa PSU Jalan Perumahan Bumi Polewali dan Perumahan Rindra Pratama IV.

Pengurangan nilai Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan diakibatkan oleh:

1. Reklas Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan (KIB D) ke Aset Lainnya pada Dinas Perikanan sebesar Rp476.770.000,00.
2. Koreksi Kurang atas utang tambah Tahun 2023 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebesar Rp0,36.
3. Reklas Aset Tetap Jalan Irigasi Jaringan (KIB D) ke Barang dan Jasa karena tidak memenuhi kriteria Aset Tetap sehingga mengurangi nilai Aset Tetap yang terdapat pada Dinas PUTR berupa instalasi air bersih senilai Rp83.912.300,00, BPKPD berupa alat listrik senilai Rp15.427.000,00 dan Kecamatan Ujung Bulu senilai Rp47.000.000,00 berupa pengadaan tempat sampah dan penataan lorong kawasan kumuh lingkungan Appasarengge.
4. Reklas antar Aset Tetap. Reklas dari Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan (KIB D) ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin (KIB B) senilai Rp3.600.000 pada BPKPD, 19.092.000 pada Dinas Perhubungan, Rp170.000.000,00 pada Puskesmas Balang Taroang dan Rp325.500.000,00 pada RSUD Pratama Tanete. Reklas antar Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan (KIB D) ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan (KIB C) pada Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Perikanan, Kelurahan Terang-Terang, Kelurahan Tanete, Puskesmas Tanete dan RSUD Pratama Tanete dengan total nilai Rp1.259.505.111,00. Reklas dari Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan (KIB D) ke Konstruksi dalam Pengerjaan (KIB F) yang terdiri dari Dinas PUTR senilai Rp42.118.272.809,64, Dinas Perhubungan senilai Rp32.634.000,00 dan Dinas Perikanan senilai Rp15.609.389.204,50.
5. Hibah Ke Pihak Ketiga berupa Hibah Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan pada Dinas PUTR ke Desa berupa hibah jalan desa sebanyak 314 ruas dengan total nilai sebesar Rp49.536.334.686,00. Hibah Dinas PUTR ke Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional Makassar berupa Hibah Jalan Nasional sebanyak 8 (delapan) ruas dengan total nilai Rp111.622.314.800,00 dan Dinas PUTR ke Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sul-Sel berupa Hibah Jalan Provinsi sebanyak 3 (tiga) ruas dengan total nilai Rp47.542.000.000,00. Hibah dari Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan ke desa berupa hibah Jalan Desa sebanyak 404 ruas dengan nilai total Rp49.105.912.174,00. Hibah Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan ke Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional Makassar berupa hibah Jalan Nasional sebanyak 1 (satu) ruas dengan total nilai Rp199.900.000,00. Serta Hibah dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan ke desa berupa Jalan Desa sebanyak 29 ruas sebesar Rp6.183.093.555,00.
6. Utang TA 2022 yang telah dibayarkan pada Tahun 2023 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebesar Rp3.965.563.259,00 dan Kecamatan Bulukumpa sebesar Rp4.420.588,00.

Tabel 5.96 Rincian Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	2023	2022
1	Jalan dan Jembatan	1.599.511.839.079,00	1.786.107.114.395,07
2	Bangunan Air/Irigasi	564.778.012.665,08	532.667.783.177,07
3	Instalasi	44.522.957.066,07	42.991.247.662,00
4	Jaringan	41.638.472.441,00	40.984.372.266,00
Jumlah Aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan		2.250.451.281.251,15	2.402.750.517.500,07



Pada aset Jalan, Irigasi dan Jaringan Pemerintah Kabupaten Bulukumba terdapat 135 ruas jalan yang belum dihitung tanah dibawah jalannya. Ruas tanah di bawah jalan yang belum selesai dilakukan penilaian dari total 135 ruas jalan tersebar di beberapa OPD yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebanyak 32 ruas jalan, Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan sebanyak 66 ruas jalan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebanyak 7 ruas jalan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebanyak 3 ruas jalan, dan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sebanyak 27 ruas jalan, dapat dilihat pada Lampiran 5.72.

	TA 2023	TA 2022
5.1.3.1.3.5 Aset Tetap Lainnya	Rp16.160.353.043,00	Rp14.785.810.415,00
Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan.		
Aset Tetap Lainnya milik Pemerintah Kabupaten Bulukumba sampai dengan periode 31 Desember 2023 sebesar Rp16.160.353.043,00 dan Tahun 2022 sebesar Rp14.785.810.415,00 Saldo Aset Tetap Lainnya mengalami kenaikan sebesar Rp1.374.542.628,00 atau 8,51% dari tahun sebelumnya. Rincian Aset Tetap Lainnya pada Lampiran 5.72 – 5.73		
Perhitungan mutasi Aset Tetap Lainnya adalah sebagai berikut:		
Saldo per 31-12-2022 (<i>audited</i>)		14.785.810.415,00
Realisasi Belanja Modal 2023		5.618.145.178,81
Penambahan:		
- Mutasi Masuk		4.861.670.000,00
- Hibah Dari Pihak Ketiga		66.345.800,00
- Reklas Tambah		111.479.800,00
	Jumlah	5.039.495.600,00
Pengurangan:		
- Ubah Kondisi		(111.479.800,00)
- Mutasi Keluar		(4.861.670.000,00)
- Hibah yang Tidak Dikapitalisasi Sebagai Aset		(62.666.872,00)
- Belanja Modal/BOS/JKN yang tidak dikapitalisasi sebagai aset		(3.490.806.300,00)
- Reklas Kurang		(756.475.178,81)
	Jumlah	(9.283.098.150,81)
Saldo per 31-12-2023		16.160.353.043,00

Penambahan nilai Aset Tetap Lainnya disebabkan oleh:

1. Hibah dari Perpustakaan Nasional kepada RSUD H.A.Sultan Dg.Radja berupa buku siap layan dengan nilai total sebesar Rp66.345.800,00.
2. Reklas Antar Aset Tetap. Reklas dari Konstruksi dalam Pengerjaan (KIB F) ke Aset Tetap Lainnya (KIB E) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berupa Biaya Perencanaan Bangunan Pinisi Tahun 2019 senilai Rp100.000.000,00 dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan berupa biaya Perencanaan Pembangunan Lumbung Pangan senilai Rp11.479.800,00.



Pengurangan nilai Aset Tetap Lainnya disebabkan oleh:

1. Reklas dari Aset Tetap Lainnya (KIB E) ke Aset Lainnya pada RSUD H.A.Sultan Dg.Radja dengan nilai sebesar 756.475.178,81 berupa Software SIMRS.
2. Hibah yang tidak dikapitalisasi sebagai aset senilai Rp62.666.872,00 pada RSUD H.A.Sultan Dg.Radja berupa buku-buku.
3. Aset Ekstrakomptabel sebesar Rp3.490.806.300,00, merupakan belanja modal yang tidak memenuhi nilai kapitalisasi aset tetap lainnya pada UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Tabel 5.97 Rincian Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	2023	2022
1	Buku dan Perpustakaan	15.972.852.293,00	14.598.309.665,00
2	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	70.453.000,00	70.453.000,00
3	Tanaman	117.047.750,00	117.047.750,00
4	Aset Tetap Dalam Renovasi	0,00	0,00
Jumlah Aset Tetap Lainnya		16.160.353.043,00	14.785.810.415,00

5.1.3.1.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

TA 2023

Rp116.416.053.825,60

TA 2022

Rp90.285.366.782,46

Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) adalah aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya.

KDP adalah bangunan milik Pemerintah Kabupaten Bulukumba yang masih dalam pembangunan/penyelesaian fisik sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp116.416.053.825,60 dan Tahun 2022 sebesar Rp90.285.366.782,46 Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan pada **Lampiran 5.74 – 5.75**.

Pengakuan aset tetap gedung dan bangunan serta jalan, irigasi dan jaringan dari KDP, apabila aset tersebut sudah di selesaikan 100% dengan penyerahan berita acara pertama atau PHO dan secara substansi sudah dimanfaatkan Pemerintah Kabupaten Bulukumba.

Perhitungan mutasi KDP adalah sebagai berikut :

Saldo per 31-12-2022 (<i>audited</i>)	90.285.366.782,46
Mutasi Tahun 2023	
Penambahan:	
- Reklasifikasi Tambah	88.615.946.675,14
Jumlah	88.615.946.674,37
Pengurangan:	
- Reklasifikasi Kurang	(62.485.259.632,00)
Jumlah	(62.485.259.632,00)
Saldo per 31-12-2023	116.416.053.825,60



Tabel 5.98 Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	2023	2022
1	Tanah	299.299.420,37	318.296.280,00
2	Gedung dan Bangunan	32.124.131.059,00	43.939.579.481,05
3	Jalan, Jaringan dan Irigasi	83.992.623.346,23	46.027.491.021,41
Jumlah Konstruksi Dalam Pengerjaan		116.416.053.825,60	90.285.366.782,46

5.1.3.1.3.7	Akumulasi Penyusutan	TA 2023	TA 2022
		Rp(2.462.215.385.032,90)	Rp(2.533.158.390.294,00)

Pemerintah Kabupaten Bulukumba telah menetapkan kebijakan akuntansi untuk penyusutan aset tetap dengan metode garis lurus dan untuk aset tetap yang diperoleh pada tahun anggaran berjalan, penyusutan dilaksanakan berdasarkan Bulanan. Akumulasi penyusutan aset tetap per 31 Desember 2023 sebesar Rp(2.462.215.385.032,90) dan Tahun 2022 sebesar Rp(2.533.158.390.294,00) pada **Lampiran 5.76**

Perhitungan mutasi Akumulasi Penyusutan adalah sebagai berikut:

Saldo per 31-12-2022 (<i>audited</i>)	(2.533.158.390.294,00)
Saldo per 1-1-2023	300.370.116.450,10
Mutasi Penyusutan TA 2023:	
- Penambahan	(229.427.111.189,00)
Saldo per 31-12-2023	(2.462.215.385.032,90)

Tabel 5.99 Rincian Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	2023	2022
1	Tanah	0,00	0,00
2	Peralatan dan Mesin	548.833.896.932,90	511.746.479.392,00
3	Gedung dan Bangunan	649.317.327.986,00	608.008.966.799,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.264.064.160.114,00	1.413.402.944.103,00
5	Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00
Jumlah Akumulasi Penyusutan		2.462.215.385.032,90	2.533.158.390.294,00

Daftar akumulasi penyusutan per OPD dilihat pada **Lampiran 5.77**.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka nilai buku aset tetap Pemerintah Kabupaten Bulukumba per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.100 Rincian Nilai Buku Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	2023	2022
1	Tanah	545.846.012.082,00	545.586.837.516,00
2	Peralatan dan Mesin	161.290.597.674,00	156.277.620.027,00
3	Gedung dan Bangunan	754.195.262.724,97	654.610.616.703,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	986.387.121.138,28	989.347.573.397,07



(dalam rupiah)

No	Uraian	2023	2022
5	Aset Tetap Lainnya	16.160.353.043,00	14.785.810.415,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	116.416.053.824,83	90.285.366.782,46
Jumlah Nilai Buku Aset Tetap		2.580.295.400.487,00	2.450.893.824.840,53

	TA 2023	TA 2022
5.1.3.1.4 Properti Investasi	Rp2.611.972.994,00	Rp0,00

Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk tujuan administratif; atau dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Nilai tercatat adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan. Properti investasi, kecuali tanah disusutkan dengan metode penyusutan sesuai dengan kebijakan akuntansi yang mengatur Aset Tetap yaitu dengan metode garis lurus dan untuk aset tetap yang diperoleh pada tahun anggaran berjalan, penyusutan dilaksanakan berdasarkan bulanan. Pemerintah Kabupaten Bulukumba hingga 31 Desember 2023 mencatat properti investasi sebesar Rp2.611.972.994,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.101 Rincian Properti Investasi per 31 Desember 2023

Jenis Properti Investasi	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Carryng Amount
Properti Investasi -Tanah	2.611.972.994,00	0,00	2.611.972.994,00
Properti Investi - Gedung dan Bangunan	70.700.000,00	70.700.000,00	0,00
Total Properti Investasi			2.611.972.994,00

Properti investasi tanah terdiri dari tanah bangunan kantor pemerintah dengan luas 348 m2 yang tercatat pada Sekretariat DPRD senilai Rp4.544.000,00, Tanah Bangunan Pasar Sentral Bulukumba dengan luas 41.822 m2 senilai Rp2.367.871.520,00 dan Tanah Bangunan Pasar Tanete seluas 6.016 m2 senilai Rp239.557.474,00 yang tercatat pada Dinas Perdagangan, Perindustrian dan UMKM.

	TA 2023	TA 2022
5.1.3.1.5 Aset Lainnya	Rp18.293.970.882,96	Rp16.333.347.743,80

Aset lainnya adalah aset pemerintah yang tidak diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

Aset lainnya pada Pemerintah Kabupaten Bulukumba per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp18.293.970.882,96 dan Rp16.333.347.743,80

Tabel 5.102 Rincian Aset Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	2023	2022
1	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	7.205.427.045,00	7.205.427.045,00
2	Aset Tak Berwujud	5.782.438.333,63	5.513.790.960,63
3	Aset Lain-lain	54.473.958.896,10	25.807.484.827,00
4	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(48.613.430.334,10)	(20.031.936.960,00)



(dalam rupiah)

5	Amortisasi Aset Tak Berwujud	(3.031.047.057,60)	(2.161.418.128,83)
6	Dana Transfer (TDF)	2.476.624.000,00	2.639.827.211,00
Jumlah Aset Lainnya		18.293.970.882,96	16.333.347.743,80

5.1.3.1.4.1 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah**TA 2023**
Rp7.205.427.045,00**TA 2022**
Rp0,00**Daerah**

Tagihan Jangka Panjang digunakan untuk mengakui dan mencatat tuntutan yang dilakukan terhadap bendahara yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung dan tidak langsung yang merugikan keuangan daerah.

Pemerintah Kabupaten Bulukumba per 31 Desember 2021 memiliki tagihan utang jangka panjang sebesar Rp7.205.427.045,00 dan Rp0,00 per 31 Desember 2020. Tagihan Jangka Panjang tersebut berupa reklasifikasi dari Kas di Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kesehatan tahun 2020 yang tidak dapat disetor kembali ke kas daerah.

Berdasarkan Buletin Teknis Nomor 20 Standar Akuntansi Pemerintahan tentang Akuntansi Kerugian Negara/Daerah, dengan terbitnya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2020 atas temuan ketekoran kas pada Dinas Kesehatan diakui dengan melakukan reklasifikasi di neraca atas kekurangan kas tunai dari jumlah semestinya menjadi asset lainnya.

Tagihan Jangka Panjang Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba pada Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp7.205.427.045,00 yang merupakan saldo kas bendahara pengeluaran Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Kesehatan berupa Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) sebesar Rp6.719.181.695,00 dan Dana Belanja Tidak Terduga Rp486.245.350,00.

Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yang telah dicairkan oleh Dinas Kesehatan pada TA 2020 sebesar Rp8.739.614.000,00, yang merupakan temuan BPK-RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan hasil Pemeriksaan menunjukkan bahwa dari Dana BOK yang telah dicairkan tersebut, sejumlah Rp2.020.432.305,00 telah disalurkan kepada FKTP/Puskesmas dan kepada Bidang-bidang di Dinas Kesehatan masing-masing sebesar Rp1.083.023.785,00 dan Rp937.408.520,00. Selisih dana BOK sebesar Rp6.719.181.695,00 (Rp8.739.614.000,00 - Rp2.020.432.305,00) sudah tidak dikuasai Bendahara Pengeluaran dan tidak dapat dijelaskan keberadaannya. Atas temuan tersebut BPK-RI merekomendasikan kepada Bupati Bulukumba untuk memulihkan ketekoran Kas yang terjadi sesuai dengan Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 dengan tahapan proses tindak lanjut atas tuntutan ganti rugi sebagai berikut :

- Surat Perintah Bupati Bulukumba Nomor: 800/382/TL/ITDA/VI/2021 Tanggal 8 Juni 2021 Kepada Kepala Dinas Kesehatan Memproses ketiadaan fisik uang sesuai dengan Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 sebesar Rp6.719.181.695,00. (Surat Perintah Terlampir).
- Berdasarkan pertemuan dengan BPK pada PTL semester I tanggal 1-3 Juli 2021 di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, disarankan kepada Inspektorat Daerah untuk membentuk tim dan melakukan Penelusuran terhadap potensi kerugian Negara tersebut.
- Pembentukan tim dan surat tugas Wakil Bupati Bulukumba Nomor: 094/60/ST/ITDA/XI/2021 Tanggal 15 Oktober 2021 untuk Penelusuran ketekoran KAS pada Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan yang berasal dari Dana Bantuan



- Operasional Kesehatan (BOK) atas Laporan Pemeriksaan BPK Tahun 2021 sebesar Rp6.719.181.695,00 (Surat tugasterlampir).
- d. Melakukan ekspose hasil Penelusuran ketekoran KAS pada Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan yang berasal dari Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) atas Laporan Pemeriksaan BPK Tahun 2021 sebesar Rp6.719.181.695,00, sesuai dengan Surat Tugas Inspektur Daerah Nomor: 094/184/ST/ITDA/XI/2021 pada Tanggal 18 November 2021;
 - e. Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor: 700/59/XI/ITDA/2021 Tanggal 29 November 2021 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan penelusuran Informasi terjadinya Kerugian Negara Berupa Ketekoran Kas pada Dinas Kesehatan
 - f. Wakil Bupati Bulukumba melakukan persuratan ke Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan tanggal 9 Desember 2021 untuk Melakukan konsultasi dan Koordinasi serta penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah;
 - g. Pada tanggal 10 Desember 2021, Tim Inspektorat Daerah Kabupaten Bulukumba melakukan Konsultasi dan Koordinasi serta Penyampaian Kepada Tim Pemeriksa LKPD TA. 2020
 - h. Bahwa dari hasil konsultasi dan koordinasi Tim Pemeriksa BPK, terhadap Tindak Lanjut temuan tersebut oleh Tim Pemeriksa menyarankan bahwa terhadap tuntutan ganti rugi untuk bendahara penetapnya dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Pusat di Jakarta sesuai dengan Peraturan BPK Nomor 3 tahun 2007. Sehingga disarankan kepada Pemerintah Daerah untuk bersurat dan menyampaikan hasil penelusuran Inspektorat Daerah terhadap temuan tersebut. Dan oleh Pemerintah Daerah telah menindaklanjuti dengan diantar langsung oleh Tim Pemeriksa Inspektorat sekaligus melakukan konsultasi pada tanggal 23 s/d 25 Desember 2021 Dilakukan konsultasi dan Koordinasi serta penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah ke BPK Pusat di Jakarta.
 - i. Sebagai upaya percepatan Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan BPK Maka dilakukan persuratan kembali oleh Bupati Bulukumba kepada BPK Pusat di Jakarta nomor: 800/73/ITDA Tanggal 18 Januari 2022 perihal Permohonan Percepatan Analisis dan Pendalaman Temuan BPK-RI Perwakilan Makassar
 - j. Kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksa Keuangan Negara selaku Panitera Majelis Tuntutan Perbendaharaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor: 18/S/XII/03/2022 Tanggal 18 Maret 2022 perihal Undangan Pembahasan Kasus Pengelolaan Uang Daerah dalam Pengelolaan Bendahara Pengeluaran Pembantu Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2020 yang akan dilaksanakan secara virtual pada Hari Rabu, 23 Maret 2022.
 - k. Pada Tanggal 5 Maret 2024, Sekretaris Daerah kembali melakukan persuratan kepada Kaditama Binbangkum BPK RI Nomor:193/369/Itda Perihal Permohonan Koordinasi dan Konsultasi terkait kekurangan Uang Daerah dengan menjadwalkan kembali pertemuan dengan pertemuan kembali pada Tanggal 7 Maret 2024 dengan hasil koordinasi yakni:
 - ✓ Untuk yang terkait dengan Bendahara akan dilakukan penetapan oleh BPK sesuai dengan prosedur penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan sesuai Peraturan Kepala BPK Nomor 7 Tahun 2003 dan hasilnya akan disampaikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba;
 - ✓ Untuk yang terkait dengan Non Bendahara akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kab. Bulukumba;



- ✓ BPK RI akan melakukan koordinasi kembali dengan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan;

Saldo Kas Bendahara Pengeluaran pada SKPKD TA 2020 sebesar Rp486.245.350,00 merupakan temuan BPK-RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan atas Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk kegiatan Penanganan Pandemi Covid-1. Dari dana BTT sebesar Rp1.647.080.000,00 yang dicairkan Dinas Kesehatan selama Tahun Anggaran 2020 hanya Rp1.160.834.650,00 yang diakui sebagai realisasi BTT sisanya sebesar Rp486.245.350,00 (Rp1.647.080.000,00-Rp1.160.834.650,00) masih tercatat sebagai Kas di Bendahara Pengeluaran di Dinas Kesehatan. Atas temuan tersebut BPK-RI merekomendasikan kepada Bupati Bulukumba untuk memulihkan ketekoran Kas yang terjadi sesuai dengan Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 dengan tindak lanjut sebagai berikut :

- a. Surat Perintah Bupati Bulukumba Nomor: 800/369/TL/ITDA/VI/2021 Tanggal 8 Juni 2021 Kepada Kepala Dinas Kesehatan Memproses ketekoran kas yang terjadi sesuai dengan Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 dan memerintahkan penanggungjawab ketekoran kas dana BTT TA 2020 untuk memulihkan ketekoran kas yang terjadi dengan menyetorkan Ke Kas Daerah senilai Rp486.245.350,00 dan menelusuri bukti pertanggungjawaban SPJ Sebesar Rp384.044.150,00
- b. Berdasarkan pertemuan dengan BPK pada PTL semester I tanggal 1-3 Juli 2021 di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, disarankan kepada Inspektorat Daerah untuk membentuk tim dan melakukan Penelusuran terhadap potensi kerugian Negara tersebut.
- c. Pembentukan tim dan surat tugas Bupati Bulukumba Nomor: 094/40/ST/ITDA/VIII/2021 Tanggal 2 Agustus 2021 untuk melakukan Audit dengan tujuan tertentu atas penelusuran Bukti-bukti pertanggungjawaban SPJ atas Belanja Tidak Terduga (BTT) pada Dinas Kesehatan dan Surat Tugas Wakil Bupati untuk Melakukan penelusuran Ketekoran Kas sebesar Rp486.245.350 dengan surat tugas nomor: 094/61/ITDA/X/2021 Tanggal 15 Oktober 2021 (Surat tugas terlampir).
- d. Melakukan ekspose hasil penelusuran ketekoran kas dana BTT TA 2020 untuk memulihkan ketekoran kas yang terjadi dengan menyetorkan Ke Kas Daerah senilai Rp486.245.350,00 dan menelusuri bukti pertanggungjawaban SPJ Sebesar Rp384.044.150,00, sesuai dengan Surat Tugas Inspektur Daerah Nomor: 094/184/ST/ITDA/XI/2021 pada Tanggal 18 November 2021;
- e. Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor: 700/57/XI/ITDA/2021 Tanggal 29 November 2021 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan penelusuran Bukti-bukti pertanggungjawaban SPJ atas Belanja Tidak Terduga (BTT) pada Dinas Kesehatan
- f. Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor: 700/60/XI/ITDA/2021 Tanggal 29 November 2021 tentang Laporan Hasil Verifikasi atas Informasi terjadinya Indikasi kerugian keuangan Negara berupa ketekoran kas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2020 berdasarkan LHP BPK tahun 2021 terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba TA.2020;
- g. Wakil Bupati Bulukumba melakukan persuratan ke Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan tanggal 9 Desember 2021 untuk Melakukan konsultasi dan Koordinasi serta penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah;
- h. Pada tanggal 10 Desember 2021, Tim Inspektorat Daerah Kabupaten Bulukumba melakukan Konsultasi dan Koordinasi serta Penyampaian Kepada Tim Pemeriksa LKPD TA. 2020.



- i. Bahwa dari hasil konsultasi dan koordinasi Tim Pemeriksa BPK, terhadap Tindak Lanjut temuan tersebut oleh Tim Pemeriksa menyarankan bahwa terhadap tuntutan ganti rugi untuk bendahara penetapnya dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Pusat di Jakarta sesuai dengan Peraturan BPK Nomor 3 tahun 2007. Sehingga disarankan kepada Pemerintah Daerah untuk bersurat dan menyampaikan hasil penelusuran Inspektorat Daerah terhadap temuan tersebut. Dan oleh Pemerintah Daerah telah menindaklanjuti dengan diantar langsung oleh Auditor Muda An. Faisal Nur, ST, M.Si sekaligus melakukan konsultasi pada tanggal 23 s/d 25 Desember 2021. (Surat Tugas Terlampir)
- j. Dilakukan konsultasi dan Koordinasi serta penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah ke BPK Pusat di Jakarta (Hasil konsultasi dan koordinasi terlampir).
- k. Sebagai upaya percepatan Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan BPK Maka dilakukan persuratan kembali oleh Bupati Bulukumba kepada BPK Pusat di Jakarta nomor: 800/73/ITDA Tanggal 18 Januari 2022 perihal Permohonan Percepatan Analisis dan Pendalaman Temuan BPK-RI Perwakilan Makassar (Surat Terlampir).
- l. Kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksa Keuangan Negara selaku Panitera Majelis Tuntutan Perbendaharaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor: 18/S/XII/03/2022 Tanggal 18 Maret 2022 perihal Undangan Pembahasan Kasus Pengelolaan Uang Daerah dalam Pengelolaan Bendahara Pengeluaran Pembantu Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2020 yang akan dilaksanakan secara virtual pada Hari Rabu, 23 Maret 2022.
- 1. Pada Tanggal 5 Maret 2024, Sekretaris Daerah kembali melakukan persuratan kepada Kaditama Binbangkum BPK RI Nomor:193/369/Itda Perihal Permohonan Koordinasi dan Konsultasi terkait kekurangan Uang Daerah dengan menjadwalkan kembali pertemuan dengan pertemuan kembali pada Tanggal 7 Maret 2024 dengan hasil koordinasi yakni:
 - ✓ Untuk yang terkait dengan Bendahara akan dilakukan penetapan oleh BPK sesuai dengan prosedur penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan sesuai Peraturan Kepala BPK Nomor 7 Tahun 2003 dan hasilnya akan disampaikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba;
 - ✓ Untuk yang terkait dengan Non Bendahara akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kab. Bulukumba;
 - ✓ BPK RI akan melakukan koordinasi kembali dengan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan;
- m. Dan sampai dengan penyusunan LKPD Kabupaten Bulukumba belum ada pihak-pihak yang ditetapkan sebagai penanggungjawab atas kerugiaan tersebut.

	TA 2023	TA 2022
5.1.3.1.4.3 Aset Tak Berwujud	Rp5.782.438.333,63	Rp5.513.790.960,63

Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp5.782.438.334,63 dan Rp5.513.790.961,63. Saldo Aset Tak Berwujud mengalami kenaikan sebesar Rp268.647.372,00 atau 4,65 % dibandingkan tahun sebelumnya.

Perhitungan mutasi Aset Tak Berwujud adalah sebagai berikut:

Saldo per 31-12-2022 (<i>audited</i>)	5.513.790.960,63
Penambahan	



KABUPATEN BULUKUMBA

Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

- Realisasi Belanja Modal 2023	81.936.000,00
- Reklas Tambah	951.186.551,81
Jumlah	1.033.122.551,81
Pengurangan	
- Utang Kurang	(756.475.178,81)
- Belanja Modal yang Tidak Dikapitalisasi Sebagai Aset	(8.000.000,00)
Jumlah	(764.475.178,81)
Saldo per 31-12-2023	5.782.438.333,63
Amortisasi Aset Tak Berwujud	(3.031.047.057,67)
Jumlah Aset Tak Berwujud Netto	2.751.391.275,96

Tabel 5.101 Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	2023	2022
1	Aset Tak Berwujud	5.782.438.333,63	5.513.790.960,63
2	Amortisasi Aset Tak Berwujud	(3.031.047.057,67)	(2.161.418.128,83)
Jumlah Aset Tak Berwujud Netto		2.751.391.275,96	3.352.372.831,80

Pemerintah Kabupaten Bulukumba telah menetapkan kebijakan akuntansi untuk Amortisasi Aset Tak Berwujud melalui Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 23 Tahun 2016 tanggal 15 Maret 2016 tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Daerah berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Kabupaten Bulukumba. Amortisasi Barang Milik Daerah berupa Aset tak Berwujud, yang selanjutnya disebut Amortisasi, adalah alokasi harga perolehan Aset Tak Berwujud secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya, yang hanya dapat diterapkan atas Aset tak Berwujud yang memiliki masa manfaat terbatas. Amortisasi Aset Tak Berwujud dilaksanakan untuk menyajikan nilai Aset Tak Berwujud secara wajar sesuai dengan manfaat ekonomi Aset Tak Berwujud dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Selain itu, Amortisasi juga dilakukan untuk mengetahui potensi Aset Tak Berwujud dengan memperkirakan sisa Masa Manfaat suatu Aset Tak Berwujud yang diharapkan masih dapat diperoleh dalam beberapa tahun ke depan serta memberikan bentuk pendekatan yang lebih sistematis dan logis dalam menganggarkan belanja pemeliharaan atau belanja modal untuk mengganti atau menambah Aset Tak Berwujud yang sudah dimiliki. Amortisasi dilakukan terhadap Aset tak Berwujud yang memiliki masa manfaat terbatas, antara lain meliputi: perangkat Lunak, Lisensi, Waralaba, hak Cipta dan hak Paten. Amortisasi Aset tak Berwujud dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus dengan mengalokasikan nilai yang dapat dilakukan amortisasi atas Aset Tak Berwujud secara merata setiap semester dengan pendekatan bulan penggunaan selama Masa Manfaat Rincian aset tak berwujud dan amortisasinya per OPD dilihat pada **Lampiran 5.78**.

	TA 2023	TA 2022
5.1.3.1.4.4 Aset Lain-lain	Rp.54.473.958.896,00	Rp23,167,657,616,00

Aset Lain-lain merupakan aset tetap yang direklasifikasi dari peralatan dan mesin (KIB B), Gedung dan Bangunan (KIB C), Jalan Irigasi dan Jaringan (KIB D) dan Aset Tetap Lainnya (KIB E) yang telah rusak berat atau tidak dimanfaatkan lagi. Aset lain-lain pada



Pemerintah Kabupaten Bulukumba per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp.54.473.958.896,00 dan Rp23.167.657.616,00 mengalami peningkatan senilai Rp31.306.301.280,00 atau sebesar 57,47%. Rincian mutasi Aset Lain-lain dapat dilihat pada **Lampiran 5.79 – 5.80**.

Perhitungan mutasi Aset Lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 31-12-2022 (<i>audited</i>)	23.167.657.616,00
Penambahan:	37.370.218.792,00
- Ubah Kondisi/Keadaan	
Jumlah	37.370.218.792,00
Pengurangan:	
- Hibah Ke Pihak Ketiga	(115.000.000,00)
- Penghapusan	(5.948.917.512,00)
Jumlah	(6.063.917.512,00)
Saldo per 31-12-2023	54.473.958.896,00
Akumulasi Penyusutan	(48.613.430.334,00)
Nilai Buku	5.860.528.562,00

Rincian Aset lain-lain sebagai berikut :

- Aset rusak berat dalam KIB B/Peralatan dan Mesin sebesar Rp 40.355.288.410,00.
- Aset rusak berat KIB C/Gedung dan Bangunan sebesar Rp 9.785.496.675,00
- Aset rusak berat dalam KIB D/Jalan,Jaringan Irigasi sebesar Rp 2.523.514.150,00.
- Aset rusak berat dalam KIB E/Aset Tetap Lainnya sebesar Rp 1.809.659.661,00.

Rincian aset rusak berat per OPD dilihat pada **Lampiran 15.11.2**

Rincian aset rusak berat per OPD dilihat pada **Lampiran 5.80**

Berdasarkan saldo awal per 01 Januari 2023 jumlah Aset Lain-lain sebesar 23.167.657.616,00 dalam kondisi rusak berat maupun sudah tidak dimanfaatkan lagi, antara lain telah dilakukan Penghapusan Bangunan Gedung Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap Gedung dan Bangunan dengan nilai penghapusan sebesar 5.948.917.512,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	SKPD	Jenis Barang	Nilai	SK Penghapusan
1	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Bangunan Gedung Kantor Permanen	425.296.000,00	188.7-124.1 Tahun 2023
2	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain	80.000.000,00	188.7-113 Tahun 2023
3	Dinas Perikanan	Bangunan Gedung Pabrik Permanen	592.575.000,00	188.7-98 Tahun 2023



4	Dinas Perdagangan Perindustrian dan UMKM	Gedung Pasar Sentral	4.791.046.512,00	188.7-134.1 Tahun 2023
5	SMPN 37 Bulukumba	Mess/Wisma/Tempat Peristirahatan Permanen	60.000.000,00	188.7-99 Tahun 2023
Total			5.948.917.512,00	

5.1.3.2 Kewajiban**31 Desember 2023**
Rp48.971.741.191,47**31 Desember 2022**
Rp28.149.197.339,66

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintah lain, atau lembaga internasional. Kewajiban Pemerintah Kabupaten Bulukumba juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada Pemerintah Kabupaten Bulukumba atau dengan pemberi jasa lainnya.

Kewajiban dikelompokkan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang adalah kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Jumlah Kewajiban Pemerintah Kabupaten Bulukumba per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp48.971.741.191,47 dan Rp28.149.197.339,66 yang terdiri dari:

Tabel 5.104 Rincian Kewajiban*(dalam rupiah)*

No	Jenis	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	Kewajiban Jangka Pendek	48.971.741.191,47	28.149.197.339,66
2	Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00
Jumlah Kewajiban		48.971.741.191,47	28.149.197.339,66

5.1.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek**31 Desember 2023**
Rp48.971.741.191,47**31 Desember 2022**
28.149.197.339,66

Kewajiban Jangka Pendek merupakan penilaian utang dengan menggunakan nilai nominal yang harus dibayar pada tanggal jatuh tempo. Jumlah Kewajiban Jangka Pendek Pemerintah Kabupaten Bulukumba Per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp48.971.741.191,47 dan Rp28.149.197.339,66 yang terdiri dari:

Tabel 5.105 Rincian Kewajiban Jangka Pendek*(dalam rupiah)*

No	Rincian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
2	Utang Bunga	0,00	0,00



KABUPATEN BULUKUMBA

Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

3	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00
4	Pendapatan Diterima Dimuka	44.873.283,33	93.298.893,34
5	Utang Belanja	48.926.867.908,14	28.055.898.446,32
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		48.971.741.191,47	28.149.197.339,66

5.1.3.2.1.1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	31 Desember 2023	31 Desember 2022
		Rp0,00	Rp0,00

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) adalah utang pemerintah daerah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan pemerintah daerah sebagai pemotong pajak seperti PPN, Pajak Penghasilan, atau pungutan lainnya seperti Iuran Askes, Taspen, atau Taperum. Pemerintah Kabupaten Bulukumba tidak memiliki utang PFK pada Tahun 2023.

5.1.3.2.1.2	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	31 Desember 2023	31 Desember 2022
		Rp0,00	Rp0,00

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang merupakan kewajiban angsuran pokok yang seharusnya dibayarkan setelah tahun 5 anggaran berjalan. Saldo Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Bulukumba Per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00.

5.1.3.2.1.3	Pendapatan Diterima Dimuka	31 Desember 2023	31 Desember 2022
		Rp44.873.283,33	Rp93.298.893,34

Pendapatan diterima dimuka berasal dari pendapatan yang menambah kas yang diterima sebelum pelaksanaan kegiatan sehingga menimbulkan kewajiban dari pihak Pemerintah Daerah. Pemerintah Kabupaten Bulukumba Per 31 Desember 2023 memiliki Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp44.873.283,33 Rincian Pendapatan Diterima Dimuka dilihat pada **Lampiran 5.81**.

5.1.3.2.1.4	Utang Belanja	31 Desember 2023	31 Desember 2022
		Rp48.926.867.908,14	Rp18.393.737.043,85

Utang Beban berasal dari kontrak atau perolehan barang/jasa yang sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar. Utang Beban dinilai sebesar kewajiban entitas pemerintah terhadap barang/jasa yang belum dibayar sesuai kesepakatan atau perjanjian. Utang Beban Pemerintah Kabupaten Bulukumba Per 31 Desember 2023 sebesar Rp48.926.867.908,14 Rincian dilihat pada **Lampiran 5.82**.

Tabel 5.106 Rincian Utang Belanja/Beban

(dalam rupiah)

No	Rincian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	Utang Beban Pegawai	5.661.644.307,00	5.981.642.651,00
2	Utang Beban Barang dan Jasa	23.404.520.597,81	11.534.010.842,17
3	Utang Beban Hibah		0,00
4	Utang Beban Bantuan Sosial		0,00
5	Utang Beban Transfer		878.083.550,68
6	Utang Beban Lain-lain	0,00	0,00
7	Utang Belanja Modal	19.860.703.003,33	
Jumlah Utang Belanja/Beban		48.926.867.908,14	18.393.737.043,85



Perhitungan mutasi Utang Belanja adalah sebagai berikut:	
Saldo per 31-12-2022 (<i>audited</i>)	28.055.898.448,32
Koreksi Saldo:	
- Penambahan	
- Pengurangan	(1,68)
Saldo per 1-1-2023	28.055.898.446,64
Penambahan:	
- Utang Belanja Tahun 2023	43.171.500.389,41
Jumlah	71.227.398.836,05
Pengurangan:	
- Pelunasan Utang Belanja Tahun 2023	(22.020.230.337,34)
- Putus Kontrak	(280.300.590,57)
	(22.300.530.927,91)
Saldo per 31-12-2023	48.926.867.908,14

Pengurangan nilai yang disebabkan karena putus kontrak merupakan pekerjaan penataan Kawasan Pantai Merpati (CV, Aniva Reski Kontruksi) sebesar Rp22.859.064,57 pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dan putus kontrak atas pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Kadiang (CV.Rifki Abadi Jaya) sebesar Rp257.441.445,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Rincian utang belanja modal per OPD dilihat pada **Lampiran 5.86**.

5.1.3.2.2	Kewajiban Jangka Panjang	31 Desember 2023	31 Desember 2022
		Rp0,00	Rp0,00

Pemerintah Kabupaten Bulukumba Per 31 Desember 2022 tidak memiliki saldo kewajiban jangka panjang.

5.1.3.3	Ekuitas	31 Desember 2023	31 Desember 2022
		Rp2.704.614.549.662,06	Rp2.631.736.209.915,33

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

Saldo Ekuitas sampai dengan periode 31 Desember 2023 Rp2.704.614.549.662,06 dan Tahun 2022 sebesar Rp2.631.736.209.915,33. Saldo Ekuitas mengalami kenaikan sebesar Rp72.878.339.746,73 dibandingkan tahun sebelumnya. Saldo Ekuitas per 31 Desember 2022 merupakan nilai Ekuitas Akhir yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Tahun 2023 sebagaimana dijelaskan pada CaLK nomor 5.1.6.4.

5.1.4 Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*) sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dipertanggungjawabkan. LO



menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

5.1.4 Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*) sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dipertanggungjawabkan. LO menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

		31 Desember 2023	31 Desember 2022
5.1.4.1	Pendapatan - LO	Rp1.411.985.455.966,45	Rp1.282.986.896.871,91

Pendapatan adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO merupakan pendapatan yang menjadi tanggung jawab dan wewenang entitas pemerintah.

Pendapatan – LO Pemerintah Kabupaten Bulukumba Per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.411.985.455.966,45 mengalami peningkatan dari Tahun 2022 sebesar Rp128.998.559.094,54 atau 10,05% dari Tahun 2022 dengan realisasi sebesar Rp1.282.986.896.871,91.

Saldo Pendapatan – LO Pemerintah Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2023 dan 2022 masing-masing senilai Rp1.411.985.455.966,45 dan Rp1.282.986.896.871,91. Pendapatan – LO terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO, Pendapatan Transfer-LO, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO.

Berikut ini rincian masing-masing pendapatan tersebut:

Tabel 5.107 Rincian Pendapatan-LO

(dalam rupiah)

No	Rincian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO	191.279.824.895,47	156.053.054.108,85
2	Pendapatan Transfer-LO	1.210.945.387.991,78	1.104.556.031.352,62
3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO	9.760.243.079,20	22.377.811.410,44
	Jumlah	1.411.985.455.966,45	1.282.986.896.871,91

5.1.4.1.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO	31 Desember 2023	31 Desember 2022
		Rp191.279.824.895,47	Rp156.053.054.108,85

Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Tahun 2023 terealisasi sebesar Rp191.279.824.895,47 mengalami peningkatan dari Tahun 2022 sebesar Rp35.226.770.786,62 atau 22,57% dari Tahun 2022 dengan realisasi sebesar Rp156.053.054.108,85.

Pendapatan Asli Daerah – LO tahun 2023 senilai Rp191.279.824.895,47 merupakan akumulasi dari Pendapatan Pajak Daerah – LO, Retribusi Daerah – LO, Pendapatan Hasil



Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan – LO dan Lain – Lain PAD Yang Sah – LO.

Tabel 5.108 Rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO

(dalam rupiah)

No	Rincian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	Pendapatan Pajak Daerah – LO	44.804.732.747,30	41.305.345.678,10
2	Pendapatan Retribusi Daerah – LO	19.477.643.507,23	17.591.938.613,33
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO	3.693.669.916,00	3.732.616.722,00
4	Lain-lain PAD yang Sah – LO	123.303.778.724,94	93.423.153.095,42
	Jumlah	191.279.824.895,47	156.053.054.108,85

Masing-masing realisasi jenis Pendapatan Asli Daerah TA 2023 dijelaskan sebagai berikut:

5.1.4.1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah – LO	31 Desember 2023	31 Desember 2022
		Rp44.804.732.747,30	Rp41.305.345.678,10

Pajak Daerah adalah Pendapatan Asli Daerah yang dipungut dan dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah. Pendapatan Pajak Laporan Operasional disajikan dengan basis akrual, pengakuan pendapatan terjadi pada saat timbulnya hak atas pendapatan pada tahun 2023, sehingga nilai pendapatan pajak daerah pada Laporan Operasional sebesar ketetapan yang diterima pada tahun 2023 dan bukan merupakan pembayaran atas piutang tahun sebelumnya ditambah dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) maupun Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) yang ditetapkan tahun 2023. Pendapatan Pajak Daerah merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah yang dipungut dan dikelola oleh SKPD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba.

Pendapatan Pajak Daerah – LO pada Tahun 2023 terealisasi sebesar Rp44.804.732.747,30. Pendapatan pajak daerah - LO Tahun 2023 sebesar Rp44.804.732.747,30 mengalami peningkatan sebesar Rp3.499.387.069,20 atau 8,47% dari Tahun 2022 dengan realisasi sebesar Rp41.305.345.678,10. Pendapatan Pajak daerah yang mengalami peningkatan paling signifikan adalah Pendapatan Pajak Losmen dimana pada Tahun 2023 terealisasi sebesar Rp316.190.000,00 meningkat sebesar Rp248.545.000,00 atau sebesar 78.61 % dari realisasi Tahun 2022 sebesar Rp67.645.000,00. Hal ini disebabkan karena terjadi penyesuaian klasifikasi jenis pajak yang sebelumnya diakui pajak hotel ternyata pajak losmen.

Pendapatan Pajak Daerah-LO Tahun 2023 senilai Rp44.804.732.747,30 yang merupakan akumulasi atas empat belas jenis Pajak Daerah. Rincian Pendapatan Daerah – LO sebagai berikut:

Tabel 5.109 Rincian Pendapatan Pajak Daerah – LO

(dalam rupiah)

No	Pendapatan Pajak Daerah - LO	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	Pajak Hotel - LO	1.299.982.974,00	1.054.404.749,10
2	Pajak Losmen - LO	316.190.000,00	67.645.000,00
3	Pajak Wisma Pariwisata - LO	49.154.500,00	368.555.120,00
4	Pajak Restoran dan Sejenisnya - LO	2.871.353.710,30,00	2.754.252.411,00



KABUPATEN BULUKUMBA

Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

5	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam dan Sejenisnya - LO	16.790.000,00	12.990.000,00
6	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron – LO	266.412.500,00	238.316.750,00
7	Pajak Reklame Kain – LO	381.246.350,00	364.085.600,00
8	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain - LO	18.797.722.328,00	17.600.194.803,00
9	Pajak Parkir – LO	111.415.000,00	103.580.000,00
10	Pajak Air Tanah – LO	110.633.295,00	46.256.400,00
11	Pajak Sarang Burung Walet – LO	52.850.000,00	49.850.000,00
12	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya – LO	421.031.025,00	211.913.525,00
13	PBB-P2 – LO	14.015.795.915,00	13.582.347.520,00
14	BPHTB – Pemindahan Hak – LO	6.094.155.150,00	4.850.953.800,00
	Jumlah	44.804.732.747,30,00	41.305.345.678,10

Uraian perhitungan Pendapatan Pajak Daerah – LO tahun 2023 (selain Pajak Reklame) sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.110 Rincian Perhitungan Pendapatan Pajak Daerah – LO

(dalam rupiah)

No	Rincian	Bagian dari Pelunasan Piutang	Ketetapan 2023		Penyesuaian pendapatan LO atas penyisihan piutang	Jumlah
			Lunas	Piutang		
1	Pajak Hotel - LO	1.299.462.974,00	280.000,00	800.000,00		1.299.982.974,00
2	Pajak Losmen - LO	330.433.796,00	19.451.296,00	5.207.500,00		316.190.000,00
3	Pajak Wisma Pariwisata - LO	49.414.500,00	850.000,00	590.000,00		49.154.500,00
4	Pajak Restoran dan Sejenisnya - LO	2.924.036.161,00	147.354.494,00	87.166.162,00	7.505.881,30	2.871.353.710,30
5	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam dan Sejenisnya - LO	15.790.000,00	0,00	1.000.000,00		16.790.000,00
6	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain - LO	18.797.722.328,00	0,00	0,00		18.797.722.328,00
7	Pajak Parkir - LO	111.215.000,00	0,00	200.000,00		111.415.000,00
8	Pajak Air Tanah - LO	113.150.795,00	2.517.500,00	0,00		110.633.295,00
9	Pajak Sarang Burung Walet - LO	52.850.000,00	0,00	0,00		52.850.000,00
10	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya – LO	421.031.025,00	0,00	0,00		421.031.025,00
11	PBB-P2 - LO	13.258.951.040,00	3.546.458.257,00	4.303.303.132,00		14.015.795.915,00
12	BPHTB – Pemindahan Hak - LO	6.094.155.150,00	0,00	0,00		6.094.155.150,00
	Jumlah	43.468.212.769,00	3.716.911.547,00	4.398.266.794,00	7.505.881,30	44.157.073.897,30



Sedangkan Pendapatan Pajak Reklame – LO tahun 2023 senilai Rp647.658.850,00 dengan rincian sebagai berikut :

Ketetapan Pajak Tahun 2023	Rp647.658.850,00
Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2022	<u>Rp 0,00</u>
Ketetapan Pajak-Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2022	Rp647.658.850,00
Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2023	Rp 0,00
Bagian dari Pelunasan Piutang Pajak	<u>Rp 0,00</u>
Pendapatan Pajak Reklame-LO Tahun 2023	Rp647.658.850,00

Berdasarkan Kebijakan Akuntansi Akrual Pemerintah Kabupaten Bulukumba pengakuan Pendapatan – LO berpengaruh terhadap perhitungan saldo pendapatan tersebut. Terhadap Dua Belas jenis pajak daerah tersebut pengakuan Pendapatan – LO berdasarkan ketetapan. Berikut penjelasan pendapatan pajak daerah – LO :

1. Pajak Hotel – LO

Realisasi pendapatan LO Pajak Hotel periode 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.299.982.974,00 periode ini mengalami kenaikan pendapatan LO sebesar Rp245.578.224,90 atau 23,29% dari realisasi pendapatan LO Tahun 2022 sebesar Rp1.054.404.749,10. Kenaikan pendapatan LO pajak hotel disebabkan dengan penambahan wajib pajak hotel di kawasan Bira sebesar 44 Wajib Pajak dengan nilai potensi pajak perbulan sebesar Rp22.000.000.000.

Pajak Hotel memiliki sistem pemungutan secara *self assessment*, dimana nilai pendapatan Pajak Hotel-LO diakui berdasarkan realisasi pendapatan pajak yang diterima pada RKUD sesuai dengan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) ditambahkan dengan nilai ketetapan dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPDKB) yang merupakan hasil pemeriksaan. Dalam *self assessment* wajib pajak melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), hal ini diatur dalam Bab V pasal 9 tentang Penetapan.

2. Pajak Losmen – LO

Realisasi pendapatan LO Pajak Losmen periode 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp316.190.000,00 periode ini mengalami kenaikan pendapatan LO sebesar Rp248.545.000,00 atau 367,43% dari realisasi pendapatan LO Tahun 2022 sebesar Rp67.645.000,00 Kenaikan pendapatan LO pajak losmen disebabkan dengan perubahan penentuan kelas wajib pajak Wisma Pariwisata di Kawasan Bira Kabupaten Bulukumba menjadi wajib pajak Losmen sebesar 110 Wajib Pajak.

Pajak losmen memiliki sistem pemungutan secara *self assessment*, dimana nilai pendapatan Pajak Hotel-LO diakui berdasarkan realisasi pendapatan pajak yang diterima pada RKUD sesuai dengan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) ditambahkan dengan nilai ketetapan dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPDKB) yang merupakan hasil pemeriksaan. Dalam *self assessment* wajib pajak melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), hal ini diatur dalam pasal 9 tentang Penetapan,

3. Pajak Wisma Pariwisata - LO

Realisasi pendapatan LO Pajak Wisma Pariwisata periode 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp49.154.500,00 periode ini mengalami penurunan pendapatan LO sebesar Rp319.400.620,00 atau 86,66% dari realisasi pendapatan LO Tahun 2022 sebesar Rp368.555.120,00. Penurunan pendapatan LO pajak Wisma Pariwisata disebabkan



dengan perubahan penentuan kelas wajib pajak Wisma Pariwisata di Kawasan Bira Kabupaten Bulukumba menjadi wajib pajak Losmen sebesar 110 Wajib.

Pajak Wisma memiliki sistem pemungutan secara *self assessment*, dimana nilai pendapatan Pajak Hotel-LO diakui berdasarkan realisasi pendapatan pajak yang diterima pada RKUD sesuai dengan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) ditambahkan dengan nilai ketetapan dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPDKB) yang merupakan hasil pemeriksaan. Dalam *self assessment* wajib pajak melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), hal ini diatur dalam pasal 9 tentang Penetapan.

4. Pajak Restoran - LO

Realisasi pendapatan LO Pajak Restoran periode 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp2.871.353.710,30 periode ini mengalami kenaikan pendapatan LO sebesar Rp117.101.299,30 atau 4,25 % dari realisasi pendapatan LO Tahun 2022 sebesar Rp2.754.252.411,00. Kenaikan pendapatan LO pajak Restoran disebabkan dengan penambahan wajib pajak Restoran P-2-0002014-11-001/ SARI MELATI KENCANA (PIZZA HUT).

Pajak Restoran memiliki sistem pemungutan secara *self assessment*, dimana nilai pendapatan Pajak Hotel-LO diakui berdasarkan realisasi pendapatan pajak yang diterima pada RKUD sesuai dengan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) ditambahkan dengan nilai ketetapan dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPDKB) yang merupakan hasil pemeriksaan. Dalam *self assessment* wajib pajak melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), hal ini diatur dalam Bab V pasal 8 tentang Penetapan.

5. Pajak Diskotik

Realisasi pendapatan LO Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam dan Sejenisnya periode 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp16.790.000,00. Periode ini mengalami kenaikan pendapatan LO sebesar Rp3.800.000,00 atau 29,25% dari realisasi pendapatan LO Tahun 2022 sebesar Rp12.990.000,00. Kenaikan pendapatan LO Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam dan Sejenisnya disebabkan dengan penambahan wajib pajak Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam dan Sejenisnya khususnya permainan anak sebesar 10 Wajib Pajak dengan nilai potensi pajak perbulan sebesar Rp300.000.

Pajak Diskotik memiliki sistem pemungutan secara *self assessment*, dimana nilai pendapatan Pajak Hotel-LO diakui berdasarkan realisasi pendapatan pajak yang diterima pada RKUD sesuai dengan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) ditambahkan dengan nilai ketetapan dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPDKB) yang merupakan hasil pemeriksaan. Dalam *self assessment* wajib pajak melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), hal ini diatur dalam pasal 9 tentang Penetapan.

6. Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/megatron-LO

Realisasi pendapatan LO Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron periode 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp266.412.500,00 periode ini mengalami kenaikan pendapatan LO sebesar Rp28.095.750,00 atau 11,79% dari realisasi pendapatan LO Tahun 2022 sebesar Rp238.316.750,00 Kenaikan pendapatan LO Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron disebabkan dengan penambahan wajib pajak Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron sebesar 65 Wajib Pajak dengan nilai potensi pajak perbulan sebesar Rp2.500.000.000.



Pajak **Reklame Papan/Billboard/Videotron/megatron** memiliki sistem pemungutan berdasarkan penetapan Bupati, dibayar dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, hal ini diatur dalam pasal 13 tentang Penetapan.

7. Pajak Reklame Kain

Realisasi pendapatan LO Pajak reklame kain periode 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp381.246.350,00. Periode ini mengalami kenaikan pendapatan LO sebesar Rp17.160.750,00 atau 4,71% dari pendapatan LO Tahun 2022 sebesar Rp364.085.600,00. Kenaikan ini disebabkan karena adanya penambahan wajib pajak reklame kain sebesar 45 wajib pajak dengan nilai potensi pajak perbulan sebesar Rp1.500.000,00.

Pajak Reklame memiliki sistem pemungutan berdasarkan penetapan Bupati, dibayar dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, hal ini diatur dalam pasal 13 tentang Penetapan.

8. Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain - LO

Realisasi pendapatan LO Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain periode 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp18.797.722.328,00 periode ini mengalami kenaikan pendapatan LO sebesar Rp1.197.527.525,00 atau 6,80% dari realisasi pendapatan LO Tahun 2022 sebesar Rp17.600.194.803,00. Kenaikan pendapatan LO Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain disebabkan kenaikan tarif listrik untuk Golongan R-1/TR daya 900 VA, Rp 1.352 per kWh, Golongan R-1/ TR daya 1.300 VA, Rp 1.444,70 per kWh, Golongan R-1/ TR daya 2.200 VA, Rp 1.444,70 per kWh Golongan R-2/ TR daya 3.500-5.500 VA, Rp 1.699,53 per kWh, Golongan R-3/ TR daya 6.600 VA ke atas, Rp 1.699,53 per kWh, Golongan B-2/ TR daya 6.600 VA-200 kVA, Rp 1.444,70 per kWh, Golongan B-3/ Tegangan Menengah (TM) daya di atas 200 kVA, Rp 1.114,74 per kWh, Golongan I-3/ TM daya di atas 200 kVA, Rp 1.114,74 per kWh, Golongan I-4/ Tegangan Tinggi (TT) daya 30.000 kVA ke atas, Rp 996,74 per kWh Golongan P-1/ TR daya 6.600 VA-200 kVA, Rp 1.699,53 per kWh Golongan P-2/ TM daya di atas 200 kVA, Rp 1.522,88 per kWh Golongan P-3/ TR untuk penerangan jalan umum, Rp1.699,53 per kWh Golongan L/ TR, TM, TT, Rp 1.644,52 per kWh.

Penerangan Jalan Sumber Lain memiliki sistem pemungutan secara *self assessment*, dimana nilai pendapatan Pajak Hotel-LO diakui berdasarkan realisasi pendapatan pajak yang diterima pada RKUD sesuai dengan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) ditambahkan dengan nilai ketetapan dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPDKB) yang merupakan hasil pemeriksaan. Dalam *self assessment* wajib pajak melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), hal ini diatur dalam pasal 9 tentang Penetapan.

9. Pajak Parkir - LO

Realisasi pendapatan LO Pajak Parkir periode 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp111.415.000,00 periode ini mengalami kenaikan pendapatan LO sebesar Rp7.835.000,00 atau 7,56% dari realisasi pendapatan LO Tahun 2022 sebesar Rp103.580.000,00. Kenaikan pendapatan LO Pajak Parkir disebabkan dengan penambahan wajib pajak Parkir di Kabupaten Bulukumba khususnya penambahan 20 paritel Alfamart yang tersebar di sepuluh kecamatan kabupaten bulukumba.

Setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang dibayar sendiri oleh wajib pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan



SPTPD, SKPDKB dan/atau SKPDKBT, hal ini diatur dalam pasal 9 tentang Penetapan.

10. Pajak Air tanah-LO

Realisasi pendapatan LO Pajak Air Tanah periode 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp110.633.295,00 periode ini mengalami kenaikan pendapatan LO sebesar Rp64.376.895,00 atau 139,17 % dari realisasi pendapatan LO Tahun 2022 sebesar Rp46.256.400,00. Kenaikan pendapatan LO Pajak Air Tanah disebabkan dengan penambahan pengusaha air minum kemasan gelas sebanyak 1 buah yaitu perusahaan RN dan penambahan Pabrik air minum kemasan pada PT ARGUS RESKI PRATAMA II.

Pajak sarang burung walet memiliki sistem pemungutan dengan penetapan Bupati dibayar dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan. , hal ini diatur dalam pasal 13 tentang Penetapan.

11. Pajak Sarang Burung Walet-LO

Realisasi pendapatan LO Pajak Sarang Burung Walet periode 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp52.850.000,00 periode ini mengalami kenaikan pendapatan LO sebesar Rp3.000.000,00 atau 6,02% dari realisasi pendapatan LO Tahun 2022 sebesar Rp49.850.000,00. Kenaikan pendapatan LO Pajak Sarang Burung Walet disebabkan dengan penambahan wajib Pajak Sarang Burung Walet sebesar 10 Wajib Pajak.

Setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang dibayar sendiri oleh wajib pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan dan Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB dan/atau SKPDKBT. Hal ini diatur dalam pasal 9 tentang Penetapan.

12. Pajak Mineral bukan logam dan batuan lainnya-LO

Realisasi pendapatan LO Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya periode 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp421.031.025,00 periode ini mengalami kenaikan pendapatan LO sebesar Rp209.117.500,00 atau 98,68% dari realisasi pendapatan LO Tahun 2022 sebesar Rp211.913.525,00. Kenaikan pendapatan LO Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya disebabkan dengan kenaikan penetapan harga patokan penjualan mineral bukan logam dan batuan dalam wilayah propinsi Sulawesi selatan sesuai SK Gubernur Sulawesi Seltan Nomor 1417/VI/Tahun 2022 Tanggal 5 Juni 2022.

13. PBB-P2-LO

Realisasi pendapatan LO PBB-P2 periode 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp14.015.795.915,00 periode ini mengalami kenaikan pendapatan LO sebesar Rp433.448.395,00 atau 3,19% dari realisasi pendapatan LO Tahun 2022 sebesar Rp13.582.347.520,00. Kenaikan pendapatan LO PBB-P2 disebabkan dengan perubahan surat keputusan kepala badan pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah Nomor : 013/BPKPD/I/2023, Tanggal 4 Januari Tahun 2023 tentang Pajak Minimal Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dari Rp10.000,00 menjadi Rp14.000,00, dan hasil pemutakhiran pajak bumi dan bangunan pada tahun anggaran 2022 pada desa Polewali dan Taccorong Kecamatan Gantarang yang dilaksanakan pada Bulan Oktober s/d Desember Tahun 2022.

Pajak PBB-P2 memiliki sistem pemungutan dengan penetapan Bupati Berdasarkan SPOP, Pembayaran Pajak yang terutang dilakukan dengan menggunakan SPPT. hal ini diatur dalam Bab VII pasal 11 tentang Penetapan.



14. Pajak BPHTB-LO

Realisasi pendapatan LO Pajak BPHTB periode 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp6.094.155.150,00 periode ini mengalami kenaikan pendapatan LO sebesar Rp1.243.201.350,00 atau 25,63 % dari realisasi pendapatan LO Tahun 2022 sebesar Rp4.850.953.800,00. Kenaikan pendapatan LO pajak BPHTB disebabkan dengan adanya perubahan keputusan menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat nomor 430 /KPTS/M/2022 tentang batasan luas tanah, luas lantai, dan batasan harga jual rumah umum tapak dalam pelaksanaan kredit/pembiayaan perumahan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan, serta besaran subsidi bantuan uang muka perumahan, yang dimana batasan harga jual rumah umum tapak dari harga Rp156.500.000,00 menjadi Rp168.000.000,00 dan adanya kerja sama dengan ATR BPN terkait Zona Nilai Tanah di wilayah kabupaten bulukumba sebagai dasar penentuan nilai transaksi sebagai dasar pengenaan pajak BPHTB.

Wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang dengan tidak mendasarkan pada adanya SKPD, tetapi dilakukan dengan menggunakan SSPD. Hal ini diatur dalam Bab V tentang Penetapan.

5.1.4.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah – LO	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
	Rp19.477.643.507,23	Rp17.591.938.613,33

Pendapatan Retribusi Daerah pada Pemerintah Kabupaten Bulukumba dipungut dan dikelola oleh SKPD penghasil. Pendapatan Retribusi Daerah terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Bulukumba. Pemungutan Retribusi Daerah Kabupaten Bulukumba didasarkan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan besarnya retribusi daerah ditetapkan melalui Perda.

Pendapatan Retribusi Daerah pada tahun 2023 terealisasi sebesar Rp19.477.643.507,23 dibandingkan tahun 2022 hanya terealisasi sebesar Rp17.591.938.613,33. Pendapatan Retribusi daerah mengalami peningkatan sebesar Rp1.885.704.893,90 atau sebesar 10,72% dari Tahun 2022 dengan realisasi sebesar Rp17.591.938.613,33 . Retribusi daerah yang mengalami peningkatan paling signifikan adalah Retribusi pengujian kendaraan bermotor dimana Tahun 2023 terealisasi sebesar Rp104.630.000,00 dibandingkan Tahun 2022 hanya terealisasi sebesar Rp21.200.000,00 meningkat sebesar Rp83.430.000,00 atau 79,74%. Hal ini disebabkan karena :

- a. Di Tahun 2022 kendaraan wajib uji masih bisa bebas uji di daerah lain sementara di Tahun 2023 tidak bisa lagi bebas uji karena harus memperlihatkan surat rekomendasi numpang uji dari daerah asal dan itupun hanya berlaku untuk 1(satu) kali uji dan uji berikutnya harus kembali ke daerah asal kendaraan berdasarkan stnk, sehingga di Tahun 2023 pengujian kendaraan bermotor bulukumba lebih banyak dilakukan di kabupaten bulukumba.
- b. Di Tahun 2022 masih termasuk tahap sosialisasi penerapan aturan pengujian kendaraan harus didatangkan ke gedung uji sehingga banyak kendaraan ke daerah lain. Sementara di Tahun 2023 pemilik kendaraan sudah mulai paham dan daerah lain juga memberlakukan aturan yang sama.
- c. Alat uji di Tahun 2022 masih proses pengajuan perbaikan alat dan akreditasi sehingga pelayanan tidak maksimal sementara di Tahun 2023 alat uji sudah membaik dan sudah ter akreditasi sehingga pelayanan lebih maksimal.

Pendapatan retribusi pengujian kendaraan bermotor ini terdapat di Dinas Perhubungan.



Rincian Pendapatan Retribusi Daerah LO pada tabel berikut.

Tabel 5.111 Rincian Pendapatan Retribusi Daerah - LO

(dalam rupiah)

No	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	31 Desember 2023	31 Desember 2022
A	Retribusi Jasa Umum	9.556.893.512,00	6.853.458.280,00
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	7.645.696.512,00	5.072.110.780,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	887.552.500,00	915.987.500,00
3	Retribusi Pelayanan Penguburan/Pemakaman termasuk Penggalian dan Pengurukan serta Pembakaran/Pengabuan Mayat	10.660.000,00	10.410.000,00
4	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	328.137.000,00	303.982.000,00
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	104.630.000,00	21.200.000,00
6	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya	33.752.500,00	32.518.000,00
7	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	545.700.000,00	497.250.000,00
B	Retribusi Jasa Usaha	9.009.190.285,23	10.445.010.983,33
1	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	234.979.516,67	100.120.650,00
2	Retribusi Penyewaan Bangunan	14.500.000,00	17.656.000,00
3	Retribusi Pemakaian Laboratorium	86.950.000,00	55.185.000,00
4	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	33.750.000,00	30.250.000,00
5	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan	1.500.980.000,00	1.625.323.000,00
6	Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan	15.456.000,00	14.952.000,00
7	Retribusi Penyediaan Fasilitas Lainnya di Tempat Pelelangan	64.222.666,67	42.171.333,33
8	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	543.737.000,00	704.191.000,00
9	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	10.967.000,00	12.364.000,00
10	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	1.042.683.101,89	1.223.478.000,00
11	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	148.560.000,00	151.920.000,00
12	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	5.312.405.000,00	6.467.400.000,00
C	Retribusi Perizinan Tertentu	912.324.710,00	293.469.350,00
1	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	907.449.710,00	260.202.000,00
2	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	4.875.000,00	29.000.000,00
3	Retribusi Pemberian Izin Kegiatan Usaha Pembudidayaan Ikan	0,00	4.267.350,00
	Jumlah Pendapatan Retribusi Daerah	19.477.643.507,23	17.591.938.613,33

Uraian perhitungan Retribusi Daerah – LO tahun 2023 (Selain Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan serta Retribusi Penyediaan Fasilitas Lainnya di Tempat Pelelangan), sebagaimana tabel berikut:



Tabel 5.112 Rincian Perhitungan Retribusi Daerah – LO

(dalam rupiah)

No	Rincian	Bagian dari Pelunasan Piutang	Ketetapan 2023		Penyesuaian pendapatan LO atas penyisihan piutang	Reklasifikasi	Jumlah
			Lunas	Piutang			
A	Retribusi Jasa Umum	9.541.593.512,00	38.250.000,00	7.650.000,00	45.900.000,00	765.000,00	9.556.893.512,00
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	7.645.696.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.645.696.512,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	887.552.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887.552.500,00
3	Retribusi Pelayanan Penguburan/Pemakaman termasuk Penggalian dan Pengurukan serta Pembakaran/Pengabuan Mayat	10.660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.660.000,00
4	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	328.137.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.137.000,00
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	104.630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.630.000,00
6	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya	33.752.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.752.500,00
7	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	531.165.000,00	38.250.000,00	7.650.000,00	45.900.000,00	765.000,00	545.700.000,00
B	Retribusi Jasa Usaha	8.709.988.101,89	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	8.709.988.101,89
1	Retribusi Penyewaan Bangunan	14.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500.000,00
2	Retribusi Pemakaian Laboratorium	86.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.950.000,00
3	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	33.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.750.000,00
4	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan	1.500.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.980.000,00
5	Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan	15.456.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.456.000,00
6	Retribusi Penyediaan Fasilitas Lainnya di Tempat Pelelangan	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00
6	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	543.737.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543.737.000,00
7	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	10.967.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.967.000,00
8	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	1.042.683.101,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042.683.101,89
9	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	148.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.560.000,00
10	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	5.312.405.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.312.405.000,00
C	Retribusi Perizinan Tertentu	912.324.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912.324.710,00
1	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	4.875.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.875.000,00
2	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	907.449.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	19.291.948.373,89	38.250.000,00	27.650.000,00	45.900.000,00	765.000,00	19.179.206.323,89



Sedangkan Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan senilai Rp234.979.516,67 dengan rincian sebagai berikut :

Ketetapan Retribusi Tahun 2023	Rp 228.602.800,00
Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2022	<u>Rp 51.250.000,00</u>
Ketetapan Retribusi Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2022	Rp 279.852.800,00
Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2023	Rp 44.873.283,33
Bagian dari Pelunasan Piutang Retribusi	Rp 0,00
Penyesuaian Pendapatan Diterima Dimuka	<u>Rp 0,00</u>
Pendapatan Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan -LO Tahun 2023	Rp 234.979.516,67

dan Retribusi Penyediaan Fasilitas Lainnya di Tempat Pelelangan senilai Rp64.222.666,67 dengan rincian sebagai berikut :

Ketetapan Retribusi Tahun 2023	Rp 52.556.000,00
Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2022	<u>Rp 11.666.666,67</u>
Ketetapan Retribusi Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2022	Rp 64.222.666,67
Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2023	Rp 0,00
Bagian dari Pelunasan Piutang Pajak	<u>Rp 0,00</u>
Pendapatan Retribusi Penyediaan Fasilitas Lainnya di Tempat Pelelangan - LO Tahun 2023	Rp 64.222.666,67

Berdasarkan Kebijakan Akuntansi Akrual Pemerintah Kabupaten Bulukumba pengakuan Pendapatan – LO berpengaruh terhadap perhitungan saldo pendapatan tersebut. Terhadap tujuh belas jenis pajak daerah tersebut pengakuan Pendapatan – LO berdasarkan ketetapan. Sebagaimana Kebijakan Akuntansi Akrual Pemerintah Kabupaten Bulukumba pengakuan atas Pendapatan Retribusi – LO terbagi menjadi dua yaitu pengakuan berdasarkan ketetapan dan pengakuan pada saat kas diterima atau direalisasikan.

SKPD yang mengelola Pendapatan Retribusi Daerah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.113 Rincian SKPD yang mengelola Pendapatan Retribusi Daerah

No	Rincian	SKPD Pengelola
A	Retribusi Jasa Umum	
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	- Dinas Kesehatan Kab Bulukumba
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kab Bulukumba - Dinas Perhubungan Kab Bulukumba - Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab Bulukumba
3	Retribusi Pelayanan Penguburan/Pemakaman termasuk Penggalian dan Pengurukan serta Pembakaran/Pengabuan Mayat	- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kab Bulukumba



No	Rincian	SKPD Pengelola
4	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	- Dinas Perhubungan Kab Bulukumba
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	- Dinas Perhubungan Kab Bulukumba
6	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	- Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab Bulukumba
7	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	- Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kab Bulukumba
B	Retribusi Jasa Usaha	
1	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	- Dinas Perhubungan Kab Bulukumba - Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab Bulukumba - Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab Bulukumba
2	Retribusi Penyewaan Bangunan	- Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kab Bulukumba
3	Retribusi Pemakaian Laboratorium	- Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab Bulukumba
4	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	- Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab Bulukumba - Dinas Perikanan Kab Bulukumba
5	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan	- Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab Bulukumba
6	Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan	- Dinas Perikanan Kab Bulukumba
7	Retribusi Penyediaan Fasilitas Lainnya di Tempat Pelelangan	- Dinas Perikanan Kab Bulukumba
8	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	- Dinas Perhubungan Kab Bulukumba
9	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	- Dinas Perhubungan Kab Bulukumba
10	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	- Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab Bulukumba - Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kab Bulukumba
11	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	- Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab Bulukumba
12	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	- Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kab Bulukumba
C	Retribusi Perizinan Tertentu	
1	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	- Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab Bulukumba
2	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	- Dinas Perhubungan Kab Bulukumba
3	Retribusi Pemberian Izin Kegiatan Usaha Pembudidayaan Ikan	- Dinas Perikanan Kab Bulukumba



5.1.4.1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	31 Desember 2023	31 Desember 2022
		Rp3.693.669.916,00	Rp3.732.616.722.00

Pencatatan investasi Pemerintah Daerah Bulukumbadilakukan dengan 2 (dua) metode, yaitu metode biaya dan metode ekuitas. Dengan menggunakan metode biaya, bagian laba yang diterima Pemerintah Daerah Bulukumba diakui sebagai pendapatan di dalam Laporan Operasional (LO), namun tidak mempengaruhi pencatatan nilai investasi di Neraca.

Sedangkan pencatatan investasi dengan menggunakan metode ekuitas, bagian laba yang diterima Pemerintah Daerah Bulukumba (penerimaan dividen) tidak diakui sebagai pendapatan di dalam Laporan Operasional (LO), namun mempengaruhi pencatatan nilai investasi di Neraca. Tetapi kenaikan nilai investasi yang diperoleh dari bagian laba perusahaan diakui sebagai pendapatan LO

Pendapatan ini adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pembagian laba atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba pada Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah berupa penyertaan modal pada Bank Sulselbar. Pendapatan ini diterima dan dikelola melalui BPKPD dengan realisasi pada Tahun 2023 sebesar Rp3.693.669.916,00. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO tahun 2023 mengalami penurunan dari Tahun 2022 sebesar Rp38.946.806,00 atau 1,04%. Adapun dividen tersebut telah diterima di Kas Daerah dan divalidasi pada tanggal 30 Maret 2023, sebagaimana dijelaskan pada CaLK 5.1.1.1.13.1.

5.1.4.1.1.4	Lain-lain PAD yang Sah –LO	31 Desember 2023	31 Desember 2022
		Rp123.303.778.724,94	Rp93.423.153.095,42

Kelompok penerimaan Lain-lain PAD yang sah-LO merupakan komponen penerimaan yang tidak termasuk pada kelompok Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Lain-lain PAD yang sah-LO meliputi antara lain jasa giro, bunga deposito, tuntutan ganti kerugian daerah, komisi, potongan dan selisih nilai tukar rupiah, denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, denda pajak, denda retribusi, hasil eksekusi atas jaminan, dari pengembalian, dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, dari angsuran/cicilan penjualan, hasil dari pemanfaatan kekayaan daerah, BLUD dan hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan. Lain-lain PAD yang Sah-LO pada umumnya berasal dari hasil perikatan.

Lain-lain PAD yang Sah-LO secara umum dapat diakui apabila telah ditetapkan jumlahnya, yang ditandai dengan terbitnya dokumen penagihan atau ketetapan.

Dalam hal hak atas pendapatan diterima atau direalisasi tanpa penetapan, maka pendapatan LO diakui ketika hak diterima atau direalisasi.

Lain-lain PAD yang Sah-LO secara umum diukur sebesar nilai nominal atas Surat Ketetapan / Surat Tagihan / dokumen ketetapan lainnya / naskah perjanjian yang belum dibayar sampai dengan akhir tahun berjalan. Pendapatan LO berupa barang/jasa akan dicatat sebesar estimasi nilai wajar dari barang/jasa yang diterima pada tanggal transaksi

Realisasi penerimaan Lain-Lain PAD Yang Sah - LO untuk periode Tahun 2023 sebesar Rp123.314.023.488,84 mengalami peningkatan dari Tahun 2022 sebesar



Rp29.890.870.393,42 atau 32,00%. Rincian realisasi Lain-Lain PAD yg Sah - LO pada tabel berikut.

Tabel 5.114 Rincian Lain-lain PAD Yang Sah - LO

(dalam rupiah)

No	Rincian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	Hasil Penjualan Alat Angkutan	0,00	681.796.491,00
2	Hasil Penjualan Bangunan Gedung	266.312.794,00	349.928.000,00
3	Jasa Giro Kas Daerah	2.025.313.948,51	1.460.784.259,49
4	Jasa Giro Kas di Bendahara	2.361.158,00	0,00
5	Jasa Giro pada Kas di FKTP	885.482,00	1.952.628,00
6	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	2.510.556.173,93	3.309.951.549,36
7	Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda	4.058.427.282,73	1.805.501.435,82
8	Pendapatan Denda PBBP2	1.329.585.246,92	710.105.501,30
9	Pendapatan dari BLUD	95.663.582.998,75	70.673.708.985,45
10	Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya	0,00	102.934.632,00
11	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	17.361.541.912,00	14.325.849.375,00
12	Remunerasi Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF)	64.218.328,10	640.238,00
13	Pendapatan Denda Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	2.111.400,00	0,00
14	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Panen	18.882.000,00	0,00
	Jumlah	123.303.778.724,94	93.423.153.095,42

1. Hasil Penjualan Bangunan Gedung

Hasil Penjualan bangunan Gedung tahun 2023 sebesar Rp266.312.794,00 Jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2022 yang tercatat sebesar Rp349.928.000,00 terjadi penurunan sebesar 83.615.206 atau 31,40%

2. Jasa Giro Kas Daerah

Jasa Giro Kas Daerah tahun 2023 sebesar Rp2.025.313.948,51,00 Jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2022 yang tercatat sebesar Rp1.460.784.259,49 terjadi peningkatan sebesar 564.529.689,02 atau 27,87%

3. Jasa Giro Kas di Bendahara

Jasa Giro Kas di Bendahara tahun 2023 sebesar Rp2.361.158,00 Jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2022 yang tercatat sebesar Rp0,00 terjadi peningkatan sebesar Rp2.361.158,00 atau 100%

4. Jasa Giro Pada Kas di FKTP

Jasa Giro Pada Kas di FKTP tahun 2023 sebesar Rp885.482,00 Jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2022 yang tercatat sebesar Rp1.952.628,00 terjadi penurunan sebesar 1.067.146,00 atau 54,6%

5. Pendapatan Bunga Atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah

Pendapatan Bunga Atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah tahun 2023 sebesar Rp2.510.556.173,93,00 Jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2022 yang tercatat sebesar Rp3.309.951.549,36 terjadi penurunan sebesar 799.395.375,43 atau 24,15%.

6. Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda



Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda Hasil Penjualan bangunan Gedung tahun 2023 sebesar Rp4.058.427.282,73 Jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2022 yang tercatat sebesar Rp1.805.501.435,82 terjadi peningkatan sebesar Rp2.252.925.846,91 atau 124,78%

7. Pendapatan Denda PBBP2

Pendapatan Denda PBBP2 Hasil Penjualan bangunan Gedung tahun 2023 sebesar Rp1.329.585.246,92 Jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2022 yang tercatat sebesar Rp710.105.501,30 terjadi peningkatan sebesar Rp619.479.745,62 atau 87,24%

8. Pendapatan dari BLUD

Pendapatan dari BLUD tahun 2023 sebesar Rp95.663.582.988,75, Jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2022 yang tercatat sebesar Rp70.673.708.985,45 terjadi peningkatan sebesar Rp24.989.874.003,30 atau 35,36%

9. Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP

Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP tahun 2023 sebesar Rp17.361.541.912,00 Jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2022 yang tercatat sebesar Rp14.325.849.375,00 terjadi peningkatan sebesar Rp3.035.692.537 atau 21,19%

10. Remunerasi Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF)

Remunerasi Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF) tahun 2023 sebesar Rp64.218.328,10 Jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2022 yang tercatat sebesar Rp640.238,00 terjadi peningkatan sebesar Rp63.578.090,10 atau 9930,39%

11. Pendapatan Denda Retribusi Pengawasan Dan Pengendalian Menara Telekomunikasi

Pendapatan Denda Retribusi Pengawasan Dan Pengendalian Menara Telekomunikasitahun 2023 sebesar Rp2.111.400,00 Jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2022 yang tercatat sebesar Rp0,00 terjadi penurunan sebesar Rp2.111.400,00 atau 100%

12. Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin sewa alat panen

Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan mesin sewa alat panen tahun 2023 sebesar Rp18.880.000,00 Jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2022 yang tercatat sebesar Rp0,00 terjadi peningkatan sebesar Rp18.880.000,00 atau 100%

5.1.4.1.2.1 Pendapatan Transfer

Pemerintah Pusat – Dana	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Perimbangan - LO	Rp1.096.234.006.794,00	Rp997.208.468.833,00

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan Pemerintah Kabupaten Bulukumba untuk periode Tahun 2023 secara keseluruhan terealisasi sebesar Rp1.096.234.006.794,00 dibandingkan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp997.208.468.833,00 mengalami peningkatan sebesar Rp99.025.537.961,00 atau 9,93%. Rincian pendapatan transfer Pemerintah Pusat dilihat sebagai berikut:

Tabel 5.115 Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan - LO
(dalam rupiah)

No	Rincian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	Bagi Hasil Pajak	15.952.887.000,00	30.397.896.078,00
	Bagi Hasil Pajak	11.901.551.000,00	16.945.929.252,00



KABUPATEN BULUKUMBA

Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

	Bagi Hasil Bukan Pajak	4.051.336.000,00	13.451.966.826,00
2	Dana Alokasi Umum (DAU)	704.963.161.355,00	657.103.159.788,00
3	Dana Alokasi Khusus (DAK) – Fisik	174.343.200.253,00	129.139.727.511,00
4	Dana Alokasi Khusus (DAK) – Non Fisik	200.974.758.186,00	180.567.685.456,00
	Jumlah	1.096.234.006.794,00	997.208.468.833

5.1.4.1.2.1.1 Bagi Hasil Pajak - LO

31 Desember 2023

Rp15.952.887.000,00

31 Desember 2022

Rp30.397.896.078,00

Pendapatan Bagi hasil pajak Tahun 2023 disajikan berdasarkan penyaluran alokasi Tahun 2023 dari Pemerintah Pusat dan penyaluran atas kurang dan/atau lebih bayar tahun-tahun sebelumnya yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 130 tahun 2022 dan rinciannya dalam Surat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor S-173/PK/2022 tentang Penyampaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2023.

Realisasi Bagi Hasil Pajak Pemerintah Kabupaten Bulukumba untuk periode Tahun 2023 secara keseluruhan terealisasi sebesar Rp15.952.887.000,00 dibandingkan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp30.397.896.078,00 mengalami penurunan sebesar Rp14.445.009.078,00 atau 47,52%. Adapun penjelasan atas penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak tersebut dapat dilihat pada penjelasan CALK nomor 5.1.1.1.2.1.1. Rincian bagi hasil pajak dilihat sebagai berikut:

Tabel 5.116 Rincian Bagi Hasil Pajak - LO

(dalam rupiah)

No	Rincian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Bagi Hasil Pajak		
1	Bagi Hasil Pajak	11.901.551.000,00	16.945.929.252,00
	DBH PBB	4.856.668.000,00	8.744.030.855,00
	DBH PPh Pasal 21/25/29	6.493.267.000,00	7.911.656.489,00
	DBH CHT	551.616.000,00	290.241.908,00
2	Bagi Hasil Bukan Pajak	4.051.336.000,00	13.451.966.826,00
	DBH SDA Gas Bumi	217.287.000,00	808.696.810,00
	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	1.856.715.000,00	10.401.721.039,00
	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	14.177.000,00	71.484.766,00
	DBH SDA Perikanan	1.963.157.000,00	2.170.064.211,00
	Jumlah	15.952.887.000,00	30.397.896.078,00

5.1.4.1.2.1.2 Dana Alokasi Umum (DAU) - LO

31 Desember 2023

Rp704.963.161.355,00

31 Desember 2022

Rp657.103.159.788,00

Pendapatan dana alokasi umum Tahun 2023 disajikan berdasarkan penyaluran alokasi Tahun 2023 dari Pemerintah Pusat dan penyaluran atas kurang dan/atau lebih bayar tahun-tahun sebelumnya yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 130 tahun 2022 dan rinciannya dalam Surat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor S-



173/PK/2022 tentang Penyampaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2023.

Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Bulukumba untuk periode Tahun 2023 secara keseluruhan terealisasi sebesar Rp704.963.161.355,00 dibandingkan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp657.103.159.788,00 mengalami peningkatan sebesar Rp47.860.001.567,00 atau 7,28% dari Tahun 2022 dengan realisasi sebesar Rp657.103.159.788,00. Adapun penjelasan atas penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU) tersebut dapat dilihat pada penjelasan CALK nomor 5.1.1.1.2.1.2.

5.1.4.1.2.1.3 Dana Alokasi Khusus (DAK) – Fisik - LO	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Rp174.343.200.253,00	Rp129.139.727.511,00

Pendaopatan Dana Alokasi Khusus Tahun 2023 disajikan berdasarkan penyaluran alokasi Tahun 2023 dari Pemerintah Pusat dan penyaluran atas kurang dan/atau lebih bayar tahun-tahun sebelumnya yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 130 tahun 2022 dan rinciannya dalam Surat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor S-173/PK/2022 tentang Penyampaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2023.

Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Kabupaten Bulukumba untuk periode Tahun 2023 secara keseluruhan terealisasi sebesar Rp174.343.200.253,00 dibandingkan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp129.139.727.511,00 mengalami peningkatan sebesar Rp45.203.472.742,00 atau 35,00% dari Tahun 2022 dengan realisasi sebesar Rp129.139.727.511,00. Adapun penjelasan atas penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik tersebut dapat dilihat pada penjelasan CALK nomor 5.1.1.1.2.1.3. Rincian Dana Alokasi Khusus (DAK) - Fisik dilihat sebagai berikut:

Tabel 5.117 Rincian Dana Alokasi Khusus (DAK) - Fisik - LO

(dalam rupiah)

No	Rincian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	DAK Bidang Pendidikan – Regular - PAUD	1.012.554.350,00	333.369.000,00
2	DAK Bidang Pendidikan – Regular - SD	30.218.018.320,00	1.056.101.680,00
3	DAK Bidang Pendidikan – Regular - SMP	6.437.021.500,00	6.181.789.960,00
4	DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Penugasan-Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM	6.177.058.500,00	0,00
5	DAK Bidang Pendidikan – Regular - Perpustakaan Daerah	0,00	1.646.692.000,00
6	DAK Bidang Kesehatan dan KB- Regular-Pelayanan Kefarmasian	0,00	5.356.716.449,00
7	DAK Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	0,00	2.288.676.500,00
8	DAK Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	0,00	206.263.470,00
9	DAK Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	0,00	1.552.785.496,00
10	DAK Bidang Kesehatan dan KB- Regular-KB	378.993.000,00	1.460.419.125,00



No	Rincian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
11	DAK Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	22.528.116.474,00	9,215,516,500.00
12	DAK Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	8.924.431.000,00	2,748,893,833.00
13	DAK Bidang Jalan - Reguler	47.183.463.234,00	54,093,173,080.00
14	DAK Bidang Jalan – Penugasan	0,00	17,163,418,700.00
15	DAK Bidang Air Minum - Penugasan	0,00	2,435,574,626.00
16	DAK Bidang Sanitasi - Penugasan	0,00	4,473,738,000.00
17	DAK Bidang Irigasi - Penugasan	28.814.992.057,00	5,425,533,850.00
18	DAK Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan – Penugasan	6.415.490.000,00	1,052,500,000.00
19	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	15.690.699.998,00	11,452,394,242.00
20	DAK Bidang Perumahan dan Permukiman-Penugasan	0,00	996,171,000.00
21	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit	562.361.820,00	0,00
	Jumlah	174.343.200.253,00	129,139,727,511.00

5.1.4.1.2.1.4 Dana Alokasi Khusus (DAK) – Non Fisik - LO

31 Desember 2023

Rp200.974.758.186,00

31 Desember 2022

Rp180.567.685.456,00

Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) – Non Fisik Tahun 2023 disajikan berdasarkan penyaluran alokasi Tahun 2023 dari Pemerintah Pusat dan penyaluran atas kurang dan/atau lebih bayar tahun-tahun sebelumnya yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 130 tahun 2022 dan rinciannya dalam Surat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor S-173/PK/2022 tentang Penyampaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2023.

Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) - Non Fisik Kabupaten Bulukumba untuk periode Tahun 2023 secara keseluruhan terealisasi sebesar Rp200.974.758.186,00 dibandingkan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp180.567.685.456,00 mengalami peningkatan sebesar 20.407.072.730,00 atau 11,30% dari Tahun 2022 dengan realisasi sebesar Rp180.567.685.456,00. Adapun penjelasan atas penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik tersebut dapat dilihat pada penjelasan CALK nomor 5.1.1.1.2.1.4. Rincian Dana Alokasi Khusus (DAK) – Non Fisik dilihat sebagai berikut:

Tabel 5.118 Rincian Dana Alokasi Khusus (DAK) – Non Fisik - LO

(dalam rupiah)

No	Rincian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Regular	54.725.122.933,00	54.450.487.337,00
2	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kinerja	2.057.500.000,00	0,00



No	Rincian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
3	Tunjangan Profesi Guru PNSD	106.507.039.420,00	98.904.335.880,00
4	Tambahan Penghasilan Guru PNSD	1.772.000.000,00	2.148.500.000,00
5	Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	6.749.100.000,00	6.715.289.000,00
6	BOP Pendidikan Kesetaraan	3.550.800.000,00	2.555.650.000,00
7	BOKKB BOK	17.070.306.000,00	9.920.600.799,00
8	BOOKB Bantuan Operasional Keluarga Berencana	3.240.211.261,00	3.758.401.700,00
9	PK2UKM	339.343.000,00	401.980.000,00
10	Dana Pelayanan Kepariwisataaan	1.191.938.010,00	809.113.750,00
11	Fasilitas Penanaman Modal	406.852.844,00	325.880.990,00
12	Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	0,00	310.146.000,00
13	Dana Pelayanan Ketahanan Pangan dan Pertanian	614.544.718,00	267.300.000,00
14	DAK Non Fisik-Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	2.750.000.000,00	0,00
	Jumlah	200.974.758.186,00	180.567.685.456,00

5.1.4.1.2.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LO

31 Desember 2023

10.377.309.000,00

31 Desember 2022

Rp10.457.015.000,00

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya untuk Tahun 2023 sebesar Rp10.377.309.000,00 dibandingkan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp10.457.015.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp79.706.000,00 atau 0,76% dari Tahun 2022 dengan realisasi sebesar Rp10.457.015.000,00. Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya sebagai berikut.

Tabel 5.119 Rincian Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – LO

(dalam rupiah)

No	Rincian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	Dana Insentif Daerah	10.377.309.000,00	10.457.015.000,00
2	Dana Bantuan Desa	0,00	0,00
	Jumlah Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	10.377.309.000,00	10.457.015.000,00



5.1.4.1.2.2.1 Dana Insentif Daerah (DID) – LO	<u>31 Desember 2023</u> Rp10.377.309.000,00	<u>31 Desember 2022</u> Rp10.457.015.000,00
--	--	--

Pendapatan Dana Insentif Daerah (DID) Tahun 2023 disajikan berdasarkan penyaluran alokasi Tahun 2023 dari Pemerintah Pusat yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 130 tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023.

Realisasi Dana Insentif Daerah (DID) untuk Tahun 2023 sebesar Rp10.377.309.000,00 dibandingkan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp10.457.015.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp79.706.000,00 atau 0,76% dari Tahun 2022 dengan realisasi sebesar Rp10.457.015.000,00. Adapun penjelasan atas penerimaan Dana DID tersebut dapat dilihat pada penjelasan CALK nomor 5.1.1.1.2.2.1.

5.1.4.1.2.3 Pendapatan Transfer Antar Daerah – LO	<u>31 Desember 2023</u> Rp104.334.072.197,78	<u>31 Desember 2022</u> Rp96.890.547.519,62
--	---	--

Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah untuk periode Tahun 2023 sebesar Rp104.334.072.197,78 dibandingkan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp96.890.547.519,62 mengalami peningkatan sebesar Rp7.443.524.678,16 atau 7,68%. Rincian Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagai berikut.

Tabel 5.120 Rincian Transfer Antar Daerah - LO

(dalam rupiah)

No	Rincian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	76.384.465.333,28	71.694.883.506,00
2	Pendapatan Bagi hasil Lainnya	27.949.606.864,50	25.195.664.013,62
Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah		104.334.072.197,78	96.890.547.519,62

5.1.4.1.2.3.1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak	<u>31 Desember 2023</u> Rp76.384.465.333,28	<u>31 Desember 2022</u> Rp71.694.883.506,00
--	--	--

Pendapatan bagi hasil pajak tahun 2023 disajikan berdasarkan penyaluran alokasi Tahun 2023 dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan.

Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Kabupaten Bulukumba untuk periode Tahun 2023 secara keseluruhan terealisasi sebesar Rp76.384.465.333,28 dibandingkan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp71.694.883.506,00 mengalami peningkatan sebesar Rp4.689.581.827,28 atau sebesar 6,54%. Atas realisasi penerimaan pendapatan bagi hasil tersebut sebagaimana dijelaskan dalam CaLK 5.1.1.1.2.1.1. Rincian Pendapatan Bagi Hasil sebagai berikut.



Tabel 5.121 Rincian Pendapatan Bagi Hasil - LO

(dalam rupiah)

No	Rincian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	17.419.298.131,00	15.164.335.333,00
2	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	12.040.401.430,00	11.556.057.447,00
3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	24.177.287.729,28	21.734.857.328,00
4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	73.476.545,00	59.513.741,00
5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-LO	22.674.001.498,00	23.180.119.657,00
	Jumlah	76.384.465.333,28	71.694.883.506,00

5.1.4.1.2.3.2 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya - LO	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Rp27.949.606.864,50	Rp25.195.664.013,62

Pendapatan bagi hasil lainnya Tahun 2023 disajikan berdasarkan penyaluran alokasi Tahun 2023 dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan penyaluran bantuan keuangan yang ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan sebagai berikut:

1. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 701/III/TAHUN 2023 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2023;
2. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 988/VI/TAHUN 2023 tentang Alokasi Bantuan Pembayaran Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Peserta Penerima Biaya Iuran Lokal Pelayanan Kesehatan Gratis per Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Triwulan I (Januari sampai dengan Maret 2023) Tahun Anggaran 2023;
3. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1381/IX/TAHUN 2023 tentang Alokasi Bantuan Pembayaran Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Peserta Penerima Biaya Iuran Lokal Pelayanan Kesehatan Gratis per Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Triwulan II (April sampai dengan Juni 2023) Tahun Anggaran 2023.

Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Lainnya Kabupaten Bulukumba untuk periode Tahun 2023 secara keseluruhan terealisasi sebesar Rp27.949.606.864,50 dibandingkan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp25.195.664.013,62 mengalami peningkatan sebesar Rp2.753.942.850,88 atau 10,93%. Realisasi Pendapatan bagi hasil lainnya tersebut telah diterima di Kas Daerah dan dijelaskan pada CaLK nomor 5.1.1.1.2.3.2. Rincian Pendapatan Bagi Hasil Lainnya sebagai berikut.

Tabel 5.122 Rincian Pendapatan Bagi Hasil Lainnya - LO

(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi	27.949.606.864,50	25.195.664.013,62
	Jumlah Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	27.949.606.864,50	25.195.664.013,62



5.1.4.1.3	Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	31 Desember 2023 Rp10.281.040,079,20	31 Desember 2022 Rp22.377.811.410,44
------------------	---	---	---

Realisasi Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Kabupaten Bulukumba untuk periode Tahun 2023 secara keseluruhan terealisasi sebesar Rp10.281.040.079,20 dibandingkan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp22.377.811.410,44 mengalami penurunan sebesar Rp12.096.711.331,24 atau 56,34% dari Tahun 2022 dengan realisasi sebesar Rp22.377.811.410,44. Rincian Lain – Lain pendapatan Daerah Yang Sah sebagai berikut.

Tabel 5.123 Rincian Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah - LO

(dalam rupiah)

No	Rincian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	Pendapatan Hibah	9.771.243.079,20	22.377.811.410,44
	Jumlah	9.771.243.079,20	22.377.811.410,44

5.1.4.1.3.1	Pendapatan Hibah – LO	31 Desember 2023 Rp10.281.040.079,20	31 Desember 2022 Rp22.377.811.410,44
--------------------	------------------------------	---	---

Realisasi Pendapatan Hibah Pemerintah Kabupaten Bulukumba untuk TA 2023 sebesar Rp10.281.040.079,20 dibandingkan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp22.377.811.410,44 mengalami penurunan sebesar Rp12.096.771.331,24 atau 54,06% Rincian Pendapatan Hibah sebagai berikut.

Tabel 5.124 Rincian Pendapatan Hibah - LO

(dalam rupiah)

No	Rincian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	2.613.591.704,00	15.305.723.816,00
2	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah	6.982.423.375,20	7.058.848.594,44
3	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri	200.475.000,00	6.909.000,00
4	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Perorangan Dalam Negeri	484.550.000,00	6.330.000,00
	Jumlah	10.281.040.079,20	22.377.811.410,44

Realisasi Pendapatan Hibah Tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat terealisasi sebesar Rp2.613.591.704,00 terdiri dari :
 - a. Penerimaan hibah dari pemerintah pusat sebesar Rp462.000.000,00 di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba;
 - b. Penambahan persediaan barang diserahkan kepada masyarakat dari APBN Per 31 Desember 2023 sebesar 28.138.000,00 di Dinas Sosial;
 - c. Hibah Aset Tetap - Peralatan dan Mesin dari Pihak Ketiga TA. 2023 dengan BAST nomor: BA-002/DSP-103/LOGPAL-BULUKUMBA/D-III/BNPB/06/2023 dan BAST nomor : BA-209/BNPB/OJLP/LP.01.03/12/2023 sebesar Rp61.248.000,00 di Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - d. Hibah Aset Tetap - Peralatan dan Mesin dari Pihak Ketiga TA. 2023 dengan BAST nomor : BA-002/DSP-103/LOGPAL-BULUKUMBA/D-III/BNPB/06/2023 dan BAST nomor : BA-209/BNPB/OJLP/LP.01.03/12/2023 sebesar Rp105.000.000,00 di Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah;



- e. Persediaan Logistik Bantuan BNPB (Pusat) Tahun 2023 sebesar Rp244.210.150,00 di Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - f. Hibah dari pihak Ketiga dari Perpustakaan RI berupa Rak Buku BAST Np :3985/4.2/PLK.03.01/VII sebesar Rp11.607.200,00 di RSUD H. A. Sulthan Daeng Radja.
 - g. Hibah dari pihak Ketiga dari Pusat Krisis Kementerian Kesehatan berupa Oxigen Concentrator dan Ventilator Resmed BAST No : 440.5.4/05579/Dinkes sebesar Rp381.781.164,00 di RSUD H. A. Sulthan Daeng Radja.
 - h. Hibah dari pihak Ketiga dari Perpustakaan RI berupa Buku BAST No :3985/4.2/PLK.03.01/VII.2023 sebesar Rp66.345.800,00 di RSUD H. A. Sulthan Daeng Radja.
 - i. Pendapatan Hibah dari Pihak Ketiga dari Pusat Krisis Kementrian Kesehatan Berupa Barang Pakai Habis BAST No : 440.5.4/05579/Diskes sebesar Rp211.667.390,00 di RSUD H. A. Sulthan Daeng Radja.
 - j. Jurnal Atas Aset Pendapatan Hibah Jalan,Irigasi,Jaringan dari Kementrian PUPR(Satuan Kerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Provinsi Sulawesi Selatan) NO BAST : 1091/BA/Dr/2023 sebesar Rp520.797.000,00 di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bulukumba.
2. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah terealisasi sebesar Rp6.982.423.375,20 terdiri dari :
 - a. Persediaan Logistik Bantuan Provinsi Tahun 2023 sebesar Rp12.659.850,00 di Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - b. Penambahan Persediaan barang alat kontrasepsi (Bahan Kimia) dari Hibah dari Provinsi Tahun 2023 sebesar Rp639.849.455,00 di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - c. Penambahan Obat Program Dinkes Dropping Provinsi Tahun 2023 Sebesar Rp6.084.175.920,20 di Dinas Kesehatan;
 - d. Penambahan Persediaan Barang Kuasi (HIBAH) Pemerintah Pusat per Desember 2023 sebesar Rp193.458.000,00 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - e. Penambahan Persediaan Barang Diserahkan kepada Masyarakat dari APBD sebesar Rp52.280.150,00 di Dinas Sosial.
 3. Pendapatan Hibah dari Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri terealisasi sebesar Rp200.475.000 adalah Hibah Dari Masyarakat Lingkungan Topponge Berupa Lapangan Olahraga Tahun 2023(KEL.TANAH KONGKONG) Di Kecamatan Ujung Bulu;
 4. Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Perorangan Dalam Negeri terealisasi sebesar Rp495.550.000,00 terdiri dari:
 - a. Hibah Aset Tetap - Peralatan dan Mesin dari Pihak Ketiga TA. 2023 Kendaraan Mobil Operasional dari Bank Sulselbar dengan BAST nomor : 131/bpbd-blk/III/2023 sebesar Rp473.000.000,00 di Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - b. Hibah Peralatan dan Mesin dari BANK SULSELBAR ke DIKBUD sesuai dengan BAST No: 312/b/BL/VII/2023 (DIKBUD) sebesar Rp11.550.000,00 di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.



5.5.1.4.2

Beban

31 Desember 2023
Rp1.610.992.473.782,721

31 Desember 2022
Rp1.260.052.263.998,01

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang berupa pengeluaran atau konsumsi asset atau timbulnya kewajiban. Beban Pemerintah Kabupaten Bulukumba merupakan akumulasi dari beban selama tahun 2023, sebesar Rp1.610.992.473.782,72 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.125 Rincian Beban

(dalam rupiah)

NO	Rincian	31 Desember 2023	31 Desember 2021
1	Beban Operasi		
	Beban Pegawai	616.540.244.248,00	578.241.714.542,00
	Beban Barang dan Jasa	382.005.165.446,48	324.382.908.388,95
	Beban Bunga	0	0
	Beban Subsidi	0	0
	Beban Hibah	295.394.838.242,00	15.202.523.109,00
	Beban Bantuan Sosial	1.354.283.966,0	3.674.262.320,00
2	Beban Penyusutan dan Amortisasi		
	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	63.395.326.021,00	63.588.090.366,00
	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	43.078.829.393,00	42.068.773.036,00
	Beban Penyusutan Jalan, irigasi dan Jaringan	122.952.955.775,00	147.528.803.293,00
	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	0
	Beban Penyusutan Aset Lainnya	333.940.482,00	0
	Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	869.628.928,84	447.427.848,16
3	Beban Penyisihan		
	Beban Penyisihan Piutang Pajak	1.203.627.425,84	1.203.627.425,82
	Beban Penyisihan Piutang Retribusi	30.438.353,75	30.438.353,75
	Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	516.732.420,49	516.732.420,49
	Beban Penyisihan Piutang Lainnya	0,00	0,00
4	Beban Lain-Lain		
	Beban Lain-lain	6.028.418.193,00	6.791.143.054,28
5	Beban Transfer		
	Beban Bagi Hasil	5.304.561.387,32	2.870.431.459,04
	Beban Bantuan Keuangan	71.919.853.000,00	70.515.607.954,00



NO	Rincian	31 Desember 2023	31 Desember 2021
6	Beban Tak Terduga		
	Beban Tak Terduga	66.830.500,00	1.798.855.700,00
	Jumlah Beban	1.610.992.473.782,72	1.260.052.263.998,01

Selama tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Bulukumba mengalami penurunan beban operasional dari tahun 2022 sebesar Rp350.940.209.784,71 atau 27,85%. Masing-masing akun beban diuraikan sebagai berikut:

5.1.4.2.1	Beban Operasi	31 Desember 2023	31 Desember 2022
		Rp1.295.291.331.902,48	Rp921.501.408.359,95

Saldo Beban Operasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.295.291.331.902,48 dan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp921.501.408.359,95. Rincian Beban Operasi berdasarkan tabel berikut.

Tabel 5.126 Rincian Beban Operasi

(dalam rupiah)

NO	Rincian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	Beban Pegawai	616.540.244.248,00	578.241.714.542,00
2	Beban Barang dan Jasa	382.005.165.446,48	324.382.908.388,95
3	Beban Bunga	0,00	0,00
4	Beban Subsidi	0,00	0,00
5	Beban Hibah	295.394.838.242,00	15.252.417.609,00
6	Beban Bantuan Sosial	1.354.283.966,0	3.674.262.320,00
	Jumlah Beban Operasi	1.295.291.331.902,48	921.501.408.359,95

Rincian masing-masing beban diuraikan sebagai berikut.

5.1.4.2.1.1	Beban Pegawai – LO	31 Desember 2023	31 Desember 2022
		Rp616.540.244.248,00	Rp578.241.714.542,00

Beban pegawai - LO disajikan dengan basis akrual, yaitu pengakuan beban pegawai terjadi pada saat timbulnya kewajiban, sehingga nilai beban pegawai - LO sebesar belanja pegawai yang dibayarkan pada Tahun 2023 dan tidak termasuk pembayaran atas belanja pegawai tahun sebelumnya dikurangi dengan belanja pegawai yang dikapitalisasi menjadi asset tetap dan ditambah dengan utang belanja pegawai yang terjadi pada Tahun 2023.

Realisasi Beban Pegawai periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 yang terealisasi sebesar Rp616.540.244.248,00 dengan rincian pada tabel berikut.



Tabel 5.127 Rincian Beban Pegawai – LO

(dalam rupiah)

No	Rincian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	Beban Gaji Pokok PNS- LO	290.072.243.216,00	311.785.403.634,00
2	Beban Gaji Pokok PPPK - LO	36.077.936.070,00	2.109.742.759,00
3	Beban Tunjangan Keluarga PNS – LO	24.790.288.401,00	14.773.832.616,00
4	Beban Tunjangan Keluarga PPPK - LO	2.966.708.748,00	180.947.778,00
5	Beban Tunjangan Jabatan PNS – LO	5.391.409.907,00	5.378.219.905,00
6	Beban Tunjangan Jabatan PPPK – LO	22.535.166.475,00	0,00
7	Beban Tunjangan Fungsional PNS– LO	3.939.297.000,00	21.870.710.137,00
8	Beban Tunjangan Fungsional PPPK - LO	3.633.750.225,00	224.157.000,00
9	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS – LO	14.995.502.460,00	4.413.577.345,00
10	Beban Tunjangan Beras PNS – LO	2.281.447.260,00	15.567.247.728,00
11	Beban Tunjangan Beras PPPK - LO	290.072.243.216,00	137.960.100,00
12	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS – LO	569.645.194,00	615.037.423,00
13	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK - LO	745.758,00	745.758,00
14	Beban Pembulatan Gaji PNS – LO	3.055.333,00	4.028.257,00
15	Beban Pembulatan Gaji PPPK - LO	827.369,00	165.013,00
16	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS – LO	11.871.319.910,00	13.341.599.711,00
17	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	1.461.598.526,00	100.596.675,00
18	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS – LO	594.565.711,00	617.570.014,00
19	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	73.902.735,00	5.063.760,00
20	Beban Iuran Jaminan Kematian PNS - LO	1.783.700.243,00	1.853.889.918,00
21	Beban Iuran Jaminan Kematian PPPK - LO	221.698.786,00	15.190.809,00
22	Beban Tunjangan Khusus	181.000.000,00	52.800.000,00
23	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS – LO	22.624.749.345,00	23.379.180.939,00
24	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	500.174.794,00	0,00
25	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	44.820.530,00	0,00
26	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel – LO	49.263.616,00	18.473.856,00



KABUPATEN BULUKUMBA

Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No	Rincian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
27	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran – LO	136.404.290,00	72.748.956,00
28	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan – LO	765.000.000,00	765.000.000,00
29	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan – LO	313.470.232,00	313.470.233,00
30	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan – LO	236.876.317,00	236.876.317,00
31	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum – LO	36.514.461,00	6.347.860,00
32	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan – LO	19.800.000,00	0,00
33	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum -Pelayanan Persampahan/Kebersihan – LO	49.263.616,00	0,00
34	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi- LO	0,00	0,00
35	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	6.072.500,00	0,00
36	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah Jasa Umum-Pelayanan Pasar – LO	43.499.200,00	61.419.200,00
37	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikas – LO	25.000.000,00	0,00
38	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha -Pasar Grosir dan/atau Pertokoan – LO	0,00	0,00
39	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal – LO	20.626.998,00	18.432.800,00



KABUPATEN BULUKUMBA

Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No	Rincian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
40	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir - LO	0,00	0,00
41	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga - LO	239.217.000,00	298.531.875,00
42	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Izin Mendirikan Bangunan - LO	0,00	0,00
43	Beban TPG PNSD - LO	102.474.070.471,00	104.889.114.020,00
44	Beban Tamsil Guru PNSD - LO	2.721.375.000,00	1.192.250.000,00
45	Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN - LO	0,00	299.164.780,00
46	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan - LO	5.473.054.750,00	4.191.444.000,00
47	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa - LO	148.697.000,00	148.839.000,00
48	Beban Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) - LO	45.400.000,00	39.600.000,00
49	Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan - LO	358.052.500,00	280.377.500,00
50	Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan - LO	0,00	0,00
51	Beban Uang Representasi DPRD - LO	890.715.000,00	892.290.000,00
52	Beban Tunjangan Keluarga DPRD - LO	40.950.000,00	41.139.000,00
53	Beban Tunjangan Beras DPRD - LO	67.350.600,00	65.033.160,00
54	Beban Uang Paket DPRD - LO	76.324.500,00	76.482.000,00
55	Beban Tunjangan Jabatan DPRD - LO	1.291.536.750,00	1.293.820.500,00
56	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD - LO	112.177.800,00	112.360.500,00
57	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD - LO	13.702.488,00	13.702.491,00
58	Beban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD - LO	5.029.500.000,00	5.040.000.000,00



KABUPATEN BULUKUMBA

Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No	Rincian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
59	Beban Tunjangan Reses DPRD - LO	1.260.000.000,00	840.000.000,00
60	Beban Jaminan Kesehatan DPRD - LO	62.380.710,00	62.349.210,00
61	Beban Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD - LO	1.831.788,00	1.835.568,00
62	Beban Jaminan Kematian DPRD - LO	5.495.364,00	5.506.704,00
63	Beban Tunjangan Perumahan DPRD - LO	4.491.000.000,00	4.500.000.000,00
64	Beban Tunjangan Transportasi DPRD - LO	5.592.352.000,00	5.398.800.000,00
65	Beban Uang Jasa Pengabdian DPRD	6.300.000,00	0,00
66	Beban Gaji Pokok KDH/WKDH - LO	7.800.000,00	54.600.000,00
67	Beban Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	588.000,00	4.116.000,00
68	Beban Tunjangan Jabatan KDH/WKDH - LO	14.040.000,00	98.280.000,00
69	Beban Tunjangan Beras KDH/WKDH - LO	869.040,00	5.214.240,00
70	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH - LO	103.092,00	683.460,00
71	Beban Pembulatan Gaji KDH/WKDH - LO	916,00	503,00
72	Beban Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH - LO	897.120,00	5.382.720,00
73	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH - LO	18.720,00	112.320,00
74	Beban Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH - LO	56.160,00	336.960,00
75	Beban Dana Operasional Pimpinan DPRD - LO	201.600.000,00	201.600.000,00
76	Beban Dana Operasional KDH/WKDH - LO	600.000.000,00	600.000.000,00
77	Beban Pegawai BOS - LO	0,00	182.448.000,00
78	Beban Pegawai BLUD - LO	37.034.576.827,00	29.470.508.729,00
79	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar - LO	10.874.800,00	15.354.801,00
Jumlah Beban Pegawai- LO		616.540.244.248,00	578.241.714.542,00



Rincian Beban Pegawai setiap OPD dilihat pada Lampiran 5.87.

5.1.4.2.1.2 Beban Barang dan Jasa - LO **31 Desember 2023** **31 Desember 2022**
Rp382.005.165.446,48 **Rp324.382.908.388,95**

Saldo Beban Barang dan Jasa Tahun 2023 sebesar Rp382.005.165.446,48 dan Tahun 2022 sebesar Rp324.382.908.388,95 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5.128 Rincian Beban Barang dan Jasa – LO

(dalam rupiah)

No	Rincian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	Beban Persediaan		
	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	374,488,855.00	621.121.685,00
	Beban Bahan-Bahan Kimia	1,083,435,065.00	11.937.981.099,79
	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2,831,406,419.00	2.409.771.982,00
	Beban Bahan-Bahan Baku	1,376,381,260.00	9.664.175,00
	Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	58,727,155.00	95.859.000,00
	Beban Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	31,737,675.00	
	Beban Bahan-Isi Tabung Gas	2,521,926,090.00	2.358.495.895,00
	Beban Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	84,148,075.00	54.132.000,00
	Beban Bahan-Bahan Lainnya	15,810,446,684.66	51.499.500,00
	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	390,675,895.00	438.320.043,00
	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	16,935,000.00	105.139.200,00
	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	19,500,400.00	0,00
	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3,574,126,697.00	3.806.903.658,00
	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	130,581,900.00	19.200.000,00
	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5,255,208,015.00	4.673.704.484,00
	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	489,052,970.00	479.382.900,00
	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	0,00	0,00



KABUPATEN BULUKUMBA

Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No	Rincian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	37,103,075.00	2.850.925,00
	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	105,775,350.00	38.237.850,00
	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1,356,562,399.58	1.078.210.291,42
	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas	1,500,000.00	8.610.000,00
	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olah Raga	7,922,700.00	1.207.250,00
	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	95,530,000.00	37.680.000,00
	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1,632,077,168.00	1.513.950.600,00
	Beban Obat-Obatan-Obat	10.820.894.174,20	17.289.856.596,76
	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	12,655,157,803.94	3.688.585.338,87
	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	30,750,406,580.00	35.793.012.414,00
	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	39,950,000.00	0,00
	Beban Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	21,820,150.00	13.559.400,00
	Beban Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga Lainnya	0,00	0,00
	Beban Natura dan Pakan-Natura	1,100,822,700.00	1.149.145.565,00
	Beban Natura dan Pakan-Pakan	267,040,441.00	16.905.800,00
	Beban Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	2,994,000.00	2.100.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat	7,521,845,052.00	6.989.269.290,00
	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1,314,756,605.00	1.204.823.155,00
	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	0,00	9.480.000,00
	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	2,608,346,125.68	2.036.289.640,00



KABUPATEN BULUKUMBA

Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No	Rincian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	39,121,725.00	
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	1,370,212,450.00	1.109.806.000,00
	Beban Pakaian Dinas KDH dan WKDH	27,709,000.00	62.400.000,00
	Beban Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	372,705,000.00	176.000.000,00
	Beban Pakaian Sipil Harian (PSH)	195,876,750.00	372.766.530,00
	Beban Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	20,196,000.00	0,00
	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	26,640,000.00	0,00
	Beban Pakaian Sipil Resmi (PSR)	14,426,000.00	0,00
	Beban Pakaian Dinas Upacara (PDU)	11,096,000.00	0,00
	Beban Pakaian Penyelamatan	0,00	4.000.000,00
	Beban Belanja Pakaian Siaga	17,750,000.00	0,00
	Beban Pakaian Teknik	0,00	11.000.000,00
	Beban Pakaian Pelatihan Kerja	118,710,000.00	54.575.000,00
	Beban Pakaian KORPRI	0,00	0,00
	Beban Pakaian Adat Daerah	390,566,000.00	39.200.000,00
	Beban Pakaian Batik Tradisional	67,900,000.00	65.600.000,00
	Beban Pakaian Olahraga	34,750,000.00	18.300.000,00
	Beban Pakaian Paskibraka	167,204,000.00	175.070.000,00
	Beban Komponen-Komponen Peralatan	66,301,700.00	3.893.125,00
	Beban Komponen-Komponen Rambu-Rambu	0,00	0,00
	Beban Barang dan Jasa BOS	0,00	0,00
2	Beban Jasa		
	Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	0,00	28.620.000,00
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	4,030,370,650.00	2.413.200.000,00
	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	2,918,940,000.00	2.460.710.000,00
	Beban Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	88,200,000.00	70.200.000,00



KABUPATEN BULUKUMBA

Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No	Rincian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Beban Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	544,400,000.00	1.021.580.376,00
	Beban Honorarium Rohaniwan	600,000.00	400.000,00
	Beban Honorarium Penyelenggara Ujian	2,160,000.00	17.385.000,00
	Beban Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota	0,00	2.250.000,00
	Beban Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	124,775,000.00	74.450.000,00
	Beban Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	532,700,000.00	542.200.000,00
	Beban Jasa Tenaga Pendidikan	891,630,000.00	1.999.100.000,00
	Beban Jasa Tenaga Kesehatan	30,100,870,735.00	22.804.682.126,00
	Beban Jasa Tenaga Laboratorium	127,663,212.00	110.835.000,00
	Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	100,800,000.00	100.800.000,00
	Beban Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	3,685,960,000.00	1.284.050.000,00
	Beban Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	2,927,340,000.00	3.199.500.000,00
	Beban Jasa Tenaga Penanganan Bencana	930,000,000.00	626.750.000,00
	Beban Jasa Tenaga Sumber Daya Air	1,309,500,000.00	1.113.300.000,00
	Beban Jasa Tenaga Perhubungan	576,900,000.00	587.200.000,00
	Beban Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	28,800,000.00	25.200.000,00
	Beban Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	40,800,000.00	6.750.000,00
	Beban Jasa Tenaga Administrasi	706,143,331.00	613.300.000,00
	Beban Jasa Tenaga Operator Komputer	7,135,185,000.00	6.066.850.000,00
	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	3,356,756,500.00	3.177.263.500,00
	Beban Jasa Tenaga Ahli	2,445,697,728.00	2.114.760.000,00
	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	9,025,857,600.00	8.023.428.332,00
	Beban Jasa Tenaga Keamanan	1,520,900,000.00	3.809.302.019,00
	Beban Jasa Tenaga Caraka	328,400,000.00	681.600.000,00
	Beban Jasa Tenaga Supir	1,306,650,000.00	1.144.183.810,00
	Beban Jasa Tenaga Juru Masak	47,739,130.00	48.000.000,00
	Beban Jasa Audit/Surveillance ISO	0,00	22.500.000,00
	Beban Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	107,550,000.00	20.500.000,00



KABUPATEN BULUKUMBA

Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No	Rincian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Beban Jasa Tata Rias	30,762,000.00	12.000.000,00
	Beban Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	490,500,000.00	197.518.692,00
	Beban Jasa Tenaga Operator Tiket	241,200,000.00	172.714.584,00
	Beban Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	31,347,527.00	0,00
	Beban Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	7,175,978.75	14.531.501,58
	Beban Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	1,031,100,000.00	1.154.527.500,00
	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara	459,100,000.00	236.400.000,00
	Beban Jasa Kontribusi Asosiasi	725,926,800.00	1.500.000,00
	Beban Jasa Kalibrasi	1,269,512,354.00	161.842.000,00
	Beban Jasa Pengolahan Sampah	459,100,000.00	1.697.473.227,00
	Beban Jasa Pengukuran Tanah	0,00	0,00
	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	448,606,000.00	393.150.000,00
	Beban Jasa Operator Kapal	18,000,000.00	18.000.000,00
	Beban Tagihan Telepon	281,174,771.00	169.550.727,00
	Beban Tagihan Air	21,310,675.00	10.902.625,00
	Beban Tagihan Listrik	19,448,371,206.00	17.568.473.381,00
	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	552,675,000.00	488.300.000,00
	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1,383,891,043.00	2.185.008.016,00
	Beban Paket/Pengiriman	2,523,000.00	459.000,00
	Beban Registrasi/Keanggotaan	0,00	69.000.000,00
	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	966.532.047.00	299.178.916,00
	Beban Pengolahan Air Limbah	24,516,584.00	35.000.000,00
	Beban Lembur	663,799,000.00	481.468.000,00
	Beban Medical Check Up	68,799,100.00	40.121.700,00
	Beban Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan Covid19	0,00	0,00
	Beban Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	1,674,270,460.00	1.544.199.384,00
	Beban Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	35,790,617,800.00	32.505.501.600,00
	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	589,552,610.00	503.233.899,00
	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	157,316,039.00	63.609.600,00



KABUPATEN BULUKUMBA

Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No	Rincian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	104,473,468.00	0,00
	Beban Sewa Alat Besar Apung Lainnya	39,000,000.00	0,00
	Beban Sewa Peralatan Selam	7,500,000.00	0,00
	Beban Sewa Alat Bantu Lainnya	6,475,000.00	0,00
	Beban Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	66,200,000.00	14.100.000,00
	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	304,550,000.00	84.000.000,00
	Beban Sewa Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	1,000,000.00	0,00
	Beban Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	0,00	0,00
	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya	573,425,000.00	539.465.000,00
	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	0,00	34.250.000,00
	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	0,00	0,00
	Beban Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	3,900,000.00	0,00
	Beban Sewa Peralatan Umum	216,165,000.00	0,00
	Beban Sewa Alat Bantu Produksi Lainnya	10,000,000.00	0,00
	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	146,364,000.00	0,00
	Beban Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	13,300,000.00	6.380.000,00
	Beban Sewa Hotel	1,165,246,500.00	358.000.000,00
	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	133,367,916.67	109.550.000,00
	Beban Sewa Tanda Penghargaan Bidang Olahraga	64,000,000.00	0,00
	Beban Sewa Aset Tidak Berwujud-Software	8,000,000.00	0,00
	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	208,819,200.00	89.639.650,00
	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur Jasa Desain Arsitektural	272,598,600.00	79.959.000,00
	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	0,00	74.600.000,00
	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan	79,986,600.00	0,00



KABUPATEN BULUKUMBA

Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No	Rincian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape		
	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	0,00	181.176.000,00
	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	0,00	56.614.496,00
	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi	0,00	17.088.000,00
	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	65,997,825.00	33.158.225,00
	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	0,00	133.815.000,00
	Beban Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	4,944,000.00	479.963.128,00
	Beban Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Bangunan	0,00	383.389.400,00
	Beban Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Keairan	0,00	34.746.450,00
	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pengembangan Pertanian dan Perdesaan	0,00	89.468.775,00
	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang- Keuangan	97,957,000.00	95.000.000,00
	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan- Jasa Survei	199,526,175.00	374.150.000,00
	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang- Telematika	0,00	0,00
	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	1,090,130,500.00	0,00
	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan- Jasa Khusus	1,317,524,714.00	17.000.000,00
	Beban Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisata-Jasa Konsultansi Destinasi Pariwisata	521,525,900.00	76.824.210,00
	Beban Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisata-Jasa Konsultansi Perencanaan Kepariwisata	600,000,000.00	0,00



No	Rincian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Beban Beasiswa Tugas Belajar S1	0,00	0,00
	Beban Beasiswa Tugas Belajar S2	0,00	0,00
	Beban Kursus Singkat/Pelatihan	220,614,894.00	1.206.466.974,00
	Beban Bimbingan Teknis	3,112,567,000.00	328.700.000,00
	Beban Diklat Kepemimpinan	1,000,395,000.00	1.530.593.000,00
	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	161,634,900.00	102.376.875,00
	Beban Penghargaan atas Suatu Prestasi	573,160,000.00	69.350.000,00
	Beban Beasiswa	269,650,000.00	119.000.000,00
	Beban Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	20,062,800,000.00	8.517.737.500,00
	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	1,560,516,378.00	1.292.828.026,00
	Beban Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	36,000,000.00	24.000.000,00
	Belanja Jasa Bos	46,416,281,498.00	44.861.698.199,00
3	Beban Pemeliharaan		
	Beban Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Taman	00,00	00,00
	Beban Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah	4,950,000.00	0,00
	Beban Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Olahraga	105,000,000.00	0,00
	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	179,675,000.00	0,00
	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung-Alat Besar Apung Lainnya	1,310,500.00	0,00
	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Electric Generating Set	15,077,000.00	6.770.000,00
	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya	5,000,000.00	0,00
	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1,268,459,351.00	882.507.752,00
	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	294,993,914.00	265.906.569,00
	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat	5,000,000.00	0,00



KABUPATEN BULUKUMBA

Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No	Rincian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang		
	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	109,594,425.00	96.029.041,00
	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	8,455,000.00	12.970.000,00
	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	85,162,543.00	88.584.244,00
	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	0,00	94.843.900,00
	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Kalibrasi	0,00	74.148.000,00
	Beban Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Panen	0,00	0,00
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor- Alat Kantor Lainnya	119,895,000.00	131.385.300,00
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	0,00	0,00
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	370,975,563.00	255.867.900,00
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	714,000.00	0,00
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	81.809.000,00
	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	83,330,226.00	0,00
	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Lainnya	484,451,100.00	463.078.002,53
	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Metrologi	13,652,500.00	10.522.800,00



KABUPATEN BULUKUMBA

Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No	Rincian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	0,00	0,00
	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	14,945,000.00	2.110.000,000
	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	221,928,034.00	130.206.400,00
	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	8,963,450.00	0,00
	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	193,160,592.00	264.961.400,00
	Beban Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu- Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	35,741,700.00	0,00
	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1,127,991,718.00	633.600.303,00
	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	742,528,283.00	512.126.838,00
	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah	0,00	4.650.000,00
	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	0,00	808.899.500,00
	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	529,114,435.00	0,00
	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga	107,213,750.00	0,00
	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Terbuka	19,988,800.00	0,00
	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	9,999,793.00	0,00



KABUPATEN BULUKUMBA

Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No	Rincian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jalan-Jalan Kabupaten	42,000,000.00	0,00
	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Pengukur	74,875,050.00	0,00
	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	75,644,800.00	592.142.000,00
	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya	0,00	84.393.400,00
	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Kotor Lainnya	0,00	91.463.000,00
	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	128,820,500.00	0,00
	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Lain- Instalasi Lain	0,00	2.000.000,00
4	Beban Perjalanan Dinas		
	Beban Perjalanan Dinas Biasa	23,691,923,131.00	18.364.056.612,00
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	20,103,620,154.00	13.723.600.320,00
	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	466,410,000.00	30.030.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1,788,015,000.00	502.690.000,00
		75,472,080.00	0,00
	Jumlah Beban Barang dan Jasa	382.125.907.519,48	324.382.908.388,95

Saldo Beban Barang dan Jasa terdiri dari :

- Saldo Beban Persediaan Pemerintah Kabupaten Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp107.330.447.105,06 dan Tahun 2022 sebesar Rp100.027.560.392,84.
- Saldo Beban Jasa Pemerintah Kabupaten Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp222.057.465.949,42 dan Tahun 2022 sebesar Rp185.652.802.423,58.
- Saldo Beban Pemeliharaan Pemerintah Kabupaten Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp6.488.612.027,00 dan Tahun 2022 sebesar Rp5.588.975.349,53.
- Saldo Beban Perjalanan Dinas Pemerintah Kabupaten Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp46.125.440.365,00 dan Tahun 2022 sebesar Rp33.113.570.223,00.

Rincian Beban Barang dan Jasa dilihat pada Lampiran 5.88

5.1.4.2.1.3 Beban Hibah - LO

31 Desember 2023

31 Desember 2022

Rp295.394.838.242,00

Rp15.202.523.109,00

Saldo Beban Hibah pada periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 yang terealisasi sebesar Rp295.394.838.242,00, dengan rincian pada tabel berikut:



Tabel 5.129 Rincian Beban Hibah – LO

(dalam rupiah)

No	Rincian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	111.822.214.800,00	0,00
2	Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	152.367.340.415,00	509.257.671,00
3	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	18.650.799.300,00	2.665.200.000,00
4	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	294.970.790,00	199.870.000,00
5	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	250.000.000,00	200.000.000,00
6	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	7.584.300.000,00	645.000.000,00
7	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	2.666.591.398,00	0,00
8	Beban Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan ⁵⁰⁹	15.750.000,00	9.270.939.000,00
9	Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	843.125.000,00	767.970.000,00
10	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	899.746.539,00	944.286.438,00
Jumlah Beban Hibah – LO		295.394.838.242,00	15.202.523.109,00

Rincian Beban Hibah Per OPD dilihat pada Lampiran 5.89

5.1.4.2.1.4	Beban Bantuan Sosial – LO	31 Desember 2023	31 Desember 2022
		Rp1.354.283.966,00	Rp3.674.262.320,00

Beban Bantuan Sosial adalah Beban Bantuan Sosial periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 yang terealisasi sebesar Rp1.354.283.966,00. Dengan rincian pada table berikut:



Tabel 5.130 Rincian Beban Bantuan Sosial – LO

(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	126.000.000,00	794.300.000,00
2	Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	468.324.966,00	2.628.172.550,00
3	Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	0,00	1.300.000,00
4	Beban Bantuan Sosial Barang kepada Kelompok Masyarakat	759.959.000,00	250.489.770,00
Jumlah Beban Hibah- LO		1.354.283.966,00	3.674.262.320,00

Rincian Beban Bantuan Sosial per OPD dilihat pada Lampiran 5.90

5.1.4.2.2	Beban Penyusutan dan Amortisasi	<u>31 Desember 2023</u> 230.630.680.599,84	<u>31 Desember 2022</u> Rp253.633.094.543,16
------------------	--	---	---

Saldo Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp230.630.680.599,84 dan Tahun Anggaran 2022 Rp253.185.666.695,00 dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 5.131 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi – LO

(dalam rupiah)

No	Rincian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	Beban Penyusutan Peralatan Mesin	63.395.326.021,00	63.588.090.366,00
2	Beban Penyusutan Bangunan Gedung	43.078.829.393,00	42.068.773.036,00
3	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	122.952.955.775,00	147.528.803.293,00
4	Beban Penyusutan Aset Lainnya	333.940.482,00	0
4	Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	869.628.928,84	447.427.846,16
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi		230.630.680.599,84	253.633.094.543,16

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi pada Lampiran 5.91.

5.1.4.2.2.1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin - LO	<u>31 Desember 2023</u> Rp63.395.326.021,00	<u>31 Desember 2022</u> Rp63.588.090.366,00
--------------------	--	--	--

Saldo Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp63.395.326.021,00 dan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp63.588.090.366,00 dengan rincian pada tabel berikut :

Tabel 5.132 Rincian Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin – LO

(dalam rupiah)

NO	Rincian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	Beban Penyusutan Alat alat Besar	3.938.901.779,00	1.345.141.491,00



NO	Rincian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
2	Beban Penyusutan Alat alat Angkutan	6.025.511.736,00	7.872.327.912,00
3	Beban Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	452.433.636,00	393.815.460,00
4	Beban Penyusutan Alat Pertanian, Peternakan dan Perikanan	750.265.778,00	241.263.997,00
5	Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	9.644.669.113,00	10.491.470.080,00
6	Beban Penyusutan Alat Studio dan Alat Komunikasi	3.920.680.500,00	4.005.036.765,00
7	Beban Penyusutan Alat alat Kedokteran	23.751.918.168,00	24.802.105.916,00
8	Beban Penyusutan Alat Laboratorium	2.554.351.821,00	2.427.252.559,00
9	Beban Penyusutan Alat alat Perenjataan/Keamanan	34.817.743,00	34.578.567,00
10	Beban Penyusutan Komputer	11.822.075.527,00	11.517.364.946,00
11	Beban Penyusutan Alat Eksplorasi	0,00	0,00
12	Beban Penyusutan Alat Pengeboran	720.000,00	720.000,00
13	Beban Penyusutan Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	0,00	0,00
14	Beban Penyusutan Alat Bantu Eksplorasi	0,00	0,00
15	Beban Penyusutan Alat Keselamatan Kerja	348.098.571,00	314.306.901,00
16	Beban Penyusutan Alat Peraga	0,00	0,00
17	Beban Penyusutan Peralatan Proses/Produksi	100.000,00	100.000,00
18	Beban Penyusutan Rambu – Rambu	93.664.527,00	92.834.094,00
19	Beban Penyusutan Peralatan Olahraga	57.117.122,00	49.771.678,00
Total Beban Penyusutan		63.395.326.021,00	63.588.090.366,00

5.1.4.2.2.2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan – LO	31 Desember 2023	31 Desember 2022
		Rp43.078.829.393,00	Rp42.068.773.036,00

Saldo Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp43.078.829.393,00 dan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp42.068.773.036,00 dengan rincian pada tabel berikut:

**Tabel 5.133 Rincian Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan - LO**

(dalam rupiah)

NO	Rincian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	Beban Penyusutan Bangunan Gedung	40.674.132.747,00	39.707.203.380,00
2	Beban Penyusutan Monumen	457.955.490,00	448.761.655,00
3	Beban Penyusutan Bangunan Menara	40.058.121,00	40.058.121,00
4	Beban Penyusutan Tugu Titik Kontrol/Pasti	1.906.683.035,00	1.872.749.880,00
Jumlah		43.078.829.393,00	42.068.773.036,00

5.1.4.2.2.3	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan - LO	<u>31 Desember 2023</u> Rp122.952.955.775,00	<u>31 Desember 2022</u> Rp147.528.803.293,00
--------------------	--	---	---

Saldo Beban Penyusutan Jalan,Irigasi dan Jaringan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp122.952.955.775,00 dan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp147.528.803.293,00 dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 5.134 Rincian Beban Penyusutan Jalan,Irigasi dan Jaringan - LO

(dalam rupiah)

No	Rincian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	87.228.651.009,00	114.127.146.893,00
2	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air/Irigasi	32.338.915.383,00	30.139.154.578,00
3	Akumulasi Penyusutan Instalasi	2.071.365.954,00	2.007.745.529,00
4	Akumulasi Penyusutan Jaringan	1.314.023.429,00	1.254.756.293,00
Jumlah		122.952.955.775,00	147.528.803.293,00

5.1.4.2.2.4	Beban Penyusutan Aset Lainnya - LO	<u>31 Desember 2023</u> Rp333.940.482,00	<u>31 Desember 2022</u> Rp0
--------------------	---	---	--

Saldo Beban Penyusutan Aset Lainnya Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp333.940.482,00 dan Rp0,00 pada tahun anggaran 2022.

5.1.4.2.2.5	Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud - LO	<u>31 Desember 2023</u> Rp869.628.928,84	<u>31 Desember 2022</u> Rp447.427.848,16
--------------------	--	---	---

Saldo Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp869.628.928,84 dan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp447.427.848,16 dengan rincian pada tabel berikut:

**Tabel 5.135 Rincian Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud - LO**
(dalam rupiah)

No	Rincian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud -Software	869.628.928,84	418.138.852,16
2	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya	0,00	29.288.996,00
Jumlah		869.628.928,84	447.427.848,16

5.1.4.2.3 Beban Penyisihan31 Desember 202331 Desember 2022

Rp1.750.798.200,06

Rp2.941.722.927,58

Beban Penyisihan periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 terealisasi sebesar Rp1.750.798.200,06. Terjadi penurunan sebesar Rp1.190.924.727,52 atau 40,48 % dari tahun sebelumnya dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 5.136 Rincian Beban Penyisihan

(dalam rupiah)

No	Rincian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak	1.203.627.425,82	2.748.095.660,42
2	Beban Penyisihan Piutang Retribusi	30.438.353,75	33.288.889,50
3	Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	516.732.420,49	90.299.377,66
4	Beban Penyisihan Piutang Transfer	0,00	0,00
5	Beban Penyisihan Piutang Lainnya	0,00	70.039.000,00
Jumlah		1.750.798.200,06	2.941.722.927,58

Rincian Beban Penyisihan dilihat pada Lampiran 5.92. Perhitungan Beban Penyisihan dilihat pada Lampiran 5.93

5.1.4.2.3.1 Beban Penyisihan Piutang Pajak31 Desember 202331 Desember 2022

Rp1.203.627.425,82

Rp2.748.095.660,42

Saldo beban Penyisihan Piutang Pajak periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 yang terealisasi sebesar Rp1.203.627.425,82. Terjadi penurunan sebesar Rp1.544.468.234,60 atau 56,20% dari tahun sebelumnya dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5.137 Rincian Beban Penyisihan Piutang Pajak

(dalam rupiah)

No	Rincian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak Hotel	25.266.175,16	32.501.276,74
2	Beban Penyisihan Piutang Pajak Losmen	42.378.378,06	16.149.725,00



3	Beban Penyisihan Piutang Pajak Wisma Pariwisata	8.516.277,64	7.564.369,87
5	Beban Penyisihan Piutang Pajak Restoran dan sejenisnya	0,00	9.759.047,14
5	Beban Penyisihan Piutang Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	17.792.845,54	64.183.493,21
6	Beban Penyisihan Piutang Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	2.918.577,81	15.183.700,44
7	Beban Penyisihan Piutang Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	5.000	5.546.600,00
8	Beban Penyisihan Piutang Pajak Parkir	4.018.750,00	8.045.175,00
9	Beban Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah	8.293.485,00	4.848.228,00
10	Beban Penyisihan Piutang Pajak Sarang Burung Walet	11.000.000,00	2.698.000,00
11	Beban Penyisihan Piutang PBBP2	1.083.437.986,63	2.581.616.045,02
	Jumlah	1.203.627.425,82	2.748.095.660,42

5.1.4.2.3.2 **Beban Penyisihan Piutang Retribusi** 31 Desember 2023 31 Desember 2022
Rp30.438.353,75 **Rp33.288.889,50**

Realisasi Beban Penyisihan Piutang Retribusi periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 yang terealisasi sebesar Rp30.438.353,75. Terjadi peningkatan sebesar Rp2.850.535,75 atau 8,56% dari tahun sebelumnya dengan rincian pada tabel :

Tabel 5.138 Rincian Beban Penyisihan Piutang Retribusi

(dalam rupiah)

No	Rincian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	0,00	20.400.000,00
2	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	10.438.353,75	12.888.889,50
3	Beban Penyisihan Retribusi Penyediaan Fasilitas Lainnya di Tempat Pelelangan	20.000.000,00	0,00
	Jumlah	30.438.353,75	33.288.889,50

5.1.4.2.3.3 **Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah** 31 Desember 2023 31 Desember 2022
Rp516.732.420,49 **Rp90.299.377,66**

Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 terealisasi sebesar Rp516.732.420,49. Terjadi peningkatan sebesar Rp426.433.042,83 atau 472,24% dari tahun sebelumnya. Peningkatan beban



penyisihan disebabkan karena rendahnya nilai piutang pada tahun 2022 dibandingkan dengan jumlah piutang tahun 2023. Rincian beban penyisihan piutang pada tabel berikut.

Tabel 5.139 Rincian Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah

(dalam rupiah)

No	Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD	516.732.420,49	90.299.377,66
Jumlah		516.732.420,49	90.299.377,66

5.1.4.2.3.4 Beban Penyisihan Piutang Transfer 31 Desember 2023
Rp0,00 31 Desember 2022
Rp0,00

Realisasi Beban Penyisihan Piutang Transfer periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 terealisasi sebesar Rp0,00. Dengan berlakunya Peraturan Bupati Nomor 43 tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah maka Penyisihan piutang transfer tidak diberlakukan lagi sehingga tidak terdapat beban penyisihan piutang transfer sejak Tahun 2022.

Tabel 5.140 Rincian Beban Penyisihan Piutang Transfer

(dalam rupiah)

No	Beban Penyisihan Piutang Transfer	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	Beban Penyisihan Piutang Bagi Hasil Pajak	0,00	0,00
Jumlah		0,00	0,00

5.1.4.2.3.5 Beban Penyisihan Piutang Lainnya 31 Desember 2023
Rp,00 31 Desember 2022
Rp70.039.000,00

Realisasi Beban Penyisihan Piutang Lainnya periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 terealisasi sebesar Rp0,00. Terjadi penurunan sebesar Rp70.039.000,00 atau 100%.

Tabel 5.141 Rincian Beban Penyisihan Piutang Lainnya

(dalam rupiah)

No	Beban Penyisihan Piutang Lainnya	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	Beban Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang	0,00	70.039.000,00
Jumlah		0,00	70.039.000,00



5.1.4.2.4	Beban lain-lain	31 Desember 2023	31 Desember 2022
		Rp6.028.418.193,00	Rp6.968.250.843,46

Beban Lain-lain merupakan beban non operasional atau beban yang tidak dihubungkan dengan kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Bulukumba, Beban Lain-lain periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 yang terealisasi sebesar Rp6.028.418.193,00 yang merupakan beban lain-lain berupa Aset Tetap yang tidak memenuhi Capitalization Threshold dan menjadi aset Extracomtable;

5.1.4.2.5	Beban Transfer	31 Desember 2023	31 Desember 2022
		Rp77.224.414.387,32	Rp73.386.039.413,04

Realisasi Beban Transfer periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 yang terealisasi sebesar Rp77.224.414.387,32 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5.142 Rincian Beban Transfer

(dalam rupiah)

No	Rincian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	Beban Bagi Hasil	5.304.561.387,32	2.870.431.459,04
2	Beban Bantuan Keuangan	71.919.853.000,00	70.515.607.954,00
	Jumlah	77.224.414.387,32	73.386.039.413,04

5.1.4.2.5.1	Beban Bagi Hasil	31 Desember 2023	31 Desember 2022
		Rp5.304.561.387,32	Rp2.870.431.459,04

Realisasi Beban Bagi Hasil periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 yang terealisasi sebesar Rp5.304.561.387,32 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5.143 Rincian Beban Bagi Hasil

(dalam rupiah)

No	Rincian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	3.648.501.516,15	2.139.032.501,08
2	Beban Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.656.059.871,17	731.398.957,96
	Jumlah	5.304.561.387,32	181.745.525.563,64

5.1.4.2.5.2	Beban Bantuan Keuangan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
		Rp71.919.853.000,00	Rp73.386.039.413,04

Beban Bantuan Keuangan periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 yang terealisasi sebesar Rp170.984.191.200,00 dengan rincian pada tabel berikut.



Tabel 5.144 Rincian Beban Bantuan Keuangan

No	Beban Bantuan Keuangan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	Beban Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi	0,00	0,00
2	Beban Transfer Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Ke Desa	71.919.853.000,00	73.386.039.413,04
Jumlah		71.919.853.000,00	73.386.039.413,04

5.1.4.2.6	Beban Tak Terduga	<u>31 Desember 2023</u> Rp66.830.500,00	<u>31 Desember 2022</u> Rp1.798.855.700,00
------------------	--------------------------	--	---

Beban Tak Terduga periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 yang terealisasi sebesar Rp66.830.500,00. Beban tersebut timbul disebabkan karena adanya belanja tidak terduga penanganan jalan dan jembatan yang ambruk akibat bencana banjir dan tanah longsor kec. Herlang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebesar Rp36.530.000,00 dan belanja tidak terduga atas biaya dapur umum lapangan dalam rangka penanganan bencana alam gempa bumi dan tanah longsor Kec. Herlang pada Dinas Sosial sebesar Rp30.300.500,00.

5.1.4.3	Surplus/Defisit Dari Operasi	<u>31 Desember 2023</u> Rp(199.007.017.816,27)	<u>31 Desember 2022</u> Rp22.934.632.873,90
----------------	-------------------------------------	---	--

Surplus/Defisit dari Operasi merupakan selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan dari kegiatan operasi. Surplus/Defisit dari Operasi selama periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.145 Perhitungan Surplus/Defisit dari Operasi

(dalam rupiah)

No	Jenis	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	Pendapatan	1.411.985.455.966,45	1.282.986.896.871,91
2	Beban	1.610.992.473.782,72	(1.260.052.263.998,01)
Jumlah		(199.007.017.816,27)	22.934.632.873,90

5.1.4.4	Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional	<u>31 Desember 2023</u> Rp4.416.772.367,00	<u>31 Desember 2022</u> Rp31.161.565.839,00
----------------	--	---	--

Realisasi Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional pada Tahun 2023 sebesar Rp4.416.772.367,00 dan Tahun 2022 sebesar Rp31.161.565.839,00 Realisasi tersebut merupakan beban atas penghapusan asset tetap sebesar Rp4.416.772.367,00.



5.1.4.4.1	Defisit Non Operasional	<u>31 Desember 2023</u> Rp4.416.772.367,00	<u>31 Desember 2022</u> Rp31.161.565.839,00
<p>Defisit Non Operasional adalah kenaikan atau penurunan Ekuitas yang berasal dari kegiatan Non Operasional diantaranya surplus/defisit penjualan Aset non lancar, surplus/defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional lainnya. Pada Tahun 2023 Defisit Non Operasional sebesar Rp4.416.772.367,00 dan Tahun 2022 sebesar Rp 31.161.565.839,00</p>			
5.1.4.4.1.1	Defisit Penjualan/Pertukaran /Pelepasan Aset Non Lancar	<u>31 Desember 2023</u> Rp3.726.151.294,00	<u>31 Desember 2022</u> Rp31.161.565.839,00
<p>Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp3.726.151.294,00 dan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp31.161.565.839,00. Defisit penjualan/pertukaran/pelepasan aset tetap tersebut merupakan defisit atas penghapusan aset tahun 2023.</p>			
5.1.4.4.1.1	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	<u>31 Desember 2023</u> Rp690.621.073,00	<u>31 Desember 2022</u> Rp0,00
<p>Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp690.621.073,00 dan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp0,00. Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya tersebut merupakan defisit atas penghapusan persediaan obat yang kadaluwarsa/<i>expired</i> tahun 2023.</p>			
5.1.4.5	Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa	<u>31 Desember 2023</u> Rp(203.423.790.183,27)	<u>31 Desember 2022</u> Rp(8.226.932.965,10)
<p>Selisih lebih/kurang antara surplus/defisit dari kegiatan operasional dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional merupakan surplus/defisit sebelum pos luar biasa. Tahun Anggaran 2023 surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa sebesar Rp(203.423.790.183,27)</p>			
5.1.4.6	Surplus/Defisit - LO	<u>31 Desember 2023</u> Rp(203.423.790.183,27)	<u>31 Desember 2022</u> Rp(8.226.932.965,10)
<p>Surplus/Defisit - LO merupakan selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Surplus/Defisit pada Laporan Operasional Per 31 Desember 2023 merupakan Defisit sebesar Rp(203.423.790.183,27)</p>			
5.1.5	Laporan Arus Kas (LAK)	<u>31 Desember 2023</u> Rp46.556.307.554,65	<u>31 Desember 2022</u> Rp89.170.928.271,23

Laporan Arus Kas adalah memberikan informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas suatu entitas pelaporan dengan mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan non anggaran selama satu priode akuntansi serta memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Informasi ini disajikan untuk pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan.

**5.1.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi**

Arus Kas dari Aktivitas Operasi mencerminkan informasi mengenai kemampuan dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasional Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari pihak ketiga. Berdasarkan data Arus Kas per 31 Desember 2023, Pemerintah Kabupaten Bulukumba mampu membiayai Aktivitas Operasional yang ditunjukkan dari jumlah arus kas masuk sebesar Rp1.501.289.216.749,93 dan jumlah arus kas keluar sebesar Rp1.091.221.566.030,86 sehingga terdapat arus kas bersih dari aktivitas operasi per 31 Desember 2023 sebesar Rp310.790.246.925,07.

Arus Kas Aktivitas Operasi terdiri atas (1) Arus Kas Masuk yaitu dari: Penerimaan Pajak Daerah, Penerimaan Retribusi Daerah, Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah, Penerimaan Dana Perimbangan, Penerimaan Dana Insentif Daerah (DID), dan Penerimaan Hibah. (2) Arus Kas Keluar yaitu untuk: Pembayaran Pegawai, Pembayaran Barang, Pembayaran Bunga, Pembayaran Subsidi, Pembayaran Hibah, Pembayaran Bantuan Sosial, Pembayaran Bantuan Keuangan, dan Pembayaran Tak Terduga .

5.1.5.1.1 Arus Masuk Kas	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Rp1.501.289.216.749,93	Rp1.375.869.878.068,34

Arus Masuk Kas adalah jumlah realisasi penerimaan kas yang berkenaan dengan kegiatan operasional dalam periode Tahun Anggaran 2023. Arus Kas Masuk dari aktivitas operasi terdiri dari :

Tabel 5.146 Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi

(dalam rupiah)

No	Rincian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	Pajak Daerah	44.115.871.619,00	38.584.791.930,90
2	Retribusi Daerah	19.291.948.373,89	17.634.455.280,00
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.693.669.916,00	3.732.616.722,00
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	120.466.249.492,26	109.468.118.197,82
5	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.205.838.857.205,00	1.108.334.266.622,00
6	Pendapatan Transfer Antar Daerah	107.420.620.143,78	98.115.629.315,62
7	Pendapatan Hibah	462.000.000,00	0,00
Jumlah		1.501.289.216.749,93	1.375.869.878.068,34

5.1.5.1.1.a Penerimaan Pajak Daerah	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Rp44.115.871.619,00	Rp38.584.791.930,90

Arus kas masuk dari Pajak Daerah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp44.115.871.619,00 Arus kas masuk tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp5.531.079.688,10 atau 14,33% jika dibandingkan dengan arus kas masuk dari Pajak Daerah untuk periode yang



berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp38.584.791.930,90. Rincian penerimaan Pajak Daerah disajikan pada CaLK nomor 5.1.1.1.1.1.

5.1.5.1.1.b Penerimaan Retribusi Daerah	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Rp19.291.948.373,89	Rp17.634.455.280,00

Arus kas masuk dari Retribusi Daerah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp19.291.948.373,89 Arus kas masuk tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp1.657.493.093,89 atau 9,40% jika dibandingkan dengan arus kas masuk dari Pajak Daerah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp17.634.455.280,00. Rincian penerimaan Retribusi Daerah disajikan pada CaLK nomor 5.1.1.1.1.2.

5.1.5.1.1.c Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Rp3.693.669.916,00	Rp3.732.616.722,00

Arus kas masuk dari Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp3.693.669.916,00. Arus kas masuk tersebut mengalami penurunan sebesar Rp38.946.806,00 atau 1,04% jika dibandingkan dengan arus kas masuk dari Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp3.732.616.722,00. Rincian penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan disajikan pada CaLK nomor 5.1.1.1.1.3

5.1.5.1.1.d Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Rp120.466.249.492,26	Rp109.468.118.197,82

Arus kas masuk dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp120.466.249.492,26. Arus kas masuk tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp38.946.806,00 atau 10,05% jika dibandingkan dengan arus kas masuk dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp109.468.118.197,82. Rincian penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah disajikan pada CaLK nomor 5.1.1.1.1.4

5.1.5.1.1.e Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Rp1.205.838.857.205,00	Rp1.108.334.266.622,00

Arus kas masuk dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp1.205.838.857.205,00. Arus kas masuk tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp97.504.590.583,00 atau 8,80% jika dibandingkan dengan arus kas masuk dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp1.108.334.266.622,00. Rincian penerimaan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat disajikan pada CaLK nomor 5.1.1.1.2.1

5.1.5.1.1.f Pendapatan Transfer Antar Daerah	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Rp107.420.620.143,78	Rp98.115.629.315,62

Arus kas masuk dari Pendapatan Transfer Antar Daerah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp107.420.620.143,78. Arus kas masuk tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp9.304.990.828,16 atau 9,48% jika dibandingkan dengan arus kas masuk dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp98.115.629.315,62. Rincian penerimaan Pendapatan Transfer Antar Daerah disajikan pada CaLK nomor 5.1.1.1.2.3.

**5.1.5.1.1.g Pendapatan Hibah****31 Desember 2023****Rp 462.000.000,00****31 Desember 2022****Rp0,00**

Arus kas masuk dari Pendapatan Hibah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp462.000.000. Arus kas masuk tersebut mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan arus kas masuk untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00. Rincian penerimaan Pendapatan Hibah disajikan pada CaLK nomor 5.1.1.1.3.1.

5.1.5.1.2 Arus Keluar Kas**31 Desember 2023****Rp1.091.221.566.030,86****31 Desember 2022****Rp1.091.037.916.612,88**

Arus Keluar Kas adalah jumlah realisasi pengeluaran kas yang berkenaan dengan kegiatan operasional dalam periode Tahun Anggaran 2023, terdiri atas:

Tabel 5.147 Rincian Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi*(dalam rupiah)*

No	Rincian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	Belanja Pegawai	616.860.242.592,00	590.003.633.511,00
2	Belanja Barang dan Jasa	366.162.982.994,86	302.352.451.730,88
3	Belanja Hibah	28.610.389.839,00	15.176.910.938,00
4	Belanja Bantuan Sosial	1.354.283.966,00	3.674.262.320,00
5	Belanja Tidak Terduga	66.830.500,00	1.798.855.700,00
6	Belanja Bagi Hasil	6.182.644.939,00	6.834.570.852,00
7	Belanja Bantuan Keuangan	170.984.191.200,00	171.197.231.561,00
Jumlah		1.190.221.566.030,86	1.091.037.916.612,88

5.1.5.1.2.a Pembayaran Belanja Pegawai**31 Desember 2023****Rp616.860.242.592,00****31 Desember 2022****Rp590.003.633.511,00**

Arus kas keluar pembayaran Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp616.860.242.592,00. Arus kas masuk tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp26.856.609.081,00 atau 4,55% jika dibandingkan dengan arus kas keluar pembayaran belanja pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp590.003.633.511,00. Rincian pengeluaran belanja pegawai disajikan pada CaLK nomor 5.1.1.2.1.1.

5.1.5.1.2.b Pembayaran Belanja Barang dan Jasa**31 Desember 2023****Rp366.162.982.994,86****31 Desember 2022****Rp302.352.451.730,88**

Arus kas keluar pembayaran Belanja Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp366.162.982.994,86. Arus kas masuk tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp63.810.531.263,98 atau 21,10% jika dibandingkan dengan arus kas keluar pembayaran belanja barang dan jasa untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp302.352.451.730,88. Rincian pengeluaran belanja barang dan jasa disajikan pada CaLK nomor 5.1.1.2.1.2.

5.1.5.1.2.c Pembayaran Belanja Hibah**31 Desember 2023****Rp28.610.389.839,00****31 Desember 2022****Rp15.176.910.938,00**

Arus kas keluar pembayaran Belanja Hibah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp28.610.389.839,00. Arus kas masuk tersebut mengalami kenaikan sebesar



Rp13.433.478.901,00 atau 88,51% jika dibandingkan dengan arus kas keluar pembayaran belanja hibah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp302.352.451.730,88. Rincian pengeluaran belanja hibah disajikan pada CaLK nomor 5.1.1.2.1.3.

5.1.5.1.2.d Pembayaran Belanja Bantuan Sosial	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Rp1.354.283.966,00	Rp3.674.262.320,00

Arus kas keluar pembayaran Belanja Bantuan Sosial untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp1.354.283.966,00. Arus kas masuk tersebut mengalami penurunan sebesar Rp2.319.978.354,00 atau 63,14% jika dibandingkan dengan arus kas keluar pembayaran belanja bantuan sosial untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp3.674.262.320,00. Rincian pengeluaran belanja bantuan sosial disajikan pada CaLK nomor 5.1.1.2.1.4.

5.1.5.1.2.e Pembayaran Belanja Tidak Terduga	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Rp66.830.500,00	Rp1.798.855.700,00

Arus kas keluar pembayaran Belanja Tidak Terduga untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp66.830.500,00. Arus kas masuk tersebut mengalami penurunan sebesar Rp1.732.025.200,00 atau 96,28% jika dibandingkan dengan arus kas keluar pembayaran belanja tidak terduga untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp1.798.855.700,00. Rincian pengeluaran belanja tidak terduga disajikan pada CaLK nomor 5.1.1.2.3.

5.1.5.1.2.f Pembayaran Belanja Bagi Hasil	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Rp6.182.644.939,00	Rp6.834.570.852,00

Arus kas keluar pembayaran Belanja Bagi Hasil untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp6.182.644.939,00. Arus kas masuk tersebut mengalami penurunan sebesar Rp651.925.913,00 atau 9,54% jika dibandingkan dengan arus kas keluar pembayaran belanja bagi hasil untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp6.834.570.852,00. Rincian pengeluaran belanja bagi hasil disajikan pada CaLK nomor 5.1.1.3.1.1 dan 5.1.1.3.1.2.

5.1.5.1.2.g Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Rp170.984.191.200,00	Rp171.197.231.561,00

Arus kas keluar pembayaran Belanja Bantuan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp170.984.191.200,00. Arus kas masuk tersebut mengalami penurunan sebesar Rp213.040.361,00 atau 0,12% jika dibandingkan dengan arus kas keluar pembayaran belanja bagi hasil untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp171.197.231.561,00. Rincian pengeluaran belanja bagi hasil disajikan pada CaLK nomor 5.1.1.3.1.3.

5.1.5.1.3 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Rp310.790.246.925,07	Rp284.831.961.455,46

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi adalah jumlah realisasi penerimaan dikurangi pengeluaran kas yang berkenaan dengan kegiatan operasional dalam periode TA 2023, yaitu sebesar Rp310.790.246.925,07. Arus kas bersih dari aktivitas Investasi tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp29.958.285.469,61 atau 9,11% jika dibandingkan dengan arus kas masuk dari Aktivitas Operasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp284.831.961.455,46.

**5.1.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi**

Arus Kas dari Aktivitas Investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat dimasa yang akan datang. Arus Kas dari Aktivitas Investasi terdiri dari:

5.1.5.2.1 Arus Kas Masuk	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Rp277.403.794,00	Rp.1.031.724.491,00

Arus Masuk Kas adalah jumlah penerimaan kas atas realisasi penjualan aset tetap dalam TA 2023. Arus Masuk Kas dari aktivitas investasi terdiri dari:

Tabel 5.148 Rincian Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi*(dalam rupiah)*

No	Rincian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	277.403.794,00	349.928.000,00
2	Penjualan Aset Tetap Lainnya	0,00	681.796.491,00
	Jumlah	277.403.794,00	1.031.724.491,00

5.1.5.2.1.a Penerimaan Penjualan Gedung dan Bangunan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Rp277.403.794,00	Rp349.928.000,00

Arus kas masuk Penerimaan Penjualan Gedung dan Bangunan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp277.403.794,00 kas masuk tersebut mengalami penurunan sebesar Rp72.524.206,00 atau 20,73% jika dibandingkan dengan arus kas masuk dari Pajak Daerah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp349.928.000,00 Rincian penerimaan Penjualan Aset Tetap Lainnya disajikan pada CaLK nomor 5.1.1.1.4.1.

5.1.5.2.1.b Penerimaan Penjualan Aset Tetap Lainnya	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Rp0,00	Rp681.796.491,00

Arus kas masuk Penerimaan Penjualan Gedung dan Bangunan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp0,00 kas masuk tersebut mengalami penurunan sebesar 100% jika dibandingkan dengan arus kas masuk dari Pajak Daerah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp349.928.000,00 Rincian penerimaan Penjualan Aset Tetap Lainnya disajikan pada CaLK nomor 5.1.1.1.4.1.

5.1.5.2.2 Arus Kas Keluar	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Rp353.682.271.435,65	Rp255.053.250.411,62

Arus Keluar Kas adalah jumlah pengeluaran kas atas realisasi belanja modal/pembangunan/investasi dalam TA 2023 dirinci menurut objek belanja sebagai berikut.

Tabel 5.149 Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi*(dalam rupiah)*

No	Rincian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	Perolehan Tanah	3.439.865.700,00	3.557.175.720,00
2	Perolehan Peralatan dan Mesin	63.586.099.794,00	30.855.480.239,00



No	Rincian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
3	Perolehan Bangunan dan Gedung	142.113.539.674,84	66.510.041.402,00
4	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	138.842.685.088,00	148.633.846.899,00
5	Perolehan Aset Tetap Lainnya	5.618.145.178,81	5.496.706.150,82
6	Perolehan Aset Lainnya	81.936.000,00	0,00
Jumlah		353.682.271.435,65	255.053.250.411,82

5.1.5.2.2.a Perolehan Tanah

31 Desember 2023

31 Desember 2022

Rp616.860.242.592,00

Rp590.003.633.511,00

Arus kas keluar Perolehan Tanah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp3.439.865.700,00 Arus kas keluar tersebut mengalami penurunan sebesar Rp117.310.020,00 atau 3,30% jika dibandingkan dengan arus kas masuk dari Perolehan Tanah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp590.003.633.511,00. Rincian pengeluaran belanja pegawai disajikan pada CaLK nomor 5.1.1.2.2.1.

5.1.5.2.2.b Perolehan Peralatan dan Mesin

31 Desember 2023

31 Desember 2022

Rp63.586.099.794,00

Rp30.855.480.239,00

Arus kas keluar Perolehan Peralatan dan Mesin untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp63.586.099.794,00 Arus kas keluar tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp32.730.619.555,00 atau 106,08% jika dibandingkan dengan arus kas masuk dari Perolehan Peralatan dan Mesin untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp30.855.480.239,00. Rincian pengeluaran belanja modal Peralatan dan Mesin disajikan pada CaLK nomor 5.1.1.2.2.2.

5.1.5.2.2.c Perolehan Bangunan dan Gedung

31 Desember 2023

31 Desember 2022

Rp142.113.539.674,84

Rp66.510.041.402,00

Arus kas keluar Perolehan Bangunan dan Gedung untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp142.113.539.674,84 Arus kas keluar tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp75.603.498.272,84 atau 113,67% jika dibandingkan dengan arus kas masuk dari Perolehan Bangunan dan Gedung untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp66.510.041.402,00. Rincian pengeluaran belanja modal Gedung dan Bangunan disajikan pada CaLK nomor 5.1.1.2.2.3.

5.1.5.2.2.d Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan

31 Desember 2023

31 Desember 2022

Rp142.113.539.674,84

Rp66.510.041.402,00

Arus kas keluar Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp142.113.539.674,84 Arus kas keluar tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp75.603.498.272,84 atau 113,67% jika dibandingkan dengan arus kas masuk dari Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp66.510.041.402,00. Rincian pengeluaran belanja modal Jalan, Irigasi dan Jaringan disajikan pada CaLK nomor 5.1.1.2.2.4.



5.1.5.2.2.e Perolehan Aset Tetap Lainnya	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	<u>Rp5.618.145.178,81</u>	<u>Rp5.496.706.150,82</u>

Arus kas keluar Perolehan Aset Tetap Lainnya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp5.618.145.178,81. Arus kas keluar tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp121.439.027,99 atau 2,21% jika dibandingkan dengan arus kas masuk dari Aset Tetap Lainnya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp66.510.041.402,00. Rincian pengeluaran belanja modal Aset Tetap Lainnya disajikan pada CaLK nomor 5.1.1.2.2.5.

5.1.5.2.2.f Perolehan Aset Lainnya	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	<u>Rp81.936.000,00</u>	<u>Rp0,00</u>

Arus kas keluar Perolehan Aset Lainnya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp81.936.000,00. Arus kas keluar tersebut mengalami peningkatan sebesar 100% jika dibandingkan dengan arus kas masuk dari Aset Lainnya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00. Rincian pengeluaran belanja modal Aset Lainnya disajikan pada CaLK nomor 5.1.1.2.2.6.

5.1.5.2.3 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	<u>Rp(353.404.867.641,65)</u>	<u>Rp(254.021.525.920,62)</u>

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi adalah jumlah realisasi penerimaan dikurangi pengeluaran kas yang berkenaan dengan kegiatan investasi aset non keuangan dalam periode TA 2023, yaitu sebesar Rp(353.404.867.641,65).

5.1.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus kas dari Aktivitas Pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran, yang bertujuan untuk memprediksi klaim pemerintah daerah terhadap pihak lain dimasa yang akan datang. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan terdiri dari:

5.1.5.3.1 Arus Kas Masuk	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	<u>Rp0,00</u>	<u>R0,00</u>

Dalam TA 2023 tidak terdapat Penerimaan Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan.

5.1.5.3.2 Arus Kas Keluar	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	<u>Rp0,00</u>	<u>Rp0,00</u>

Tahun 2023 tidak terdapat Pengeluaran kas untuk membiayai pengeluaran pendanaan terdiri atas pembayaran pokok utang Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank.



5.1.5.3.3	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	31 Desember 2023 Rp0,00	31 Desember 2022 Rp0,00
------------------	---	--	--

Arus Kas Bersih adalah jumlah realisasi penerimaan dikurangi pengeluaran kas yang berkenaan dengan kegiatan pendanaan dalam periode TA 2023, yaitu sebesar Rp0,00.

5.1.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus Kas dari Aktivitas Transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan pemerintah daerah, arus kas dari aktivitas transitoris antara lain Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan kiriman uang, PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspen dan Askes. Kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar rekening kas umum daerah Arus Kas dari Aktivitas Non anggaran terdiri dari:

5.1.5.4.1	Arus Kas Masuk	31 Desember 2023 Rp115.756.796.285,00	31 Desember 2022 Rp2.288.115.526,03
------------------	-----------------------	--	--

Dalam TA 2023 terdapat Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) berupa pemotongan/pemungutan IWP, Taperum dan PPh 21 sebesar Rp115.756.796.285,00

5.1.5.4.2	Arus Keluar Kas	31 Desember 2023 Rp115.756.796.285,00	31 Desember 2022 Rp2.288.115.526,03
------------------	------------------------	--	--

Dalam TA 2023 terdapat Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Tahun 2023 sebesar Rp115.756.796.285,00 dan Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Tahun 2022 sebesar Rp2.288.115.526,03

5.1.5.4.3	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	31 Desember 2023 Rp0,00	31 Desember 2022 Rp0,00
------------------	---	--	--

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris adalah jumlah realisasi penerimaan dikurangi pengeluaran kas yang berkenaan dengan kegiatan transitoris dalam periode 2023, yaitu sebesar Rp0,00.

5.1.5.5	Kenaikan/ (Penurunan) Bersih Kas	31 Desember 2023 Rp(42.614.620.716,58)	31 Desember 2022 Rp29.778.711.043,84
----------------	---	---	---

Kenaikan Bersih Kas berasal dari:

Tabel 5.150 Rincian Kenaikan Bersih/ (Penurunan) Bersih Kas
(dalam rupiah)

No	Rincian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	310.790.246.925,07	283.800.236.964,46
2	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(353.404.867.641,65)	(254.021.525.920,62)



KABUPATEN BULUKUMBA

Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

3	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00
4	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	0,00	0,00
	Jumlah	(42.614.620.716,58)	29.778.711.043,84

Saldo Akhir Kas terdiri dari:

Tabel 5.151 Rincian Saldo Akhir Kas

(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	Saldo Awal Kas di BUD	89.170.928.271,23	59.420.719.387,28
2	Koreksi SiLPA/SiKPA	0,00	(9.226.224.850,00)
3	Saldo Akhir Kas		
	Kas di BUD	41.720.455.202,58	86.253.727.235,91
	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	378.314.259,89	78.389.000,00
	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	300.000,00
	Saldo Akhir Kas di BLUD	1.600.663.086,18	2.450.289.108,32
	Kas Dana BOS	428.855.211,00	386.270.299,00
	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	2.428.019.795,00	1.952.628,00
	Kas di Kas Lainnya	0,00	0,00
	Saldo Akhir Kas TA 2023	46.556.307.554,65	89.170.928.271,23

Perbandingan saldo akhir kas di BUD antara Neraca dan Laporan Arus Kas (LAK) sebagai berikut.

Saldo Akhir Kas BUD di Neraca	41.720.455.202,58
Saldo Akhir Kas BUD di Laporan Arus Kas (LAK)	41.720.455.202,58
Selisih	<u>0,00</u>

Tidak Terdapat selisih pencatatan antara Saldo Akhir Kas BUD di Neraca dan Saldo Akhir Kas BUD di Laporan Arus Kas (LAK).

Perbandingan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) di Laporan Realisasi Anggaran dengan Sisa Saldo Akhir Kas di Laporan Arus Kas (LAK) sebagai berikut.

SiLPA di Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	46.556.307.554,65
Saldo Akhir Kas di Laporan Arus Kas (LAK)	<u>41.720.455.202,58</u>
Selisih	<u>4.835.852.352,07</u>

Terdapat selisih pencatatan SiLPA pada Laporan Realisasi Anggaran dan Saldo Akhir Kas di Laporan Akhir Kas sebesar Rp4.835.852.352,07



Perbandingan antara SiLPA pada Laporan Realisasi Anggaran dengan SiLPA Pada Neraca sebagai berikut:

SiLPA di Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	89.170.928.271,23
SiLPA di Neraca	89.170.928.271,23
Selisih	0,00

Laporan Arus Kas yang disajikan termasuk transaksi BLUD, JKN Dana Kapitasi, dan Dana BOS yang tidak melalui Kas di Kas Daerah namun langsung diterima di rekening masing-masing BLUD, FKTP, dan sekolah.

5.1.6 Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Kabupaten Bulukumba tahun 2023 menyajikan ekuitas awal dan ekuitas akhir tahun 2023. Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dijelaskan sebagai berikut:

5.1.6.1	Ekuitas Awal	31 Desember 2023	31 Desember 2022
		Rp2.631.736.209.915,33	Rp2.644.722.153.915,02

Ekuitas Awal Tahun 2023 senilai Rp2.631.736.209.915,33 yang merupakan saldo akhir di Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca Per 31 Desember 2022 (Audited)

5.1.6.2	Surplus/Defisit – LO	31 Desember 2023	31 Desember 2022
		Rp(203.423.790.183,27)	Rp(8.226.932.965,10)

Surplus/Defisit LO senilai Rp203.423.790.183,27 sesuai dengan Surplus/defisit Laporan Operasional Tahun 2023, sebagaimana dijelaskan pada CaLK Nomor 5.1.4.6.

5.1.6.3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan /Kesalahan Mendasar	31 Desember 2023	31 Desember 2022
		Rp276.302.129.930,00	Rp(4.759.011.034,59)

Koreksi ekuitas karena perubahan kebijakan akuntansi/kesalahan mendasar senilai Rp276.302.129.930,06 dirinci sebagai berikut:

5.1.6.3.a. Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Ekuitas pada Penyajian Persediaan yaitu sebesar minus Rp10.310.050,00 yang diantaranya terdapat pada SKPD berikut:

Tabel 5.152 Rincian Koreksi Nilai Persediaan

(dalam rupiah)

No	SKPD	Keterangan	Total
1	Dinas Perhubungan	Persediaan Bahan Cetak koreksi BPK Tahun Anggaran 2022 yang diajukan sebagai penghapusan dan barang telah diserahkan berupa karcis ke BPKPD	(38.184.300,00)



2	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab Bulukumba	Penghapusan Nilai Persediaan tahun 2020 berupa persediaan barang diserahkan yang tidak memiliki NPHD dikareakan merupakan belanja asa dan honorarium dengan BAST 04/DPKPP/VII/2023	(11.030.800,00)
3	Dinas Perikanan Kab Bulukumba	Koreksi Tambah Nilai Saldo Awal Persediaan Bibit senilai 7.050 sesuai berita acara pemeriksaan Fisik Inspektorat nomor BAST 01/STO/DP/VI.2023 terlampir	7.050,00
4	Dinas Perhubungan	Koreksi persediaan Barang Kuasi (Karcis) 2023	38.898.000,00
Jumlah			(10.310.050,00)

5.1.6.3.b Koreksi Piutang

Koreksi Ekuitas atas Penyajian Piutang adalah sebesar Rp19.737.000,00 yang terdiri dari:

Tabel 5.153 Rincian Koreksi Nilai Piutang*(dalam rupiah)*

No	SKPD	Keterangan	Total
1	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	Jurnal Penyesuaian atas koreksi piutang lain - lain PAD Yang sah (denda)	(15.300.000,00)
2	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	Jurnal Penyesuaian atas koreksi piutang retribusi	(7.344.000,00)
3	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	Jurnal Penyesuaian atas Koreksi Tambah Saldo Awal Piutang Lain - Lain PAD Yang Sah (Denda)	2.907.000,00
Jumlah			(19.737.000,00)

5.1.6.3.c Koreksi Nilai Ekuitas – Aset Tetap

Koreksi penyajian saldo awal Aset Tetap sebesar Rp220.652.945,00, sebagaimana dijelaskan pada CaLK bagian Aset Tetap nomor 5.1.3.1.3.

5.1.6.3.d Koreksi Penyajian Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Koreksi Penyajian Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebesar Rp276.111.294.036,00, sebagaimana diejelaskan pada CaLK bagian Akumulasi Penyusutan nomor 5.1.3.1.3.7.

5.1.6.3.e Koreksi ekuitas - Kewajiban Jangka Pendek

Koreksi Ekuitas atas Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp229.999 yang diantaranya terdapat pada:

Tabel 5.154 Rincian Koreksi Nilai Utang

No	SKPD	Keterangan	Total
1	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah	Jurnal Penyesuaian atas koreksi pembulatan nilai utang bagi hasil retribusi tahun 2022	(0,17)



		Koreksi saldo tidak normal utang DBH Rp 1,68 (debit)	(1,68)
		Jurnal Penyesuaian atas koreksi pengurangan nilai utang Bagi Hasil Pajak Tahun 2022	0,85
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Jurnal Penyesuaian Atas Koreksi Utang Yang Merupakan Kesalahan Pencatatan Utang Pada Tahun 2022 Atas Paket 4 Talud/Drainase Ruas Tanete - Balangtaroang - Pape'e Kec.Bulukumba Tahun 2023	127.000,00
		Jurnal Penyesuaian Atas Koreksi Kelebihan Pengakuan Utang Atas Paket 3 Talud/Drainase Jalan Ruas Tuboga- Tanah Toa Kec.Kajang Tahun 2023	103.000,00
Jumlah			229.999,00

		31 Desember 2023	31 Desember 2022
5.1.6.4	Ekuitas Akhir	Rp2.704.614.549.662,06	Rp2.631.736.209.915,33

Ekuitas Akhir Per 31 Desember 2023 senilai Rp2.704.614.549.662,06 sesuai dengan jumlah ekuitas pada Neraca Pemerintah Kabupaten Bulukumba Tahun 2023, dengan perhitungan sebagai berikut :


1. Pada Tahun 2023 terdapat saldo awal ekuitas sebesar Rp2.631.736.209.915,33 merupakan saldo akhir ekuitas Tahun 2022.
2. Surplus/defisit – LO Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Bulukumba sebesar Rp203.423.790.183,27 merupakan defisit atas kegiatan operasional (basis akrual) yang mengurangi nilai ekuitas pada Neraca.
3. Pada LPE terdapat selisih nilai koreksi yang terdiri dari koreksi nilai persediaan, koreksi revaluasi aset tetap dan koreksi ekuitas lainnya, hal ini sebagai dampak akumulatif disebabkan karena adanya perubahan kebijakan, penyesuaian data atau kesalahan mendasar atas koreksi saldo awal karena kurang atau lebih catat sebesar Rp276.302.129.930,00
4. Nilai Ekuitas Akhir Pemerintah Kabupaten Bulukumba adalah Rp2.704.614.549.662,06.

5.2 Pengungkapan atas Pos-Pos Aset dan Kewajiban yang Timbul Sehubungan Dengan Penerapan Basis Akrual atas Pendapatan dan Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas, Untuk Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan yang Menggunakan Basis Akrual pada Pemerintah Daerah

Saat pengakuan aset akan lebih diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, maka aset tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan aset tetap tersebut telah berpindah.



Pemerintah Kabupaten Bulukumba sejak TA 2012 telah melakukan Kapitalisasi Aset dan Penyusutan terhadap Aset tetap yang dimiliki dan dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Bulukumba sesuai dengan Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Kapitalisasi Aset Tetap dalam Sistem Akuntansi, dan Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 76 Tahun 2014 yang kemudian di rubah dengan Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pedoman Kapitalisasi Aset Tetap dalam Sistem Akuntansi Kabupaten Bulukumba. Kapitalisasi diakui terhadap biaya-biaya yang muncul setelah biaya perolehan selama penggunaan aset tetap, misalnya biaya pemeliharaan (*maintenance*), penambahan (*additions*), penggantian (*replacement*) atau perbaikan (*repairs*). Pada dasarnya pengeluaran-pengeluaran untuk aset tetap setelah perolehan dikategorikan menjadi belanja modal (*capital expenditures*) dan pengeluaran pendapatan (*revenue expenditures*).





BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI – INFORMASI NON KEUANGAN SKPD

6.1 Data Umum Pemda

Nama Daerah	: Pemerintah Kabupaten Bulukumba
Alamat	: Jalan Jenderal Sudirman No. 01 Bulukumba
Bupati	: MUCHTAR ALI YUSUF
Wakil Bupati	: H. A. EDY MANAF, S. Sos
Jumlah Organisasi	: 37 Organisasi Perangkat Daerah Badan/Dinas/Kantor/Kecamatan

Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan Tahun 2022 secara umum berpedoman kepada:

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi berbasis akrual pada Pemerintah Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;



- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah;
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 11);
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023; dan
- m. Peraturan Bupati Kabupaten Bulukumba Nomor 45 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2023.

6.2 Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Bulukumba Nomor : Kpts.1178/XII/2013 tanggal 27 Desember 2013, tentang Penetapan Penerapan Pola Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah H. Andi Sulthan Daeng Radja Kabupaten Bulukumba telah berubah menjadi BLUD penuh. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) H. A. Sulthan Dg. Radja sebagai satu-satunya Badan Layanan Umum Daerah di Kabupaten Bulukumba dengan motto “Kepuasan Anda Tujuan Kami”.

Visi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) H. A. Sulthan Dg. Radja adalah “Menjadi Rumah Sakit Rujukan Regional Terbaik di Provinsi Sulawesi Selatan yang Berkualitas dan Profesional” dengan misi :

- a. Memberikan pelayanan cepat, tepat, nyaman dan terjangkau oleh masyarakat sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal;
- b. Memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang dilandasi etika profesi;
- c. Mengembangkan pelayanan unggulan yang memberikan kemudahan bagi masyarakat
- d. Mengembangkan program peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien secara berkesinambungan;
- e. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan;
- f. Mewujudkan rumah sakit pendidikan melalui kerja sama dengan institusi pendidikan yang terakreditasi;
- g. Mengembangkan pelayanan berbasis sistem informasi dan teknologi; dan
- h. Menyelenggarakan tata kelola keuangan yang sehat, akuntabel dan transparan.



Terkait kebijakan akuntansi yang digunakan RSUD H. ANDI SULTHAN DAENG RADJA sebagai bahan acuan pembuatan laporan keuangan tahun 2023 menggunakan Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Kebijakan Akuntansi Pada Badan Layanan Umum Daerah dimana Kas dan setara kas pada BLUD mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan BLUD dan Bendahara Pengeluaran BLUD yang terdiri dari :

1. Saldo rekening kas BLUD, yaitu saldo rekening-rekening pada bank yang ditetapkan oleh kepala daerah untuk menampung penerimaan dan pengeluaran;
2. Setara kas, antara lain berupa surat utang negara (SUN)/obligasi dan deposito dengan masa jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan, yang dikelola oleh Bendahara Penerimaan BLUD.

6.3 Pelaksanaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP)

Berdasarkan Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan, Dana BOSP adalah dana alokasi khusus nonfisik untuk mendukung biaya operasional non personalia bagi Satuan Pendidikan yang dikelola berdasarkan prinsip fleksibel, efektif, efisien, akuntabel dan transparan.

Ruang lingkup Dana BOSP terdiri atas Dana BOP PAUD, dana BOS dan dana BOP Kesetaraan. Sasaran Program BOSP adalah semua sekolah SD/SDLB dan SMP/SMPLB/SMPT termasuk SD-SMP Satu Atap (Satap), baik negeri maupun swasta, taman kanak-kanak, kelompok bermain, sanggar kegiatan belajar dan satuan PAUD di seluruh provinsi di Indonesia yang sudah memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) dan sudah terdata dalam sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Penyaluran dana dilakukan setiap periode 2 Tahap, yaitu Tahap I (Januari - Juni) dan Tahap II (Juli -Desember).

Sebagaimana dijelaskan pada Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 14 butir 2.3.3 : "Saldo Kas Lainnya yang Diterima karena Penyelenggaraan Pemerintahan" butir 2.3.3.3 "Selain pengaturan tersebut diatas, pada praktiknya terdapat penerimaan tertentu lainnya yang diterima karena penyelenggaraan pemerintahan. Contohnya adalah penerimaan hibah langsung dari donor oleh kementerian negara/lembaga dengan tujuan seperti yang ditetapkan oleh donor, penerimaan dana BOS oleh sekolah negeri milik pemerintah kabupaten/kota sebagai hibah dari pemerintah provinsi.

Pembukaan rekening bank tersebut harus mempunyai dasar hukum dan rekening tersebut wajib dilaporkan kepada BUN/BUD. Saldo kas akibat penerimaan pada rekening bank tersebut



dilaporkan di neraca kementerian/lembaga/SKPD sebagai Kas Lainnya”.

Berdasarkan Petunjuk Teknis BOSP rincian komponen penggunaan dana BOP PAUD Kinerja, dana BOS Kinerja, dan Dana BOP Kesetaraan Kinerja.

1. Rincian Komponen Penggunaan Dana BOP PAUD Kinerja Sekolah yang melaksanakan Program Sekolah Penggerak
 - a. Pengembangan sumber daya manusia merupakan komponen yang digunakan untuk pembiayaan dalam rangka pelaksanaan Program Sekolah Penggerak, seperti:
 - 1) Identifikasi, pemetaan potensi dan kebutuhan pelatihan;
 - 2) Penguatan pelatihan griyaan (*in house training*) di Satuan PAUD;
 - 3) Penguatan komunitas belajar bagi kepala Satuan PAUD dan pendidik;
 - 4) Pelatihan bersama komunitas belajar;
 - 5) Pelaksanaan diskusi terpumpun bersama dengan guru SD kelas awal;
 - 6) Peningkatan kapasitas literasi digital; dan
 - 7) Kegiatan lainnya yang relevan dalam rangka pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia.
 - b. Pembelajaran kurikulum merdeka merupakan komponen yang digunakan untuk pembiayaan dalam kegiatan pembelajaran bagi Peserta Didik yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter, seperti:
 - 1) penyediaan atau percetakan panduan dan buku untuk kebutuhan pendidik dan Peserta Didik terkait pembelajaran kurikulum merdeka;
 - 2) pelaksanaan pembelajaran kurikulum merdeka termasuk pembelajaran berbasis proyek secara tematik; dan/atau
 - 3) kegiatan lainnya yang relevan dalam rangka pelaksanaan pembelajaran kurikulum merdeka.
 - c. Digitalisasi sekolah merupakan komponen yang digunakan untuk pembiayaan dalam kegiatan penggunaan dan pemanfaatan platform digital yang mendukung pelaksanaan Program Sekolah Penggerak, seperti:
 - 1) penguatan infrastruktur listrik;
 - 2) penguatan infrastruktur internet;
 - 3) kegiatan implementasi digitalisasi sekolah; dan/ atau
 - 4) kegiatan lainnya yang relevan dalam rangka pelaksanaan digitalisasi sekolah.
 - d. Perencanaan berbasis data merupakan komponen yang digunakan untuk pembiayaan kegiatan yang mendukung perencanaan berbasis data pada Satuan Pendidikan, seperti:



- 1) kegiatan refleksi diri Satuan Pendidikan;
 - 2) kegiatan perumusan visi misi satuan pendidikan terkait program dan kebijakan pelaksanaan Program Sekolah Penggerak;
 - 3) kegiatan koordinasi dan konsultasi terkait perencanaan berbasis data;
 - 4) penguatan kapasitas tata kelola satuan pendidikan; dan/atau
 - 5) kegiatan lainnya yang relevan dalam rangka pelaksanaan perencanaan berbasis data.
2. Komponen Penggunaan Dana BOP PAUD Kinerja untuk Satuan Pendidikan yang melaksanakan Program Sekolah Penggerak yang ditetapkan sebagai pelaksana Program pengimbasan adalah pembinaan dan pengembangan transformasi kepada satuan pendidikan lain untuk melakukan peningkatan mutu dalam hal pengembangan sumber daya manusia, pembelajaran kurikulum merdeka, digitalisasi sekolah, dan perencanaan berbasis data yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan seperti:
- a. pelatihan;
 - b. penguatan komunitas belajar; dan
 - c. pendampingan.
3. Rincian Komponen Penggunaan Dana BOS Kinerja Sekolah yang Melaksanakan Program Sekolah Penggerak
- a. Pengembangan sumber daya manusia merupakan komponen yang digunakan untuk pembiayaan dalam kegiatan penguatan sumber daya manusia dalam rangka pelaksanaan Program Sekolah Penggerak, seperti:
 - 1) identifikasi, pemetaan potensi dan kebutuhan pelatihan;
 - 2) penguatan pelatihan griyaan (in house training) di Satuan Pendidikan;
 - 3) penguatan komunitas belajar bagi kepala Satuan Pendidikan dan pendidik;
 - 4) pelatihan bersama komunitas belajar;
 - 5) pelaksanaan diskusi terpumpun bersama dengan guru SD kelas awal;
 - 6) peningkatan kapasitas literasi digital; dan/ atau
 - 7) kegiatan lainnya yang relevan dalam rangka pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia.
 - b. Pembelajaran kurikulum merdeka merupakan komponen yang digunakan untuk pembiayaan dalam kegiatan pembelajaran bagi Peserta Didik yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter, seperti:
 - 1) penyediaan atau pencetakan panduan dan buku untuk kebutuhan pendidik dan Peserta Didik terkait pembelajaran kurikulum merdeka;
 - 2) pelaksanaan pembelajaran kurikulum merdeka termasuk pembelajaran berbasis proyek secara tematik; dan/atau



- 3) kegiatan lainnya yang relevan dalam rangka pelaksanaan pembelajaran kurikulum merdeka.
- c. Digitalisasi sekolah merupakan komponen yang digunakan untuk pembiayaan dalam kegiatan penggunaan dan pemanfaatan platform digital yang mendukung pelaksanaan Program Sekolah Penggerak, seperti:
 - 1) penguatan infrastruktur listrik;
 - 2) penguatan infrastruktur internet;
 - 3) lokakarya implementasi digitalisasi sekolah seperti pengembangan media pembelajaran berbasis teknologi dan komunikasi (TIK)
 - 4) penyediaan perangkat keras dan perangkat lunak dalam mendukung digitalisasi sekolah
 - 5) pembiayaan kegiatan lainnya yang relevan dalam rangka pelaksanaan digitalisasi sekolah.
- d. Perencanaan berbasis data merupakan komponen yang digunakan untuk pembiayaan kegiatan yang mendukung perencanaan berbasis data pada Satuan Pendidikan, seperti:
 - 1) kegiatan refleksi diri Satuan Pendidikan;
 - 2) kegiatan perumusan visi misi satuan pendidikan terkait program dan kebijakan pelaksanaan Program Sekolah Penggerak;
 - 3) Kegiatan koordinasi dan konsultasi terkait perencanaan berbasis data;
 - 4) penguatan kapasitas tata kelola satuan pendidikan; dan/atau
 - 5) kegiatan lainnya yang relevan dalam rangka pelaksanaan perencanaan berbasis data.
4. Komponen Penggunaan Dana BOS Kinerja untuk Sekolah yang Melaksanakan Program Sekolah Penggerak yang ditetapkan sebagai pelaksana Program pengimbasan adalah pembinaan dan pengembangan transformasi kepada satuan pendidikan lain untuk melakukan peningkatan mutu dalam hal pengembangan sumber daya manusia, pembelajaran kurikulum merdeka, digitalisasi sekolah, dan perencanaan berbasis data yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan seperti:
 - a. pelatihan;
 - b. penguatan komunitas belajar; dan
 - c. pendampingan
5. Rincian Komponen Penggunaan Dana BOS Kinerja Sekolah yang Memiliki Prestasi
 - a. Asesmen dan Pemetaan Talenta merupakan komponen yang digunakan untuk pembiayaan kegiatan pelaksanaan asesmen dan pemetaan talenta peserta didik, seperti:
 - 1) penyelenggaraan asesmen talenta peserta didik;
 - 2) evaluasi dan inovasi sistem asesmen talenta peserta didik; dan/atau



- 3) kegiatan lainnya yang relevan dalam rangka pelaksanaan asesmen dan pemetaan talenta.
 - b. Pelatihan dan Pengembangan Talenta merupakan komponen yang digunakan untuk pembiayaan kegiatan pelaksanaan pelatihan dan pengembangan talenta Peserta Didik, seperti:
 - 1) Peningkatan kapasitas peserta didik berprestasi;
 - 2) peningkatan kapasitas bagi Peserta Didik berprestasi untuk melanjutkan karier belajar;
 - 3) Penyediaan sarana penunjang ketalentaan;
 - 4) Penyelenggaraan kompetisi internal sekolah;
 - 5) Pembinaan dan partisipasi kompetisi eksternal; dan/atau
 - 6) kegiatan lainnya yang relevan dalam rangka pelatihan dan pengembangan talenta.
 - c. Pengembangan Manajemen dan Ekosistem merupakan komponen yang digunakan untuk kegiatan pengembangan manajemen dan ekosistem sekolah, seperti:
 - 1) Peningkatan kapasitas guru dalam rangka asesmen dan pemetaan talenta;
 - 2) Pengembangan kemitraan;
 - 3) Pengembangan strategi manajemen talenta sekolah;
 - 4) Perencanaan berbasis potensi ketalentaan sekolah;
 - 5) pengelolaan data dan informasi talenta; dan/atau
 - 6) kegiatan lainnya yang relevan dalam rangka pengembangan manajemen dan ekosistem.
 - d. Pembinaan dan pengembangan prestasi satuan pendidikan melalui program pengimbasan untuk sekolah pengimbas merupakan komponen yang digunakan untuk pembiayaan kegiatan pembinaan dan pengembangan kepada satuan pendidikan yang belum berprestasi, seperti :
 - 1) pengembangan kapasitas sumber daya manusia talenta sekolah imbas;
 - 2) kegiatan pemberian pendampingan dan layanan konsultasi pelaksanaan pengembangan program manajemen talenta bagi sekolah imbas;
 - 3) pengembangan talenta sekolah imbas melalui kemitraan;
 - 4) penyelenggaraan kompetisi lokal antar sekolah bersama sekolah imbas; dan/atau
 - 5) kegiatan lain yang relevan dalam rangka pembinaan dan pengembangan prestasi sekolah imbas.
6. Rincian Komponen Penggunaan Dana BOS Kinerja Sekolah yang Memiliki Kemajuan Terbaik



- a. Pembelajaran kurikulum merdeka merupakan komponen yang digunakan untuk pembiayaan dalam kegiatan pembelajaran bagi Peserta Didik yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter, seperti:
 - 1) fasilitasi penguatan kompetensi dan pengembangan karakter;
 - 2) fasilitasi evaluasi pembelajaran berbasis rapor pendidikan; dan/atau
 - 3) kegiatan lainnya yang relevan yang mendukung pembelajaran kurikulum merdeka.
 - b. Perencanaan berbasis data merupakan komponen yang digunakan untuk pembiayaan kegiatan yang mendukung perencanaan berbasis data pada Satuan Pendidikan, seperti:
 - 1) penguatan manajemen tata kelola satuan pendidikan;
 - 2) penguatan kapasitas sumber daya tata kelola satuan pendidikan; dan/atau
 - 3) kegiatan lainnya yang relevan dalam rangka pelaksanaan perencanaan berbasis data
7. Rincian Komponen Penggunaan Dana BOP Kesetaraan Kinerja Sekolah yang Memiliki Kemajuan Terbaik
- a. Pembelajaran kurikulum merdeka merupakan komponen yang digunakan untuk pembiayaan dalam kegiatan pembelajaran bagi Peserta Didik yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter, seperti:
 - 1) fasilitasi penguatan kompetensi dan pengembangan karakter;
 - 2) fasilitasi evaluasi pembelajaran berbasis rapor pendidikan; dan/atau
 - 3) kegiatan lainnya yang relevan yang mendukung pembelajaran kurikulum merdeka
 - b. Perencanaan berbasis data merupakan komponen yang digunakan untuk pembiayaan kegiatan yang mendukung perencanaan berbasis data pada Satuan Pendidikan, seperti:
 - 1) penguatan manajemen tata kelola satuan pendidikan;
 - 2) penguatan kapasitas sumber daya tata kelola satuan pendidikan; dan/atau
 - 3) kegiatan lainnya yang relevan dalam rangka pelaksanaan perencanaan berbasis data.

6.4 Perubahan Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dibagi menjadi: 1) Urusan Pemerintahan Absolut (Pemerintah Pusat); 2) Urusan Pemerintahan Konkuren (Pemerintahan Daerah), dan 3) Urusan Pemerintahan Umum (kewenangan Presiden). Pengaturan kriteria pembagian urusan pemerintahan kongkuren dibagi berdasarkan kriteria:

1. Pemerintah Pusat:
 - a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas daerah provinsi atau lintas negara;
 - b. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya lintas daerah provinsi atau lintas negara;



- c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah provinsi atau lintas negara;
 - d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Pemerintah Pusat; dan/atau
 - e. Urusan Pemerintahan yang peranannya strategis bagi kepentingan nasional.
2. Pemerintahan Daerah Propinsi:
 - a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota;
 - b. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya lintas daerah kabupaten/kota;
 - c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah kabupaten/kota; dan/atau
 - d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah provinsi.
 3. Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota:
 - a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam daerah kabupaten/kota;
 - b. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya dalam daerah kabupaten/kota;
 - c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah kabupaten/kota; dan/atau
 - d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah kabupaten/kota.

Atas perubahan pembagian urusan pemerintahan tersebut, maka terjadi pula perubahan dalam bidang urusan pemerintah daerah, antara lain:

1. Pada Bidang Pendidikan, sebelumnya untuk bidang pendidikan menengah adalah kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, kini kewenangan tersebut diberikan kepada Pemerintah Provinsi. Dalam Bidang Pendidikan, kewenangan dalam pengelolaan pendidikan terdiri dari enam komponen dan dari komponen tersebut hanya lima komponen yang tetap menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yaitu manajemen pendidikan, kurikulum, pemindahan pendidik, perizinan, dan bahasa dan sastra. Namun kewenangan itupun dibagi antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dimana Pemerintah Daerah Provinsi memiliki lima komponen kewenangan yang terkait pengelolaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus, sedangkan Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki lima komponen kewenangan terkait pendidikan dasar dan non formal.
2. Pada Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), sebelumnya kewenangan di bagi antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, namun kini hanya diberikan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Provinsi. Kewenangan Kabupaten/Kota yang hilang diantaranya adalah membuat Peraturan Daerah terkait ESDM, pemberian izin (kecuali panas bumi), pembinaan dan pengawasan.
3. Pada Bidang Kelautan, sebelumnya juga membagi kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, namun kini kewenangan tersebut hanya diberikan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Provinsi. Kewenangan Kabupaten/Kota yang hilang diantaranya adalah pelaksanaan



- kebijakan, penataan ruang laut, pengawasan dan penegakan hukum, koordinasi pengelolaan dan pemanfaatan, dan perizinan (kecuali ijin usaha perikanan).
4. Pada Bidang Kehutanan, yang semula kewenangan di bagi antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, kini hanya diberikan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Propinsi. Kewenangan Kabupaten/Kota yang hilang diantaranya adalah inventarisasi hutan, pengelolaan taman hutan, pertimbangan teknis, dan perizinan.

Dampak dari penarikan kewenangan sebagaimana tersebut di atas berimplikasi luas terhadap pelaksanaan pemerintahan daerah, antara lain:

1. Aspek Kelembagaan;
Pada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, perubahan struktur organisasi perangkat daerah merupakan hal yang tidak terelakan sebagai dampak dari penarikan kewenangan tersebut. Meskipun tidak mengubah struktur organisasi perangkat daerah, penambahan kewenangan tersebut berdampak pada perubahan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dibawahnya.
2. Peraturan Perundang-undangan;
Dengan perubahan kewenangan tersebut maka otomatis akan berdampak pada peraturan perundang-undangan di daerah. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang memuat kewenangan lama harus segera dicabut. Sedangkan Peraturan Daerah Provinsi yang belum mengakomodir kewenangan baru harus dibuat dan/atau direvisi.
3. Rencana Pembangunan;
Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota tentunya telah menyusun rencana pembangunan yang telah ditetapkan sebelum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 berlaku, khususnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maupun Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah.

Pemerintah Kabupaten Bulukumba telah melakukan perencanaan jangka menengah yang merupakan perencanaan 5 (lima) tahun periode 2021-2026 melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026. Dokumen RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan indikasi kerangka pendanaan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Secara Vertikal RPJMD Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026 ini berpedoman pada RPJMN Tahun 2020-2024, Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018- 2023 serta Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Sedangkan secara Horizontal RPJMD Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026 berpedoman pada RPJPD Kabupaten Bulukumba Tahun 2005-2025 dan RTRW Kabupaten Bulukumba Tahun 2012-2032 yang kemudian dijabarkan kedalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA-PD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan sebagai acuan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang selanjutnya KUA-PPAS, RENJA-PD tersebut dijadikan dasar penyusunan Rancangan



Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Visi dari RPJMD Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026 adalah **“Mewujudkan Masyarakat Produktif, Yang Berkarakter Kearifan Lokal Menuju Bulukumba Maju dan Sejahtera”** dengan 12 Misi pembangunan. Berikut tabel yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategi dan Program Prioritas Daerah Kabupaten Bulukumba.

Tabel 6.1 : Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategi dan Program Prioritas Daerah Kabupaten Bulukumba

Misi/ Tujuan/ Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja Impact/ Outcome	Sasaran Pembangunan dan Proyek Prioritas Strategis Daerah	Program Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Misi 1 Meningkatkan Kesadaran Toleransi dan Beragama dalam Masyarakat	Memberikan intensif kepada guru mengaji, imam mesjid dan berkontribusi dalam pembangunan pesantren serta meningkatkan kesadaran toleransi beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Sasaran Meningkatnya Hubungan Masyarakat yang Harmonis Berlandaskan nilai Agama	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah
Tujuan 1 Terwujudnya Kerukunan Umat Beragama		Persentase Konflik Antar Umat Beragama yang tertangani	Insentif Guru TKA/ TPA, Insentif Mesjid		
Misi 2 Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik	Penataan Birokrasi secara Profesional, peningkatan Kualitas Pelayanan publik seperti mempermudah Kepengurusan E-KTP yang ditempatkan di Kantor Kecamatan dan mempermudah Kepengurusan perijinan Badan Usaha serta menambah Insentif Honoror.	Indeks Reformasi Birokrasi	Sasaran Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pembangunan		
Tujuan 2 Terwujudnya Pelayanan Prima yang Responsif, Profesional, Transparan dan Akuntabel		Skor LPPD/Kategori	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Nilai SAKIP	Program Pengelolaan Keuangan Daerah Program Pengelolaan Keuangan Daerah Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Program Kepegawaian Daerah Program Pengembangan Sumber Daya	BPKPD BPKPD Sekretariat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah BKPSDM BKPSDM



KABUPATEN BULUKUMBA

Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Misi/ Tujuan/ Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja Impact/ Outcome	Sasaran Pembangunan dan Proyek Prioritas Strategis Daerah	Program Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Manusia Program Penyelenggaraan Pengawasan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Inspektorat Daerah Inspektorat Daerah
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Modernisasi Birokrasi Layanan Integrasi Data menuju Layanan Online Single Submission (OSS) dan Smart City Sarana dan Prasarana E-KTP di Kantor Kecamatan	Program Informasi Dan Komunikasi Publik Program Aplikasi Informatika Program Pelayanan Penanaman Modal Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal Program Pendaftaran Penduduk Program Pencatatan Sipil	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Misi 3 Mewujudkan Tata Kelola Pertanian yang Berkualitas Berdaya Saing untuk Memenuhi Kebutuhan Daerah dan Ekspor Tujuan 3 Meningkatkan Potensi Dan Daya Saing Daerah Bidang Pertanian untuk	Pengadaan Bibit unggul Gratis, Pupuk Bersubsidi secara merata, mesin pengeringan Gabah, Pembangunan Embung-embung, pengadaan air bersih dan sumur bor pada daerah strategis serta revitalisasi Irigasi.	Kontribusi Sub Sektor Pertanian Terhadap PDRB Pertumbuhan PDRB Sub sektor Pertanian	Sasaran Meningkatnya Nilai Tambah Produk Pertanian Pengadaan Bibit Unggul untuk Pertanian, Pupuk Bersubsidi secara merata, mesin pengeringan Gabah, Pembangunan Embung-embung, pengadaan air bersih dan sumur bor pada daerah strategis serta	Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kemandirian Pangan Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian Program	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Dinas Pertanian dan



KABUPATEN BULUKUMBA

Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Misi/ Tujuan/ Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja Impact/ Outcome	Sasaran Pembangunan dan Proyek Prioritas Strategis Daerah	Program Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Mendukung Pertumbuhan Ekonomi			revitalisasi Irigasi. Pengadaan Bibit Unggul untuk Peternakan	Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian Program Pengawasan Keamanan Pangan Program Penyuluhan Pertanian Program Perizinan Usaha Pertanian	Ketahanan Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Misi 4 Meningkatkan Produktivitas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan untuk Memenuhi Kebutuhan Daerah, Nasional dan Internasional Tujuan 4 Meningkatkan Potensi Dan Daya Saing Daerah Bidang Perikanan untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	Gerakan 1000 Rumpon Sepanjang Pesisir, Penyediaan Dermaga dan Kolam perlindungan perahu nelayan serta pembangunan sentra tempat pelelangan ikan (TPI)	Kontribusi PDRB Sub sektor Perikanan terhadap PDRB Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan	Sasaran Meningkatnya Produksi hasil Perikanan Pengadaan Rumpon Pembangunan Kolam Tambat Labuh Pembangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Program Pengelolaan Perikanan Budidaya Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Dinas Perikanan Dinas Perikanan Dinas Perikanan
Misi 5 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui Pendidikan dan Kebudayaan yang Berkarakter Kearifan Lokal Tujuan 5 Terwujudnya SDM yang Unggul, dan Berkarakter Kearifan Lokal	Memberikan beasiswa untuk mahasiswa yang kurang mampu dan berprestasi serta pelaksanaan festival budaya lokal	Indeks Pembangunan Manusia	Sasaran Meningkatnya Kualitas Pendidikan Pembangunan/ Rehabilitasi Pendidikan PAUD Bantuan Beasiswa Pendidikan Generasi Emas (Asesmen dalam penentuan minat bakat peserta didik)	Program Pengelolaan Pendidikan Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



Misi/ Tujuan/ Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja Impact/ Outcome	Sasaran Pembangunan dan Proyek Prioritas Strategis Daerah	Program Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Misi 6 Meningkatkan Kualitas dan Layanan Kesehatan Masyarakat	Pencegahan dan penanggulangan Pandemi COVID-19 (Pembagian Masker, dan Hand sanitizer) serta Pembangunan Rumah sakit Tipe C untuk pelayanan Masyarakat.	Indeks Kesehatan	Sasaran Meningkatnya Akses dan mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
Tujuan 6 Terwujudnya Derajat Kesehatan masyarakat			Pembangunan Rumah Sakit Tipe C	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Insentif Dokter dan Paramedis	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Dinas Kesehatan
				Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan
Misi 7 Mengembangkan Destinasi Wisata untuk Menarik Wisatawan Domestik dan Mancanegara	Destinasi Agrobisnis dan Penataan tempat wisata serta Festival Tahunan Berskala Nasional-Internasional.	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD	Sasaran 8Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Wisata Domestik Dan Mancanegara	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Tujuan 7 Meningkatkan Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Keuangan Daerah		Pertumbuhan PAD Sektor Pariwisata	Pembangunan Pintu Masuk Kawasan Bira	Program Pemasaran Pariwisata	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
			Pembangunan Wisata Kahayya (Integrasi Danau, Air Terjun Na'na dan Perbukitan)	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
			Pelaksanaan Festival Wisata dan Budaya		
Misi 8 Pembangunan Infrastruktur yang Merata untuk Melancarkan Aktivitas Masyarakat	Pembangunan dan Revitalisasi jalur transportasi daerah dan desa (Jalan dan Jembatan).	Gini Rasio/ Indeks Gini	Sasaran Meningkatnya Pemenuhan pembangunan Infrastruktur Wilayah		
Tujuan 8 Meningkatkan		Indeks Daya	Pembangunan	Program Kawasan	Dinas Perumahan,



KABUPATEN BULUKUMBA

Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Misi/ Tujuan/ Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja Impact/ Outcome	Sasaran Pembangunan dan Proyek Prioritas Strategis Daerah	Program Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Pemerataan Pembangunan wilayah yang berkualitas		saing infrastruktur	Kawasan Pantai Merpati (perbaikan parsial untuk pusat kuliner)	Permukiman	Kawasan Permukiman dan Pertanahan
			Pembangunan Convention Center Bira (untuk 1000 orang)	Program Pengembangan Perumahan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
			Perluasan/Lanjutan Perluasan Lokasi TPA		
			Revitalisasi Drainase dalam kota dengan sistem Panel Knock Down	Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Lanjutan Pembangunan Mall Pelayanan Publik		
			Pembangunan Pintu Masuk Bulukumba		
			Pembangunan Pintu Masuk Bulukumba		
			Pembangunan Gedung Perkantoran 1 atap yang terintegrasi dengan Tribun lapangan Pemuda (terkoneksi dengan Lapangan Pemuda)	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kabupaten	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Peningkatan dan Pemeliharaan Jaringan Daerah Irigasi	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Jembatan Bialo	Program Pengembangan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
Pembangunan dan perintisan jalan Kawasan Lemo-lemo Bira/Poros Tanetang- Buleng (Santa Monika dan Hawaii sebagai Studi kasus)	Program	Dinas Pekerjaan Umum dan			



KABUPATEN BULUKUMBA

Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Misi/ Tujuan/ Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja Impact/ Outcome	Sasaran Pembangunan dan Proyek Prioritas Strategis Daerah	Program Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			<p>Teras Tanjung Bira</p> <p>Perluasan dan Peningkatan jalan Ruas Mattiro Deceng-Tabboakkang (Kahaya</p> <p>Pembangunan/Rehabilitasi Bundaran Phinisi dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) lainnya</p>	<p>Penataan Bangunan Gedung</p> <p>Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional</p> <p>Program Pengelolaan Persampahan</p> <p>Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)</p>	<p>Penataan Ruang</p> <p>Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan</p> <p>Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan</p>
<p>Misi 9 Pembangunan Dan Peningkatan Perdagangan Dan Perindustrian Untuk Mewujudkan Ekonomi Mandiri Berbasis Investasi Dan Bantuan Pemerintah</p> <p>Tujuan 9 Meningkatkan Kualitas Perdagangan dan Perindustrian Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi</p>	<p>Peningkatan Koperasi & UMKM, Peningkatan ekonomi kreatif (Start Up), Peningkatan Industri Rumahan untuk pemberdayaan Perempuan, dan Pembangunan Industri Pengelolaan Kopi serta pembangunan pasar tradisional.</p>	<p>Kontribusi Sektor Perdagangan dan Industri Terhadap PDRB</p> <p>Pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan dan Industri</p>	<p>Sasaran Meningkatnya perekonomian daerah melalui perdagangan, Perindustrian, UMKM, dan IKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi</p> <p>Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Ekonomi Kreatif (Start Up), Peningkatan Industri Perumahan Untuk pemberdayaan perempuan dan pembangunan industri, Pengolahan Kopi serta pembangunan pasar tradisional</p>	<p>Program Hubungan Industrial</p> <p>Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam</p> <p>Program Pemberdayaan UMKM</p> <p>Program Pengembangan UMKM</p> <p>Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan</p> <p>Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri</p> <p>Program Standarisasi Dan Perlindungan Konsumen</p>	<p>Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja</p> <p>Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah</p>



KABUPATEN BULUKUMBA

Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Misi/ Tujuan/ Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja Impact/ Outcome	Sasaran Pembangunan dan Proyek Prioritas Strategis Daerah	Program Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Menengah
<p>Misi 10 Membina Generasi Muda yang Berkarakter dengan Menjunjung Tinggi Sportivitas dan Profesionalisme</p> <p>Tujuan 10 Meningkatkan Kualitas Generasi Muda Yang Berkarakter dan Berprestasi</p>	Mencetak Atlet Profesional dan Revitalisasi Stadion Mini serta Pembangunan Sirkuit Permanen Balapan Motor.	<p>Indeks Pembangunan Pemuda</p> <p>Persentase Peningkatan Pemuda yang berprestasi</p>	<p>Sasaran Meningkatnya Produktivitas Generasi Muda</p> <p>Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Olahraga</p> <p>Revitalisasi Stadion Mini</p> <p>Pembangunan Sport Centre Bulukumba</p>	<p>Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan</p> <p>Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan</p> <p>Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan</p>	<p>Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga</p> <p>Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga</p> <p>Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan</p>
<p>Misi 11 Membangun Desa Mandiri untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat</p> <p>Tujuan 11 Meningkatkan Pembangunan Desa di Segala Sektor</p>	Mendorong Produktivitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) demi Terwujudnya Desa Mandiri.	Indeks Desa Membangun	<p>Sasaran Meningkatnya Kemandirian Desa dalam Pembangunan Daerah melalui pengembangan Kawasan Perdesaan</p> <p>Penyusunan Dokumen Kawasan Ekonomi Pedesaan</p> <p>Digitalisasi Desa</p>	<p>Program Penataan Desa</p> <p>Program Peningkatan Kerjasama Desa</p> <p>Program Administrasi Pemerintahan Desa</p> <p>Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat</p>	<p>Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</p> <p>Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</p> <p>Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</p>
<p>Misi 12 Penegakan Supremasi Hukum Dan Pertahanan Dan Keamanan</p> <p>Tujuan 12</p>	Bantuan dan Advokasi hukum Terhadap Masyarakat Kecil serta Penguatan Kemitraan Pertahanan dan Keamanan antar Institusi.	<p>Indeks Rasa Aman</p> <p>Persentase Angka Kriminalitas yang tertangani</p>	<p>Sasaran Terwujudnya tatananan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman</p> <p>Fasilitasi Bantuan</p>	<p>Program Penanggulangan Bencana</p> <p>Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban</p>	<p>BPBD</p> <p>Satpol PP, Damkar, Penyelamatan</p>



Misi/ Tujuan/ Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja Impact/ Outcome	Sasaran Pembangunan dan Proyek Prioritas Strategis Daerah	Program Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Meningkatkan Kenyamanan Dan Ketertiban Masyarakat			<p>dan Advokasi Hukum</p> <p>Penanganan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Penegakan Peraturan Daerah/Bupati</p> <p>Jumlah Aparatur yang mengikuti pelatihan tanggap darurat bencana</p>	<p>Umum</p> <p>Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik</p> <p>Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH</p> <p>Program Perlindungan Perempuan</p> <p>Program Perlindungan Khusus Anak</p> <p>Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan</p>	<p>Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</p> <p>Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan</p> <p>Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</p> <p>Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan</p>


Pada tahun ini pembangunan daerah difokuskan untuk melanjutkan kebijakan- kebijakan yang mendukung pengembangan daya tahan perekonomian masyarakat dengan fokus pada upaya untuk memajukan sektor pertanian, perkebunan, perikanan. Industri, perdagangan dan pariwisata sebagai sektor unggulan daerah. Pembangunan perekonomian diharapkan lebih terintegrasi dengan infrastruktur pendukung yang telah kokoh dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah lebih cepat. Pembangunan perekonomian baik pada pertanian, perkebunan, perikanan, industri, perdagangan dan pariwisata yang mengarah pada industrialisasi dikuatkan pada penggalan ini dan dikoordinasikan secara lebih intensif dengan pemerintah pusat dan provinsi terutama pada lokasi-lokasi pengembangan ekonomi potensial dan merupakan prioritas nasional.



KABUPATEN BULUKUMBA

Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022





BAB VII PENUTUP


Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2023 merupakan bentuk ketaatan pemerintah daerah terhadap pelaksanaan peraturan perundangundangan di bidang pengelolaan keuangan dan peraturan terkait lainnya, untuk memberikan informasi yang lengkap dan andal kepada pemangku kepentingan (*stakeholder*) guna meningkatkan *good governance*.

Di dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, terdapat penegasan di bidang pengelolaan keuangan, yaitu bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan Negara adalah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan, dan kekuasaan pengelolaan keuangan negara dari presiden sebagian dilimpahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintah daerah. Ketentuan tersebut berdampak pada pengaturan pengelolaan keuangan daerah yaitu bahwa gubernur/bupati/walikota bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian dari pemerintahan daerah. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, LKPD Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2023 disusun dan disajikan sebagai media pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023.

Beberapa catatan penting yang dituangkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan laporan dengan penjelasan secara naratif, analisis atau daftar terinci memuat Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Laporan Keuangan diharapkan dapat mempermudah pemahaman pembaca laporan dalam mengevaluasi pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2023.

Bulukumba, Mei 2024

BUPATI BULUKUMBA



MUCHTAR ALI YUSUF